




PEMERINTAH ACEH TAHUN 2021



Kantor Gubernur Aceh
Jalan Teuku Nyak Arief No. 219
Banda Aceh 23114



LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2020



PEMERINTAH
ACEH
TAHUN 2021



GUBERNUR ACEH

Assalammu'allaikum Wr. Wb.



Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2020 dapat disusun dan diselesaikan secara baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggung jawaban Pemerintah Aceh terhadap Penyelenggaraan pemerintahan, sebagai misi pertama yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2017-2022.

Laporan ini sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial Kemasyarakatan yang menyajikan informasi pencapaian kinerja pembangunan Aceh yang didalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan, serta dinarasikan berdasarkan hasil analisis Akuntabilitas Kinerja terhadap pencapaian kinerja indikator sasaran sebagai informasi bagi publik terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja pembangunan Aceh.

Apresiasi dan terimakasih kepada tim penyusun dan para pihak yang telah bersinergi dalam memberi kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, semoga memberikan manfaat dan berguna dalam mewujudkan Aceh Hebat.

Wassallammu'allaikum Wr. Wb.



Banda Aceh, Maret 2021

5 GUBERNUR ACEH, *[Signature]*

9 Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Provinsi Aceh sebagai penyelenggaraan pemerintahan ditingkat provinsi menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Laporan Kinerja Pemerintah memiliki 2 (dua) fungsi yaitu :

1. Informasi kinerja disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanah; dan
2. Informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik untuk memberikan saran/masukan guna memicu perbaikan kinerja pemerintah Aceh.

Laporan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan yang menyajikan informasi kinerja dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022.

Laporan kinerja instansi pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Tahun 2019 merupakan pelaksanaan Tahun ke-3 (tiga) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 yang menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih kedalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan. Pencapaian dan keberhasilan yang telah dicapai tahun 2020, dievaluasi secara komprehensif dan berkelanjutan sebagai bentuk refleksi yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.

Penjabaran Visi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani.

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 10 (sepuluh) misi pembangunan Aceh sebagai berikut :



1. Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki.
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional.
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi.
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan.
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif.
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Kesepuluh Misi tersebut merupakan Landasan Pembangunan Aceh Tahun 2017-2022, juga secara lebih tegas menyatakan keberpihakan (affirmative) kepada rakyat miskin melalui pertumbuhan ekonomi kawasan pertanian bisa mensejahterakan masyarakat miskin, yang dilandasi pemikiran bahwa pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan serempak, dan bukan pilihan prioritas (*trade off*).

Dalam pelaksanaan pembangunan harus dapat diukur realisasinya, oleh karenanya pemerintah Aceh pada tahun 2017 telah menetapkan indikator kinerja dalam setiap sasaran sebagai alat ukur atas keberhasilan atau kegagalan untuk merepresentasikan dari integritas pembangunan di Aceh selama 5 (lima) tahun kedepan (2017-2022)

Pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran pembangunan diprovinsi Aceh tahun 2020 dengan Alat ukur indikator kinerja dari 18 sasaran strategis dan 43 indikator kinerja adapun hasil pengukurannya sebagai berikut:

Sasaran Strategis Pertama					
Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas.					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Indeks Reformasi Birokrasi	63,04	61,47	97,50	Baik
2	Opini audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100	Baik
3	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2,70	2,7786	102,91	Sangat Baik
4	Nilai Sakip	63,00	63,78	101,23	Sangat Baik
5	Indeks Profesionalitas ASN	73,30%	85,66	116,86	Sangat Baik
6	Indeks Pelayanan Publik	3,51/B	3,29/B-	93,63	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				102,02	Sangat Baik

Sasaran strategis kedua					
Memperkuat pelaksanaan aqidah, Syari'ah, dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat.					
No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	kategori
1	Indeks Pembangunan Syariat Islam	60%	32%	53,33%	Kurang
2	Jumlah Hafiz Alqur'an	96 orang			
3	Indeks Melek Alqur'an	73	66,6	91,31%,	Baik
4	Rasio Aset dan transaksi keuangan Syariah terhadap total transaksi keuangan	62,26	74,00	118,86%	Sangat Baik
5	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	1	0,76	76,07	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				84,89	Baik

Sasaran Strategis Ketiga					
Meningkatnya Keberlanjutan Perdamaian Berdasarkan Prinsip-Prinsip MO Helsinki.					
No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Katagori
1	Persentase pemberdayaan korban konflik	2 Pemuda	1 Pemuda	50	Kurang
2	Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik	2 Medali	3 Medali	150	Sangat baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				100%	Baik

Sasaran Strategis Keempat					
Meningkatnya Pembangunan Demokrasi					
No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Katagori
1	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	73,16	78,00	106,61	Sangat Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				106,61	Sangat Baik

Sasaran Strategis Kelima					
Meningkatnya kualitas SDM yang Memiliki Daya Saing					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Rata-Rata Nilai UN Tingkat SMA/SMK - SMA IPA - SMA IPS - SMK	49,16% 45,87% 55,35%	Nihil Nihil Nihil	Nihil Nihil Nihil	-
2	Angka Rata Rata Lama Sekolah	11 Tahun	9,33 Tahun	84,82%	Baik
3	Persentase guru yang lulus uji kompetensi guru (UKG) - Jenjang SD - Jenjang SMP - Jenjang SMA - Jenjang SMK -	55,23% 57,12% 60,05% 60,88%	Nihil Nihil Nihil Nihil	Nihil Nihil Nihil Nihil	-
4	Persentase Lulusan Vokasional yang bersertifikasi	55%	1,3%	2,36%	Kurang
5	Angka Partisipasi kasar - SD/Sederajat - SMP/Sederajat - SMA/Sederajat	101% 100% 90%	108,7% 97,79% 90,9%	85,83% 102,21% 99%	Baik Sangat Baik Baik
Rata-rata persentase tingkat capaian				74,84	Baik

Sasaran Strategis Keenam					
Terwujudnya Pemuda yang Berkarakter, Berkualitas Dan Berdaya Saing					
No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Jumlah Pemuda berprestasi tingkat nasional dan regional	2 Pemuda	1 Pemuda	50	Kurang
2	Jumlah Medali pada eventolahraga tingkat nasional dan regional	2 Medali	3 Medali	150	Sangat Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				100%	Baik

Sasaran Strategis Yang Ketujuh					
Meningkat Derajat Kesehatan Masyarakat					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat Capaian	Kategori
1	Angka Usia Harapan Hidup	70 tahun	69,93 tahun	99,9 %	Baik
2	Angka kematian Ibu	150/ 100.000 LH	172/ 100.000 LH	85,33 %	Baik
3	Angka Kematian bayi	9/1000	10/1000 LH	88.88 %	Baik
4	Persentase Balita gizi Buruk	2,3 %	2,5%	91,30 %	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				91,35%	Baik

Sasaran Strategis Kedelapan					
Meningkatnya Pengarustamaan Gender					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,46	91,84%	98,26	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				98,26%	Baik

Sasaran Strategis Kesembilan					
Menurunnya Angka Kemiskinan					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Persentase Angka Kemiskinan	14,43%	15,43%	93,07%	Baik
2	Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	77,6	71,5	92,14	Baik
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	103.00	98.74	95.86	Baik
4	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,25%	97,48%	96,28	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				94,34%	Baik

Sasaran Strategis Kesepuluh					
Terwujudnya Kemandirian Energi					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Rasio Elektrifikasi	99,00%	99,80%	100,80	Sangat Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				100,80%	Sangat Baik

Sasaran Strategis Kesebelas					
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Persentase Pertumbuhan PDRB	5,5%	3,77%	68,54%	Cukup
2	Pertumbuhan Ekspor Non Migas	13,59%	9,22%	67,84	Cukup
3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp. 6.050 Miliar	Rp. 9.111 Miliar	150,59	Sangat Baik
4	Kontribusi Sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh	5,25%	1,21%	23,04%	Kurang
Rata-Rata Tingkat Capaian				77,48	Baik

Sasaran Strategis Keduabelas					
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Informasi Publik					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Indeks Keterbukaan informasi publik	0,336	0,313	93,15	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				93,15%	Baik

Sasaran Strategis Ketigabelas					
Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Persentase kesesuaian perencanaan dan realisasi capaian pembangunan	100%	99,80%	99,80%	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				99,80%	Baik

Sasaran Strategis Keempatbelas					
Mengurangi Ketimpangan antar Wilayah					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Indeks Wiliamson (WI)	0,336%	0,349	96,13	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				96,13%	Baik

Sasaran Strategis Kelimabelas					
Meningkatnya konektivitas antar wilayah					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Persentase Kelancaran Arus lalu lintas (indeks Konektivitas)	3,43	3,22	93,88	Baik
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan (persentase Angkutan Darat)	0,85	0,2%	23,53	Kurang
Rata-Rata Tingkat Capaian				58,70%	Cukup

Sasaran Strategis Keenambelas					
Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Persentase rumah layak huni	60,77%	60,51%	99,57	Baik
2	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik	87,71%	76,86%	90,99%	Baik
3	Rasio Jaringan irigasi	0,740	0,714	96,49	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				95,68%	Baik

Sasaran Strategis Ketujuhbelas					
Meningkatnya Tatakelola Lingkungan Hidup Lestari					
No	Indikator Kineja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Katagori
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,50	78,99	106,02	Sangat Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				106,02%	Sangat Baik

Sasaran Strategis Delapanbelas					
Meningkatnya tatakelola kebencanaan					
No	Indikator Kineja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Katagori
1	Indeks Resiko bencana	135 /sedang	139,1/ sedang	96,9%	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				96,9%	Baik

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Gambaran Geografi Aceh	1
III. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur	5
1. Kelembagaan	5
2. Sumberdaya Aparatur	11
IV. Isu Strategis	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	19
B. Indikator Kinerja Utama.....	28
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	35
B. Capaian Kinerja Pemerintah Aceh	37
C. Akuntabilitas Keuangan	213
BAB IV PENUTUP	221

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh	10
Tabel 1.2 Jumlah Jabatan Struktural Menurut Jenjang Eselonering Di Lingkungan Pemerintah Aceh	12
Tabel 2.1 Matriks Hubungan Visi/Misi dan tujuan Sasaran Pembangunan.....	23
Tabel 2.2 Matriks Hubungan Antar Tujuan dan Sasaran	26
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh	28
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2020	32
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama	37
Tabel 3.2 Tindaklanjut Penyelesaian Asset Pemerintah Aceh.....	46
Tabel 3.3 Perolehan Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2012-2019.....	47
Tabel 3.4 Nilai LPPD Pemerintah Aceh.....	49
Tabel 3.5 Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Aceh terhadap Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Tahun 2009 s.d. 2017	50
Tabel 3.6 Perkembangan Perolehan Nilai Sistem AKIP Pemerintah Aceh.....	53
Tabel 3.7 Nilai Rata-rata (NRR) dan Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) 9 Unsur Pelayanan.....	58
Tabel 3.8 Kategorisasi Mutu Pelayanan.....	59
Tabel 3.9 Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	60
Tabel 3.10 Indeks Pelayanan publik	61
Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua.....	62
Tabel 3.12 Rincian Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir 2020.....	68
Tabel 3.13 Rincian Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin 2020	69
Tabel 3.14 Rincian Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil 2020.....	70
Tabel 3.15 Rincian Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf 2020	70
Tabel 3.16 Rincian Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin 2020	71
Tabel 3.17 Rincian Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah 2020	71
Tabel 3.18 Rincian Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil 2020.....	72
Tabel 3.19 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketiga.....	75
Tabel 3.20 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat.....	79
Tabel 3.21 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kelima	85
Tabel 3.22 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Aceh.....	89
Tabel 3.23 Data Jumlah Guru PNS yang memiliki Sertifikat Profesi.....	91
Tabel 3.24 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keenam.....	95
Tabel 3.25 Nama-nama anggota Paskibraka Nasional Tahun 2020.....	97
Tabel 3.26 Perbandingan Capaian Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional dan Regional.....	98
Tabel 3.27 Perolehan Medali, Atlit dan Cabang Olahraga Tahun 2020	99
Tabel 3.28 Perbandingan Capaian jumlah Medali pada Event Tingkat Nasional dan Regional.....	99

Halaman

Tabel 3.29	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketujuh.....	101
Tabel 3.30	Perkembangan Umur Harapan Hidup Penduduk Aceh Periode 2012-2019.....	102
Tabel 3.31	Angka Kematian Ibu Melahirkan.....	106
Tabel 3.32	Rasio Angka Kematian Bayi di Aceh Tahun 2013-2020	107
Tabel 3.33	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedelapan	111
Tabel 3.34	Perkembangan IPG Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2012-2019.....	114
Tabel 3.35	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2011-2019.....	119
Tabel 3.36	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesembilan	121
Tabel 3.37	Jumlah Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh.....	123
Tabel 3.38	Garis Kemiskinan diprovinsi Aceh Menurut Daerah	125
Tabel 3.39	Tingkat Pola Konsumsi Pangan Harapan Aceh Periode 2015-2020.....	130
Tabel 3.40	Capaian Kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) selama 5 tahun	131
Tabel 3.41	NTP 2016-2020 untuk masing-masing subsektor	133
Tabel 3.42	Indeks yang diterima (It) dan Ib (Indeks yang dibayarkan) Petani untuk masing masing Sub sektor 2016-2020.....	134
Tabel 3.43	Provinsi dengan Wilayah Produksi Beras Tertinggi Tahun 2019.....	136
Tabel 3.44	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Petani Peternak	137
Tabel 3.45	Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan Januari 2021 (2018=100).....	141
Tabel 3.46	Perkembangan capaian NTN Tahun 2018-2020	142
Tabel 3.47	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesepuluh	145
Tabel 3.48	Rasio Elektrifikasi Nasional	148
Tabel 3.49	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesebelas	148
Tabel 3.50	Laju Pertumbuhan PDRB Aceh menurut Lapangan Usaha (persen).....	155
Tabel 3.51	PDRB Aceh menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (Triliun Rupiah)	156
Tabel 3.52	Wisatawan Manca Negara (Wisman) menurut Kebangsaan yang Masuk Melalui Pintu Kedatangan di Provinsi Aceh Desember 2020.....	163
Tabel 3.53	Wisatawan Manca Negara (Wisman) berdasarkan Kawasan Regional yang Masuk Melalui Pintu Kedatangan di Provinsi Aceh Desember 2020.....	164
Tabel 3.54	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keduabelas	165
Tabel 3.55	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketigabelas	168
Tabel 3.56	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempatbelas	173
Tabel 3.57	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kelimabelas.....	175
Tabel 3.58	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keenambelas	189
Tabel 3.59	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketujuhbelas	199
Tabel 3.60	Rumus Perhitungan IKLH (revisi tahun 2020).....	201
Tabel 3.61	Kategori Nilai IKLH	201
Tabel 3.62	Hasil Perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL, dan IKLH Provinsi Aceh Tahun 2020	202

Halaman

Tabel 3.63	Perbandingan IKLH Aceh Tahun 2017 s.d 2020.....	204
Tabel 3.64	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedelapanbelas	206
Tabel 3.65	Rekapitulasi Kejadian Bencana Per Jenis Bencana Tahun 2020	210
Tabel 3.66	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2020	214
Tabel 3.67	Realisasi Anggaran Belanja Aceh Tahun 2020.....	215
Tabel 3.68	Jumlah dan Realisasi APBA dalam Kurun Waktu 2012-2020	216

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1	Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin12
Grafik 1.2	Jumlah PNS berdasarkan Golongan.....12
Grafik 1.3	Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi Tingkat Pendidikan13
Grafik 3.1	Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2016-202043
Grafik 3.2	Perkembangan Perolehan Nilai SAKIP Pemerintah Aceh Tahun 2020.....53
Grafik 3.3	Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 202054
Grafik 3.4	Perkembangan IDI Provinsi Aceh Tahun 2009-201981
Grafik 3.5	Perkembangan Indeks IDI Aspek Aceh Tahun 2009-201982
Grafik 3.6	Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Aceh 2018-2019.....83
Grafik 3.7	Angka Rata-Rata Lama Sekolah.....89
Grafik 3.8	Perkembangan APK Aceh Jenjang SD/SMP/SMA Sederajat Periode 2016-202094
Grafik 3.9	Perbandingan target dan realisasi pemuda berprestasi dalam 3 tahun.....98
Grafik 3.10	Perbandingan target realisasi perolehan medali dalam 3 tahun Terakhir.....100
Grafik 3.11	Perkembangan Umur Harapan Hidup Masyarakat Aceh Tahun 2015-2020.....104
Grafik 3.12	Angka Kematian Bayi di Aceh (Per 1000 LH) Tahun 2013-2020107
Grafik 3.13	Perkembangan Persentase balita Gizi Buruk Tahun 2018-2020 ...110
Grafik 3.14	Perbandingan Perkembangan IPG Aceh dengan Sumatera Utara dan Nasional113
Grafik 3.15	Indeks IPG Kabupaten/kota di Aceh Tahun 2019115
Grafik 3.16	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh dengan Sumatera Utara dan Nasional tahun 2010-2019.....116
Grafik 3.17	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh dengan Indikatornya Tahun 2019117
Grafik 3.18	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG Nasional dengan IDG Tertinggi dan Terendah di Kabupaten/Kota Aceh tahun 2019.....118
Grafik 3.19	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh Tahun 2017-2020.....124
Grafik 3.20	Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Aceh Menurut Daerah, 2015-2020.....126
Grafik 3.21	Gini Ratio Menurut Provinsi, September 2020127
Grafik 3.22	Perkembangan Skor PPH128
Grafik 3.23	Perkembangan Skor PPH Ideal dan Capaian Skor PPH Aceh128
Grafik 3.24	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh Periode 2016-2019132
Grafik 3.25	Nilai Tukar Petani Peternak (NTPt) Subsektor Peternakan Tahun 2018-2020.....138

Halaman

Grafik 3.26	Indeks harga yang diterima petani (It) subsektor peternakan tahun 2018-2020.....	139
Grafik 3.27	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Aceh Subsektor Peternakan dan Perikanan, Januari 2021 (2018=100)..	140
Grafik 3.28	Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2017-2020.....	142
Grafik 3.29	Grafik Perkembangan Rasio Elektrifikasi Aceh Tahun 2013-2020.....	147
Grafik 3.30	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV-2020 (y-on-y) (persen)	151
Grafik 3.31	Pertumbuhan Komponen pengeluaran Triwulan 1 s.d IV (persen)	152
Grafik 3.32	Perkembangan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2020.....	153
Grafik 3.33	Perkembangan Nilai Investasi Aceh 2018-2020	157
Grafik 3.34	Perkembangan Realisasi investasi dari Tahun 2017 s.d 2020.....	161
Grafik 3.35	Perkembangan Indeks Williamson Tahun 2015-2019.....	174
Grafik 3.36	Perkembangan Target Realisasi dan Capaian Kinerja dari Indikator Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik .	193
Grafik 3.37	Perkembangan Rasio Jaringan Irigasi 2018-2020	203
Grafik 3.38	Profil IKLH Kabupaten/Kota Terhadap Based Line (Tahun 2019) dan Target IKLH Secara Nasional (Tahun 2020).....	202
Grafik 3.39	Perbandingan IKLH, IKU, IKTL, dan IKAL Tahun 2017 s.d 2020 ..	205
Grafik 3.40	Rekapitulasi kejadian bencana Tahun 2020.....	210
Grafik 3.41	Frekuensi Bencana Per Jenis Bencana di Wilayah Aceh Tahun 2020.....	211
Grafik 3.42	Perkembangan indeks risiko bencana Aceh tahun 2015-2020	212

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Bab 1 Berisi :

I. Latar Belakang

II. Gambaran Geografi Aceh

III. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

IV. Isu Strategis

Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda prioritas penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Aceh berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*good governance and clean goverment*) di Indonesia dan mewajibkan Gubernur selaku Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah di Daerah untuk menyusun Laporan Kinerja tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik. Sejalan dengan hal tersebut dalam implementasinya, Pelaporan Kinerja Pemerintah Aceh mengacu kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022, yang dilaporkan secara periodik sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

II. Gambaran Geografi Aceh

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan Ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan

internasional, dengan jumlah penduduk Aceh tahun 2019 sebesar 5.371,53 ribu jiwa (BPS Aceh tahun 2019). Aceh menghubungkan belahan Dunia Timur dan Barat yang secara astronomis terletak pada 01°58'37,2"- 06°04'33,6" Lintang Utara dan 94°57'57,6"- 98°17'13,2" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sumatera Utara
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia



Sumber: RPJMA 2017-2022

Gambar diatas menunjukkan bahwa Aceh memiliki luas wilayah darat 58.880,87 Km², wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.478,80 Km², dan garis pantai sepanjang 2.698,89 km atau 1.677,01 mil. Secara administratif, Aceh memiliki 23 Kabupaten / Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 (lima) Kota, 289 Kecamatan, 805 Mukim dan 6.497 Gampong/Desa sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh **Nomor : 140/632/2017**.

Aspek Topografi

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi



bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat di bagian utara dan timur Aceh.

Berdasarkan kelerengan wilayah Aceh memiliki kelerengan datar (0-8 persen) yang tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara – timur dan pantai barat–selatan seluas 2.795.650,22 Ha. Dataran landai (8 – 15 persen) yang tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh. Bagian tengah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah barat–selatan dan pantai utara–timur dengan luas 1.209.573,1 Ha. Agak curam (16-25 persen) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26–40 persen) dengan luas 219.599,85 Ha yang tersebar di daerah tengah. Wilayah sangat curam (>40 persen) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai.

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat di bagian utara dan timur Aceh.

Berdasarkan kelerengan wilayah Aceh memiliki kelerengan datar (0-8 persen) yang tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara – timur dan pantai barat – selatan seluas 2.795.650,22 Ha. Dataran landai (8–15 persen) yang tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh. Bagian tengah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah barat – selatan dan pantai utara – timur dengan luas 1.209.573,1 Ha. Agak curam (16 - 25 persen) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26 – 40 persen) dengan luas 219.599,85 Ha yang tersebar di Daerah tengah. Wilayah sangat curam (>40 persen) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai.

Potensi Pengembangan Wilayah di Aceh

Penetapan kawasan strategis Aceh didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara bersinergi, rencana tata rencana pengembangan Kawasan strategis Aceh yang meliputi

A. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) Tersebar di 6 (enam) zona meliputi:



1. Zona Pusat: Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Pidie, dengan lokasi pusat agro *industry* Kabupaten Aceh Besar.
2. Zona Utara: Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhoksemaue, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah. Dengan Lokasi pusat Agro *Industry* Lokasi Bireuen.
3. Zona Timur: Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa Aceh Tamiang, dengan lokasi pusat agro *industry* di Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Zona Tenggara: Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Pulau Banyak dengan lokasi pusat agro *industry* di Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Zona Selatan: Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Semeulue dengan lokasi pusat Agro *industry* di Kabupaten Aceh Selatan.
6. Zona Barat: Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya dengan lokasi pusat agro *industry* di Kabupaten Aceh Barat.

B. Kawasan agro wisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten yang tidak termasuk kedalam pusat agro *industry*.

C. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.

D. Kawasan Khusus.

Aceh memiliki potensi dan keunggulan antara lain: di bidang pertanian, pertambangan dan pariwisata. Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, maka potensi dan keunggulan tersebut dikembangkan melalui pola pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata, dan Pengembangan Kawasan Strategis dan Khusus yang wilayahnya sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Wilayah Rawan Bencana

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api); bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan); bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak); dan kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, dan pencemaran

bahan kimia). Selain itu, bencana sosial karena ulah manusia seperti: konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik manusia dengan satwa, alasan ideologi, agama dan politik.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) memberikan informasi tentang kategori bencana, yaitu: kategori rendah (<36), kategori sedang (36-144) dan kategori tinggi (>144). Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Aceh memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana. Kondisi alam yang kompleks telah menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan indeks risiko bencana berkategori tinggi di Indonesia dengan indeks 160. Dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 157,56.

Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, dan Nagan Raya, serta Kota Langsa dan Kota Sabang memiliki indeks risiko bencana kategori sedang. Sementara itu, Kabupaten / Kota lainnya termasuk kategori tinggi seperti yang ditunjukkan pada Gambar berikut ini:



sumber : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH 2020

Catatan historis kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir, Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti kekeringan, banjir genangan dengan durasi yang semakin cenderung meningkat, banjir bandang, abrasi pantai, angin puting beliung, longsor, dan kebakaran lahan dan hutan, serta gempa bumi masih mendominasi. statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBA menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana yang signifikan. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2013 hingga tahun 2018 dan pada tahun 2019 dilaporkan sebanyak 748 kejadian bencana.

III. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

a. Kelembagaan

Sebagai daerah otonomi khusus, Pemerintah Aceh menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangannya terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan



yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh yang terdiri dari 8 sekretariat, 27 Dinas dan 12 lingkup Badan, Inspektorat dan Rumah Sakit yang pembentukannya ditetapkan dalam Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh, Yaitu :

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, dan masing masing SKPA dengan Peraturan Gubernur yang berbeda beda, antara lain:

1. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat Daerah Aceh.
2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
5. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 135 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat Majelis Adat Aceh
6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 136 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 137 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat Baitul Mal Aceh
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat Badan Reintergrasi Aceh
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 99 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Aceh
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 102 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian Aceh

13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 103 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 140 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Aceh
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 141 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Jiwa
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 142 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Ibu dan Anak
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Aceh
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 107 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Aceh
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pengairan Aceh
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 110 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Aceh
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 114 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pangan Aceh
29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
30. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 99 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 118 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Aceh
33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Pensandian Aceh
34. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 120 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 122 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
37. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
38. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 124 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
39. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
40. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

41. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 127 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan Aceh
42. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Aceh
43. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 129 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
44. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Aceh
45. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh
46. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanahan Aceh
47. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayahul Hisbah Aceh

Adapun nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh, secara rinci sebagaimana tertera dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel: 1.1
Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH	
I	Sekretariat terdiri dari	
	1	Sekretariat Daerah Aceh
	2	Sekretariat DPRA
	3	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
	4	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	5	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
	6	Sekretariat Baitul Mal Aceh
	7	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
	8	Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh /Keurukon Katibul Wali

II Dinas Terdiri dari:		
	1	Dinas Pendidikan Aceh
	2	Dinas Kesehatan Aceh
	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
	4	Dinas Sosial Aceh
	5	Dinas Pengairan Aceh
	6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
	7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
	8	Dinas Pangan Aceh
	9	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
	10	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
	11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh
	12	Dinas Perhubungan Aceh
	13	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh
	14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
	15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
	16	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh
	17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
	18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
	19	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
	20	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
	21	Dinas Perternakan Aceh
	22	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
	23	Dinas Pertanahan Aceh
	24	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Aceh
	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
	26	Dinas Syariat Islam
	27	Dinas Pendidikan Dayah Aceh

III Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :		
	1	Inspektorat Aceh
	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
	3	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
	4	Badan Kepegawaian Aceh

5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
6	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
7	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh
9	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
10	Rumah Sakit Jiwa
11	Rumah Sakit Ibu dan Anak
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

Sumber : Biro Organisasi Setda Aceh, Januari 2021

Berdasarkan nomenklatur jabatan struktural pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), jumlah jabatan struktural dengan jenjang eselonering terdiri dari I.b s.d IV.b di lingkungan Pemerintah Aceh berjumlah 1.411 jabatan, dengan jenjang eselonering sebagaimana tertera dalam tabel 1.2 Berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah jabatan Struktural menurut jenjang Eselonering di Lingkungan Pemerintah Aceh


No	Eseleon	Jumlah
1	I	1
2	II	64
3	III	351
4	IV	1.023
	Jumlah	1.439

Sumber : Biro Organisasi Setda Aceh, Januari 2021

b. Sumber Daya Aparatur


Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Pemerintah Aceh kondisi Februari 2021 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 21.717, dimana 9.543 berjenis kelamin laki-laki dan 12.174 berjenis kelamin perempuan. Komposisi PNS Pemerintah Aceh menurut jenis kelamin sebagaimana tertera pada grafik 1.1 berikut ini:

Grafik:1.1
Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin



Jika menurut golongan maka PNS Pemerintah Aceh didominasi oleh PNS Golongan III dengan total 12.769 orang. lalu kemudian diikuti golongan II dengan jumlah 6.639 orang. Komposisi PNS Pemerintah Aceh menurut jenis kelamin sebagaimana tertera pada grafik 1.1 berikut ini


Grafik 1.2
Jumlah PNS berdasarkan golongan



Sumber: Badan Kepegawaian Aceh, Februari 2021

Sedangkan menurut kualifikasi tingkat pendidikan masih didominasi strata-1 sebanyak 14.636 orang, sebagaimana dalam grafik 1.3 berikut ini :

Grafik:1.3
Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan



Sumber : Badan Kepegawaian Aceh, Februari 2021

IV. Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019, maka konsistensi dan sinkronisasi terhadap kebijakan pembangunan tahunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2019, ini merupakan tahun ketiga kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih periode 2017–2022 yang mempunyai arah kebijakan untuk menetapkan Pembangunan Aceh dengan melakukan perbaikan dengan penyempurnaan di setiap sektor sehingga menjadi Pemerintah yang bersih, adil dan melayani. Pemerintah Aceh menetapkan pencapaian tujuan pembangunan daerah berdasarkan 5 (enam) prioritas pembangunan Aceh tahun 2020 yang terdiri dari:

1. Hilirisasi Komoditas dan Peningkatan Daya Saing Produk/Jasa Unggulan
2. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi;
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Penurunan Risiko Bencana;
4. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
5. Reformasi Birokrasi dan Penguatan Perdamaian;
6. Penguatan Penerapan Dinul Islam dan Budaya Aceh

Pembangunan Daerah tidak lepas dari kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai Pembangunan Aceh yang merata seperti halnya pembangunan infrastruktur

yang terintegrasi disemua sektor, pemerataan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan yang memadai dan penataan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan kondisi yang dijabarkan diatas pada tahun 2020 Pemerintah Aceh menetapkan tema pembangunan yaitu:

“Memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur yang terintegrasi”

Ada 17 isu strategis pada tahun 2020 yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik;

Isu strategis peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik (Aceh Peumulia) difokuskan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan. Menempatkan pimpinan OPA sesuai dengan latar belakang dan bidang keahlian, serta menjadikan aparatur pemerintah sebagai pelayan bagi masyarakat. Di samping itu, dengan isu strategis ini juga akan melahirkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah.

2. Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan;

Isu strategis penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan (Aceh Meudadab) difokuskan untuk menurunkan angka pelanggaran Syariah Islam dan menjadikan Al Quran dan Al-Hadits sebagai pedoman hidup. Memperkuat pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dalam setiap jenjang pendidikan dan penguatan budaya masyarakat adat yang berdampak kepada peningkatan kepekaan sosial serta membangun kembali nilai-nilai budaya ke Acehan yang Islami dan pluralistik. Di samping itu, melalui isu strategis ini akan memperkuat eksistensi kelembagaan institusi ke-Islaman dalam menyebarluaskan nilai-nilai ke-Islaman.

3. Penguatan perdamaian secara berkelanjutan;

Isu strategis penguatan perdamaian secara berkelanjutan (Aceh Damee) difokuskan untuk penguatan pelaksanaan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sesuai dengan prinsip prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif. Menuntaskan aturan turunan UUPA untuk diimplementasikan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat. Di samping itu, melalui isu strategis ini akan menciptakan situasi damai



yang berkelanjutan (sustainable peace) melalui penuntasan proses reintegrasi dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan;

Isu strategis pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan (Aceh Troe; Aceh Meugoe dan Meulaot) difokuskan untuk pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh secara mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada Daerah lain. Di samping itu, melalui isu strategis ini akan menjamin ketersediaan dan pemerataan pangan bagi segenap lapisan masyarakat Aceh dan secara bertahap akan memiliki kemandirian dalam penyediaan kebutuhan pangan.

5. Pengembangan pertanian dan perikanan;

Isu strategis pengembangan pertanian dan perikanan (Aceh Meugoe dan Meulaot) difokuskan untuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang akan memberi manfaat dalam rangka membangun pertanian dan ekonomi maritim, serta mengelola rantai pasok (supply chain management) di seluruh sektor produksi. Meningkatkan nilai tambah (value added) hasil produksi pertanian dan perikanan, serta memiliki peluang untuk menghasilkan pendapatan daerah melalui ekspor-impor.

6. Pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM;

Isu strategis pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM (Aceh Kaya) ditujukan untuk mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan sumber daya daerah dan memproteksi produk-produk yang dihasilkan. Membangun basis industri sebagai bagian menghadapi berakhirnya dana otonomi khusus Aceh dengan cara mendorong dan melindungi tumbuhnya industri-industri yang menyuplai kebutuhan lokal masyarakat Aceh. Koperasi dan UMKM didorong untuk dapat berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan penyediaan lapangan kerja. Di samping itu, melalui isu strategis ini akan menciptakan lapangan kerja baru untuk tenaga kerja yang memiliki ketrampilan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

7. Pengembangan pariwisata;

Isu strategis pengembangan pariwisata (Aceh Kaya) difokuskan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata domestik dan manca Negara yang pada akhirnya akan menjadi penerimaan asli daerah dan pendapatan bagi masyarakat pelaku usaha pariwisata. Hal penting yang harus dibenahi adalah prasarana dan sarana pariwisata dan dukungan promosi objek wisata. Sejalan dengan diterapkannya Syariat Islam di Aceh, maka pertimbangan wisata Islami menjadi penting untuk diimplementasikan. Untuk

mewujudkan pariwisata Islami perlu meningkatnya kualitas sumberdaya kepariwisataan yang berbudaya ke-Acehan.

8. Ketenagakerjaan;

Isu strategis ketenagakerjaan (Aceh Kreatif) difokuskan untuk menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran. Demikian juga untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing, maka peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) perlu diutamakan. Hal ini akan menghasilkan tenaga kerja yang dapat diterima di pasar tenaga kerja.

9. Ketersediaan dan ketahanan energi;

Isu strategis ketersediaan dan ketahanan energi (Aceh Energi) akan berpengaruh terhadap ketersediaan sumber energi bagi konsumsi rumah tangga dan industri. Kelangkaan energi akan menjadi disinsentif bagi minat investasi, terutama investasi asing, dan dengan demikian, akan menghambat pembentukan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan energi listrik yang bersumber dari energi fosil akan mengganggu ketahanan energi, akibat sumber energi fosil yang semakin langka. Selain itu, energi listrik bersumber dari energi fosil juga memberikan eksternalitas negatif berupa emisi gas rumah kaca, yang pada jangka panjang akan mengakibatkan pemanasan global. Dengan demikian, energi Aceh akan difokuskan pada energi baru dan terbarukan yang lebih murah dan ramah lingkungan.

10. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi;

Isu strategis pemenuhan data yang berkualitas dan terintegrasi (Aceh SIAT) menjadi penting untuk menghasilkan suatu perencanaan yang berkualitas. Perencanaan yang diharapkan adalah perencanaan yang berbasis satu data (*evidence-based planning*), yang didukung oleh sistem SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu). Ketersediaan data yang terpusat dan terintegrasi serta accessible diharapkan dapat menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan sesuai dengan prinsip *evidence-based planning*.

11. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;

Isu strategis pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah (Aceh Seumeugot) diharapkan dapat menurunkan kesenjangan wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Dalam hal ini, peningkatan kualitas infrastruktur dasar (irigasi, air baku, infrastruktur pemukiman) dan perbaikan konektivitas antar wilayah akan memberi manfaat tidak hanya pada peningkatan aktivitas perekonomian, namun juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh.

**12. Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni;**

Isu strategis pemenuhan perumahan dan permukiman (Aceh Seuninya) merupakan esensi pembangunan Aceh, karena merupakan hak dasar bagi masyarakat, terutama bagi kaum dhuafa dan pasangan muda. Terpenuhinya perumahan dan permukiman yang sesuai standar minimum kesehatan dapat mengangkat martabat masyarakat.

13. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan;

Isu strategis peningkatan kualitas dan pendidikan (Aceh Caroeng) diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan siap menghadapi dunia kerja. Hal ini dilakukan dengan cara yang komprehensif dan sistematis, termasuk di dalamnya penguatan keterampilan bagi generasi muda melalui pendidikan vokasional, peningkatan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dayah, serta peningkatan kompetensi guru. Lulusan putra-putri terbaik Aceh diharapkan dapat melanjutkan pendidikan di universitas-universitas dan politeknik bergengsi di tingkat nasional dan internasional.

14. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga;

Isu strategis peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga (Aceh Teuga) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemuda Aceh, sehingga prestasi olahraga di tingkat nasional dan regional dapat meningkat. Hal ini dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas olahraga yang dapat diakses seluruh rakyat Aceh secara merata dan memberikan ruang bagi segenap rakyat Aceh untuk berprestasi dalam berbagai cabang olahraga. Peningkatan kualitas pemuda diharapkan pula dapat mencegah risiko penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif, pergaulan bebas, dan reduksi karakter ke-Acehan. Selanjutnya, pemuda diharapkan mampu mengembangkan inovasi dan jiwa enterprenur untuk menghindari pengangguran intelektual. Selain itu, pemuda diharapkan dapat pula menjadi ujung tombak berkembangnya industri kreatif di Aceh.

15. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;

Isu strategis peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan (Aceh Seujahtra) difokuskan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan akses kesehatan diantaranya dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan rumah sakit regional dan rujukan. Sedangkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan terlatih dan peningkatan Jaminan Kesehatan Aceh.



16. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Isu pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan PMKS (Aceh Seujahtra) diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender dan kesejahteraan PMKS. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan Usia Harapan Hidup Perempuan, rata-rata lama sekolah perempuan, dan pengeluaran perkapita perempuan. Selanjutnya peran perempuan dalam pembangunan diharapkan dapat meningkat yang tergambarkan dari keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan pengambil kebijakan.

17. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan Sumber Daya Alam, dan lingkungan hidup.

Isu strategis kerawanan bencana, pengelolaan Sumber Daya Alam, dan lingkungan hidup (Aceh Green) diterapkan melalui strategi mitigasi dan manajemen risiko bencana. Dalam hal ini, indeks kualitas lingkungan hidup diharapkan dapat meningkat. Untuk itu, pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan yang didukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial dapat menurunkan dampak risiko bencana. Demikian juga upaya mitigasi penyesuaian pola tanam melalui penerapan KATAM yang menyesuaikan dengan perubahan iklim dapat menurunkan risiko gagal panen komoditas pertanian.

Dari 17 isu strategis pembangunan tersebut, Sasaran Pembangunan Aceh pada tahun 2020 yang merupakan tahun keempat dibawah Kepala Daerah yang terpilih periode 2017-2022 menetapkan 4 (empat) sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 di targetkan 5,25 persen persen dan 2020 ditargetkan berkisar 5,5 persen;
2. Tingkat kemiskinan pada tahun 2012 di targetkan turun menjadi sekitar 14.43 persen dan pada tahun 2020 dibawah 13.43 persen;
3. Tingkat pengangguran pada tahun 2019 sekitar 6,3 persen dan pada tahun 2020 sekitar 6,26 persen;
4. Tingkat inflasi diperkirakan pada tahun 2017 dan 2018 dapat terkendali sekitar 3 - 4,0,0 persen.



BAB II

PERENCANAAN

A. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

**A. Perencanaan
Kinerja**

**B. Indikator Kinerja
Utama**

**C. Perjanjian Kinerja
tahun 2020**

Berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Perencanaan Pembangunan Aceh/Kabupaten /kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan Nasional dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :

(a) Nilai-Nilai Islam: (b) Sosial Budaya: (c)

Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan; (d) keadilan dan pemerataan; dan (e) Kebutuhan yang disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan .

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan amanat tersebut, Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2017-2022 sebagai legalitas formal terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022 sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Aceh dalam kurun waktu lima tahun. Konsistensi dan sinkronisasi terhadap kebijakan Pembangunan Tahunan Daerah ditetapkan dengan peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2019, merupakan target rencana kinerja tahun Ketiga kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih periode 2017 – 2022.

Secara sistematis, keterkaitan dan komponen setiap dokumen Perencanaan Pemerintah Aceh dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017 – 2022**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2017-2022 merupakan suatu tahapan perencanaan pembangunan Aceh yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ketentuan pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta tentang Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tentang kewajiban Daerah dalam penyusunan RPJMA, RKPA, RENSTRA SKPD, serta Renja SKPD.

Komponen Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Aceh terdiri dari :**a. Visi**

Visi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani.

b. Misi

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 10 (Sepuluh) misi pembangunan Aceh sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintah yang adil, bersih dan melayani.
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam berserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad ahlussunnah Waljama'ah yang bersumber hukum mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki.
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing ditingkat nasional dan regional
5. Mewujudkan Akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah berkualitas dan terintegrasi.
6. Mewujudkan Kedaulatan dan ketahanan pangan.
7. Menyediakan sumber energy yang bersih dan terbarukan.



8. Membangun dan mengembangkan sentra sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif.
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif dan berkelanjutan.
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

c. Tujuan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan tujuan dan sasaran:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas
2. Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat.
3. Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip prinsip MoU Helsinki
4. Meningkatkan pembangunan demokrasi
5. Meningkatkan Kualitas SDM Aceh yang memiliki daya saing
6. Meningkatkan prestasi olah raga dan kepemudaan ditingkat nasional dan regional
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
8. Meningkatkan Pengarusutamaan gender dalam pembangunan
9. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
10. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
11. Menurunnya angka kemiskinan
12. Menwujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh
13. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
14. Menurunnya angka pengangguran
15. Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning
16. Mengurangi ketimpangan antar wilayah
17. Meningkatnya prasarana dan sarana pelayanan dasar
18. Meningkatkan tatakelola lingkungan hidup industri
19. Meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan
20. Meningkatnya tatakelola kebencanaan



Untuk menjamin konsistensi Penerapan system perencanaan pembangunan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Aceh telah menetapkan sinkronisasi antar komponen perencanaan pembangunan Aceh. Sinkronisasi dimaksud, meliputi konsistensi keterkaitan antara misi, Tujuan dan Indikator Tujuan, sebagai mana tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Matriks Hubungan Visi/misi dan tujuan sasaran pembangunan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Reformasi Birokrasi Menuju pemerintahan yang adil bersih dan melayani	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi birokrasi
Memperkuat pelaksanaan Sayariat Islam beserta nilai nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum mazhabSyafi'iah dengan tetap menghormati mashap yang laun.	Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan syari'at islam
Menjaga Integritas nasionalisme dan kelanjutan perdamaian berdasrkan MoU Helsinki	Meningkatnya berkelanjutan perdamaian berdasarkan prinsip prinsip MoU Helsinki	Jumlah Turunan Regulasi UUPA
	Meningkatnya Pembangunan demokrasi	Indeks demokrasi Indonesia Provinsi Indonesia
Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing ditingkat nasional dan regional	Meningkatnya kualitas SDM Aceh yang memiliki daya saing	Persentase Pendidikan yang ditamatkan.
	Meningkatnya Prestasi olahraga dan kepemudaan ditingkat nasional dan regional	Daya saing olah raga dan kepemudaan
Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah berkualitas dan terintegrasi	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia harapan Hidup
	Meningkatkan Pengurustamaan Gender dalam pembangunan	Indek pembangunan Gender
	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks kualitas hidup PMKS



Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.	Meningkat pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB
	Menurunnya Angka kemiskinan	Persentase Angka kemiskinan
Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan	Mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh	Rasio ketersediaan daya listrik.
	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB
Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, serta perdagangan, industri dan industri kreatif yang kompetitif	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB
	Menurunnya Angka Pengangguran	Persentase Angka pengangguran
Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidencebased planning yang efektif efisien dan berkelanjutan.	Meningkatnya KualiatKebijakan efektif efisien dan berkelanjutan	Indeks Kualiatas kebijakan (IKK)
	Memperkuat Perencanaan Pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence based Planning	Persentase kesesuaian Target Perencanaan dan realisasi capaian pembangunan
Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan	Mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Wiliamson (IW)
	Menurunnya Angka kemiskinan	Persentase Angka kemiskinan
	Meningkatnya Prasarana dan sarana pelayanan dasar	Meningkatnya Pemanuan Infrastruktur dasar masyarakat
	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup lestari	Indeks kualitas Lingkungan hidup (ILKH)
	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	Indeks resiko bencana

d. Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan Aceh yang telah ditetapkan pada RPJMA tahun 2017-2022 menjadi acuan untuk menetapkan sasaran strategis dalam penyusunan perjanjian kinerja. Hal ini merupakan langkah dan strategi yang dilaksanakan Pemerintah Aceh dalam menjaga konsistensi Sistem



Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adapun sasaran strategis yang dimaksud:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas;
2. Memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah, dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat;
3. Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip Mou Helsinki;
4. Meningkatkan pembangunan demokrasi;
5. Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki daya saing;
6. Terwujudnya pemuda yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing;
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
8. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
9. Menurunnya angka kemiskinan;
10. Terwujudnya kemandirian energi;
11. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
12. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas informasi publik;
13. Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning;
14. Mengurangi ketimpangan antar wilayah;
15. Meningkatnya konektivitas antar wilayah;
16. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat;
17. Meningkatkan tatakelola lingkungan Hidup lestari;
18. Meningkatkan tatakelola kebencanaan.



Matriks hubungan Antar Tujuan, indikator Sasaran Strategis Sebagai mana tertera dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Metriks hubungan Antar tujuan dan sasaran strategis.

Tujuan			Sasaran Strategis		
No	Uraian	Indikator Tujuan	No	Uraian	Indikator sasaran
1	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi birokrasi	1	Birokrasi yang bersih dan berkualitas	Indeks Reformasi birokrasi
					Opini audit BPK atas laporan keuangan
					Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)
					Nilai Sakip
			2	Birokrasi Yang efektif dan efisien	Indeks Profesionalitas ASN
					Indeks Pelayanan Publik
2	Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat	Indeks pembangunan Syariat islam	1	Menguatnya kualitas masyarakat berbasis Al Qur'an dan Al Hadits Ijma dan Qiyas	Jumlah hafidh AL Qur'an
					Indeks Melek Al Qur'an
			2	Menguatnya tatanan ekonomi syariah	Rasio asset dan transaksi keuangan Syariah terhadap total transaksi keuangan
					Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan
3	Meningkatnya keberlanjutan Perdamaian Prinsip prinsip MoU helsinki	Jumlah Turunan UUPA	1	Menguatnya Kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik	Persentase keberdayaan korban konflik
					Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korbankonflik
					Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korbankonflik
			2	Meningkatkan pembangunan demokrasi	Indeks demokrasi Indonesia provinsi Aceh
4	Meningkat kualitas SDM Aceh yang	Persentase Pendidikan yang ditamatkan	1	Menigkatnya kualitas pendidikan	Rata rata nilai UN Tingkat SMA/SMK
					- SMA IPA
					- SMA IPS



	memiliki daya saing				- SMK
					Angka rata rata lama sekolah
					Persentase guru yang lulus uji kompetensi Guru (UKG)
					Jenjang SD
					Jenjang SMP
	Meningkatnya prestasi olahraga dan kepemudaan ditingkat nasional dan regional	Daya saing olah raga dan kepemudaan	4	Terwujudnya pemuda yang berkarakter berkualitas dan berdaya saing	Jumlah pemuda berpretasi tingkat nasional dan regional
					Jumlah Mendali pada event olah raga tingkat nasional dan regional
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	Angka usia harapan Hidup	1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup
					Angka kematian ibu
					Angka kematian neonatus
					Angka kematian bayi
					Persentase balita Gizi buruk
	Meningkat Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender IPG	2	Meningkat Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender IPG
					Persentase Angka Kemiskinan
	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Pola Pangan harapan (NTP)
					Nilai tukar petani (NTP)
					Nilai Tukar Nelayan (NTN)
8	Meningkat pertumbuhan Ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB	1	Meningkatnya neraca perdagangan	Pertumbuhan ekspor non migas
					Persentase Pertumbuhan PDRB
					Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
					Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh
			2	Meningkatnya Jumlah dan niali investasi	



9	Meningkatnya Kualitas kebijakan yang efektif, efisien dan berkelanjutan	Indeks Kualitas kebijakan IKK	1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas informasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik
	Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip evidence based Planning	Persentase kesesuaian target perencanaan dan realisasi capaian pembangunan	2	Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor antar wilayah	Persentase kesesuaian target perencanaan dan realisasi capaian pembangunan
10	Mengurangi Ketimpangan Antar wilayah	Indeks wiliason (IW)	1	Meningkatnya konektifitas antar wilayah	Indeks wiliason (IW)
			2	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase Kelancaran arus lalu lintas (Indeks konektivitas) Indeks kepuasan pelayanan angkutan
	Meningkatnya prasarana dan sarana dan pelayanan dasar permukiman	Peningkatan cangkupan pelayanan dasar	3	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Peningkatan cangkupan pelayanan dasar
					Persentase rumah layak huni
					Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi baik
					Rasio jaringan irigasi
	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup lestari	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	4	Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup lestari	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
					Indeks resiko Bencana

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

berbagai program dan kegiatan sebagai pejabaran tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Untuk pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Aceh sebagai mana yang telah ditetapkan dalam RPJMA tahun 2017-2022, Pemerintah Aceh telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2018 Tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh, sebagai berikut :



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh

No.	Urusan Pemerintahan/Prioritas	Sasaran RPJMA Tahun 2017-2022	Indikator Kinerja Utama
1	Mutu Pendidikan dan Dinul Islam	Menguatnya penegakan Syariah dalam bermasyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya berbasis islami.	Persentase penurunan pelanggaran qanun syariat, dan gangguan trantibun.
			Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan
			Jumlah Qari/Qariah, hafidh/hafidhah, mufassir/mufassirah, yang berpretasi pada STQ dan MTQ Nasional/Internasional
			Jumlah Penerimaan Zakat
		Menguatnta tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang islami.	Jumlah kunjungan Wisatawan Ke Aceh
		Meningkat nya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada semua je jang yang memiliki daya saing pada tingkat regional dan nasional	Rata-rata UAN tingkat SMA/SMK/MA
			Angka Partisipasi Murni
			a. SD/MI/ Paket A b. SMP/MTS/ Paket B c. SMA/MA/SMK/Paket C
			Angka Melek Huruf
			Angka Rata-rata lama sekolah
			Angka kelulusan
			a. SD/MI?Paket A b. SMP/MTS/Paket B c. SMA/MA/SMK/Paket C
			Angka PArtisipasi kasar :
			a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTS/Paket B c. SMA/MA/SMK/Paket C
			Angka melek huruf dewasa
			Angka rata rata lama sekola



2	Akses dan kualitas kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup/Angka usia harapan hidup
			Angka Kematian Bayi
			Angka Kematian Ibu Melahirkan
			Persentase Gizi Buruk
			Jumlah Penduduk yang mendapat pelayanan JKMA
3.	Infrastruktur terintegrasi	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah	Persentase Panjang jalan Aceh dalam kondisi mantap.
			Persentase rumah layak huni.
			Rumah tangga pengguna Air bersih
			Rumah Tangga pengguna listrik
			Persentase peningkatan arus penumpang
4.	Ketahanan dan kemandirian pangan	Meningkatnya ketahanan pangan yang dapat mensejahterakan petani dan nelayan dalam menurunkan angka kemiskinan	Nilai tukar nelayan (NTN)
			Nilai Tukar Petani (NTP)
			Skor pola pangan harapan (PPH)
5.	Nilai Tukar sektor Strategis	Meningkatnya pembangunan sektor pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat	Persentase pertumbuhan RDBR
			Produksi pertanian
			Produksi perikanan
			Produksi daging
			Produksi telur
			Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik
6.	Kualitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya persentase olahraga dan kepemudaan yang berkualitas dan memiliki daya asing tingkat nasional dan regional .	Pemuda beprestasi tingkat regional dan nasional
			Perolehan medali pada event olah raga tingkat nasional
		Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender
			Profesi keterwakilan perempuan dilembaga legislative
		Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase penanganan PMKS
			Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan



		Meningkatnya kesempatan kerja pada sektor industri, pariwisata dan jasa lainnya	Rasio daya serap tenaga kerja Tingkat pengangguran terbuka
7	Investasi dan kemandirian Energi	Menwujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh	Rasio elektrifikasi
		Meningkatnya jumlah investasi dan neraca perdagangan dan industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.	Ekspor non migas Nilai relisasi investasi Persentase koperasi Aktif
8.	Umbul daya Alam yang berkelanjutan dan kebencanaan	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup, pengelolaan hutan secara berkelanjutan dalam menjaga keanekaragaman hayati.	Persentase penurunan luasan aktivitas PETI. Indeks kualitas Air Indeks Kualitas udara Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
		Menwujudkan tata kelola kebencanaan dalam pembangunan.	Persentase penanganan bencana
9.	Perdamaian dan reformasi birokrasi	Menwujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK atas Laporan Keuangan Nilai LPPD Nilai SAKIP Pemerintah Aceh Jumlah produk hukum yang ditetapkan. Indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan Publik: - RSUDZA - RSIA - RSJ - terpadu Satu Pintu Aceh. Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengawasan
		Menguatnya kapasitas SDM kelembagaan korban konflik dalam menyelesaikan turunan UUPA guna menjaga Integritas dan keberlanjutan perdamaian	Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik



		Meningkatnya peran Lembaga demokrasi dalam menjamin hak-hak politik dan kebebasan masyarakat	Persentase pembinaan terhadap LSM< Ormas dan OKP
			Persentase PPID OPD yang Aktif.

1. RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH

Rencana kerja Pemerintah Aceh Tahun 2020 merupakan Dokumen penjabaran perencanaan Aceh periode I (satu) tahun yang penyusunannya didasarkan pada Rencan Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022 Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2020 Menjadi pedoman dan langkah kerja pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang bersifat wajib dan pilihan Langkah dan kebijakan strategis yang telah dilaksanakan Pemerintah Aceh bertujuan mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented govorment*).

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2020 menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS dan RAPBA Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan Dokumen APBA Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Aceh telah menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang dijadikan pedoman dalam pengukuran Pencapaian Kerja Tahun 2020 serta merupakan perwujudan dari capaian tujuan Rencana Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022.



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Berdasarkan implementasi atas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang amanah, Pemerintahan Aceh telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2020 yang merupakan pernyataan komitmen, tekad dan janji untuk mencapai kinerja dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki.

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2020 telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dengan memperhatikan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 93 Tahun 2018 tentang penetapan indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2020 berikatan 18 sasaran strategis 45 indikator dan target kinerja sasaran. Secara rinci, Dokumen perjanjian kinerja pemerintah Aceh Tahun 2020 sebagai mana tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 2:4
Perjanjian Kinerja pemerintah Aceh Tahun 2020

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	2.	3.	4.
1	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	63,04
		Opini Audit BPK Atas laporan Keuangan	WTP
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2,70
		Nilai SAKIP	63,00
		Indeks Profesionalitas ASN	73,30
		Indeks Pelayanan Publik	3,51/B
2	Memperkuat Pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan Kehidupan Masyarakat.	Indeks Pembangunan Syariah Islam	60
		Jumlah Hafist AlQur'an	300 Orang
		Indeks Melek Al Qur'an	73
		Rasio Aset dan Aset dan Transaksi keuangan Syariah terhadap total transaksi keuangan	62,26
		Rasio Zis yang disalurkan Terhadap Zis yang dikumpulkan	1



3	Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip prinsip MoU Helsinki	Pesentase pemberdayaan korban konflik	24%
		Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik	24%
4	Meningkatnya pembangunan demokrasi	Indeks demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	73,16
5	Meningkatnya Kualitas SDM yang memiliki Daya Saing	Rata – rata nilai UN Tingkat SMA/SMK	
		- SMA IPA	49,16
		- SMA IPS	45,87
		- SMK	55,35
		- Angka Rata -rata lama sekolah	11 Tahun
		Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	
		- Jejang SD	55,23%
		- Jejang SMP	57,12%
		- Jejang SMA	60,05%
		- Jejang SKM	60,88%
		Persentase lulusan vokasional yang bersertifikasi	55%
		Angka partisipasi kasar (APK) SD/Sederajat	101%
6	Terwujudnya Pemuda yang berkarakter, Berkualitas dan berdaya Saing	Jumlah Pemuda berpartisipasi tingkat nasional dan regional	2 pemuda
		Jumlah Mendali pada event olahraga tingkat nasional dan regional	2 Mendali
7	Meningkat Derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	70 Tahun
		Angka Kematian Ibu	150/100 .000 LH
		Angka Kematian Bayi	9/1000 LH
		Peserta Balita Gizi Buruk	2,3 %
8	Meningkatnya Pengurustamaan gender dalam pembangunan	Indeks pembangunan Gender (IPG)	93,46
9	Menurunnya Angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	14,03%
		Pola Pangan Harapan (konsumsi)	77,6%
		Nilai Tukar Petani (NTP)	103%
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,25%



10	Terwujudnya Kemandirian energi	Rasio elektrifikasi	99,00%
11	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB	5,5%
		Pertumbuhan Ekspor Non Migas	13,59%
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp.6,05 0 Miliar
		Kontribusi Parawisata terhadap PDRB Aceh	3,25 %
12	Meningkatnya Tranparansi dan Akuntabilitas informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi publik	0,336
13	Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning	Persentase kesesuaian target perencanaan dan realisasi capaian pembangunan	100%
14	Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah	Indeks Williamson (IW)	0,336%
15	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	Persentase kelancaran arus lalu lintas (indeks Konektivitas)	3,43%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan	0,85
16	Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur dasar masyarakat	Persentase rumah layak huni	60,77%
		Persentase jalan Provinsi dalam kondisi baik	87,71%
		Rasio Jaringan Irigasi	0,74
17	Meningkatkan tatakelola lingkungan Hidup lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,50
18	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	Indeks resiko bencana	135/ sedang

BAB III

AKUNTABILITAS



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan salah satu wujud dari kinerja instansi pemerintah untuk merefleksikan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Pemerintah Aceh secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Pelaporan Kinerja yang disusun setiap tahun secara periodik.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Kemudian dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*) selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi dan kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan metode perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Aceh terdiri dari :



- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik (**Progres Positif**), dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase tingkat Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (**progres Negatif**) digunakan rumus;

$$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1	Lebih Dari 100%	Sangat Baik
2	76% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

B. Capaian Kinerja Pemerintah Aceh

Pada bab ini merepresentasikan capaian kinerja Pemerintah Aceh untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, dan dilakukan analisis capaian kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi dan +target kinerja tahun ini. Kemudian melakukan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan target jangka menengah dan secara nasional. Selanjutnya dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau penurunan kinerja dengan menyajikan data-data kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, serta analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi pada setiap sasaran strategis Pemerintah Aceh tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

Sasaran @ Strategis- 1 :	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas
-------------------------------------	--

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Pertama

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	61,47	63,04	61,47	97,50	65,47	93,89
2	Opini audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP
3	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1,8006	2,70	2,7786	102,91	2.80	99,24
4	Nilai Sakip	63,78	63,00	63,78	101,23	64,00	99,65
5	Indeks Profesionalitas ASN	64,79%	73,30%	85,66%	116,86	85,50%	100,18
6	Indeks Pelayanan Publik	B-	3,51/B	3,29/B-	93,63	4/B	82,25
Rata-rata persentase tingkat capaian						102,02	



Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis “*Mewujudkan Birokrasi Yang Berkualitas*” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja indikator ini dikategorikan **Sangat Baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **102,02%**. Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” yang ditargetkan sebesar 63,04 dapat direalisasikan sebesar 61,47 dengan persentase tingkat capaian sebesar 97,50% atau mendapat kategori Baik.**

Indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” ditargetkan 63,04 terealisasi sebesar 61,47 dengan kategori B atau naik sebesar 0,29 poin dari 60,18 pada tahun sebelumnya. Untuk tahun 2020 nilai indeks Reformasi Birokrasi belum dipublikasikan dan masih dalam proses penilaian Kementerian PAN dan RB. Berdasarkan tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2019, beberapa rekomendasi yang telah ditindak lanjuti oleh pemerintah Aceh dalam rangka mendorong percepatan implimentasi Reformasi Birokrasi diantaranya dengan membentuk kembali Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh untuk meningkatkan koordinasi dengan kelompok kerja pada masing-masing SKPA, Penyusunan dan Penetapan Roadmap Birokrasi Reformasi Pemerintah Aceh, pemantauan evaluasi RB telah diorganisasikan dengan baik, Penerapan Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Aceh telah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Aceh, pola pikir dan budaya kerja meningkat lebih baik sejalan dengan penerapan Sistem Manajemen

Kinerja (SIMANJA) di lingkungan Pemerintah Aceh yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Aceh, evaluasi Jabatan



Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, M. Kes didampingi Asisten I dan Asisten III Sekda Aceh serta Tim Pansel JPT mendengarkan Presentasi dan Wawancara Seleksi Terbuka Jabatan Pratama Tinggi (JPT) Pemerintah Aceh

Pimpinan Tinggi, evaluasi seluruh jabatan administrator dan pengawas, evaluasi jabatan fungsional, serta evaluasi dan normalisasi jabatan pelaksana



Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, M.Kes memberikan arahan pada Evaluasi dan Pemaparan Buku Kerja 1428 pejabat Struktural pada Lingkungan Pemerintah Aceh.

yang ditindaklanjuti dengan penempatan kembali sebagai jabatan pelaksana sesuai dengan pendidikan, bidang keahlian dan kompetensi. Selanjutnya penerapan dan evaluasi program BEREH mempedomani Peraturan

Gubernur Aceh Nomor 87 Tahun 2019 tentang Gerakan Bersih, Rapi, Estetis, dan Hijau di Lingkungan Pemerintah Aceh. Untuk penilaian dan evaluasi seluruh jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana dilaksanakan dengan cara menyusun buku kerja dan naskah presentasi, kemudian mempresentasikan capaian kinerja dihadapan Sekretaris Daerah Aceh.

Untuk penanggulangan dan memutus mata rantai penularan virus corona di lingkungan sekolah telah dilakukan Gerakan Masker Sekolah atau



Gubernur Aceh, Ir. H. Nova Iriansyah, MT, bersama Forkopimda Aceh, melepas keberangkatan tim Gerakan Masker Sekolah (GEMAS) beserta logistic menuju 23 Kabupaten/Kota se Aceh, di Lobi Kantor

Gemas yang dilaksanakan pada 2 Desember 2020 dalam GEMAS 1 dan GEMAS 2 pada 23 Januari 2021 dengan membagi dan memakaikan masker kepada sebanyak 622.827 siswa, juga dilakukan Gerakan Edukasi Vaksinasi Covid (GESID).

Penerapan absensi secara online berbasis *geolocation*, dan pengintegrasian semua *database* Pemerintah Aceh dalam Program Aceh Siat, termasuk mekanisme layanan pengaduan sudah terintegrasi dengan Aplikasi

LAPOR. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tahun 2020 seluruhnya telah dilaporkan pada bulan Januari 2021.

Pemerintah Aceh juga telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan implementasi RB pada Pemerintah Aceh seperti peningkatan di area penataan Sistem Manajemen SDM berupa proses penerimaan pegawai yang akuntabel dan transparan serta promosi jabatan yang dilakukan secara terbuka. Untuk mendukung penerapan sistem merit telah dilakukan dan tersedia dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan hasil evaluasi jabatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821/1282/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Aceh. Disamping itu pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam manajemen kinerja telah diterapkan sebagai dasar pembayaran tunjangan prestasi kerja. Untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam penerapan manajemen kinerja, Pemerintah Aceh akan mengintegrasikan pengukuran capaian kinerja secara berjenjang kedalam aplikasi SIMANJA (Sistem Manajemen Kinerja).

Hasil survey eksternal Kementerian PAN dan RB tahun 2020 terhadap unit pelayanan publik dengan mengambil sampel masyarakat penerima layanan Pemerintah Aceh menunjukkan indeks sebesar 3,41 dalam skala 4 yang berarti kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh semakin membaik dan meningkat dari tahun sebelumnya dengan indeks 3,37, meskipun masih terdapat selisih atau gap antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima. Dalam bidang kepegawaian Pemerintah Aceh telah mendapat penghargaan dan apresiasi dari Badan Kepegawaian Negara. Penghargaan terhadap inovasi pelayanan pensiun dan



Piagam Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara



kenaikan pangkat ASN dari Badan Kepegawaian Negara diberikan sebagai apresiasi karena mampu menyelesaikan dan menyerahkan SK Pensiun dan SK kenaikan pangkat secara serentak yang langsung diserahkan kepada ASN dan pensiunan dalam upacara sebagai bentuk penghargaan kepada ASN dan Pensiunan yang memasuki masa purnabakti.

Pada tahun 2020 dalam hal inovasi daerah Pemerintah Aceh juga menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai daerah dengan predikat sangat inovatif dan terinovatif berdasarkan pengukuran indeks inovasi daerah. Penghargaan ini diterima Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, MT di Jakarta.

Menyikapi arahan Presiden RI terhadap




penyederhaan birokrasi, Pemerintah Aceh telah melakukan langkah-langkah mendasar dengan melakukan evaluasi kelembagaan perangkat Aceh. Adapun kebijakan awal Pemerintah Aceh terhadap penyederhanaan birokrasi diantaranya melakukan inventarisasi dan pemetaan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, meningkatkan pembinaan dalam jabatan fungsional, pemetaan profil SDM dan melakukan evaluasi dan penataan menyeluruh terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Aceh.

Upaya yang telah dilakukan diatas menunjukkan implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Aceh semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan indeks pelaksanaan reformasi birokrasi yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan indeks reformasi birokrasi tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Grafik 3.1
Indeks reformasi birokrasi tahun 2016-2020



- **Indikator kinerja “Perolehan opini hasil pemeriksaan BPK” yang ditargetkan (WTP) dapat direalisasikan WTP dengan persentase capaian sebesar 100% atau dengan kategori Baik.**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020 kembali memberikan penghargaan kepada Pemerintah Aceh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2019 dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan Opini WTP tahun 2019 adalah prestasi untuk yang kelima kalinya diperoleh Pemerintah Aceh secara berturut turut mulai tahun 2015. Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2019 merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun 2019 yang menjadi sebagai salah satu instrument dalam mengevaluasi kinerja pembangunan Pemerintah Aceh. Penghargaan opini WTP merupakan bentuk apresiasi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan tertib aset Pemerintah Aceh.



Dalam rangka mewujudkan *clean government and good governance* serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah Aceh telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap temuan dalam hal penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, tata kelola aset serta penyajian laporan. Terhadap koreksi BPK, Pemerintah Aceh menindaklanjuti setiap masukan dan temuan guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan sejalan dengan prinsip pembangunan Aceh serta meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh.

Untuk tahun 2020, BPK belum menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Aceh. Sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan selesainya tahun anggaran 2020, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi Laporan Keuangan SKPA sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (*Unaudited*). Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2020 (*Unaudited*) akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tanggal 31 Maret 2020.

Selanjutnya akan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhitung dari tanggal penyerahan. Hasil dari audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh serta penyerahan opini paling lambat bulan Mei. Sebagai indikator, opini atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditargetkan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum bisa terukur karena masih dalam proses pemeriksaan. Pemeriksaan BPK sebagai salah satu instrumen untuk kepentingan evaluasi kinerja, serta menjadi ukuran tertentu dalam melihat suatu kemajuan rencana, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Aceh.



Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset sebagai prasyarat untuk tetap mempertahankan WTP. Hal ini sejalan dengan rekomendasi BPK dalam LHP tahun 2019 yang menuntut perbaikan dalam manajemen aset dengan menyempurnakan aplikasi Sistem Manajemen Aset (SMA) sesuai dengan kebutuhan para pengguna, kedua pengelola barang segera melakukan proses usulan dari SKPA atas hibah dan penghapusan aset yang dihibahkan, pemusnahan, penjualan, dan penghapusan aset rusak berat dan menandatangani Berita Acara Interview (BAI) dan menyurati Kanwil DJKN Aceh untuk meminta bukti kepemilikan tanah dan kendaraan. Ketiga, Kepala SKPA terkait segera melakukan serah terima aset persediaan ke Kabupaten/Kota/masyarakat, keempat Kepala SKPA terkait untuk mencatat aset Eks BRR NAD-Nias termasuk perhitungan penyusutannya, dan yang kelima Sekretaris Daerah segera menyelesaikan proses rekonsiliasi P3D bidang pendidikan, perhubungan, kelautan, perikanan, serta kehutanan.

Menindaklanjuti rekomendasi terhadap temuan aset, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Aceh terhadap penyelesaian aset dimaksud dengan mengoptimalkan koordinasi, pendataan ulang aset dan memerintahkan masing-masing Kepala SKPA agar menyelesaikan temuan aset yang menjadi target kinerja yang wajib dilaporkan setiap hari. Dari jumlah temuan aset sebanyak 221.197 unit, 45.778 unit telah diselesaikan, sementara sebanyak 34.671 unit juga telah dimusnahkan. Sisanya sebanyak 140.751 unit terus diupayakan penyelesaiannya. Berikut perkembangan penyelesaian temuan aset di lingkungan Pemerintah Aceh sampai dengan 31 Desember 2020 :

Tabel 3.2

Tindaklanjut Penyelesaian Aset Pemerintah Aceh

Rekapitulasi Penyelesaian Aset Temuan BPK					
No	SKPA	2. ASET BPK (unit)			
		Penyelesaian		Tuntas Musnah sd 31 Des 2020	
		Target	Real	Target	Real
	Selisih	0	0	0	0
	Jml 31 Des	221.197	45.778	31.587	34.671
1	SI	46.874	13.080	100	100
2	Pora	1.878	442	1.878	439
3	Rsuza	3.695	1.150	3.692	3.442
4	Naker	3.343	3.029	65	312
5	Setwan	2.506	855	855	855
6	Dinkes	1.566	562	0	64
7	Rsj	1.319	1.292	1.292	1.245
8	Rsia	907	907	905	905
9	Isra	593	593	7	7
10	Dayah	1	0	393	393
11	Maa	349	349	71	75
12	Satpol	337	337	0	2
13	Kesbang	324	214	2.123	108
14	Disdik	259	206	230	0
15	Tapem	245	41	41	41
16	Hukum	233	233	233	13
17	Mpu	173	168	124	124
18	Dp3A	128	126	128	126
19	Dinsos	113	2	117	117
20	Drka	101	101	48	48
21	Bma	74	0	216	282
22	Dpmg	238	236	236	236
23	Mpa	39	39	86	86
24	Tanah	27	27	27	27
25	Bra	0	0	0	0
26	Kkw	0	0	0	0
27	Budpar	8.443	644	6	6.373
28	Perkim	5.770	2.258	1.303	1.298

Rekapitulasi Penyelesaian Aset Temuan BPK					
No	SKPA	2. ASET BPK (unit)			
		Penyelesaian		Tuntas Musnah sd 31 Des 2020	
		Target	Real	Target	Real
29	Tanbun	3.071	773	1.847	2.603
30	Pangan	2.428	2.050	1.521	1.521
31	Dishub	1.382	859	1.291	1.176
32	Dlhh	1.387	779	775	799
33	Pengairan	1.061	738	371	371
34	Bappeda	1.055	566	286	440
35	Indag	498	48	263	263
36	Dpmp	621	539	539	159
37	Disnak	572	525	525	693
38	Adpemb	495	459	39	39
39	Ukm	268	132	132	195
40	Ekon	266	0	92	92
41	Bpba	210	208	208	206
42	Pupr	80	7	748	748
43	Esdm	53	53	53	217
44	Dkp	3	3	362	362
45	Bpbj	0	0	0	0
46	Arpus	116.556	907	907	158
47	Umum	3.509	3.509	835	635
48	Inspek	2.408	2.408	1.933	1.933
49	Bpsdm	1.840	1.839	1.840	2.376
50	Kominfo	1.109	170	170	425
51	Bpa	513	513	513	839
52	Bka	354	22	354	22
53	Humpro	88	8	88	8
54	Organ	46	0	46	0
55	Bpka	1.789	1.772	1.673	1.673

Sumber Data : BPKA, 1 Maret 2021

Pemerintah Aceh terus mengupayakan peningkatan dan perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Pengguna barang diwajibkan memantau dan mengevaluasi barang yang dikuasainya minimal 6 (enam) bulan sekali. Pemantauan dilakukan terhadap kondisi, penggunaan dan keberadaan aset tersebut. Kemudian hasilnya dilaporkan kepada Sekda Aceh selaku pengelola barang untuk diambil langkah kebijakan dan tindaklanjut penyelesaian permasalahan yang dihadapi.

Upaya ini telah menampakkan hasil positif dengan perolehan opini yang telah diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Aceh dari tahun 2012-2019. Berikut adalah perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2012-2019:

Tabel 3.3
Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK
Tahun 2012-2019

Uraian	Capaian							
	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Perolehan opini hasil pemeriksaan BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Februari 2021 (data diolah)



Pemerintah Aceh mendapat penghargaan khusus dari Kementerian Keuangan RI atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019. Penghargaan dalam bentuk plakat itu diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.



- **Indikator Kinerja “Nilai LPPD” yang ditargetkan sebesar 2,70 di lingkungan Pemerintah Aceh, dapat direalisasikan sebesar 2.7786 dengan persentase tingkat capaian sebesar 102,91% atau mendapat kategori Sangat Baik.**

Dalam tahun 2020 hasil penilaian terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Aceh tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, nilai LPPD Pemerintah Aceh mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun sebelumnya dengan skor 1,8006 kategori Sedang meningkat menjadi skor 2,7786 kategori Tinggi atau terjadi peningkatan skor sebesar 0,978 atau meningkat sebesar 35,19 persen.

Untuk nilai LPPA tahun 2019 akan dikeluarkan pada bulan April 2021 kedepan. Selanjutnya untuk LPPA Tahun Anggaran 2020, saat ini sedang dalam proses penyusunan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh. LPPA ini sendiri baru akan di evaluasi setelah



diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sedangkan evaluasi dan hasil evaluasi diselesaikan oleh Timnas EKPPD paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPA (Pasal 30). Sementara untuk hasil evaluasinya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri dan diumumkan saat Peringatan Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April setiap tahunnya.



Perbandingan perolehan nilai LPPD Pemerintah Aceh Tahun 2014-2018 sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Nilai LPPD Pemerintah Aceh

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Nilai LPPD Pemerintah Aceh	2.3467	2.5518	2.7396	1.8006	2.7786

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh, Desember 2020

Pada tahun 2020 tidak ada pemeringkatan untuk nilai LPPD tahun 2018 oleh karena itu tidak ada Kepmendagri yang dipublish seperti biasanya oleh Kemendagri. Kemendagri hanya memberikan sertifikat nilai kepada Pemerintah Daerah.

Tabel 3.5
Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh Tevaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Tahun 2009 s.d.
2017

No	Tahun	Peringkat	Nilai	Status	Dasar Hukum
1	2009	30	1,9782	Sedang	Kepmendagri No. 120-276 Tahun 2011
2	2010	13	2,2657	Tinggi	Kepmendagri No. 100-279 Tahun 2012
3	2011	30	1,81	Sedang	Kepmendagri No. 120-2818 Tahun 2013
4	2012	30	1,7867	Sedang	Kepmendagri No. 120-251 Tahun 2014
5	2013	18	2.3148	Tinggi	Kepmendagri No. 120-4761 Tahun 2015
6	2014	21	2,3467	Tinggi	Kepmendagri No. 120-35 Tahun 2016
7	2015	24	2,5518	Tinggi	Kepmendagri No. 120-10421 Tahun 2017
8	2016	22	2,7396	Tinggi	Kepmendagri No. 120-53 Tahun 2018
9	2017	32	1,8006	Sedang	Kepmendagri No. 118-8840 Tahun 2019
10	2018	-	2,7786	Tinggi	Tidak dikeluarkan Kepmendagri

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh, Januari 2021

- **Indikator Kinerja “Nilai Sakip” yang ditargetkan sebanyak 63 mampu direalisasikan sebanyak 63,78 dengan persentase tingkat capaian sebesar 101,24 atau mendapat kategori Sangat Baik.**

Perkembangan Nilai Sistem AKIP Pemerintah Aceh menunjukkan tren positif dan terus mengalami peningkatan seiring dengan komitmen Gubernur Aceh dan Sekretaris Daerah Aceh untuk memperbaiki kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Aceh. Pada tahun 2020, Manajemen Kinerja telah diterapkan secara menyeluruh pada semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Aceh sesuai Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja di lingkungan Pemerintah Aceh. Dengan penerapan manajemen kinerja ini diharapkan mampu mendorong kinerja pembangunan Aceh dan sekaligus meningkatkan kualitas implementasi Sistem AKIP Pemerintah Aceh serta sebagai tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi Sistem AKIP tahun sebelumnya.

Nilai SAKIP tahun 2020 merujuk pada Nilai SAKIP tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan nilai tahun 2020 dalam proses penilaian dan penetapan, maka oleh karena itu masih berlaku nilai SAKIP tahun sebelumnya yang diberikan pada bulan



Februari 2020 di Batam. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019, yang disampaikan melalui surat Nomor B/156/M.AA.05/2019 Perihal Hasil Evaluasi atas

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019, Pemerintah Aceh



memperoleh nilai 63,78 (Baik). Apabila dibandingkan dengan tahun lalu terjadi peningkatan nilai sebesar 2,51 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dengan nilai 61,27. Tingkat

capaian indikator ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 62,00 dengan persentase capaian sebesar 102%.

Pemerintah Aceh tetap optimis dan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam peningkatan nilai SAKIP. Langkah awal dimulai dari peningkatan kapasitas SDM yang membidangi pengelolaan Sistem AKIP, baik di lingkungan Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Peningkatan kapasitas evaluator pada inspektorat Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga menjadi prioritas utama untuk mendorong perbaikan kualitas Sistem AKIP pada SKPA dan SKPK. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan kinerja akan dilakukan reviu terhadap Renstra dan Renja SKPA, penyusunan rencana aksi pada semua unit kerja Pemerintah Aceh, menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) pasca penetapan Qanun Nomor 1 tahun 2019 Tentang RPJMA 2017-2022, penyusunan *cascading*, memperbaiki kualitas indikator kinerja berjenjang pada SKPA, dan meningkatkan koordinasi dengan instansi Pembina Sistem AKIP.

Adapun capaian perolehan nilai SAKIP Pemerintah Aceh tahun 2014-2020 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Perkembangan Perolehan Nilai Sistem AKIP
Pemerintah Aceh

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Nilai SAKIP Pemerintah Aceh	56,04	58,25	60,50	60,25	61,27	63,78

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh, Januari 2021

Dari tabel di atas, terlihat perkembangan nilai Sistem AKIP Pemerintah Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun 2014-2019, walau sedikit turun pada tahun 2017. Peningkatan ini terus diupayakan Pemerintah Aceh dengan melaksanakan penguatan komitmen di tingkat pimpinan di lingkungan Pemerintah Aceh dengan memperbaiki Kinerja dan komitmen setiap SKPA dilingkungan Pemerintah Aceh.

Secara grafik, perkembangan perolehan nilai SAKIP Pemerintah Aceh sebagaimana tertera pada Grafik berikut ini :

Grafik 3.2
Perkembangan perolehan nilai SAKIP Pemerintah Aceh
Tahun 2013-2019




Sumber : Biro Organisasi Setda Aceh, Januari 2021

Perolehan Nilai AKIP Pemerintah Aceh tidak terlepas dari implementasi SAKIP pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. Berdasarkan perolehan hasil

evaluasi pelaksanaan Sistem AKIP pada 47 SKPA yang telah dievaluasi, yaitu; 1 (Satu) SKPA memperoleh nilai A, 20 SKPA yang memperoleh predikat nila **"BB"** (Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal), 24 SKPA memperoleh nilai rating **"B"** (Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan), 1 (satu) SKPA memperoleh rating **"CC"** (Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar), dan 1 (satu) SKPA memperoleh predikat rating **"C"** (Kurang, Sistem dan tantangan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar). gambaran perolehan hasil evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Aceh secara grafik sebagai berikut:

Grafik 3.3
Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan
Pemerintah Aceh Tahun 2020





- **Indikator kinerja “Indeks Profesional ASN ditargetkan sebesar 73,30 mampu direalisasikan sebesar 85,66% dengan tingkat capaian 116,86% atau kategori Sangat Baik.**

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi kualifikasi pendidikan formal, kompetensi, kinerja, dan disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan juknisnya diatur dengan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hasil pengukuran Indeks Profesionalisme ASN tahun 2020 yang dilakukan terhadap 21.717 ASN di lingkungan Pemerintah Aceh diperoleh indeks sebesar 85,66 dari target sebesar 73,30 dengan tingkat capaian 116,86% atau kategori **Sangat Baik**. Peningkatan nilai indeks dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh sangat konsisten dalam upaya memperbaiki citra dan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Aceh. Disamping berbagai program pelatihan, untuk menjaga kebutuhan dan sistem karir pegawai telah dilakukan penataan dan normalisasi PNS secara menyeluruh dengan penempatan kembali pada jabatan dan unit kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi dalam upaya menjaga pengkaderan, produktivitas pegawai, penyegaran, dan meningkatkan profesionalisme ASN.

Berdasarkan hasil evaluasi dalam pencapaian target indikator ini, terdapat beberapa kendala disebabkan diantaranya penempatan dalam jabatan struktural dan fungsional serta penempatan dalam jabatan pelaksana belum sepenuhnya memiliki kesesuaian dengan kualifikasi pendidikan formal dan belum sepenuhnya mempedomani hasil analisis jabatan dan hasil analisis



beban kerja mengingat sejumlah formasi penerimaan pegawai saat ini lebih diarahkan dan memprioritaskan tenaga medis dan tenaga pendidikan. Mengingat saat ini angka penularan *covid-19* belum menurun, mengakibatkan penyelenggaraan pelatihan yang telah direncanakan tidak terlaksana secara optimal dan pada tahun ini juga Sebahagian besar anggaran untuk pelatihan di *recofusing* dialihkan untuk penanganan pandemi *covid-19* di Aceh.

Upaya Pemerintah Aceh dalam mendorong peningkatan nilai indeks profesionalisme PNS juga dilakukan melalui optimalisasi kinerja PNS. Penerapan sistem manajemen kinerja mewajibkan setiap PNS bekerja sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan pada awal januari untuk tahun berjalan dan dijabarkan kedalam target capaian setiap bulan. Progres capaian kinerja harus mampu dicapai oleh setiap PNS sebagai ukuran kinerja dan dasar pembayaran tunjangan prestasi kerja. Apabila PNS tidak dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan akan berdampak pada nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang secara otomatis diukur dalam aplikasi SIMANJA, sehingga kepada pegawai yang bersangkutan akan diberikan sanksi peringatan dan sanksi disiplin.

Mengingat dalam tahun 2020 dampak pandemic *covid-19* masih tinggi, untuk menjaga dan mengendalikan penyebaran *covid-19* di lingkungan ASN di Aceh dilakukan pembatasan dan pembagian waktu kerja ASN. Gubernur Aceh dalam hal ini telah mengeluarkan beberapa edaran, dan terakhir diatur system kerja bagi PNS comorbid dan SOP pemeriksaan PCR ASN dengan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 440/14418 tanggal 6 Oktober 2020.

- **Indikator Kinerja “Indeks Pelayanan Publik” yang ditargetkan sebesar 3,51/B dapat direalisasikan 3,29/B- dengan persentase tingkat capaian sebesar 93,63% atau mendapat kategori Baik.**

Pada tahun 2020 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan hasil evaluasi penyelenggaraan



pelayanan publik di 3 (tiga) Unit penyelenggara Pelayanan (UPP) di lingkungan Pemerintah Aceh yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dengan indeks pelayanan publik 3,46 atau kategori B-, Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dengan indeks pelayanan publik 3,12 atau kategori B, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dengan indeks pelayanan publik 3,28 atau kategori B- (baik dengan catatan).

Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020 semester I, Pelayanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh sudah baik. Pada Semester I Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh adalah sebesar 86,82 dimana masuk dalam katagori Sangat Baik (dapat dilihat pada table 3.5 Katagori Mutu Pelayanan). IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh pada semester I tahun 2020 lebih baik dari pada semester sebelumnya (IKM tahun 2019 Semester II sebanyak 84,79).

IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh di setiap unsur sudah dalam katagori baik *Importance Performance Analisis* menunjukkan bahwa kekuatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh adalah pada unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan, unsur maklumat pelayanan, unsur biaya/tariff dan unsur perilaku pelaksana (dapat dilihat pada Tabel 3.4). Aspek waktu pelayanan menjadi unsur dengan tingkat prioritas perbaikan paling tinggi.

Tabel 3.7
 Nilai Rata-rata (NRR) dan Tingkat Kepuasan Masyarakat
 (TKM) 9 Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	NRR	TKM
1	Persyaratan	3,33	83,15
2	Prosedur	3,37	84,33
3	Waktu Pelayanan	3,22	80,49
4	Biaya/tariff	3,75	83,71
5	Produk layanan	3,31	82,68
6	Kompetensi pelaksana	3,41	85,67
7	Perilaku pelaksana	3,47	86,76
8	Maklumat pelayan	3,83	95,85
9	Penanganan pengaduan	3,88	97,02

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval TKM 3,43 atau Sangat Baik merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan. Nilai Rata-Rata semua unsur sudah lebih dari 3,0 (rata-rata 3,43) hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut pada umumnya baik dan puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut.

Berdasarkan pengukuran terhadap 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM): Tahap I : 97,02, maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik. Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan angka adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Kategorisasi Mutu Pelayanan

Nilai Interval TKM	Nilai Interval Konversi TKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00-1,75	25,00-43,75k	D	TIDAK BAIK
1,76-2,50	43,76-62,50	C	KURANG BAIK
2,51-3,25	62,51-81,25	B	BAIK
3,26-4,00	81,26-100,00	A	SANGAT BAIK

Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Kinerja Unit Pelayanan Publik memiliki nilai indeks dengan range nilai 1-5,00. Kategori nilai indeks digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

0-100	F	Gagal
1,01-1,5	E	Sangat Buruk
1,51-2,00	D	Buruk
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan catatan)
2,51-3,00	C	Cukup
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51-4,00	B	Baik
4,01-4,50	A-	Sangat Baik
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima

Dari tabel diatas, apabila dikaitkan dengan rata-rata capaian indeks pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Aceh dikategorikan baik walaupun masih terdapat beberapa catatan dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan kedepan. Namun Pemerintah Aceh sudah menerapkan kebijakan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu Pemerintah Aceh juga telah mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai guna optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Aceh juga telah berupaya menciptakan inovasi-inovasi baru untuk mendukung kelancaran dan mempermudah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Upaya perbaikan dan peningkatan mutu layanan publik tetap menjadi fokus perhatian utama Pemerintah Aceh. Dalam tahun 2020, Pemerintah Aceh telah berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk secara konsisten menerapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 87 Tahun 2019



tentang Penyelenggaraan Program Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau (BEREH) sampai dengan unit pelayanan publik terkecil di Kantor Kecamatan, Puskesmas, dan Pustu. Pada tahun 2020, hasil evaluasi Gerakan BEREH telah menunjukkan peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Aparatur kepada masyarakat. Gerakan ini sekaligus berupaya mengembalikan fungsi dan tugas PNS sebagai pelaksana pelayanan publik dan memperbaiki citra PNS.

Nilai pelayanan publik dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Aceh merupakan akumulasi dari pencapaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 3 (tiga) unit pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Aceh dengan Hasil sebagai berikut :

Tabel 3.10
Indek Pelayanan Publik

UPP	Indeks Pelayanan Publik	Kategori
DPM-PTSP	3,46	B (Baik dengan catatan)
UPTD SAMSAT	3,12	B (Baik dengan catatan)
RSUD dr Zainoel Abidin	3,28	B (Baik dengan catatan)

Sumber : Data Hasil Penilaian Kementerian PAN dan RB Tahun 2020

Disamping 3 unit pelayanan publik diatas yang dilakukan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB, terdapat unit pelayanan publik yang melakukan penilaian secara mandiri yaitu unit pelayanan publik pada Rumah Sakit Jiwa Aceh dan Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan mengukur mutu pelayanan berdasarkan survey kepuasan masyarakat. Hasil penilaian dikategorikan baik dengan skor indeks mencapai 81,89, namun masih terdapat beberapa unsur yang dinilai belum optimal yaitu unsur waktu dan prosedur pelayanan. Hasil penilaian pada Rumah Sakit Ibu dan Anak, indeks pelayanan publik dikategorikan Baik dengan skor indeks sebesar 82,5. Berdasarkan hasil penilaian tersebut kedepan dalam peningkatan pelayanan pada unit pelayanan publik fokus utama adalah peningkatan kapasitas SDM dan kepatuhan petugas dalam penerapan SOP pada unit pelayanan publik.

Disamping itu dalam rangka meningkatkan pelayanan rawat inap Pemerintah Aceh akan meningkatkan fasilitas dan penambahan kapasitas rawat inap pasien dengan percepatan penyelesaian pembangunan Gedung *Oncology Center*.

Sasaran @ Strategis- 2	: Memperkuat pelaksanaan aqidah, Syariah, dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat.
-------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini

Tabel:3.11
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis kedua

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Indeks Pembangunan Syariat Islam	55%	60%	32%	53,33%	70	45,71
2	Jumlah Hafiz Alqur'an	32 orang	96 orang				
3	Indeks Melek Alqur'an	95,98	73	66,6	91,31%,	85	78,42
4	Rasio Aset dan transaksi keuangan Syariah terhadap transaksi keuangan total	52,19	62,26	74,00	118,86%	69,96	105,77
5	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	0,27	1	0,76	76,07	1	76,072
Rata-rata persentase tingkat capaian						84,89	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis “*Memperkuat pelaksanaa Aqidah, Syariah dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat*” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tergolong **Baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **84,89%**.



Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mencapai Sasaran Strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja “indeks Pembangunan Syariat Islam” ditargetkan 60% mampu direalisasi sebesar 32% dengan tingkat capaian 53,33% atau katagori Kurang.**

Penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, karena sudah di amanatkan oleh Undang-undang. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan Syariat Islam ini merujuk kepada peraturan pertama Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh, kedua Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan ketiga Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi Aqidah, Syariat dan Akhlak. Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh telah berjalan dari 10 tahun, untuk mengukur capaian sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dilakukan dengan pemetaan dan survey indeks pembangunan Syariat Islam (IPS). Indeks Pembagunan Syari’at Islam (IPS) adalah indeks yang disusun dan dikembangkan berdasarkan 7 (tujuh) pilar Maqasid Syari’ah yaitu agama, jiwa, harta, akal, keluarga, martabat dan lingkungan hidup, yang bertujuan untuk mengukur capaian pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh, demi tercapainya kemasalahatan rakyat di dunia dan di akhirat.

Berdasarkan data diperoleh dari hasil survey perhitungan Indeks Pembagunan Syari’at (IPS) provinsi Aceh yang dilakukan oleh Bappeda Aceh bekerja sama dengan prodi Statistika FMIPA Universitas Syiah Kuala menunjukkan bahwa hasil IPS gabungan dari 7 (Tujuh) pilar berdasarkan data objektif yang dihimpun dari data lintas sektoral dan hasil survey persepsi.



Kedua pilar tersebut adalah pilar perlindungan lingkungan dan pilar perlindungan akal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa dimensi perlindungan lingkungan dan akal/ilmu telah terpenuhi dengan baik oleh Pemerintah Aceh meskipun berdasarkan data objektif pembangunan kedua pilar tersebut masih kurang memadai. Secara keseluruhan, capaian IPS berdasarkan data objektif dan survey persepsi masing masing adalah sebesar 0,482 dan 0,508.

➤ **Indikator Kinerja “jumlah hafidz Al-Quran” ditargetkan 96 Orang.**

Tahun 2020 telah dilakukan Seleksi Calon peserta Imam Hafidz di 23 Kab/kota dan sebanyak 96 orang dinyatakan lulus seleksi baik administrasi maupun tes kemampuan bacaan dan hafalan Alquran. Sesuai dengan target bahwa peserta pendidikan calon Imam Hafidz akan mengikuti pendidikan selama 10 bulan yaitu mulai bulan April sampai dengan bulan Desember Tahun 2020. Namun pada bulan Maret 2020 terjadi *refocusing* anggaran *covid-19* sehingga kegiatan pendidikan Calon Imam Hafidz tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

➤ **Indikator Kinerja “Indeks Melek Al-Qu’an” ditargetkan 73 mampu direalisasi sebesar 66,6% dengan tingkat capaian 91,31 atau katagori Baik.**

Pemerintah Aceh terus mengupayakan pembinaan untuk meningkatkan angka melek Al Quran, pada tahun 2020 dilaksanakan pembinaan keluarga Islami, keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan sebuah bangsa. Hal ini terkait erat dengan fungsi keluarga sebagai wahana pembentukan sumber daya yang berkualitas. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk karakter keluarga yang Islami, meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat tentang karakter keluarga yang islami, dan untuk membina serta membimbing keluarga



sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga terbentengi dari pengaruh yang tidak sesuai norma syariat Islam.

Terhadap indikator kinerja Indeks melek Al Quran pada tahun 2020 diperoleh hasil 66,6%, mengalami penurunan 28,93% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada diangka 95,59. Hal ini disebabkan karena terjadinya refocusing anggaran Covid-19. Adapun kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan antara lain:

1. Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran
2. Pembinaan Imam Hafiz pada Masjid
3. Pembinaan LPTKA dan Pelatihan Tutor TKA, TPA dan TQA
4. Pengiriman Imam Hafiz ke Kabupaten/Kota
5. Festival Anak Shaleh diwilayah Da'i Perbatasan dan Wilayah Terpencil
6. Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada MRB
7. Bimbingan Teknis IT pada MRB
8. Pelatihan Pemandu Wisata Religi pada MRB
9. Mendatangkan Imam Shalat Tarawih Bulan Suci Ramadhan pada MRB
10. Rapat Koordinasi Takmir pada MRB
11. Pengajian Rutin Keislaman pada MRB

Dalam rangka mencapai indikator kinerja, tahun 2021 Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran untuk Pembinaan Imam Hafiz pada Masjid melalui pendidikan calon imam hafiz dan pembinaan imam hafiz Kabupaten/Kota sebanyak 223 Orang.

- **Indikator Kinerja “Rasio Aset dan Transaksi Keuangan Syariah terhadap Total Transaksi Keuangan” ditargetkan 62,26 mampu direalisasikan sebesar 74% dengan tingkat capaian 119,23 atau katagori Sangat Baik**

Saat ini semua lembaga keuangan mempersiapkan diri untuk menuju sistem Syariah, meninggalkan sistem konvensional, sesuai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) batas waktu yang ditetapkan paling lama tiga tahun sejak Qanun LKS terbentuk artinya sampai Januari 2022 semua lembaga keuangan di



Acara dialog tentang kesiapan dan implementasi qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (10/12/2020)

Aceh sudah berprinsip syariah. Kewajiban lembaga keuangan melaksanakan prinsip syariah di Aceh atau Peraturan Gubernur Aceh sebagai amanah lanjutan dari Qanun tersebut. Aturan tersebut nantinya memuat ketentuan lebih lanjut mengenai LKS, mengenai koperasi, termasuk jenis dan kategori Lembaga Keuangan yang belum tercantum dalam Qanun.

Pemerintah Aceh punya harapan besar untuk membangun ekonomi Aceh melalui penerapan Qanun ini sebagai strategi utama dalam mewujudkan perekonomian Islami dengan sasaran utama membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sampai terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh sesuai dengan semangat pelaksanaan Syariat Islam.

Secara umum indikator rasio aset dan transaksi keuangan Syariah terhadap total transaksi keuangan ditunjukkan oleh kinerja lembaga keuangan perbankan. Hingga November tahun 2020 data Bank Indonesia menyebutkan

bahwa Bank Syariah memiliki mayoritas aset di perbankan Aceh yaitu sebesar 74% dari total keseluruhan aset perbankan di Provinsi Aceh. Hal ini dipengaruhi oleh Kebijakan pemerintah yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang menetapkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah dan aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah selambat-lambatnya tahun 2022.

Dalam rangka mendorong percepatan proses konversi tersebut Pemerintah Aceh terus melakukan koordinasi dan himbauan kepada Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan Perbankan dan Non Perbankan serta Instansi Vertikal yang berkantor di wilayah Aceh sebagai objek Qanun Lembaga Keuangan Syariah agar segera melakukan penyesuaian terhadap amanah Qanun 11/2018.

Advokasi terhadap hal-hal yang menjadi dampak atas konversi Lembaga keuangan Syariah juga dilakukan dengan koordinasi melalui kementerian terkait diantaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Keuangan terkait Permintaan Pembebasan Royalti Pasang Agunana dan Kementerian Sosial, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Ketua Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran bansos Non Tunai terkait penyaluran Bansos Non Tunai melalui Perbankan Syariah.

- **Indikator Kinerja “Rasio ZIS yang disalurkan Terhadap ZIS” ditargetkan 1 mampu direalisasikan sebesar 0,76 % dengan tingkat capaian 76% atau katagori Baik.**

Target capaian rasio realisasi zakat dan infak (ZISWAF) dalam tahun 2020 dapat direalisasikan secara baik walaupun belum sebanding dengan target pendapatan zakat dan infak. Hal ini dikarenakan perencanaan dan persiapan amil Baitul Mal Aceh dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dilakukan secara maksimal, namun masih terdapat kendala dalam



realisasi dikarenakan pandemi *covid-19*. Pendapatan zakat pada tahun 2020 mampu dikumpulkan sebesar Rp 57.556.552.816,62, sementara pendapatan melalui infak tahun yang sama dapat dikumpulkan sebesar Rp 24.987.643.694,46, sehingga jumlah pendapatan zakat dan infak (ZIS) tahun 2020 sebesar Rp 82.544.196.511,08.

Dalam tahun 2020, jumlah zakat yang disalurkan sebesar Rp. 62.792.935.769,00, sementara dalam tahun yang sama penyaluran infak tidak terlaksana, sehingga jumlah total ZISWAF yang disalurkan sebesar Rp.62.799.597.769. Jika dibandingkan ZISWAF yang disalurkan Rp. 62.792.935.769,00 dengan ZISWAF yang dikumpulkan Rp. 82.544.196.511,08, maka nilai rasio yang diperoleh 0,76. Tidak terlaksananya penyaluran dana infak dalam tahun 2020 sangat berdampak pada capaian nilai rasio indikator ini, sehingga terjadi ketimpangan rasio sebesar 0,24, mengakibatkan kinerja indikator ini belum optimal.

Secara lebih rinci realisasi penyaluran zakat pada tahun 2020 sebesar Rp. 62.792.935.769,00 atau (89,39%) sebagai berikut ini:

a. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir

Adapun rincian realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS senif fakir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel:3.12
Rincian Realisasi
Pendistribusian & Pendayagunaan ZIS senif Fakir 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	JML MUSTAHIK
1.	Santunan Bulanan Fakir Uzur	15.120.000.000	15.079.500.000	99,73	40.500.000	2.520

b. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin

Adapun rincian realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS senif Miskin tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel:3.13
Rincian Realisasi
Pendistribusian & Pendayagunaan ZIS senif Miskin 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	JML MUSTAHIK
1.	Pengembalian/Pendistribusian 15% dana Zakat kepada UPZ-UPZ	5.385.568.716	4.102.555.266	76,18	1.283.013.450	4.218
2.	Bantuan dana untuk pembelian alat-alat/peralatan kerja bagi masyarakat miskin	3.028.200.000	3.028.170.000	100,00	30.000	980
3.	Bantuan Pemberdayaan Gampong Zakat Produktif	567.800.000	558.800.000	98,41	9.000.000	8 Gp
4.	Santunan Ramadhan untuk keluarga miskin	3.200.000.000	3.200.000.000	100,00	-	4.000
5.	Bantuan untuk Anak Terlantar dan Korban Kekerasan/KDRT	200.000.000	200.000.000	100,00	-	99
6.	Bantuan bagi Penderita Kanker, Thalassemia dan penyakit kronis lainnya	1.800.000.000	1.796.500.000	99,81	3.500.000	300
7.	Bantuan Insidentil untuk Kebutuhan hidup sehari-hari	458.923.405	383.800.000	83,63	75.123.405	514
8.	Bantuan Insidentil untuk Menjaga/ merawat orang sakit	200.000.000	117.300.000	58,65	82.700.000	100
9.	Bantuan Insidentil untuk Kebutuhan Biaya Pendidikan	150.000.000	144.637.000	96,42	5.363.000	57
10.	Bantuan Insidentil untuk Orang sakit	150.000.000	92.800.000	61,87	57.200.000	87
11.	Bantuan perlengkapan melahirkan dan santunan keluarga miskin	200.000.000	200.000.000	100,00	-	80
12.	bantuan dana untuk kelompok usaha bersama (KUBE)	800.000.000	732.000.000	91,50	68.000.000	20 klp
13.	Bantuan untuk perbaikan Sanitasi dan air bersih	500.000.000	410.000.000	82,00	90.000.000	82
14.	Bantuan dana untuk tanggap darurat covid 19 bagi keluarga miskin	2.142.000.000	2.142.000.000	100,00	-	3.060
15.	Pendistribusian zakat Guru SMA Sederajat Ke Kabupaten/Kota	13.388.667.879	13.307.585.575	99,39	81.082.304	9.951

c. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil

Adapun rincian realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS senif Amil tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel:3.14
Rincian Realisasi
Pendistribusian & Pendayagunaan ZIS senif Amil 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	JML MUSTAHIK
1.	Amil UPZ Lembaga/Instansi Non Pemerintah	12.000.000	11.192.128	93,27	807.872	4 Upz
2.	Amil BUA (1% x Rp. 50.248.000.000,-)	502.480.000	-	-	502.480.000	
3.	Amil Relawan Baitul Mal Aceh	600.000.000	545.833.000	90,97	54.167.000	20

d. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf

Adapun rincian realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS senif Muallaf tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel:3.15
Rincian Realisasi
Pendistribusian & Pendayagunaan ZIS senif Muallaf 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	JML MUSTAHIK
1.	Beasiswa penuh anak muallaf tingkat SMP/MTs dan SMA/MA (Penerimaan Baru tahun 2020) (50 orang)	1.000.000.000	700.343.800	70	299.656.200	48
2.	Beasiswa Penuh Anak Muallaf Tingkat SMP/MTs (Lanjutan Program Tahun 2017, 2018 dan 2019)	484.100.000	443.100.000	92	41.000.000	45
3.	Beasiswa Penuh Anak Muallaf Tingkat SMA/MA (Lanjutan Program Tahun 2017, 2018 dan 2019)	748.900.000	757.300.000	101	-8.400.000	58
4.	Beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/S1 untuk anak muallaf (Penerimaan Baru Tahun 2020)	180.000.000	132.169.000	73	47.831.000	13
5.	Beasiswa Penuh Tingkat Mahasiswa D3/S1 untuk anak muallaf (Lanjutan Tahun 2017, 2018 dan 2019)	480.000.000	397.301.000	83	82.699.000	30
6.	Beasiswa Berkelanjutan bagi anak muallaf tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA (Lanjutan tahun 2019)	590.400.000	555.200.000	94	35.200.000	108
7.	Program pendampingan syariah bagi muallaf	234.000.000	39.000.000	17	195.000.000	
8.	Bantuan Modal pemberdayaan Ekonomi Muallaf	874.000.000	629.300.000	72	244.700.000	86
9.	Bantuan untuk muallaf baru	100.000.000	100.000.000	100		50

d. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin

Adapun rincian realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS senif Gharimin tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel:3.16
Rincian Realisasi
Pendistribusian & Pendayagunaan ZIS senif Gharimin 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	JML MUSTAHIK
1.	Bantuan biaya untuk orang terlanjar atau Kehabisan Bekal karena sakit dan keadaan mendesak lainnya	500.000.000	499.800.000	100	200.000	388
2.	Bantuan untuk korban musibah bencana alam/ bencana kemanusiaan	600.000.000	596.000.000	99	4.000.000	236
3.	Bantuan untuk penanganan korban musibah bencana alam/ bencana kemanusiaan covid 19	1.400.000.000	1.366.145.000	98	33.855.000	491

e. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah

Adapun rincian realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS senif Fisabilillah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel:3.17
Rincian Realisasi
Pendistribusian & Pendayagunaan ZIS senif Fasibilillah 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	JML MUSTAHIK
1.	Bantuan Biaya untuk Kegiatan Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam	400.000.000	298.500.000	75	101.500.000	34 lbq
2.	Bantuan untuk Pengembangan SDM berbasis Keislaman	200.000.000	47.000.000	24	153.000.000	7 org
3.	Bantuan Biaya untuk kegiatan Pelatihan dan Perlombaan Syiar Keislaman	500.000.000	61.000.000	12	439.000.000	8 lbq
4.	Bantuan untuk kegiatan Seminar/Diskusi Permasalahan ZISWAF dan Peningkatan Kesejahteraan Ummat	200.000.000	101.000.000	51	99.000.000	9 lbq
5.	Bantuan untuk kegiatan Seminar/Diskusi dan Karya Ilmiah Masalah Ke-Islaman	100.000.000	12.760.000	13	87.240.000	6 lbq

f. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil

Adapun rincian realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS senif Ibnu Sabil tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel:3.18
Rincian Realisasi
Pendistribusian & Pendayagunaan ZIS senif Ibnu Sabil 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	JML MUSTAHIK
1.	Beasiswa penuh Tahfidh Al-Quran Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA (Penerimaan Baru tahun 2020) (40 Orang)	Rp 728.000.000	501.900.000	69	226.100.000	30
2.	Beasiswa Penuh Tahfidh Al-qur'an tingkat SMP/MTs (Lanjutan Tahun 2017, 2018 dan 2019)	Rp 457.200.000	399.100.000	87	58.100.000	36
3.	Beasiswa Penuh Tahfiz Al-Quran Tingkat SMA/MA (Lanjutan Tahun 2017, 2018 dan 2019)	Rp 427.450.000	426.000.000	100	1.450.000	34
4.	Beasiswa Penuh 1 (Satu) Keluarga 1 (Satu) Sarjana (Penerimaan Baru tahun 2020)	Rp 900.000.000	347.961.000	39	552.039.000	100
5.	Beasiswa Penuh 1 (Satu) Keluarga 1 (Satu) Sarjana (Lanjutan Tahun 2016 tamat)	830.000.000	844.000.000	102	-14.000.000	83
6.	Beasiswa Penuh 1 (Satu) Keluarga 1 (Satu) Sarjana (Lanjutan Tahun 2017, 2018 dan 2019)	Rp 1.232.000.000	1.069.845.000	87	162.155.000	77
7.	Beasiswa Berkelanjutan bagi Mahasiswa Berprestasi (lanjutan 2018)	Rp 336.000.000	210.000.000	63	126.000.000	28
8.	Beasiswa Berkelanjutan Siswa/Santri Berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs & SMA/MA	Rp 1.891.200.000	1.401.200.000	74	490.000.000	373
9.	Beasiswa Berkelanjutan Siswa/Santri Tahfidh Al-Quran (Penerimaan baru tahun 2020)	Rp 3.600.000.000	2.908.000.000	81	692.000.000	361
10.	Beasiswa Berkelanjutan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Rp 840.000.000	721.000.000	86	119.000.000	100
11.	Bantuan biaya Penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa	Rp 972.000.000	916.000.000	94	56.000.000	458
12.	Bantuan biaya pendidikan bagi santri	Rp 1.000.000.000	258.000.000	26	742.000.000	1.000
13.	Beasiswa penuh bagi siswa/santri	Rp 39.300.000	8.000.000	20	31.300.000	2



Sebanyak 1.000 santri yang sedang menuntut ilmu di pesantren se-Aceh mendapatkan bantuan dari Baitul Mal Aceh. Bantuan tersebut disalurkan melalui rekening masing-masing santri sebesar Rp1 juta dengan total anggaran Rp1 miliar.



Sebanyak 361 siswa dan santri tahfiz mendapatkan bantuan beasiswa berkelanjutan dari Baitul Mal Aceh (BMA) sebesar Rp 1 juta per bulan. Bantuan untuk para penghafal Alquran itu diberikan oleh BMA selama 18 bulan terhitung mulai dari Juli 2020 hingga Desember 2021. Tahfiz



Baitul Mal Aceh (BMA) telah melaksanakan kegiatan launching atau peluncuran kelompok Usaha Bersama (KUBE) Gampong Lamkeuneung, Kecamatan Darussalam Aceh Besar, Kamis (14/01/2021)



Baitul Mal Aceh (BMA) Melaksanakan Penyaluran Dana Zakat tahun 2020 untuk biaya operasional bagi 30 dayah/Pesantren se Aceh.



Dalam ajang BAZNAS Award tahun 2020, Pemerintah Aceh mendapatkan anugerah dan penghargaan sebagai Provinsi terbaik dalam pendistribusian ZIS yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan diterima langsung oleh Gubernur Aceh.



Dalam kesempatan tersebut juga Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, MT



mendapat penghargaan dan ditetapkan sebagai Gubernur pendukung kebangkitan zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Penghargaan tersebut diberikan dalam acara BAZNAS Awards 2020 yang digelar secara virtual senin, 14 Desember 2020 yang dihadiri Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, MT

didampingi Sekretaris Daerah Aceh dr. Taqwallah, M.Kes.

Sasaran @ Strategis- 3 :	Meningkat kelanjutan perdamaian berdasarkan prinsip prinsip MoU Helsinki
---------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini

Tabel :3.19
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Ketiga

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Persentase pemberdayaan korban konflik	45,41%	24%	93%	387,5	40%	232,5
2	Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik	22%	31%	96%	309,67	52%	309,67
Rata-rata persentase tingkat capaian						232,39	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis “*Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip Mou Helsinki*” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja dikategorikan **Sangat Baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **232,39%**. Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut

- **Indikator Kinerja “Persentase pemberdayaan korban konflik” ditargetkan 24% mampu direalisasi sebesar 93% dengan tingkat capaian 387,5% atau katagori Sangat Baik.**

Pemerintah Aceh tetap konsisten melaksanakan upaya-upaya dalam menjaga keberlanjutan perdamaian di Aceh, baik melalui peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terkena dampak konflik, rehabilitasi sosial, penyediaan lahan pertanian dan lapangan pekerjaan, serta jaminan sosial yang layak. Keberlanjutan perdamaian Aceh saat ini lebih

diarahkan kepada transformasi nilai perdamaian pada generasi mendatang agar konflik tidak terulang kembali dan damai Aceh tetap terjaga. Kurun waktu 15 tahun damai Aceh, perkembangan perdamaian Aceh semakin membaik.

Salah satu prioritas penting Pemerintah Aceh saat ini adalah meningkatkan tingkat perekonomian korban konflik. Prioritas ini didukung oleh kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat korban konflik yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja bagi mantan kombatan, mantan tahanan politik, serta semua warga yang telah menderita kerugian akibat konflik dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup guna perbaikan kualitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat korban konflik, melalui pemberian bantuan dan pelatihan yang dapat digunakan sebagai modal usaha masyarakat korban konflik. Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat korban konflik juga dilakukan penyediaan lahan dan sertifikasi tanah untuk mantan kombatan yang tersebar di 10 Kab/Kota. Dalam penyediaan lahan ini, Pemerintah Aceh bekerja sama dengan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai tindaklanjut Surat Edaran Gubernur Aceh No. 100/2790, tanggal 20 Agustus 2019 tentang percepatan alokasi lahan untuk Kombatan GAM dan pemberdayaannya.



Disamping prioritas pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat korban konflik, kebijakan kedepan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan anak-anak korban konflik berupa pemberian beasiswa untuk melanjutkan Pendidikan baik Pendidikan agama pada pesantren-pesantren maupun Pendidikan pada Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di

luar negeri. Sesuai data terakhir, saat ini sudah terinventarisasi kurang lebih 2.500 anak-anak korban konflik yang terdiri dari anak mantan kombatan, tahanan politik dan narapidana politik, serta warga sipil yang menjadi korban saat konflik Aceh silam.

➤ **Indikator Kinerja “Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik” ditargetkan 31% mampu direalisasi sebesar 96% dengan tingkat capaian 309,67% atau katagori Sangat Baik**

Dalam tahun 2020, capaian persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik dapat direalisasikan melebihi target, dari target target sebesar 31% korban konflik yang direhabilitasi dan mendapat perlindungan sosial mampu direalisasikan sebesar 96% dengan tingkat capaian sebesar 309,67% atau kategori Sangat Baik. Program-program pelayanan dan rehabilitasi sosial masyarakat korban konflik yang dilaksanakan bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan fisik/cacat sebagai korban konflik sehingga mampu berinteraksi kembali kedalam masyarakat dan dapat beraktivitas kembali serta bekerja secara produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kebijakan Pemerintah Aceh dalam meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial masyarakat yang terdampak akibat konflik dilakukan antara lain melalui pemberian bantuan konseling terhadap trauma konflik, bantuan fasilitas dan peralatan kerja, pelayanan kesehatan untuk penyembuhan cacat akibat konflik, memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang terdampak konflik melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Pemerintah Aceh juga telah memberikan layanan reparasi bagi masyarakat korban pelanggaran HAM masa lalu yang direkomendasikan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

Pada tahun 2020 Pemerintah Aceh telah menetapkan penerima reparasi mendesak pemulihan hak korban kepada korban pelanggaran Hak

Asasi Manusia (HAM) masa lalu (1976-2005) dengan Keputusan Gubernur



Aceh Nomor: 330/1269/2020 yang telah diubah menjadi Nomor: 330/1269/2020 tanggal 27 Mei 2020 sebagai tindak lanjut atas rekomendasi reparasi tahap pertama.

Dengan keluarnya Keputusan Gubernur Aceh tersebut, kepada para korban pelanggaran HAM di Aceh yang telah melalui proses pengungkapan kebenaran, nantinya akan mendapatkan reparasi yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan HAM pada masyarakat yang menjadi korban konflik. Adapun bentuk reparasi yang diberikan terdiri dari: pertama dalam bentuk medis, kedua psikologis, ketiga modal usaha, keempat jaminan hidup, dan kelima status kependudukan serta diprioritaskan bagi korban yang sudah lanjut usia. Sedangkan penerima tindakan reparasi mendesak meliputi korban rentan, antara lain: disabilitas; sakit; lanjut usia; korban kekerasan seksual; dan sangat miskin.



Sasaran @ Strategis- 4 :	Meningkatnya Pembangunan Demokrasi
---------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel:3. 20
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis keempat

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	79,97	73,16	78,00	106,61	73,89	105,56
Rata-rata persentase tingkat capaian						106,61	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis “*Meningkatnya Pembangunan Demokrasi*” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja dikategorikan **Sangat Baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **106,61%**. Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja “Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh” ditargetkan 73,16 mampu direalisasi sebesar 78,00 dengan tingkat capaian 106,61% atau katagori Sangat Baik**

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak hak politik (*political rights*) dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*). Metodologi perhitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar

lokal, (2) review dokumen (perda, pergub, dll) (3) *focus group discussion* (FGD) dan (4) wawancara mendalam.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019 Provinsi Aceh mencapai angka 78,00 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI 2018 yang sebesar 79,97. Capaian kinerja IDI Provinsi Aceh tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Perubahan angka IDI Provinsi Aceh dari tahun 2018-2019 dipengaruhi oleh 3 aspek demokrasi.

- 1) Kebebasan Sipil yang turun 3,51 poin (dari 96,79 menjadi 93,28)
- 2) Hak-Hak Politik turun 2,87 poin (dari 68,09 menjadi 65,22) dan
- 3) Lembaga Demokrasi yang meningkat 1,41 poin (dari 77,67 menjadi 79,08)

IDI Provinsi Aceh tahun 2019 mencapai 78,00 dalam skala indeks 0 sampai 100. Tingkat IDI Provinsi Aceh tersebut termasuk dalam kategori “sedang”. Capaian IDI Provinsi Aceh dari tahun 2009 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 66,29. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2014 sebesar 72,29; walaupun pada akhirnya kembali turun menjadi 67,78 di tahun 2015 dan kembali naik menjadi 72,48 di tahun 2016. Tetapi di tahun 2017 kembali turun menjadi 70,93. Sedangkan di tahun 2018 kembali naik ke titik tertinggi menjadi 79,97, walaupun terakhir di tahun 2019 kembali turun menjadi 78,00. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Aceh. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Grafik:3.4
Perkembangan IDI Provinsi Aceh 2009-2019



Sumber: Kesbangpol Aceh, Januari 2021



Rapat Pokja Indeks Demokrasi Indonesia, Banda Aceh 09 September 2020

Angka IDI 2019 Provinsi Aceh merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek kebebasan Sipil yang bernilai 93,28; aspek hak hak politik yang bernilai 65,22 dan Aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 79,08

Grafik:3.5
Perkembangan Indeks IDI Aspek provinsi Aceh 2009-2019



Sumber: Kesbangpol Aceh, Januari 2021


Pada tahun 2019, semua aspek penyusun angka IDI mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, kecuali aspek lembaga demokrasi. Nilai indeks dari aspek kebebasan sipil meskipun mengalami penurunan, merupakan yang tertinggi dibanding dua aspek lainnya. Sedangkan aspek hak-hak politik merupakan aspek yang nilai indeksnya terendah dibanding aspek lainnya.

Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2019, indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 3,51 poin dibandingkan tahun 2018. Sementara itu, nilai indeks aspek Hak-Hak Politik turun 2,87 poin dan Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan sebesar 1,41 poin.

Serupa dengan tahun 2018, pada tahun 2019 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”, sementara aspek Kebebasan Sipil tetap berada pada kategori “baik”.

Pada tahun 2019 terdapat lima variabel yang mengalami penurunan indeks dan enam variabel yang mengalami peningkatan. Dari lima variabel yang mengalami penurunan, variabel pemilu yang bebas dan adil menurun paling tajam yaitu sebesar 34,49 poin, dari 100,00 pada 2018 menjadi 65,51 pada 2019. Di sisi lain, variabel yang mengalami peningkatan paling tinggi terdapat pada variabel kebebasan berpendapat yang meningkat sebesar 17,35 poin dari 72,23 pada tahun 2018 menjadi 89,59 pada tahun 2019. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Grafik 3.6

Grafik:3.6
Perkembangan Indeks Variabel IDI provinsi Aceh 2018-2019



Sumber: Kesbangpol Aceh, Januari 2021

Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi



dan dielaborasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.

Sasaran @ Strategis- 5 :	Meningkatnya kualitas SDM yang Memiliki Daya Saing
-------------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel: 3. 21
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Kelima

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Rata-Rata Nilai UN Tingkat SMA/SMK						
	-SMA IPA	43,03%	49,16%	Nihil	Nihil	55,56%	-
	-SMA IPS	39,12%	45,87%	Nihil	Nihil	52,27%	
	-SMK	41,16%	55,35%	Nihil	Nihil	61,75%	
2	Angka Rata Rata Lama Sekolah	9,18 tahun	11 Tahun	9,33 Tahun	84,82%	13	71,77
3	Persentase guru yang lulus uji kompetensi guru (UKG)						
	-Jenjang SD	46,23	55,23%	Nihil	Nihil	63,23	-
	-Jenjang SMP	48,12	57,12%	Nihil	Nihil	65,12	
	-Jenjang SMA	51,05	60,05%	Nihil	Nihil	68,05	
	-Jenjang SMK	51,88	60,88%	Nihil	Nihil	68,88	
4	Persentase Lulusan Vokasional yang bersertifikasi	1,3%	55%	1,3%	2,36%	85%	2,52
5	Angka Partisipasi kasar						
	- SD/Sederajat	103,39	101%	108,7%	85,83%	100	91,3
	- SMP/Sederajat	102,11	100%	97,79%	102,21%	100	102,21
	- SMA/Sederajat	89,17	90%	90,9%	99%	100	109,10
Rata-rata persentase tingkat capaian						74,84	

Berdasarkan hasil pengukuran dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis *Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki daya saing*, diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **74,84%** atau dengan kategori **Baik**.

Tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini diukur berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja, dan 2 (dua) indikator kinerja tidak terealisasi dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dibidang Pendidikan. Adapun analisis setiap indikator tersebut sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja “Rata Rata Nilai UN Tingkat SMA Jurusan IPA” ditargetkan 46,16, dengan realisasi nihil.**

Tahun 2020, Aceh sebagaimana daerah lain di Indonesia masih dalam suasana bencana akibat pandemi *covid-19* yang secara langsung mempengaruhi dunia Pendidikan di Indonesia. Karena itu Pemerintah meniadakan ujian nasional tahun 2020. Kebijakan pemerintah ini berlaku secara nasional dan didasarkan pada Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Kebijakan ini juga mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan ketentuan kelulusan



dilaksanakan dengan mengambil salah satu point dimana ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau

bentuk asesmen jarak jauh lainnya.



Gubernur Aceh Meninjau penerapan Protokol Kesehatan pada Sekolah, di SMKN Lhong Raya, Banda Aceh



31 Siswa Aceh Raih Prestasi ditingkat Nasional

Walaupun pelaksanaan UN ditiadakan akibat musibah wabah *Covid-19* pada tahun 2020, sebanyak 31 siswa dan siswi Aceh masih dapat berprestasi ditingkat nasional dan internasional. Tahun 2020 ini, peraih prestasi sebagai juara 1 video STEM pada Lomba Ki Hajar Tingkat Nasional, juara 1 tingkat Nasional pada ajang Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) yang ke-52 tahun 2020 yang diselenggarakan oleh LIPI, Juara 3 lomba LKTI tingkat Nasional



Economic Development Fair 2.0 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sriwijaya, 4 medali emas dan 2 medali perak di ajang Olimpiade Numerasi Nasional, 6 medali perak dan 1 perunggu bidang studi matematika di Olimpiade *Science Competition Expo* tingkat SMA se-Sumatera.

- **Indikator Kinerja “Angka Rata-Rata Lama Sekolah” ditargetkan 11 Tahun mampu direalisasi sebesar 9,33 Tahun dengan tingkat capaian 84,82% atau katagori Baik.**

Angka rata-rata lama sekolah merupakan lamanya pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang. Sebagai gambaran, seseorang yang telah menamatkan pendidikan sampai tingkat SD, maka ia memiliki tingkat lama sekolah selama 6 tahun. Rata-rata lama sekolah dapat juga digunakan untuk monitoring pelaksanaan program wajib belajar (wajib) 9 tahun yang dicanangkan pemerintah. Artinya untuk melewati target program tersebut maka rata-rata lama sekolah harus sudah mencapai 9 tahun.

Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir mulai 2014 sampai 2020 terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah di Aceh. Hal ini mengidentifikasikan terjadi pertumbuhan positif sebesar 0,62 poin mulai 2014 sampai 2020. Sementara jika dibandingkan periode 2017 sampai 2020 rata-rata lama sekolah di Aceh tumbuh sebesar 3,75 persen. Pertumbuhan yang positif ini merupakan faktor yang mengidentifikasikan adanya perbaikan kualitas SDM Aceh. Hal ini dapat disebabkan membaiknya kondisi perekonomian dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, serta membaiknya kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Pada tahun 2020 kinerja indikator ini dikategorikan baik dengan tingkat capaian sebesar 84,82 persen. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMA 13 tahun maka hingga tahun 2020 tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 70,77 persen. Apabila dibandingkan dengan angka rata-rata nasional, angka rata-rata lama sekolah Aceh pada tahun 2020 masih lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata sekolah nasional. Secara nasional



angka rata-rata lama sekolah yaitu 8,48 tahun. Secara regional Angka rata-rata lama sekolah Aceh berada pada urutan ketiga paling tinggi se Sumatera setelah Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. Secara nasional angka rata-rata lama sekolah Aceh berada pada peringkat ke 8 tertinggi di Indonesia.

Angka rata rata lama sekolah di Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2014-2020, perkembangan rata-rata lama sekolah di Aceh sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:


Tabel 3. 22

Perkembangan rata-rata lama sekolah di Aceh

Uraian	Realisasi Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka rata rata lama sekolah	8,71	8,77	8,86	8,98	9,09	9,18	9,33

Perkembangan rata-rata lama sekolah periode 2017-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3. 7
Rata-Rata lama Sekolah Aceh Tahun 2017-2020





- **Indikator Kinerja “Persentase Guru Yang Lulus Ujian Kompetensi Jenjang SD ” ditargetkan 51,23% mampu direalisasi sebesar 0% dengan tingkat capaian 0% atau katagori Kurang.Jenjang SMP” ditargetkan 53,12% mampu direalisasi sebesar 0% dengan tingkat capaian 0% atau katagori Kurang Jenjang SMA” ditargetkan 56,05% mampu direalisasi sebesar 51,1% dengan tingkat capaian 91,16 % atau katagori Baik Jenjang SMK ” ditargetkan 56,88% mampu direalisasi sebesar 51,9% dengan tingkat capaian 91,24 atau katagori Baik**

Salah satu instrumen yang menunjukkan peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui Uji Kompetensi Guru (UKG). UKG pertama sekali dilaksanakan pada tahun 2015 dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang diikuti oleh seluruh guru yang ada di Indonesia. Namun peraturan tersebut diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 yang pada pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa bagi guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi S1/D-IV tetapi tidak/belum memperoleh sertifikat pendidik dapat memperoleh sertifikat pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru, ini arti Pemerintah tidak lagi melaksanakan UKG untuk menjaring guru-guru yang potensial untuk mendapatkan kesempatan mengikuti Ujian Sertifikasi, namun pemerintah memberikan peluang yang terbuka bagi seluruh guru untuk mendapatkan sertifikasi melalui program PPG baik yang dibiayai oleh Pemerintah daerah maupun Perguruan Tinggi.

Pada saat ini Pemerintah Aceh mendapatkan Apresiasi dari Kemendikbud dimana jumlah guru PNS yang sudah memiliki Sertifikat Pendidikan sudah diatas 70%, untuk jenjang SMA dari 7,901 orang yang sudah memiliki sertifikat Pendidik sebanyak 6.002 atau 76%, sedangkan untuk jumlah SMK sebanyak 3.198 orang yang sudah memiliki sertifikat Pendidik sebanyak 2,347 orang atau sebanyak 73% dan untuk jenjang SLB sebanyak 191 orang dan yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 126 orang atau sebanyak 66% dengan tabel rincian sebagai berikut :

Tabel 3.23
Data jumlah Guru PNS yang memiliki sertifikat Profesi

No	Jenjang	Jumlah Guru dan Kepala Sekolah Berdasarkan Dapodik	Jumlah Guru Yang Sudah memiliki serdik	Persentase
1	SMA	7,901	6,002	76%
2	SMK	3,198	2,347	73%
3	PKLK	191	126	66%
	JUMLAH	11,290	8,475	75.1%

Sumber data : Dinas Pendidikan Aceh, Februari 2021

- **Indikator Kinerja “Persentase lulusan vokasional yang bersertifikat ” ditargetkan 55% mampu direalisasi sebesar 1,3% dengan tingkat capaian 2, 88 atau katagori kurang**

Upaya merivitalisasi Pendidikan advokasi dalam rangka mendorong peningkatan lulusan yang memiliki sertifikasi diarahkan untuk menekan jumlah pengangguran yang meningkat secara tajam akibat wabah pandemi *covid-19* yang puncaknya pada bulan oktober 2020. Sehingga langkah ini tidak terlaksana efektif akibat adanya pembatasan-pembatasan, baik kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak, termasuk proses belajar mengajar tatap muka langsung sebagai upaya untuk menekan penyebaran dan penularan virus *covid-19*.

Dengan adanya pembatasan-pembatasan dan reconfusing anggaran Pemerintah Aceh, pada tahun 2020 kinerja indikator ini hanya mampu direalisasikan sebesar 2,88 persen. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMA dengan jumlah lulusan vokasional sebesar 85 persen bersertifikat, maka sampai dengan tahun 2020 baru dapat dicapai sebesar 2,52 persen lulusan vokasi yang memiliki sertifikat. Beberapa faktor yang mempengaruhi masih rendahnya tingkat capaian indikator ini antara lain tidak dapat dilaksanakannya pelatihan/praktek kerja dan keahlian peserta didik dikarenakan alokasi anggaran dialihkan pada prioritas penanganan covid.

Dalam rangka meningkatkan daya saing SDM Aceh, Pemerintah Aceh juga menghadirkan pendidikan vokasional di pesantren guna membekali



keterampilan kepada para santri, pendidikan vokasional tersebut sebagai bekal santri setelah selesai menuntut ilmu di pesantren. Dengan adanya pendidikan vokasional para santri memiliki keterampilan sebagai bekal mereka setelah menyelesaikan pendidikan di dayah atau pesantren. Selain pendidikan vokasional, juga akan memberi penguatan terhadap kurikulum pesantren dan peningkatan kompetensi guru. Di Aceh ada 1.136 dayah yang terakreditasi dengan jumlah santri mencapai 16.200 orang. Dengan jumlah tersebut, ketersediaan pengajar mencukupi dan memadai, Pemerintah Aceh memberi perhatian yang sama dengan pendidikan dayah dan sekolah umum, sebab keduanya merupakan lembaga pendidikan yang melahirkan generasi Aceh berkualitas yang memiliki daya saing. Undang-undang pesantren dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendidikan Dayah, menjadi kewajiban konstitusional bagi Pemerintah Aceh memajukan pendidikan dayah.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan jumlah sertifikasi lulusan pendidikan vokasi antara lain melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemenuhan dan peningkatan kompetensi guru, penajaman kurikulum berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, penataan bidang keahlian/program studi, penyusunan modul, peningkatan Kerjasama dengan BUMN, swasta, dunia usaha dan industri, sistem perbaikan kerja lapangan, pola pemagangan, membangun kemitraan dengan dengan industri lokal, dan peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan vokasi lainnya.

Dalam tahun 2020, Pemerintah Aceh telah menjalin Kerjasama dibidang vokasi kemaritiman dengan Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh Besar sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas SDM Aceh agar dapat diserap pada perusahaan-perusahaan atau dunia usaha lainnya. Program Kerjasama ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh melalui pemberian beasiswa



kepada masyarakat Aceh dengan mekanisme penjangkauan/seleksi yang ketat. Untuk tahun 2020 BPSDM Aceh belum melakukan kerjasama dan tahun 2021 ini akan dilaksanakan kerjasama Gubernur Aceh dengan Menteri Perhubungan RI, Kerjasama tersebut saat ini dalam tahap drafting MOU dan direncanakan tahun 2021 sebanyak 46 Orang putra putri terbaik aceh akan menerima Bea siswa dimaksud.

- **Indikator Kinerja “Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat” ditargetkan 101% mampu direalisasi sebesar 108,7 dengan tingkat capaian 85,83% atau katagori Baik. “Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat” ditargetkan 100% mampu direalisasi sebesar 97,79% dengan tingkat capaian 102,21% atau katagori Sangat Baik. “Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/Sederajat” ditargetkan 90% mampu direalisasi sebesar 90,9 dengan tingkat capaian 99% atau kategori Baik**

Berdasarkan data capaian APK jenjang SD/MI/Paket A sebesar 103,51% dari target sebesar 101%, jenjang SMP/MTs/ Paket B sebesar 102,75 dari target sebesar 100% dan jenjang SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 90,2% dari target sebesar 90%. Angka Partisipasi Kasar (APK) diartikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang Pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA, dan sebagainya) dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin baik APK, hasil capaiannya semakin mendekati 100%. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah disuatu jenjang Pendidikan tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang Pendidikan dalam suatu wilayah.


Perolehan APK jenjang SD/MI/Paket A menunjukkan bahwa jumlah murid yang mengikuti pendidikan jenjang SD/ sederajat lebih besar jika dibandingkan dengan usia sekolah penduduk berumur 7-12 tahun. Berbeda halnya dengan APK SD/ sederajat, APK untuk jenjang sekolah SMP/ sederajat nilainya berada dibawah 100. Hal ini mengidentifikasikan bahwa terdapat

sebanyak 97,79 persen penduduk anak berusia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut, sementara sebanyak 2,21 persen sisanya sedang bersekolah pada jenjang pendidikan dibawah/diatasnya. Untuk capaian nilai I{APK pada jenjang SMA/SMK/ sederajat sebesar 90,9 persen meningkat 0,7 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Capaian APK tahun 2020 jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, Angka Partisipasi Kasar (APK) Aceh jika dirata-ratakan berada diatas APK nasional. Untuk kategori SD sederajat APK Aceh berada diangka 108,7 persen atau sedikit dibawah APK nasional yang berada diangka 106,32 persen. Namun untuk SMP Sederajat dan SMA Sederajat, APK Aceh berada diatas rata-rata nasional. Hal yang sama juga diperoleh untuk APK SMP Sederajat, capaian nilai APK Aceh 97,42 persen atau lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada angka 92,06 persen. Sementara untuk rata-rata nasional APK SMA/Sedrerajat, nilai APK Aceh lebih tinggi sebesar 6,37 persen diatas angka rata-rata nasional yang berada diangka 84,53 persen.

Perkembangan APK jenjang SD/SMP/SMA sederajat periode 2016-2020 sebagaimana tergambar dalam grafik berikut:

Grafik 3. 8
Perkembangan APK Aceh jenjang SD/SMP/SMA sederajat
Periode 2016-2020





Sasaran @ Strategis- 6 :	Terwujudnya pemuda yang berkarakter, berkualitas dan berdaya saing
---------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel: 3. 24
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Keenam

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Jumlah Pemuda berprestasi tingkat nasional dan regional	61 Pemuda	2 Pemuda	1 Pemuda	50	65 Pemuda	1,54
2	Jumlah Mendali pada eventolahraga tingkat nasional dan regional	45 Medali	2 Medali	3 Medali	150	25 medali	12
Rata-rata persentase tingkat capaian						100	

Berdasarkan hasil pengukuran dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki daya saing, diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **100%** atau dengan kategori Baik. Tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini diukur berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja yang analisis setiap indikator tersebut sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja “Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional dan Regional” ditargetkan 60 Pemuda (target direvisi menjadi 2 Pemuda) mampu direalisasi sebesar 1 Pemuda dengan tingkat capaian 50% atau katagori Kurang.**

Prestasi pemuda di tingkat regional dan nasional diukur melalui indikator kinerja yaitu jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional dan regional. Jumlah prestasi pemuda Aceh pada tingkat Nasional dan Regional Aceh Tahun 2020 terealisasi 1 (satu) pemuda dan belum mencapai target



tahun 2020 yaitu sebanyak 2 pemuda. Target jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional dan regional pada awal tahun 2020 ditargetkan sebanyak 60 pemuda, pada akhir tahun anggaran target ini direvisi menjadi 2 pemuda setelah adanya *recofusing* anggaran disebabkan wabah pandemi *covid-19*. Adapun jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional dan regional Aceh tahun 2020 diperoleh melalui kegiatan Paskibraka Nasional Tahun 2020.

Recofusing anggaran dalam tahun 2020 mengakibatkan program-program pelatihan dan seleksi serta pengiriman pemuda berprestasi tidak terlaksana. Seperti kegiatan seleksi dan pengiriman paskibraka nasional



tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan wabah pandemi *covid-19* yang melanda Indonesia sehingga seleksi Paskibraka untuk semua tingkatan, baik tingkat kota, kabupaten, provinsi, maupun nasional tidak dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 pelaksanaan perayaan HUT RI ke-75 dilaksanakan dengan pembatasan dan pengurangan jumlah anggota Paskibraka. Nama-nama anggota Paskibraka Nasional yang ditetapkan dan bertugas pada 17 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 25
Nama-nama anggota Paskibraka Nasional Tahun 2020

No.	Nama	Asal Provinsi	Tim	Keterangan
1	Indrian Puspita Ramadhani	Aceh	Sabang	Pembawa Baki Bendera Pusaka
2	Sylvia Kartika Putri	Sumatera Utara	Meurauke	Pembawa Bendera Merah Putih
3	Sudrajat Prawijaya	Bengkulu	Merauke	komandan Kelompok Sekaligus Pembentang Bendera Merah Putih
4	Dhea Lukita Andriana	Jawa Timur	Sabang	Pengibar Bendera Pusaka
5	I Gusti Agung Bagus Kade Sanggra Wira Adhinata	Bali	Sabang	Pengerek Bendera Merah Putih
6	Muhammad Adzan	Nusa Tenggara Barat	Sabang	Komandan Kelompok sekaligus pembentang Bendera Merah Putih
7	Muhammad Asri Maulana	Kalimantan Selatan	Merauke	Pengerek Bendera Merah Putih
8	Arief Wijaya	Sulawesi Tenggara	Sabang	Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

Salah satu anggota Paskibraka mewakili Aceh yang terpilih adalah Indrian Puspita Rahmadhani merupakan anggota Paskibraka 2020 dari delapan yang terpilih, merupakan anggota paskibraka tahun 2019 mewakili Aceh ke tingkat nasional untuk kedua kalinya yang bertugas pembawa baki dalam upacara pengibaran bendera merah putih di HUT ke-75 Republik Indonesia.

Pencapaian indikator ini sangat menurun dibandingkan pencapaian tahun 2019 sebanyak 61 orang dengan target 57 orang. Efek pandemi sangat mempengaruhi banyak kegiatan pada tingkat nasional yang tidak dilaksanakan. Beberapa kegiatan yang terlaksana pada tahun 2020 ini dilaksanakan secara virtual melalui daring (dalam jaringan).

Adapun perbandingan capaian jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional dan regional dalam 3 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 3.26
Perbandingan Capaian Jumlah Pemuda Berprestasi
Tingkat Nasional dan Regional

Indikator	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional dan Regional	55	45	57	61	2	1

Sumber Data: Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Januari 2021

Secara grafik perbandingan jumlah pemuda berprestasi dalam 3 tahun terakhir dapat digambarkan dalam grafik berikut :

Grafik 3.9
Perbandingan target dan realisasi pemuda berprestasi dalam 3 tahun



- **Indikator Kinerja “Jumlah Medali pada event Tingkat Nasional dan Regional” ditargetkan 14 Medali (Target direvisi menjadi 2 Medali) mampu direalisasi sebesar 3 Medali dengan tingkat capaian 150% atau katagori Sangat Baik.**

Kebijakan *refocusing* anggaran pada tahun 2020, Pemerintah Aceh melakukan penyesuaian target terhadap perolehan medali pada even tingkat nasional dan regional. Kinerja indikator pada tahun ini hanya mampu direalisasikan sebanyak 3 medali. Namun capaian kinerja indikator ini melebihi target sebanyak 2 medali. Aceh memperoleh 3 medali pada event tingkat nasional dan regional tahun 2020 yang diperoleh dari cabang olahraga menembak dengan rincian 1 (satu) emas dan 2 (dua) perunggu. Kejuaraan yang diikuti oleh atlet Aceh yang meraih medali pada Tahun 2020 yaitu kejuaraan nasional menembak piala Panglima TNI Tahun 2020.

Kejuaraan nasional ini dilaksanakan pada tanggal 24-26 Oktober 2020 di Lapangan Tembak Perbakin Sumatera Utara dan Aceh dalam kejuaraan ini mengirimkan sebanyak 9 (Sembilan) atlet. Adapun rincian medali dan nama atlit serta cabang olahraganya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.27
Perolehan Medali, Atlit dan Cabang Olahraga Tahun 2020

No.	Medali	Nama Atlit	Cabang Olahraga/Nomor
1	EMAS	DERLI AMALIA PUTRI	MENEMBAK/ AIR PISTOL WOMEN
2	PERUNGGU	SULTHANUL AULIA MA'RUF	MENEMBAK/10 METER AIR PISTOL MEN JUNIOR
3	PERUNGGU	CUT GUSNIZAR HANUM	MENEMBAK/10 METER AIR RIFLE WOMEN

Perolehan medali Aceh tahun 2020 ini menurun dari perolehan tahun 2019 yang memperoleh 45 medali. Hal ini dikarenakan banyak event kejuaraan nasional dan internasional yang batal dilaksanakan disebabkan oleh pandemi *covid-19*. Adapun perbandingan capaian medali pada event tingkat regional dan nasional dalam 3 tahun terakhir disajikan pada Tabel 5 berikut :


Tabel 3.28
Perbandingan Capaian jumlah Medali pada Event
Tingkat Nasional dan Regional

Indikator	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Medali pada Event Tingkat Regional dan Nasional	12	12	14	45	2	3

Sumber Data: Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, januari 2021

Perkembangan jumlah perolehan medali dalam event regional dan nasional dalam 3 tahun terakhir disajikan pada Grafik berikut ini.

Grafik 3. 10
Perbandingan target dan realisasi perolehan medali dalam 3 tahun terakhir



Pada Tahun 2021 Provinsi Aceh akan ikut serta pada PON XX ke Provinsi Papua, Aceh akan mengirimkan kontingen dengan jumlah 250 orang, 26 Cabang Olahraga yang lolos babak kualifikasi PON (PRA PON/PORWIL). Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka persiapan PON XX tersebut pembinaan atlet masih dalam tahapan Pemusatan Latihan (TC) sejak tanggal 1 Februari s.d 28 September 2021.

Target Medali pada PON XX : 14 Medali Emas dengan Peringkat ke-10 dari 34 Provinsi, Pada PON XIX Tahun 2016 di Provinsi Jawa Barat Provinsi



Aceh menyumbang 8 Medali Emas, 7 Medali Perak dan 9 Medali Perunggu dengan menduduki Peringkat ke-17 dari 34 Provinsi. Tahapan lainnya yang dilakukan untuk mengikuti PON XX di Papua adalah dengan melaksanakan Try Out dan Kejurnas sebanyak 26 Cabang Olahraga.

Sasaran @ Strategis- 7 :	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
-------------------------------------	--

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.29
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Ketujuh

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Angka Usia Harapan Hidup	69,87 tahun	70 tahun	69,93 tahun	99,9 %	70,5 tahun	99,19 %
2	Angka kematian Ibu	172/100.000 LH	150/100.000 LH	172/100.000 LH	85,33 %	130/100.000 LH	67,69 %
3	Angka Kematian bayi	9/1000 LH	9/1000	10/1000 LH	88,88 %	7/1000 KH	57,14 %
4	Persentase Balita gizi Buruk	2,10%	2,3 %	2,5%	91,30 %	2,2%	86,36 %
Rata-rata persentase tingkat capaian						91,35%	

Berdasarkan Hasil pengukuran terhadap 4 (empat) indikator kinerja dari sasaran strategis **meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** diperoleh rata rata capaian sebesar **91,35%** atau katagori **Baik**. Optimalnya tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh beberapa indikator dengan analisis sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja “Angka Usia Harapan Hidup” ditargetkan 70 Tahun 2020 mampu direalisasi sebesar 69,93 dengan tingkat capaian 99,9% atau katagori Sangat Baik.**

Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 hingga 2020, Provinsi Aceh telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,33 tahun. Pencapaian umur harapan hidup menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat terutama pada sektor kesehatan. Umur harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah disuatu daerah harus diikuti dengan program pengambungan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesahatan lingkungan, kecukupan gizi, dan kalori.

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja pada tahun 2020, angka harapan hidup (AHH) Aceh ditargetkan diangka 69,60 tahun, dengan realisasi 69,93 tahun maka persentase tingkat capaian 100,47% dengan katagori Sangat Baik. Angka ini meningkat 0,6 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 rata-rata usia harapan hidup penduduk Aceh berada diangka 69,93 tahun, jika dibandingkan dengan angka usia harapan hidup Nasional yang berada diangka 71,47 Tahun maka angka usia harapan hidup masyarakat Aceh hampir menyamai angka nasional terpaut 1,54 tahun dari angka usia harapan hidup Nasional. Namun demikian, usia harapan hidup Aceh terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Untuk melihat perkembangan angka usia harapan hidup Aceh dari tahun 2012 s/d 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Tabel 3.30
Perkembangan Umur Harapan Hidup penduduk Aceh
Periode 2012-2019

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Umur harapan Hidup	68,8 Tahun	68,9 Tahun	69,2 Tahun	69 Tahun	69,9 tahun	69,92 tahun	69,58 Tahun	69,87 Tahun	69,93 Tahun

Sumber Data: Dinas Kesehatan Aceh, Januari 2021

Berdasarkan tabel diatas, usia harapan hidup penduduk Aceh mengalami pergerakan secara fluktuatif, namun demikian sejak tahun 2018 sampai dengan 2020 terus mengalami perkembangan positif dengan tingkat capaian melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2012 umur harapan hidup penduduk di Aceh mencapai 68,8 tahun. Pada tahun 2013 umur harapan hidup kembali naik 68,9 tahun, kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2014, dimana umur harapan hidup penduduk Aceh naik hingga menyentuh angka 69,2 tahun, pada tahun 2015 umur harapan hidup penduduk Aceh kembali mengalami penurunan menjadi 69 tahun . Namun pada tahun 2016 umur harapan hidup penduduk Aceh kembali naik hingga menyentuh angka 69,9 tahun. Sementara pada tahun 2017 umur harapan hidup penduduk di Aceh kembali mengalami peningkatan hingga menyentuh angka 69,92 tahun. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 terjadi penurunan umur harapan hidup menjadi 69,58 tahun turun 0,34 poin, namun angka umur harapan hidup ditahun 2019 kembali meningkat menjadi 69,87 tahun dengan persentase capaian sebesar 100,38 persen dan dikategorikan sangat baik. Berikut perkembangan umur harapan hidup masyarakat Aceh tahun 2015-2020 seperti digambarkan pada grafik berikut ini.

Grafik 3.11
Perkembangan Umur Harapan Hidup Masyarakat Aceh
Tahun 2015-2020



- **Indikator Kinerja “Angka Kematian Ibu” ditargetkan 150/100.000 LH mampu direalisasi sebesar 172/100.000 LH dengan tingkat capaian 85,33% atau katagori Cukup**

Persentase angka kematian ibu melahirkan merupakan suatu instrumen pengukuran yang menggambarkan tingkat pelayanan terhadap ibu melahirkan. Periode 2013-2020 angka kematian ibu melahirkan di Aceh menunjukkan tren fluktuatif. Angka kematian ibu melahirkan di Aceh tahun 2020 ini masuk dalam kategori cukup. Angka kematian ibu melahirkan terus mengalami pergerakan tidak seperti yang ditargetkan, angka tersebut cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun mulai tahun 2012, naik menjadi 123/100.000 ditahun 2013 dan kembali naik pada tahun 2014 hingga mencapai 161/100.000.

Pada tahun 2015 Angka kematian ibu melahirkan di Aceh sedikit mengalami penurunan yaitu di Angka 137/100.000, namun tahun 2016 kembali mengalami peningkatan hingga menepati Angka 144/100.000



Kelahiran Hidup. Pada tahun 2017 angka kematian ibu melahirkan di Aceh kembali mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang menempati posisi 143/100.000, tahun 2018 menurun secara signifikan pada angka 138/100.000. Pada tahun 2019 Angka Kematian ibu di Aceh kembali mengalami peningkatan 172/100.000 LH dan kondisi yang sama kembali terjadi ditahun 2020 yaitu 172/100.000 LH, kalau dibandingkan dengan tahun lalu.

Kendala utama dalam pencapaian kinerja indikator ini sangat dipengaruhi oleh terbatasnya SDM dibidang kesehatan baik secara jumlah maupun belum meratanya distribusi tenaga medis serta pembinaan dan pengembangan kompetensi yang belum optimal. Faktor lain yang sangat mempengaruhi terhadap capaian kinerja ini antara lain usia produktif ibu dan kondisi sosial ekonomi. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil juga menjadi salah satu faktor tingginya angka kematian ibu. Persoalan kematian yang terjadi akibat adanya indikasi yang lazim muncul yakni pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, dan infeksi.

Disisi lain masih kurangnya pemahaman dan kepatuhan ibu dalam mengikuti asuhan kebidanan yang dianjurkan oleh petugas kesehatan. Dampak wabah *covid-19* ikut juga berkontribusi dalam peningkatan angka kematian ibu melahirkan dimana petugas kesehatan tidak dapat beraktivitas secara normal dalam memberikan penyuluhan dan kunjungan kepada masyarakat. Selanjutnya terlambatnya penanganan juga masih terjadi akibat keluarga terlambat memberikan keputusan untuk pelayanan rujukan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah latar belakang pendidikan, sosial ekonomi keluarga dan pola hidup serta kesehatan lingkungan masyarakat.

Untuk menekan angka kematian ibu melahirkan dalam proses persalinan, langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Aceh antara lain meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui peningkatan mutu sarana dan prasarana kesehatan masyarakat seperti

pengembangan dan pembangunan infrastruktur kesehatan masyarakat, meningkatkan kompetensi tenaga medis dan paramedis, membangun kesadaran masyarakat dalam menerapkan budaya hidup sehat, meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan dengan menggiatkan promosi kesehatan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan distribusi tenaga medis, Pemerintah Aceh akan melakukan pendataan dan mengevaluasi kinerja tenaga medis dan para medis serta melakukan pemetaan kebutuhan dan mengusulkan formasi pegawai (tenaga medis) kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pencapaian angka kematian ibu melahirkan di Aceh periode 2013-2020 sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.31
Angka Kematian Ibu Melahirkan

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	123	161	137	144	143	137	172	172

Sumber Data: Dinas Kesehatan Aceh, Januari 2021 (diolah)

- **Indikator Kinerja “Angka Kematian Bayi” ditargetkan 9/1000 LH mampu direalisasi sebesar 10/1000 LH dengan tingkat capaian 88,88 atau katagori Cukup**

Angka Kematian Bayi (AKB) merujuk pada jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Aceh sampai dengan Akhir tahun 2020 telah mencapai 10/1000 LH. Kondisi ini sama dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar, disebabkan tidak adanya peningkatan kapasitas bidan di desa-desa dalam tata laksana bayi baru lahir dan kurangnya pemahaman ibu dalam deteksi dini tanda bahaya janin. Untuk pencapaian target yang telah ditetapkan di tahun 2020 ini, Pemerintah Aceh

mengalami kendala utama yang dikarenakan kegiatan-kegiatan dalam upaya penurunan angka kematian bayi melalui metode tatap muka, kondisi ini tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena situasi wabah pandemi *covid-19* yang terjadi saat ini. Perkembangan angka kematian bayi di Aceh mengalami fluktuatif dari tahun ketahun. Angka kematian bayi di Aceh periode 2013-2020 dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.32
Rasio Angka kematian bayi di Aceh Tahun 2013-2020


Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Angka Matian Bayi	14/1000 LH	15/1000 LH	12/1000 LH	10/1000 LH	9/1000 LH	9/1000 LH	10/1000 LH	10/1000 LH

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, Januari 2021

Angka kematian bayi di Aceh dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami pergerakan yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan, Tahun 2018 9/1000 LH pada tahun 2013 dan kembali naik di tahun 2014 menjadi 15/1000 LH. Pada tahun 2016 angka kematian bayi di Aceh kembali turun signifikan hingga menepati angka 10/1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan menjadi 9/1000 LH, namun pada tahun 2019 dan 2020 kembali naik menjadi 10/1000 Lahiran Hidup.

Berikut grafik angka kematian bayi di Aceh periode 2013-2020 :

Grafik 3.12
Angka kematian bayi di Aceh (per 1000 LH)
Tahun 2013-2020





Beberapa faktor yang menyebabkan adanya penurunan angka kematian bayi tersebut, diantaranya pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Hal ini terlihat dari pelayanan bayi baru lahir (*Neonatus*) yang belum optimal, masih ada budaya ibu dan bayi tidak boleh keluar rumah selama masa nifas dan keluarga tidak mengetahui tanda-tanda berbahaya pada bayi. Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan di desa-desa terpencil. Selain itu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak pada daya tahan terhadap infeksi penyakit sehingga dapat meningkatkan kesehatan anak yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Aceh. Program yang mendukung pengurangan AKB adalah program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dengan kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita, pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut dalam tahun 2021, Pemerintah Aceh berupaya antara lain : 1). meningkatkan pelayanan dan profesionalisme tenaga kesehatan, 2). penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan pada unit pelayanan Kesehatan di daerah. 3). melakukan pemetaan dalam rangka evaluasi untuk distribusi dan pemerataan tenaga kesehatan.

- **Indikator Kinerja “Persentase Balita Gizi Buruk ” ditargetkan 2,3 % mampu direalisasi sebesar 2,5% dengan tingkat capaian 91,30% atau dengan Kategori Baik**

Kesehatan pada masa balita merupakan hal yang paling krusial selama proses tumbuh kembang manusia. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa balita sehat adalah cikal bakal terwujudnya generasi bangsa yang sehat. Oleh karena itu, upaya membangun penduduk/generasi yang sehat hendaknya dimulai dari upaya menjadikan balita sehat terlebih dahulu. Akhir-akhir ini,



pemantauan tentang kesehatan balita dirasa semakin penting dan menjadi fokus perhatian dalam pembangunan kesehatan. Telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjadikan balita sehat, di antaranya dengan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu hamil tentang cara penanganan/perawatan bayi sejak masa kehamilan, saat melahirkan (tempat, cara penanganan, dan penolong kelahiran) yang baik menurut standar kesehatan, serta penyuluhan tentang upaya yang dilakukan pada masa pasca melahirkan (cara perawatan bayi, imunisasi, pemberian asi, asupan gizi, dan sebagainya). Disamping penyuluhan, Pemerintah Aceh juga telah membangun berbagai infrastruktur kesehatan melalui penempatan bidan-bidan desa di berbagai puskesmas, dan pemantauan kesehatan balita melalui kegiatan imunisasi masal serta penimbangan berat badan balita secara rutin yang dilakukan di posyandu-posyandu yang telah dibentuk dan tersebar di seluruh Aceh.

Gizi merupakan peranan penting dalam siklus kehidupan manusia. Bayi dan balita merupakan salah satu kelompok rawan gizi buruk yang paling dominan di Aceh. Gizi kurang dan Gizi buruk di Aceh terjadi di beberapa kabupaten dan kota dengan prevalensi 10%. Persoalan gizi buruk di Aceh masih tergolong cukup tinggi, sehingga membutuhkan penanganan intensif untuk menangani persoalan tersebut. Gizi memiliki peranan yang sangat

penting dalam siklus kehidupan manusia khususnya bayi dan balita. Sementara salah satu kelompok rawan gizi buruk paling dominan di Aceh adalah dari kelompok bayi dan balita. Gizi kurang dan Gizi buruk di Aceh terjadi hampir diseluruh kabupaten dan kota.


Dari data yang dilaporkan tahun 2020 ditemukan jumlah balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 2,5%, pencapaian target tahun 2020 belum optimal tersebut disebabkan karena tidak optimalnya pelaksanaan pemantauan dan intervensi terhadap kasus gizi kurang dan gizi buruk. Sedangkan alternatif solusi yang telah dilakukan pemantauan status gizi secara terus menerus melalui penimbangan di posyandu dan PAUD.



Adapun faktor-faktor yang merepresentasikan balita gizi buruk yaitu kurangnya pengetahuan keluarga tentang pentingnya gizi untuk bayi dan balita, kurang tersedianya pangan dan daya beli masyarakat yang masih terbatas serta pola asuh yang belum optimal.

Perkembangan persentase balita gizi buruk antara tahun 2018-2019 dapat digambarkan dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.13
Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2018-2020



Sasaran @ Strategis- 8 :	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
---------------------------------	--

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel berikut:

Tabel:3.33
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Kedelapan

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2019
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Indeks pembangunan Gender (IPG)	91,67 %	93,46	91,84%	98,26	94,39	97,29
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian						98,26	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dari sasaran strategis ***Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam Pembangunan*** diperoleh rata-rata capaian sebesar **98,26** atau kategori **Baik**. Optimalnya tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh beberapa indikator dengan analisis sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja “Indeks Pembangunan Gender (IPG)” ditargetkan 93,46 mampu diralisasi sebesar 91,84% dengan tingkat capaian 98,26 atau kategori Baik.**

Pembangunan manusia secara kuantitatif dapat digambarkan dari angka IPM. Namun demikian, angka IPM ini belum mampu menjelaskan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan. Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan menghitung kualitas dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada dimensi pendidikan digunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,



dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh mengalami perkembangan dan pertumbuhan positif setiap tahun. Pada tahun 2020 IPM Aceh sebesar 71,99, angka ini berada diatas rata-rata nasional diangka 71,92. Angka ini tumbuh dibandingkan IPM Aceh tahun 2019 yang berada diangka 71,90 atau tumbuh hingga 0,09 persen. Jika dilihat berdasarkan angka indeks tertinggi, Aceh berhasil mengungguli 23 provinsi lainnya di Indonesia. Adapun ke 23 provinsi tersebut yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Maluku, Gorontalo, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Hanya 10 provinsi yang indeksnya berada di atas Aceh. Mereka adalah DKI Jakarta DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara , Riau, Banten, Sumatera Barat, dan Jawa Barat, Sementara Provinsi DKI Jakarta IPM-nya berada pada status yang sama.

Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara IPM laki-laki terhadap IPM perempuan. Semakin kecil kesenjangan antara IPM dan IPG menunjukkan bahwa semakin kecil pula kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan gender. Diharapkan dari angka IPG ini mampu memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender. Berikut grafik perkembangan IPG Aceh dibandingkan dengan Sumatera Utara dan Nasional sejak tahun 2012 sampai dengan 2019 sebagai berikut:

Grafik 3.14
Perbandingan Perkembangan IPG Aceh dengan Sumatera Utara Dan Nasional



Capaian IPG Aceh pada tahun 2019 yaitu sebesar 91,84% meningkat 0,17 point dari tahun 2018 dan capaiannya di atas Nasional sebesar 0,77 point. Secara tren dari grafik di atas capaian IPG Aceh meningkat walau di tahun 2016 dan 2017 menurun, namun mulai meningkat kembali pada tahun 2019. Walau terjadi peningkatan, IPM perempuan masih berada di bawah IPM laki-laki dan penyebab utamanya ada pada dimensi ekonomi yang masih terlihat adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Pengeluaran perkapita perempuan sebesar 8,812 juta rupiah, sedangkan laki-laki sebesar 13,496 juta rupiah. Untuk melihat perkembangan IPG Kabupaten/Kota di Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.34
Perkembangan IPG Kabupaten/Kota Di Aceh Tahun 2012-2019

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Simeulue	72.51	74.55	75.55	76.19		76.72	77.52	77.94
2	Aceh Singkil	79.75	81.52	82.80	82.91		83.98	84.02	84.48
3	Aceh Selatan	90.10	90.57	90.82	91.01		91.46	91.54	91.49
4	Aceh Tenggara	90.27	90.64	91.52	91.65		92.77	93.01	93.02
5	Aceh Timur	84.75	84.77	84.92	85.42		86.03	85.64	85.72
6	Aceh Tengah	97.03	97.04	97.19	97.81		97.69	97.75	97.48
7	Aceh Barat	83.25	83.36	83.50	84.58		84.92	85.41	85.81
8	Aceh Besar	94.10	94.59	94.65	95.23		95.09	95.19	94.98
9	Pidie	93.72	93.77	94.33	94.54		94.03	93.50	93.49
10	Bireuen	91.63	93.56	94.86	95.63		95.15	94.64	94.92
11	Aceh Utara	90.92	92.23	92.41	92.52		92.77	92.21	92.38
12	Aceh Barat Daya	87.38	88.59	89.39	89.54		89.49	89.86	90.02
13	Gayo Lues	86.31	86.70	87.03	87.04		87.77	88.39	88.70
14	Aceh Tamiang	78.39	78.90	80.37	81.12		81.28	81.43	81.95
15	Nagan Raya	82.63	86.35	90.40	89.62		89.80	89.92	90.31
16	Aceh Jaya	83.31	85.59	88.06	88.08		88.46	89.26	89.28
17	Bener Meriah	95.31	96.36	96.44	96.46		96.35	96.53	96.69
18	Pidie Jaya	94.01	94.11	94.70	94.98		95.19	95.35	95.11
19	Kota Banda Aceh	94.79	94.94	95.30	95.83		95.40	95.46	95.17
20	Kota Sabang	94.09	94.60	96.31	96.05		95.83	95.97	95.47
21	Kota Langsa	95.16	96.03	96.31	96.34		95.70	95.89	95.79
22	Kota Lhokseumawe	92.36	93.15	93.76	94.62		94.60	94.98	95.06
23	Kota Subulussalam	81.74	81.8	81.93	82.94		83.96	84.53	85.05

Secara keseluruhan pada tahun 2019 capaian IPG pada tabel di atas masih terdapat 10 kabupaten/kota yang angkanya masih di bawah nasional, yaitu Simeuleu, Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Subulussalam. Sedangkan capaian IPG yang di atas provinsi Aceh terdapat 11 kabupaten/kota yaitu Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Bener Meriah, Pidie Jaya, Banda Aceh, Sabang, Langsa dan Lhokseumawe.

Kondisi capaian IPG kabupaten/kota pada tahun 2019 sebagai berikut:

Grafik 3.15
Indek IPG Kabupaten/Kota Di Aceh Tahun 2019



Dari 23 kabupaten/kota tersebut maka capaian IPG tertinggi adalah kabupaten Aceh Tengah yaitu sebesar 97,48%, sedangkan capaian terendah adalah kabupaten Simeuleu yaitu sebesar 77,94%. Oleh karenanya terdapat 19,54 point perbedaan capaian diantara kabupaten tersebut, dan ini perlu menjadi perhatian akan ketertinggalan kabupaten Simeuleu yang sangat jauh.


INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Aceh, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan 3 (tiga) indikator, yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian

kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Berdasarkan tren setiap tahunnya, angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) nasional relatif mengalami peningkatan. Perbandingan IDG dapat digambarkan seperti pada grafik berikut :


Grafik 3.16
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh Dengan Sumatera Utara Dan Nasional Tahun 2010–2019



Capaian IDG nasional pada tahun 2019 mengalami kenaikan 3,14 point dari tahun 2018 yaitu sebesar 75,24%, sedangkan capaian tahun sebelumnya sebesar 72,10%. Sementara capaian IDG provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. IDG Aceh sebesar 63,31% turun sebesar 3,29 point masih dibawah Sumatera Utara yang capaian IDGnya sebesar 67,76% namun juga turun sebesar 3,53 point dari tahun 2018.

Untuk melihat sejauh mana perbedaan capaian antara perempuan dengan laki-laki pada setiap komponen pembentuk IDG di Aceh sebagai berikut:


Grafik 3.17
Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh dengan Indikatornya
Tahun 2019



Penurunan IDG tersebut disebabkan terdapat dua indikator IDG yang menurun yaitu Keterlibatan Perempuan di Parlemen dari 14,81% menjadi 11,11%, dan pada Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi dari 54,69% menjadi 53,92%. Sedangkan pada Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja dari tahun 2018 yaitu sebesar 34,57% menjadi 34,59% di tahun 2019.

Sedangkan perbandingan angka IDG Aceh dengan Nasional dan IDG tertinggi serta terendah di Kabupaten/Kota Aceh Tahun 2019, dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini.

Grafik 3.18
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional Dengan IDG Tertinggi dan Terendah Di Kabupaten/Kota Aceh Tahun 2019



Keberadaan IDG tertinggi berada di Kota Sabang yaitu sebesar 76,01% lebih tinggi dari IDG Nasional sebesar 75,24% dan untuk Provinsi Aceh juga masih di bawah Kota Sabang yaitu sebesar 63,31%. Sedangkan IDG terendah di Kabupaten Aceh Besar yaitu sebesar 47,73%. Namun kalau kita lihat perbandingan dengan IDG Tahun 2018 bahwa Nasional dan Aceh Besar terjadi peningkatan sedangkan Provinsi Aceh dan Kota Sabang terjadi penurunan di tahun 2019.

Dalam halnya dengan perkembangan angka IDG Aceh per Kabupaten/Kota dapat dilihat dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2019, namun untuk Tahun 2016 IDG hanya dapat dihitung pada level provinsi. Tahun 2017 dan Tahun 2019 IDG kembali dihitung sampai level Kabupaten/Kota dan lengkapnya data IDG dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 3.35
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota
di Aceh Tahun 2011–2019

KABUPATEN/KOTA	TAHUN								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2019
Simeulue	57.91	46.02	58.3	56.79	57.82		58.44	54.09	64.51
Aceh Singkil	54.62	54.86	58.91	54.65	54.87		52.33	59.49	59.72
Aceh Selatan	41.18	42.15	41.78	47.01	47.43		48.07	48.35	55.96
Aceh Tenggara	58.60	58.69	63.05	58.58	59.94		60.98	64.75	58.10
Aceh Timur	45.59	49.72	49.95	54.83	54.39		54.14	59.03	53.21
Aceh Tengah	57.98	57.07	56.81	55.42	55.63		56.48	64.57	68.18
Aceh Barat	47.06	47.49	48.10	55.46	55.31		55.90	56.25	56.89
Aceh Besar	44.41	44.71	46.07	46.04	45.64		47.27	47.46	47.73
Pidie	47.65	46.44	45.78	61.84	63.42		59.61	60.90	64.70
Bireuen	51.78	50.44	54.98	50.49	51.84		53.02	53.07	57.90
Aceh Utara	47.39	50.01	50.77	50.09	50.74		51.51	54.04	50.65
Aceh Barat Daya	42.75	43.94	44.30	51.72	50.83		51.62	51.29	51.90
Gayo Lues	49.27	57.90	46.89	65.17	60.67		61.62	66.56	56.51
Aceh Tamiang	55.44	48.05	57.16	72.88	71.25		72.05	73.45	74.39
Nagan Raya	56.62	55.74	60.21	60.21	61.40		59.45	60.44	61.80
Aceh Jaya	49.20	49.59	49.81	57.53	56.37		57.57	51.79	58.29
Bener Meriah	48.32	47.83	52.85	49.95	49.10		50.06	61.02	52.36
Pidie Jaya	56.12	63.81	58.20	53.1	54.66		52.00	54.71	55.49
Kota Banda Aceh	46.72	47.68	48.24	51.08	50.83		51.48	55.82	63.30
Kota Sabang	58.45	59.4	59.26	75.62	77.48		78.53	78.51	76.01
Kota Langsa	70.05	59.83	59.91	51.13	51.80		52.72	51.57	65.12
Kota Lhokseumawe	52.14	53.48	48.98	46.91	50.29		50.79	51.06	58.25
Kota Subulussalam	70.67	74.89	70.47	65.87	68.11		68.38	68.48	69.01

Kesenjangan capaian pemberdayaan gender terjadi antar kabupaten/kota di Aceh. Pada Tahun 2019 tingkat kesenjangan IDG antar kabupaten/kota tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Besar. Selisih IDG Kabupaten/Kota tertinggi dan terendah di Aceh mencapai 27, 55 point. Perbedaan karakteristik penduduk, sosial, ekonomi, budaya, dan geografi serta implementasi kebijakan pada setiap daerah menjadi penyebab perbedaan capaian IDG antar wilayah. Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Tamiang mampu menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan gender.



Namun di sisi lain, masih banyak Kabupaten/Kota yang mengalami ketertinggalan capaian pemberdayaan gender.

Dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan, arah kebijakan Pemerintah Aceh kedepan antara lain pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi dan politik. Disamping itu meningkatkan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) tetap menjadi perhatian Pemerintah Aceh



dalam upaya mengakomodir atau mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam seluruh proses

atau tahapan pembangunan, mulai tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Aceh dinilai memiliki komitmen serius dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dan pelaporannya berbasis virtual melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pelaporan (SIMEP). Pemerintah Aceh pada tahun 2020 meraih



Penghargaan Perlindungan Anak Tahun 2020 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), karena Aceh dinilai memiliki komitmen serius dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dan melaporkan capaian berbasis Sistem Informasi Monitoring Evaluasi.

Sasaran @ Strategis- 9 :	Menurunnya Angka Kemiskinan
---------------------------------	------------------------------------

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.36
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Kesembilan

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Persentase Angka Kemiskinan	15,01%	14,03%	15,43%	90,02	11,43%	72,27%
2	Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	76,6	77,6	71,5	92,14	80,25	89,09
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	92.28	103.00	98.74	95.86	26.41	78.11
4	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,90%	101,25%	97,48%	96,28	106%	91,96
Rata-rata persentase tingkat capaian						93,57	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 4 (empat) indikator kinerja dari sasaran strategis **menurunnya angka kemiskinan** diperoleh rata-rata capaian sebesar **93,57%** atau katagori **Baik**. Optimalnya tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh 4 (empat) indikator dengan analisis sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja “Persentase Angka Kemiskinan” ditargetkan 14,03% mampu direalisasi sebesar 15,43% dengan tingkat 90,02% atau dengan kategori Baik.**

Selama periode tahun 2017 sampai dengan 2020 persentase penduduk miskin di Aceh menunjukkan kecenderungan menurun. Pada Maret 2017, persentase penduduk miskin Aceh mencapai 16,89 persen. Angka ini turun menjadi 15,92 persen pada September 2017. Kenaikan persentase penduduk miskin terjadi pada Maret 2018 yaitu menjadi 15,97.



Pada periode September 2018 sampai dengan Maret 2020 persentase penduduk miskin di Aceh menunjukkan penurunan, yaitu dari 15,68 persen (September 2018), 15,32 persen (Maret 2019), 15,01 persen (September 2019), 14,99 persen (Maret 2020) sementara pada September 2020 sebesar 15,43 persen.

Dilihat menurut jumlah, penduduk miskin di Aceh sedikit berfluktuatif. Pada Maret 2017 jumlah penduduk miskinnya berjumlah 872,61 ribu orang, kemudian turun menjadi 829,80 ribu orang pada September 2017. Kondisi berbeda terjadi pada Maret 2018, dimana jumlahnya mengalami kenaikan menjadi 839,50 orang. Pada periode September 2018 sampai dengan September 2019 jumlah penduduk miskin di Aceh menunjukkan penurunan, yaitu dari 831,50 ribu orang (September 2018) menjadi 819,44 ribu orang (Maret 2019) dan 809,76 ribu orang pada September 2019. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami kenaikan menjadi 814,91 ribu orang pada Maret 2020 dan kembali naik menjadi 833,91 ribu orang pada September 2020.

Secara khusus jika dilihat perkembangan tingkat kemiskinan di Aceh pada periode Maret 2020-September 2020, persentase penduduk miskin di Aceh mengalami kenaikan dari 14,99 persen menjadi 15,43 persen. Berdasarkan daerah, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 0,47 poin, yaitu dari 9,84 persen pada Maret 2020 menjadi 10,31 persen pada September 2020, sedangkan di daerah perdesaan mengalami kenaikan sebesar 0,50 poin, yaitu dari 17,46 persen menjadi 17,96 persen pada periode yang sama. Dilihat menurut jumlah, penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2020 naik sebanyak sebelas ribu orang menjadi 184,89 ribu orang disbanding Maret 2020, sedangkan di daerah perdesaan naik sebanyak delapan ribu orang menjadi 649,02 ribu orang.

Tabel 3.37
Jumlah Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh
Menurut Daerah Tahun 2017-2020

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2017	172,35	11,11
September 2017	166,77	10,42
Maret 2018	172,09	10,44
September 2018	163,36	9,63
Maret 2019	168,11	9,68
September 2019	165,97	9,47
Maret 2020	173,90	9,84
September 2020	184,89	10,31
Perdesaan		
Maret 2017	700,26	19,37
September 2017	663,03	18,36
Maret 2018	667,40	18,49
September 2018	668,14	18,52
Maret 2019	651,33	18,03
September 2019	643,79	17,68
Maret 2020	641,01	17,46
September 2020	649,02	17,96
Perkotaan+Perdesaan		
Maret 2017	872,61	16,89
September 2017	829,80	15,92
Maret 2018	839,49	15,97
September 2018	831,50	15,68
Maret 2019	819,44	15,32
September 2019	809,76	15,01
Maret 2020	814,91	14,99
September 2020	833,91	15,43

Sumber: Sunsenas 2017-2020

Beberapa faktor yang diduga terkait dengan tingkat kemiskinan di Aceh pada periode Maret 2020–September 2020 antara lain:

1. Ekonomi Aceh pada triwulan III-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,10 persen dibanding triwulan III-2019 (y-on-y).
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 (6,59 persen) lebih tinggi dibanding Februari 2020 (5,42 persen).
3. Sebanyak 388 ribu penduduk usia kerja (10,01 persen) terdampak Covid-19 pada Agustus 2020, baik itu menjadi pengangguran, sementara tidak bekerja, pengurangan jam kerja maupun menjadi bukan angkatan kerja (selain bekerja dan pengangguran) .

4. Bantuan sosial pusat dan daerah relatif berjalan dengan baik, sehingga kemiskinan tidak semakin parah.

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Aceh per triwulan tahun 2017-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.19
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh
Tahun 2017-2020



Sumber: Sunsenas 2017-2020

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama periode Maret 2020–September 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 0,40 persen, yaitu dari Rp.522.126,- per kapita per bulan menjadi Rp.524.208,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, Garis Kemiskinan naik sebesar 0,41 persen, dari Rp.541.451,- per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp.543.685,- per kapita per bulan pada September 2020. Sedangkan untuk daerah perdesaan naik sebesar 0,35 persen yaitu dari Rp.512.886,- per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp.514.663,- per kapita per bulan pada September 2020. Memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan

Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2020 sebesar 75,98 persen (73,48 persen di perkotaan dan 77,30 persen di perdesaan), sedangkan pada Maret 2020 sebesar 76,04 persen.

Tabel 3.38
Garis Kemiskinan diprovinsi Aceh Menurut Daerah

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2017	330.153	127.858	458.011
September 2017	347.811	132.061	479.872
Maret 2018	351.777	134.561	486.338
September 2018	360.318	136.434	496.752
Maret 2019	364.040	137.577	501.617
September 2019	377.620	140.281	517.900
Maret 2020	398.026	143.425	541.451
September 2020	399.504	144.182	543.685
Perdesaan			
Maret 2017	331.267	94.463	425.730
September 2017	346.070	96.799	442.869
Maret 2018	353.915	100.825	454.740
September 2018	362.463	104.779	467.242
Maret 2019	372.626	106.943	479.569
September 2019	387.367	110.248	497.615
Maret 2020	396.615	116.270	512.886
September 2020	397.916	116.947	514.863
Perkotaan+Perdesaan			
Maret 2017	330.958	104.496	435.454
September 2017	346.552	107.572	454.124
Maret 2018	353.291	111.335	464.626
September 2018	361.835	114.830	476.666
Maret 2019	370.093	116.842	486.935
September 2019	384.381	120.033	504.414
Maret 2020	397.032	125.093	522.126
September 2020	398.316	125.892	524.208

Sumber: Sunsenas 2017-2020


Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Aceh pada Maret 2015 tercatat sebesar 0,334 dan meningkat menjadi 0,349 pada September 2015. Gini Ratio Aceh menurun pada periode Maret 2016 menjadi 0,333 tetapi meningkat menjadi 0,341 pada September 2016. Pada Maret 2017 Gini Ratio

Aceh kembali turun menjadi 0,329. Sedangkan pada September 2017 tidak terjadi perubahan dibanding periode Maret 2017, yaitu tetap pada angka 0,329. Selanjutnya pada Maret 2018 Gini Ratio Aceh kembali turun menjadi 0,325. Pada periode September 2018 – Maret 2019 angka Gini Ratio bergerak pada angka 0,318 dan 0,319. Pada periode September 2019 – Maret 2020 kembali naik menjadi 0,321 dan 0,323. Selanjutnya pada September 2020 turun menjadi 0,319.

Berdasarkan daerah, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,355. Angka ini menurun apabila dibanding periode Maret 2020 yang sebesar 0,360. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio September 2020 tercatat sebesar 0,283. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding Maret 2020 yang sebesar 0,281.

Perkembangan Gini Rasio di Provinsi Aceh menurut daerah tahun 2015-2020 dapat dijelaskan menurut dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.20
Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Aceh Menurut Daerah, 2015–2020




Gini Ratio Menurut Provinsi pada September 2020

Pada September 2020, provinsi yang mempunyai nilai Gini Ratio tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 0,437, sementara yang terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan Gini

Ratio sebesar 0,257. Sedangkan Aceh berada pada urutan ke delapan Gini Ratio terendah dari seluruh provinsi se-Indonesia.

Grafik 3.21
Gini Ratio menurut Provinsi, September 2020




- **Indikator Kinerja “Pola Pangan Harapan (konsumsi)” ditargetkan 77,6 mampu direalisasi sebesar 71,5 dengan tingkat capaian 92,14 atau katagori Baik.**

Pemerintah Aceh terus berupaya melakukan pengenakeragaman konsumsi pangan. Pola Pangan Harapan (Konsumsi) adalah pola konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) mendekati konsumsi pangan yang ideal sebagaimana yang digambarkan dengan skor PPH 100. Skor PPH konsumsi dihitung dengan cara mengalikan persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan.

Capaian kinerja indikator ini belum dapat direalisasikan secara optimal, namun tingkat capaiannya masuk dalam kategori baik dengan tingkat capaian sebesar 92,14 persen. Dibandingkan dengan capaian skor PPH tahun sebelumnya, pada tahun ini terjadi penurunan skor sebesar 5,1 skor.


Perkembangan skor PPH Aceh dari 2017 hingga 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Penurunan skor dari 76,6 menjadi 71,5 disebabkan akses pangan yang beragam dan berkualitas masih minim, sehingga jenis kelompok pangan pada Pola Pangan Harapan belum memenuhi angka ideal, terutama pada umbi-umbian, kacang-kacangan, pangan hewani, sayur dan buah. Langkah yang diperlukan melakukan perubahan pola konsumsi tentang pengetahuan gizi, pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perbandingan Skor PPH Ideal dan capaian PPH Aceh dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.23
Perbandingan Skor PPH Ideal dan Capaian Skor PPH Aceh



Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang melalui :

(1) peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) melalui komunikasi, informasi dan edukasi, lomba cipta menu B2SA, serta penyebarluaskan informasi melalui media cetak dan elektronik; (2) upaya penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumberdaya lokal; (3) peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran, buah dan pangan hewani yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga. Upaya tersebut merupakan daya ungkit yang cukup besar untuk dapat meningkat skor PPH.



Dalam upaya mempertahankan penganekaragaman konsumsi pangan selama pandemi Covid 19 di daerah, khususnya di seluruh Aceh telah dilakukan suatu gerakan mandiri pangan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2020 Tentang Gerakan Aceh Mandiri Pangan. Pemerintah Aceh telah memberikan bantuan kepada kelompok wanita tani sebanyak 120 KWT penumbuhan dengan bantuan sebesar Rp. 60 juta per kelompok sedangkan 45 KWT pengembangan sebesar Rp. 20 Juta per kelompok untuk dilakukan penanaman sayuran di lahan pekarangan dan budidaya ikan dalam ember (Budikdamber), kegiatan ini melibatkan anggota kelompok dari 23 Kab/Kota sebanyak 4950 Masyarakat. Selain memberi bantuan kepada kelompok, Pemerintah Aceh melakukan Sosialisasi, Pembekalan, Pendampingan, Pembinaan dan Monitoring terhadap kegiatan Gampang.

Namun demikian, dalam 5 (lima) tahun terakhir, skor PPH Aceh mengalami tren yang fluktuatif sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.39
Tingkat Pola Konsumsi Pangan Harapan Aceh
Periode 2015-2020

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Peningkatan pola konsumsi pangan harapan	73,40	70,90	88,00	73,30	76,6	71,5

Sumber Data: Dinas Pangan Aceh, Januari 2021

- **Indikator Kinerja “Nilai Tukar Petani (NTP)” ditargetkan 103% mampu direalisasi sebesar 98,74% dengan tingkat capaian 95,86% atau katagori Baik.**

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Penghitungan indikator ini diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) antara produk pertanian yang dijual petani dengan barang dan jasa yang dibutuhkan petani dalam berproduksi dan konsumsi rumah tangga. Dengan membandingkan kedua perkembangan angka tersebut, maka dapat diketahui peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil pertaniannya. Atau sebaliknya, kenaikan harga jual produksi pertanian dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan para petani. Semakin tinggi nilai NTP, relatif semakin tinggi pula tingkat kemampuan atau daya beli petani.

Secara umum NTP menghasilkan 3 pengertian :

NTP > 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya.

NTP = 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

NTP < 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.

$$\text{NTP} = \frac{I_t}{I_b} \times 100\%$$

Pada tahun 2020, NTP ditargetkan dengan nilai sebesar 103,00 dan terealisasi sebesar 98,74, dengan tingkat capaian sebesar 95,86 %. Namun demikian kinerja indikator ini belum dapat direalisasikan sepenuhnya secara optimal. NTP masih berada dibawah nilai 100 mengidentifikasi bahwa biaya produksi yang dikeluarkan petani lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperolehnya. Capaian Kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.40


Capaian Kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) selama 5 tahun

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
NTP	96.26	94.74	94.73	92.29	98.74

Sumber Data : BPS

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh tahun 2016-2020 dapat digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 3.24
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh 2016-2020



NTP dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan secara fluktuatif, namun pada tahun 2020 angka NTP Aceh mendekati 100 dengan selisih 1,26 poin. Pada tahun 2017, NTP Aceh turun 1,58 % dibandingkan tahun 2016. Penurunan NTP dikarenakan menurunnya NTP sub sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat dan perikanan, NTP tanaman perkebunan rakyat adalah yang terendah yaitu sebesar 87,50. NTP tanaman pangan 91,06. NTP perikanan sebesar 97,16. Sedangkan subsektor hortikultura merupakan yang tertinggi dengan nilai NTP mencapai 106,22.

Pada tahun 2018, NTP turun 0,01 % dibandingkan tahun 2017. Penurunan rata-rata NTP tahun 2018 dikarenakan menurunnya NTP subsektor hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat. NTP tanaman pangan sebesar 91,53. NTP tanaman perkebunan sebesar 87,27. NTP perikanan sebesar 97,58 dan NTP tanaman hortikultura sebesar 102,30.

Pada tahun 2019, NTP turun 2,58 poin dibandingkan tahun 2018. Penurunan rata-rata NTP 2019 karena menurunnya NTP semua sektor, NTP sub sektor tanaman pangan 90,32, NTP sub sektor hortikultura 101,19, NTP

sub sektor Tanaman Perkebunan 82,22 dan NTP sub sektor Perikanan 97,02. Perkembangan NTP tahun 2016 – 2019 untuk masing-masing subsektor dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3.41
NTP 2016-2020 untuk masing-masing subsektor

Sub Sektor	NTP 2016	NTP 2017	NTP 2018	NTP 2019	NTP 2020
Tanaman Pangan	93,54	91,06	91,53	90,32	99,08
Tanaman Hortikultura	104,84	106,22	102,30	101,19	94,94
Tanaman Perkebunan	91,73	87,50	82,27	82,22	98,38
Perikanan	97,86	97,16	97,58	97,02	96,63

Sumber Data : BPS, Februari 2021

Angka NTP di atas merupakan Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Indeks harga yang dibayar petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Perkembangan indeks yang diterima (It) dan indeks yang dibayarkan (Ib) petani tahun 2016-2020 seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.42
Indeks yang diterima (It) dan Ib (Indeks yang dibayarkan) Petani untuk
masing masing Sub sektor 2016-2020

Sub Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
	It	Ib	It	Ib	It	Ib	It	Ib	It	Ib
TP	116,99	125,08	117,40	129,21	123,20	134,59	124,38	137,75	104,77	106,45
TH	129,10	123,15	134,87	126,78	134,50	131,50	136,09	134,48	101,60	106,37
TPR	113,10	123,30	110,93	127,24	115,26	132,09	111,26	135,35	103,42	105,94
Pi	117,46	120,03	120,74	124,57	126,08	129,20	127,33	131,26	102,65	106,10

Sumber Data : BPS, Februari 2021

Dalam meningkatkan kesejahteraan petani sangat diperlukan peran serta unit kerja sektoral dalam menekan harga yang dibayar petani terhadap hasil pertanian, ini merupakan aspek lain dari peningkatan daya beli petani yaitu pengurangan beban pengeluaran rumah tangga petani. Terdapat hubungan negatif antara pengeluaran petani terhadap NTP, sehingga upaya peningkatan NTP dapat dilakukan melalui penurunan harga/biaya barang dan jasa, yaitu meliputi harga-harga produk yang dikonsumsi (yang mencakup produk bahan makanan, produk makanan, biaya sandang, biaya perumahan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya transportasi dan komunikasi), dan harga/biaya sarana produksi dan barang modal (yang mencakup harga/biaya pembelian bibit, pupuk-obat, sewa lahan, transportasi, dan penambahan barang modal).

Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) tersebut turut didorong oleh kenaikan harga komoditas-komoditas pangan di tingkat petani. Komoditas yang mempengaruhi kenaikan itu antara lain adalah harga gabah, jagung, dan produk hortikultura seperti cabai merah dan beberapa buah-buahan. Peningkatan daya beli petani ini tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah dalam mengendalikan harga di tingkat petani maupun konsumen. Pemerintah memang melakukan berbagai upaya dalam mengurangi kesenjangan antara

harga di tingkat petani dan konsumen. Upaya pemerintah dalam pengendalian harga di tingkat petani maupun tingkat konsumen ini berdampak pada peningkatan daya beli petani. Di satu sisi, petani untung karena produk yang mereka hasilkan dibeli dengan harga tinggi. Di sisi lain, petani dapat membeli kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Peningkatan daya beli petani berkaitan erat dengan berbagai kebijakan pemerintah yang membantu petani dalam menjalankan usaha taninya, diantaranya peran pemerintah dalam memberikan insentif bagi petani melalui pemberian bantuan alat dan mesin pertanian. Selain itu, petani terus diberikan pembinaan untuk terlibat dalam program asuransi pertanian.

Pada tahun 2020 Pemerintah Aceh mendapat penghargaan sebagai wilayah produksi beras tertinggi tahun 2019. Secara nasional Aceh berada peringkat 8 (delapan) dengan wilayah produksi beras tertinggi tahun 2019 dan menerima pin emas dari Kementerian Pertanian RI dalam penghargaan yang tertuang sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Kementerian Pertanian RI Nomor 142/Hk.310/c/7/2020 Tanggal 1 Juli 2020. 10 Provinsi dengan wilayah produksi beras tertinggi tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.43
Provinsi dengan Wilayah Produksi Beras Tertinggi Tahun 2019

No	Provinsi	Penerima Penghargaan	Peringkat	Produksi Padi (Ton GKG)	Produksi Beras (Ton)
1	Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	I	9.655.653	5.539.448
2	Jawa Timur	Gubernur Jawa Timur	II	9.580.933	5.496.581
3	Jawa Barat	Gubernur Jawa Barat	III	9.084.957	5.212.039
4	Sulawesi Selatan	Gubernur Sulawesi Selatan	IV	5.054.166	2.899.575
5	Sumatera Selatan	Gubernur Sumatera Selatan	V	2.603.396	1.493.568
6	Lampung	Gubernur Lampung	VI	2.164.089	1.241.538
7	Sumatera Utara	Gubernur Sumatera Utara	VII	2.078.901	1.192.665
8	Aceh	Gubernur Aceh	VIII	1.714.437	983.572
9	Sumatera Barat	Gubernur Sumatera Barat	IX	1.482.996	850.794
10	Banten	Gubernur Banten	X	1.470.503	843.627

Sumber data : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Januari 2021

NTP Subsektor Peternakan

Salah satu cakupan sektor pertanian dalam pengolahan NTP adalah sub sektor peternakan (Pt) yang terdiri atas 4 (empat) kelompok yaitu ternak besar, ternak kecil, unggas dan hasil ternak. Secara konseptual, NTPt adalah pengukur kemampuan tukar menukar barang peternakan yang dihasilkan peternak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam menghasilkan produk peternakan.

Pada Desember 2020, Nilai tukar petani untuk subsektor peternakan (NTPt) sebesar 96,75 atau mengalami penurunan 0,84 persen dibanding periode sebelumnya. Indeks yang diterima petani (It) turun sebesar 0,01 persen dengan rendahnya harga jual komoditas ternak besar (sapi) dan ternak kecil (kambing dan domba). Indeks yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 0,84 persen dengan naiknya indeks kelompok Konsumsi Rumah Tangga (KRT)

dan indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) masing-masing sebesar 0,96 persen dan 0,52 persen.

Untuk mengetahui Analisa capaian kinerja tahun 2020 dengan sasaran strategis Meningkatkan kesejahteraan petani peternak dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.44
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis
Meningkatnya Kesejahteraan Petani Peternak

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2020 ^(*)		
			Target	Capaian	Persentase Capaian
1	Indeks terima ternak (It)	135,01	140,51	102,65 (*)	73,05
2	Nilai Tukar Peternak (NTPt)	103,76	103,65	96,75 (*)	93,34

Keterangan : (*) angka sementara

Indeks terima ternak atau indeks harga yang diterima peternak adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi peternak. Dari indeks harga yang diterima peternak (It) ini dapat dilihat fluktuasi harga komoditas yang dihasilkan peternak. Sementara Indeks NTPt merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani peternak. Indeks NTPt merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Untuk mengetahui perkembangan NTPt dapat dilihat dalam gambar berikut :


Grafik 3.25
Nilai Tukar Petani Peternak (NTPt) Subsektor Peternakan Tahun 2018-2020



Sumber data : BPS, Perkembangan NTP, Inflasi Pedesaan dan Harga Produsen Gabah tahun 2018-2020

Grafik tersebut menunjukkan bahwa NTPt subsektor peternakan tiga tahun terakhir mengalami penurunan cukup signifikan yang berarti bahwa daya beli petani turun drastis. Berdasarkan pemantauan harga-harga kebutuhan rumah tangga di beberapa daerah pedesaan dalam Provinsi Aceh selama Desember 2020 terjadi inflasi di pedesaan sebesar 0,92 persen dan dari data BPS menunjukkan naikknya Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) di Provinsi Aceh selama Desember 2020 sebesar 0,74 persen secara keseluruhan dibandingkan periode seluruhnya di semua sub sektor. Disamping gambaran perkembangan NTPt, dapat juga kita lihat perkembangan angka Indeks ternak (It) sub sektor peternakan dalam grafik berikut :

Grafik 3.26
Indeks harga yang diterima petani (It) subsektor peternakan tahun 2018-2020



Sumber data : BPS, Perkembangan NTP, Inflasi Pedesaan dan Harga Produsen Gabah tahun 2018-2020

Indeks harga yang diterima petani (It) pada tahun 2020 mengalami penurunan dan hal ini menunjukkan rendahnya kemampuan pemenuhan kebutuhan petani peternak kita. Pandemi *covid-19* yang melanda negeri pada tahun 2020 hingga sekarang juga berpengaruh besar terhadap kesejahteraan petani peternak khususnya dan semua elemen masyarakat secara keseluruhan.

NTP Subsektor Perikanan

Periode Januari 2021, Nilai Tukar Petani untuk subsektor perikanan (NTPN) mencapai nilai 103,19 atau meningkat sebesar 2,50 persen dibanding bulan sebelumnya.

Kenaikan NTPN diatas disebabkan indeks yang diterima petani (It) naik sebesar 3,11 persen dengan tingginya harga jual perikanan tangkap. Sementara indeks yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 0,60 persen dengan naiknya indeks KRT dan indeks BPPBM masing-masing sebesar 0,93 dan 0,20 persen.

Grafik 3.27
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Aceh
Subsektor Peternakan dan Perikanan, Januari 2021 (2018=100)



Subsektor Perikanan Tangkap

Selama Januari 2021, Nilai Tukar Petani untuk Subsektor Perikanan (NTPN) tangkap tercatat sebesar 103,34 atau mengalami peningkatan indeks sebesar 2,07 persen dibanding bulan sebelumnya.

Hal ini dikarenakan indeks yang diterima petani (It) naik sebesar 2,59 persen dengan tingginya harga ikan laut di sejumlah daerah (tongkol, udang dan kembung). Sedangkan indeks yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 0,51 persen dengan naiknya indeks KRT dan BPPBM masing masing sebesar 0,91 dan 0,18 persen.

Subsektor Perikanan Budidaya

Nilai Tukar Petani untuk Subsektor Perikanan (NTPN) Budidaya pada Januari 2021 terbentuk sebesar 102,93 atau naik sebesar 3,21 persen dibanding bulan sebelumnya.

Kondisi NTP tersebut dikarenakan indeks yang diterima petani (It) naik sebesar 3,98 persen dengan tingginya harga jual hasil budidaya air tawar (ikan mas dan nila) dan air payau (bandeng, udang, dan mujair). Sedangkan indeks yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 0,74 persen dengan naiknya indeks KRT dan BPPBM masing-masing sebesar 0,98 dan 0,23 persen.

Tabel 3.45
Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan Januari 2021 (2018=100)

	Subsektor		Bulan		Perubahan Peningkatan
			November	Desember	
	(1)		(2)	(3)	(4)
1	Penangkapan				
	a	Indeks yang diterima Petani. (It)	105,58	108,32	2,59
	b	Indeks yang dibayar Petani (Ib)	104,28	104,81	0,51
	c	Nilai Tukar Petani	101,25	103,34	2,07
	d	Nilai Tukar Usaha Pertanian	103,26	105,74	2,41
2	Budidaya				
	a	Indeks yang diterima Petani. (It)	105,74	109,94	3,98
	b	Indeks yang dibayar Petani (Ib)	106,02	106,81	0,74
	c	Nilai Tukar Petani	99,73	102,93	3,21
	d	Nilai Tukar Usaha Pertanian	101,02	104,80	3,74

Sumber data: Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh, Januari 2021

Beberapa faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani untuk subsektor perikanan (NTPN) antara lain adalah hasil produksi perikanan dalam waktu berjalan, harga komoditi produksi perikanan yang dihasilkan pada waktu berjalan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk memproduksi komoditi perikanan, harga barang/jasa konsumsi untuk memproduksi produk/komoditas perikanan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, serta faktor harga ikan yang tidak mudah dikontrol dan dipengaruhi oleh situasi pasar.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk mencapai target NTPN diantaranya melalui peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di beberapa lokasi seperti PPS Kutaraja, PPN Idi dan PPP Labuhan Haji. Selain itu, juga diberikan bantuan alat tangkap kepada kelompok nelayan seperti rumpon laut dalam, jaring dan GPS, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan.



- **Indikator Kinerja “Nilai Tukar Nelayan (NTN)” ditargetkan 101,90% mampu direalisasi sebesar 97,48% dengan tingkat capaian 96,28 atau katagori baik.**

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur pendapatan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Angka capaian NTN diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh yang diolah DKP Aceh. Realisasi NTN selama empat tahun terakhir dari tahun 2017-2020 sangat fluktuatif, yaitu pada tahun 2017 sebesar 97,16, tahun 2018 sebesar 101,87, tahun 2019 sebesar 101,90 dan tahun 2020 sebesar 97,48%, atau mencapai 96,28% dari target yang telah ditetapkan ditahun 2020 yaitu sebesar 101,25.


Tabel 3.46
Perkembangan capaian NTN Tahun 2018-2020

NILAI TUKAR NELAYAN (NTN)						
Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Target Akhir RPJMA	%capaian 2018-2022
		Target	Realisasi	% capaian		
101,87	101,90	101,25	97,48	96,28	106,00	91,96

Sumber :BPS Aceh, angka sementara

Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMA tahun 2022 yang besarnya 106, maka capaian tahun 2020 baru mencapai sebesar 91,96 persen. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2017-2020 digambarkan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.28
Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2017-2020





Selama tahun 2020 NTN mengalami fluktuatif dengan nilai tertinggi pada bulan Desember 2020 dengan nilai mencapai 101,25. Tren naiknya NTN disebabkan naiknya indeks pendapatan nelayan yang disebabkan adanya musim ikan. Sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan Mei 2020 yaitu sebesar 94,90, hal ini dipengaruhi oleh faktor cuaca. Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama empat tahun terakhir periode tahun 2017-2020 menunjukkan realisasi yang fluktuatif. NTN dari tahun 2017 ketahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,1%, tahun 2018 ketahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3%, sedangkan tahun 2019 ketahun 2020 mengalami sedikit penurunan yang tidak signifikan sebesar 0,3%.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Nelayan (NTN) antara lain adalah hasil produksi perikanan dalam waktu berjalan, harga komoditi produksi perikanan yang dihasilkan pada waktu berjalan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk memproduksi komoditi perikanan, harga barang/jasa konsumsi untuk memproduksi produk/komoditas perikanan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, serta faktor harga ikan yang tidak mudah dikontrol dan dipengaruhi oleh situasi pasar. Selain itu penyebab tidak tercapainya target NTN tahun 2020 dikarenakan efek pandemi *covid-19* yang menyebabkan penurunan volume dan nilai produksi perikanan tangkap, sedangkan disaat yang bersamaan biaya yang harus dikeluarkan oleh nelayan cenderung meningkat untuk memenuhi kebutuhan pokok yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Sedangkan untuk komponen barang produksi dan penambahan barang modal dapat ditekan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang mendukung kemudahan akses nelayan terhadap BBM, air/es dan pasar.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk meningkatkan NTN sebesar 106 pada tahun 2022 sesuai dengan target akhir RPJMA 2017-2022 antara lain peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di beberapa lokasi seperti PPS Kutaraja, PPN Idi dan PPP Labuhan Haji. Selain itu juga diberikan bantuan alat tangkap kepada kelompok nelayan seperti

rumpon laut dalam, jaring dan GPS, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan.

Foto Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan samudera (pps) kutaraja tahun 2020 :



Pengerukan kolam labuh



Pembangunan Break Water PPS Kutaraja

- Foto bantuan alat tangkap yang diserahkan kepada nelayan aceh selama tahun 2020



Bantuan alat tangkap berupa jaring dan cool box kepada nelayan



Kelompok nelayan menerima bantuan GPS



Bantuan jaring insang (*gillnet*) nelayan



Sasaran @ Strategis- 10 :	Terwujudnya Kemandirian energi
--------------------------------------	---------------------------------------

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel:3.47
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Kesepuluh

N	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Rasio Elektrifikasi	99,70	99,00%	99,80%	100,80	99,90	99,89
Rata-rata persentase tingkat capaian						100,80	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dari sasaran strategis **Rasio Terwujudnya Kemandirian Energi** diperoleh rata rata capaian sebesar **100,80%** atau katagori **Sangat Baik**. Optimalnya tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh indikator dengan analisis sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja “Rasio Elektrifikasi” ditargetkan 99,00% mampu direalisasi sebesar 99,80% dengan tingkat capaian 100,80% atau katagori Sangat Baik.**

Rasio Elektifikasi (RE) adalah presentase perbandingan dari jumlah rumah tangga berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga pada suatu wilayah. Rasio elektrifikasi atau yang biasa juga disebut Persentase Rumah Tangga Berlistrik merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pemerataan energi listrik yang diterima oleh masyarakat. Semakin mendekati 100%, maka semakin baik, artinya seluruh rumah tangga sudah terpenuhi kebutuhan listriknya sebagai salah satu sumber energi utama di Indonesia. Tidak hanya menyasar penduduk atau rumah tangga yang mempunyai daya



beli, namun Pemerintah melalui pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menyediakan listrik bagi masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil.


Dalam menyalurkan listrik keseluruh pelosok wilayah, Pemerintah Aceh bekerjasama dengan PT. PLN Persero Wilayah Aceh. PT. PLN Aceh berfokus pada pengembangan jaringan distribusi listrik hingga ke seluruh wilayah dan meningkatkan jumlah pelanggannya, sedangkan pemerintah Aceh berfokus pada memfasilitasi penyambungan listrik bagi masyarakat yang kurang mampu.

Sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sejak tahun 2012 telah melakukan pemasangan instalasi listrik untuk rumah sederhana. Sasaran penerima manfaatnya adalah rumah tangga atau keluarga di Aceh yang masuk dalam kategori keluarga miskin atau kurang mampu. Kegiatan ini selaras dengan tujuan Pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di tingkat nasional. Pada tahun 2020, Pemerintah Aceh telah memasang instalasi listrik rumah Sederhana pada 844 rumah tangga miskin yang berada di 4 (empat) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan hasil pengolahan data dari pekerjaan lapangan yang telah dilakukan pada tahun 2020 terhadap jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan pemasangan instalasi listrik rumah sederhana oleh Pemerintah Aceh, maka capaian indikator kinerja rasio elektrifikasi Aceh pada tahun 2020 adalah sebesar 99.80%. Untuk tahun ini kinerja indikator rasio elektrifikasi dapat direalisasikan melebihi target dengan tingkat capaian 100.80%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 rasio elektrifikasi Aceh mengalami kenaikan sebesar 0,10%. Periode 2013-2020 rasio elektrifikasi mengalami pertumbuhan positif. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan pada tahun-tahun sebelumnya terlihat peningkatan rasio elektrifikasi yang terus meningkat setiap tahunnya, seperti terlihat pada grafik berikut :

Grafik 3.29

Grafik Perkembangan Rasio Elektrifikasi Aceh Tahun 2013-2020



Selain itu, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sampai dengan tahun 2020 juga mengalami peningkatan menjadi 1.271.710 RT/KK dan jumlah rumah tangga yang ada di Aceh sebesar 1.274.258 RT/KK. Capaian indikator rasio elektrifikasi pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RPJM Aceh tahun 2017-2022, maka realisasi kinerja tahun 2020 telah mencapai target yang seharusnya dicapai pada tahun 2022 yaitu sebesar 99,90. Secara Nasional, sampai dengan akhir tahun 2019 rasio elektrifikasi Indonesia sebesar 98,89% seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.48
Rasio Elektrifikasi Nasional

TAHUN	JUMLAH RUMAH TANGGA / NUMBER OF HOUSEHOLD	JUMLAH PELANGGAN RUMAH TANGGA / ELECTRIFIED HOUSEHOLD	RASIO ELEKTRIFIKASI / ELECTRIFICATION RATIO
2015	65.669.197	57.983.048	88,30
2016	66.489.409	60.612.009	91,16
2017	67.228.573	64.105.549	95,35
2018	68.082.153	66.921.705	98,30
2019	72.713.606	71.903.458	98,89

Sumber: Statistik ketenagalistrikan tahun 2019, Kementerian ESDM edisi no. 33 TA 2020

Berdasarkan tabel diatas, jika dilakukan perbandingan dengan nilai rasio elektrifikasi Nasional, maka rasio elektrifikasi Aceh hampir mendekati rasio elektrifikasi nasional. Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mencapai target indikator ini tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah , dan PT. PLN Persero Wilayah Aceh.

Untuk mendukung pencapaian target indikator ini, Pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mengalokasikan anggaran untuk program pemasangan instalasi rumah sederhana sebesar Rp. 2.278.517.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.145.555.800 (98.68%), dengan sasaran pemasangan sebanyak 844 unit instalasi listrik sederhana yang tersebar pada 4 (empat) kabupaten di Aceh.

Sasaran @ Strategis- 11 :	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
----------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel:3.49
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Kesebelas

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Persentase Pertumbuhan PDRB	4,15%	5,5%	3,77%	68,54%	6%	62,83
2	Pertumbuhan Ekspor Non Migas	14,65	13,59%	9,22%	67,84	5,7	161,75
3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp. 5.812 Miliar	Rp. 6.050 Miliar	Rp. 9.111 Miliar	150,59	Rp. 7.300 Miliar	150,59
4	Kontribusi Sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh	4,15%	5,25%	1,21%	23,04%	3.54%	34,18%
Rata-rata persentase tingkat capaian						77,48	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dari sasaran strategis **"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi"** diperoleh rata rata capaian sebesar **77,48%** atau katagori **Baik**. Optimalnya tingkat capaian kinerja sasran strategis ini di dukung oleh indikator dengan analisis sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja "Persentase Pertumbuhan PDRB" ditargetkan 5,5% mampu direalisasi sebesar 3,77% dengan tingkat capaian 68,54% atau katagori Cukup.**

PDRB Aceh pada tahun 2020 terealisasi sebesar 3,77%. Perekonomian Aceh tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp166,38 triliun atau US\$11,41miliar dan PDRB perkapita mencapai Rp. 30,47 juta. Sementara PDRB tanpa migas adalah sebesar Rp161,30 triliun atau US\$11,06 miliar dan PDRB perkapita non migas mencapai Rp.29,54 juta. Dari sisi produksi penurunan terbesar terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 28,44 persen. Dari sisi pengeluaran penurunan terbesar ada dikomponen impor luar negeri sebesar 78,53 persen.


Berdasarkan data BPS Aceh, Ekonomi Aceh dengan migas mengalami penurunan sebesar 0,37 persen. Dengan mengeluarkan migas, pertumbuhan ekonomi Aceh turun sebesar 0,74 persen. Penurunan terjadi pada beberapa lapangan usaha. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan merupakan lapangan usaha yang memiliki penurunan tertinggi sebesar 28,44 persen, diikuti penyediaan akomodasi dan makan minum turun sebesar 7,63 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor turun sebesar 5,34 persen dan industri pengolahan turun sebesar 4,43 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2020, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha konstruksi sebesar 1,01 persen, diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,96 persen, serta

pertambahan dan penggalan sebesar 0,60 persen. Namun sebaliknya, lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami penurunan terbesar masing-masing sebesar 2,12 persen dan 0,82 persen.

Pertumbuhan PDRB dan distribusi beberapa lapangan usaha dan sumber pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tahun 2018-2020 dapat dijelaskan pada gambar 1 dan gambar 2 berikut ini.



Gambar 1
Pertumbuhan PDRB dan distribusi
Beberapa Lapangan Usaha
(c-to-c)




Gambar 2
Sumber Pertumbuhan PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2020
(persen)

Struktur perekonomian Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Aceh masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 30,98 persen, diikuti oleh perdagangan besar-eceran reparasi mobil-sepeda motor sebesar 14,79 persen, konstruksi sebesar 10,67 persen, dan administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 10,26 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Aceh mencapai 66,71 persen.

Ekonomi Aceh triwulan IV-2020 dibanding triwulan IV-2019 (y-on-y) turun sebesar 2,99 persen. Penurunan terjadi hampir pada seluruh lapangan usaha dimana penurunan terbesar terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 27,98 persen, diikuti pengadaan air yang turun sebesar 11,25 persen dan jasa keuangan turun sebesar 9,24 persen.

Pertumbuhan PDRB beberapa lapangan usaha triwulan IV tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.30
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha
Triwulan IV-2020 (y-on-y) (persen)




Dari sisi pengeluaran, ekonomi Aceh mengalami penurunan sebesar 0,37persen (c-to-c). Penurunan terjadi pada hampir semua komponen, kecuali pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,75 persen. Sementara itu, penurunan paling besar terjadi pada komponen impor luar negeri mencapai 78,53 persen, penurunan pada komponen ini memberikan dampak positif karena merupakan faktor pengurang terhadap total PDRB. Selanjutnya, penurunan diikuti oleh komponen ekspor luar negeri yang turun sebesar 14,72 persen, terutama pada ekspor jasa. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami penurunan sebesar 8,06 persen, terutama terjadi karena adanya penurunan dan penghematan anggaran beberapa kegiatan yang difokuskan pada penanganan pandemi *covid-19*. Selanjutnya, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPR)

mengalami penurunan sebesar 3,45 persen. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) juga ikut mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,64 persen, didominasi oleh penurunan subkomponen pembelian pakaian, transportasi, dan rekreasi budaya.

Pertumbuhan komponen pengeluaran triwulan I s.d IV 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.31
Pertumbuhan komponen pengeluaran triwulan I s.d IV 2020 (persen)




Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Aceh sampai triwulan IV-2020 (ctoc), komponen PMTB merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 1,23 persen. Sementara itu, untuk komponen lainnya memberikan dampak negatif, diantaranya komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P), komponen ekspor luar negeri. Masing-masing dengan nilai sebesar 0,36 persen, 1,43 persen, dan 0,47 persen. Struktur perekonomian Provinsi Aceh tahun 2020 menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku masih didominasi oleh komponen PK-RT (62,77 persen), diikuti komponen PMTB (38,08 persen), dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (21,22 persen). Komponen ekspor luar negeri diperingkat ke-

empat (3,05 persen) diikuti komponen PK-LNPRT (2,21 persen), dan komponen impor luar negeri (0,53 persen).

Perkembangan sumber pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran tahun 2018-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.32
Perkembangan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran
Tahun 2018-2020



Perekonomian Aceh triwulan IV-2020 terhadap triwulan IV-2019 (y-on-y) mengalami penurunan sebesar 2,99 persen. Penurunan terjadi pada semua komponen, dengan komponen impor luar negeri mengalami penurunan paling parah, yaitu sebesar 61,88 persen, komponen ini merupakan faktor pengurang sehingga kondisi ini tidak berdampak negatif terhadap total PDRB. Selanjutnya, penurunan diikuti oleh komponen ekspor luar negeri sebesar 30,09 persen, terutama pada ekspor jasa, masyarakat tidak tercatat melakukan perjalanan keluar negeri. Pengeluaran konsumsi pemerintah juga mengalami penurunan yaitu sebesar 22,02 persen. Penghematan dan *refocussing* anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 menjadi sebab utama penurunan ekonomi pada komponen ini. Penurunan selanjutnya terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi LNPRT yaitu sebesar 5,62 persen, terutama karena tidak adanya kegiatan pemilu. Komponen berikutnya adalah



pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mengalami penurunan sebesar 4,45 persen. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga ikut mengalami penurunan, yaitu sebesar 1,72 persen.

Struktur PDRB Aceh menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir terhadap barang dan jasa didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB. Komponen lain yang berkontribusi besar adalah komponen PMTB dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah, sedangkan komponen pengeluaran konsumsi LNPR, ekspor luar negeri, impor luar negeri dan perubahan inventori relatif kecil. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan IV-2020 (y on y), semua komponen memberikan sumber pertumbuhan yang negatif. Sumber pertumbuhan negatif paling besar diberikan oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 5,31 persen, selanjutnya diikuti oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 2,43 persen, dan komponen ekspor luar negeri sebesar 0,98 persen, dan komponen PMTB sebesar 0,61 persen.

Berdasarkan kontribusi dari masing-masing PDRB Provinsi di wilayah regional Sumatera, Sumatera Utara dan Riau merupakan Provinsi dengan kontribusi tertinggi yaitu masing-masing sebesar 24,06 persen dan 21,62 persen. Kontribusi terkecil terhadap PDRB Sumatera adalah Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 2,17 persen. Provinsi Aceh memberikan kontribusi sebesar 4,93 persen terhadap PDRB Sumatera pada tahun 2020. Jika dilihat dari lapangan usaha, laju pertumbuhan PDRB Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.50
Laju Pertumbuhan PDRB Aceh Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	46,37	48,44	51,55	35,43	36,63	37,90
B Pertambangan dan Penggalian	7,78	7,90	7,42	9,15	9,69	10,49
C Industri Pengolahan	8,12	7,78	7,59	6,41	6,34	6,06
D Pengadaan Listrik, Gas	0,21	0,23	0,23	0,20	0,21	0,22
E Pengadaan Air	0,07	0,08	0,08	0,04	0,05	0,05
F Konstruksi	14,62	15,79	17,76	11,95	12,57	13,90
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,67	25,47	24,60	19,73	20,32	19,24
H Transportasi dan Pergudangan	10,33	10,59	7,65	9,58	9,85	7,06
I Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	2,50	2,78	2,65	1,67	1,79	1,65
J Informasi dan Komunikasi	4,42	4,67	5,19	4,40	4,63	5,19
K Jasa Keuangan	3,07	3,51	3,51	2,08	2,34	2,36
L Real Estate	6,53	7,16	7,17	5,16	5,51	5,45
M,N Jasa Perusahaan	0,99	1,07	1,06	0,82	0,87	0,84
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,75	16,83	17,08	11,49	11,85	11,46
P Jasa Pendidikan	4,21	4,90	5,25	3,25	3,53	3,65
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,10	4,62	5,14	3,71	3,99	4,17
R,S,T,U Jasa Lainnya	2,17	2,36	2,47	1,76	1,89	1,91
PDRB (DENGAN MIQAS)	155,91	164,17	166,38	126,82	132,07	131,59
PDRB (NONMIGAS)	150,35	159,51	161,30	120,85	125,91	124,98

PDRB Aceh jika dilihat menurut harga berlaku dan harga konstan seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.51
PDRB Aceh Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (Triliun Rupiah)

Lapangan Usaha	Triw III-2020 Terhadap Triw II-2020 (q-to-q)	Triw IV-2020 Terhadap Triw III-2020 (q-to-q)	Triw III-2020 Terhadap Triw III-2019 (y-on-y)	Triw IV-2020 Terhadap Triw IV-2019 (y-on-y)	Triwulan I-IV 2020 Terhadap Triwulan I-IV 2019 (c-to-c)	Sumber Pertumbuhan 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,96	-5,44	5,66	1,29	3,47	0,96
B Pertambangan dan Penggalian	-8,32	-10,09	9,40	1,00	8,23	0,60
C Industri Pengolahan	0,86	-11,18	-1,25	-7,14	-4,43	-0,21
D Pengadaan Listrik, Gas	1,97	-5,39	2,82	0,84	2,78	0,00
E Pengadaan Air	-0,14	-1,62	-4,07	-11,25	-2,87	0,00
F Konstruksi	10,53	-0,87	14,89	-7,74	10,61	1,01
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,80	7,18	6,36	0,02	5,34	0,82
H Transportasi dan Pergudangan	49,46	1,84	-30,64	-27,98	-26,44	-2,12
I Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	4,19	9,88	-9,82	-0,61	-7,63	-0,10
J Informasi dan Komunikasi	-4,45	2,80	11,19	5,33	11,96	0,42
K Jasa Keuangan	-3,09	-1,79	-0,25	-9,24	0,55	0,01
L Real Estate	0,38	1,36	2,62	-4,40	1,19	-0,05
M,N Jasa Perusahaan	1,32	7,95	2,01	-3,62	-3,19	-0,02
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,33	8,64	-6,84	-6,30	-3,31	-0,30
P Jasa Pendidikan	0,95	8,20	-0,31	5,57	3,17	0,06
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,16	11,90	2,76	13,66	4,48	0,14
R,S,T,U Jasa Lainnya	6,64	5,10	0,27	5,53	1,47	0,02
FORB (DENGAN MIGAS)	3,43	-0,57	-0,10	-2,99	-0,37	-0,37
PDRB (NONMIGAS)	4,43	0,39	-0,78	-3,04	-0,74	-0,74

- **Indikator Kinerja “Pertumbuhan Ekspor Non Migas” ditargetkan 13,59% mampu direalisasi sebesar 9,22% dengan tingkat capaian 67,84 atau katagori Cukup**

Nilai ekspor non migas Provinsi Aceh selama tahun 2020 adalah sebesar 300.421.290 USD. Provinsi Aceh melakukan ekspor komoditas non migas sebesar 300.420.770 USD pada tahun 2020. Kelompok komoditi non migas terbesar yang diekspor pada 2020 dari kelompok komoditi bahan bakar mineral yaitu sebesar 156.171.214 USD dengan komoditas utama berupa *coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal* (Batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya).

Ekspor komoditi non migas terbesar asal Provinsi Aceh selama bulan Desember 2020 ditujukan ke negara India yaitu sebesar 140.776.329 USD dengan komoditas utama berupa *Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal* (Batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya).

Terdapat beberapa komoditi yang berasal dari Provinsi Aceh namun diekspor melalui pelabuhan di provinsi lain, seperti melalui Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Bali. Persentase total nilai ekspor komoditi asal Provinsi Aceh yang diekspor melalui provinsi lain pada 2020 sebesar 37,86 persen terhadap total ekspor komoditi asal Provinsi Aceh. Total ekspor komoditas asal Provinsi Aceh yang melalui pelabuhan di luar Aceh selama tahun 2020 adalah sebesar 135.367.519USD atau sebesar 45,06 persen terhadap total ekspor asal Provinsi Aceh yang sebesar 300.421.290 USD.


Komoditi terbesar yang diekspor pada tahun 2020 melalui pelabuhan di luar Provinsi Aceh adalah komoditi *Coffee Arabica WIB or Robusta OIB, not roasted, not decaffeinated* (Kopi Arabica WIB atau Robusta OIB, tidak dipanggang, tidak dihilangkan kafeinnya) yaitu sebesar 83.249.985 USD yang merupakan Kelompok komoditi kopi, teh, rempah-rempah. Komoditi tersebut

diekspor melalui pelabuhan Belawan menuju beberapa negara dimana yang terbesar adalah menuju negara Amerika Serikat.

- **Indikator Kinerja “Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)” ditargetkan Rp. 6.050 Miliar mampu direalisasikan 9.111 Miliar dengan tingkat capaian 150,60% atau kategori *Sangat Baik*.**

Realisasi investasi pada tahun 2020 mencapai Rp. 9,11 Triliun atau 150,60%, capaian realisasi ini meningkat dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak Rp. 5,81 Triliun. Grafik peningkatan nilai realisasi investasi pada tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.33
Perkembangan Nilai Investasi Aceh 2018-2020



Untuk urusan investasi jangka panjang dibutuhkan waktu dan dukungan dari semua pihak, dimulai dari proses perizinan, survei, studi kelayakan, ketersediaan lahan, dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota, kesiapan masyarakat menerima investasi, ketersediaan SDM dan berbagai faktor lainnya yang saling berkontribusi.

Pembenahan infrastruktur investasi dan kesiapan internal di daerah, diantaranya penyiapan SDM, penguatan kelembagaan investasi di

kabupaten/kota, melakukan deregulasi dalam perizinan investasi, memberikan insentif, peningkatan infrastruktur yang memadai dan memfasilitasi permasalahan perusahaan.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi porsi realisasi investasi di Aceh pada tahun 2020 ini. Dengan jumlah nilai realisasi investasi sebesar Rp. 8,37 T dengan jumlah perusahaan 520 yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat nilai realisasi investasi sebesar Rp. 737 Milyar dengan jumlah perusahaan 61 yang menyampaikan LKPM. Total nilai realisasi investasi tahun 2020 ini Rp. 9,11 T dari target yang ditetapkan sebesar Rp.6.05 T dengan capaian 150,60% melebihi dari target yang ditetapkan. Dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 10.201 dan 26 orang diantaranya merupakan tenaga kerja asing dengan rasio daya serap tenaga kerja adalah 1:17.

Capaian realisasi investasi tiap tahun diharapkan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi pengangguran dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh. Realisasi investasi PMA 4 besar berdasarkan negara asal investor yaitu; Hongkong, RRT sebesar 45.156.410 US\$, Belgia sebesar 2.457.389 US\$, Korea Selatan sebesar 1.395.844 US\$, Singapura 984.308 US\$.



Berdasarkan lokasi, Realisasi PMA lima besar berturut-turut yaitu di Kabupaten Nagan Raya sebesar 44.894.650 US\$, Aceh Barat 2.457.889 US\$, Kabupaten Bener Meriah 1.032.569 US\$, Kabupaten Aceh Tengah 1.012.254 US\$, Simeulue 271.776 US\$.



Sedangkan PMDN yaitu di Kabupaten Aceh Besar Rp 5.204 miliar, Kabupaten Aceh Tengah Rp 735 miliar, Kabupaten Aceh Barat Rp. 667 miliar, Kabupaten Aceh Utara Rp. 447 miliar dan Kabupaten Pidie Rp. 386 miliar.




Jika ditinjau dari sektor usaha, Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha lima besar berturut-turut yaitu Listrik, gas dan air 46.591.403 US\$, tanaman pangan, perkebunan dan peternakan 2.457.389 US\$, kehutanan 773.958 US\$, pertambangan 599.627 US\$, industri makanan 412.123 US\$. Sementara PMDN yaitu konstruksi Rp 5.053 miliar, listrik, gas dan air Rp. 803 miliar, pertambangan Rp.607 miliar, industri mineral non logam Rp. 512 miliar, dan industri makanan Rp. 496 miliar. Walaupun capaian kinerja 2020 tidak semua mencapai target, iklim investasi tidak mengalami perubahan ke arah negatif. Seiring dengan itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh terus melakukan pembinaan dan fasilitasi permasalahan penanaman modal melalui tim *taskforce* yang dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak. Beberapa perusahaan yang telah dibina antara lain PT. Linge Mineral Resources, PT. Nusa Sejahtera Energi, PT. Teumaron, PT. Singkil Sejahtera Makmur dll, dan perusahaan yang sudah di lakukan pengawasan antara lain : PT. Nia Yulided Bersama, PT. Damar Siput, PT. Parasawita, PT. Renggali Aceh Hotel, dll.

Perkembangan Realisasi Investasi dari tahun 2017 sampai 2020 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut ini:

Grafik 3.34

Perkembangan Realisasi Investasi dari tahun 2017 s.d 2020



Dari grafik di atas menunjukkan bahwa nilai realisasi investasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun mengalami trend kenaikan positif, hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam melaporkan LKPM secara tepat waktu dan berkesinambungan.
- b. Perusahaan sudah memiliki kode akses sehingga dapat menyampaikan LKPM melalui SPIPISE.
- c. Meningkatnya pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi baik dengan Kabupaten/Kota maupun dengan perusahaan yang berada dilokasi masing-masing.
- d. Tim *taskforce* sudah melakukan pembinaan/kunjungan lapangan bagi perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM.

Disamping upaya yang telah dilakukan diatas, dalam mendorong peningkatan investasi masih terdapat kendala antara lain masih kurangnya jumlah tenaga evaluasi LKPM, kapasitas dan kompetensi tenaga evaluator belum memadai serta kendala operasional lainnya. Dalam rangka mendorong peningkatan realisasi investasi asing dan domestik, Pemerintah Aceh akan melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan memperkuat kelembagaan DPMPSTSP sebagai unit pelayanan investasi. Demikian pula pengembangan agroindustri, infrastruktur pelabuhan dan jalan tembus, serta pengembangan pariwisata menjadi prioritas penanganan dan ini semua memerlukan dukungan segenap lapisan masyarakat.

- **Indikator Kinerja “Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Aceh” ditargetkan 5,25% mampu direalisasi sebesar 1,21% dengan tingkat capaian 23,04%.**

Sektor pariwisata Aceh terjadi penurunan yang sangat drastis terutama dari segi kunjungan wisatawan akibat wabah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dimana virus ini menyebar hampir keseluruh dunia.



Hal ini menyebabkan masyarakat terdampak baik secara kesehatan, ekonomi dan sosial.

Oleh sebab itu, kegiatan yang meliputi *event* seni dan budaya yang tidak bisa dilaksanakan untuk menjaga penularan virus *covid-19*. Selama terjadinya Pandemi *Covid-19* kegiatan yang berskala kecil dilaksanakan melalui *virtual* untuk menghindari kontak langsung yang memungkinkan tertularnya wabah *Covid-19*.

Jumlah wisatawan manca negara (wisman) yang masuk melalui pintu kedatangan di Provinsi Aceh pada tahun 2020 sebesar 10.402 orang atau mengalami penurunan sebesar 30.18 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yakni sebesar 34.465 orang.

Wisatawan Manca Negara (Wisman) Menurut Kebangsaan yang Masuk Melalui Pintu Kedatangan di Provinsi Aceh Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.52
Wisatawan Manca Negara (Wisman) Menurut Kebangsaan yang Masuk Melalui Pintu Kedatangan di Provinsi Aceh Desember 2020

No	Kebangsaan	2019		2020												
		Des	Jan-Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan-Des
1	Malaysia	3.309	19.642	2.878	3.181	2.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.106
2	Tionggok	55	1.015	167	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202
3	Jerman	55	1.189	53	36	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
4	Prancis	28	552	47	73	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144
5	Australia	133	760	77	17	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
6	Jepang	31	288	33	51	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99
7	USA	223	1.373	40	38	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
8	Singapura	49	423	36	31	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
9	Inggris	1.756	3.075	44	42	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94
10	Thailand	31	311	19	30	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
>	Lainya	562	5.686	588	496	193	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.278
>>	Jumlah	6.237	34.465	3.982	4.030	2.389	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10.402

Berdasarkan tabel di atas, jumlah wisman terjadi penurunan pada tahun 2020 secara signifikan disebabkan oleh wabah pandemi *covid-19* yang melanda dunia. Oleh sebab itu, bulan April sampai dengan bulan Desember 2020, tidak ada kunjungan dari wisman, sedangkan kunjungan wisman



terbesar hanya terjadi dari bulan Januari s.d Maret tahun 2020. Jumlah wisman yang berkunjung berdasarkan kebangsaan yang terbesar berasal dari negara Malaysia yaitu sebesar 8.106 orang, Tiongkok 202 orang, Jerman 119 orang, Perancis 144 orang, Australia 113 orang, dan Jepang 99 orang.

Wisatawan mancanegara (wisman) berdasarkan Kawasan regional yang masuk melalui pintu kedatangan di Provinsi Aceh Desember 2020 seperti tabel berikut:

Tabel 3.53
Wisatawan Manca Negara (Wisman) Berdasarkan Kawasan Regional yang Masuk Melalui Pintu Kedatangan di Provinsi Aceh Desember 2020

No	Kebangsaan	2019		2020												
		Des	Jan-Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan-Des
1	Asean	3.592	22.781	3.247	3.478	2.210	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8.936
2	Eropa	2.049	6.618	324	273	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689
3	Asia (tanpa Asean)	142	2.023	257	168	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457
4	Amerika	279	1.873	78	25	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
5	Oseania	148	858	7	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123
6	Timur tengah	8	192	11	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
7	Afrika	19	120	7	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
>>	Jumlah	6.237	34.465	3.982	4.030	2.389	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10.402

Berdasarkan tabel di atas, jumlah wisman berdasarkan kawasan regional yang masuk melalui pintu kedatangan di Provinsi Aceh sampai bulan Desember 2020, menunjukkan bahwa wisman terbanyak berasal dari Kawasan Asean yang berjumlah 8.936 orang kemudian disusul oleh Kawasan Eropa yang berjumlah 689 orang. Terjadinya penurunan kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) disebabkan oleh wabah Pandemi *covid-19* serta adanya kebijakan *lockdown* hampir di seluruh dunia.

Sasaran @ Strategis- 12	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Informasi Publik
------------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.54
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keduabelas

N	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Indeks Keterbukaan informasi publik	0,324	0,336	0,313	93,15	0,313	100
Rata-rata persentase tingkat capaian						93,15	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis “**Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas informasi publik**” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tergolong **Baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **93,15%**. Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja “Indeks Keterbukaan Informasi Publik” ditargetkan 0,336 mampu direalisasi sebesar 0,313 dengan tingkat capaian 93,15 atau katagori Baik.**

Indeks keterbukaan informasi publik merupakan jenis pengukuran untuk meninjau kinerja pelaksanaan amanah undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Aceh. Pengukuran itu dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat.

Pada tahun 2020, hasil monev yang dilakukan secara daring, Pemerintah Aceh melalui PPID Aceh mendapat nilai akhir 96,73 dan masuk katagori Badan Publik Informatif. Katagori Informatif merupakan kualifikasi tingkat paling tinggi dalam monev Keterbukaan Informasi Publik.



Keberhasilan ini dicapai oleh Pemerintah Aceh karena telah mengembangkan *website* berupa aplikasi PPID yang bisa diakses secara daring dan menjadi tempat diumumkannya informasi publik. Pemerintah Aceh juga menyediakan dan melayani permintaan Informasi publik di masa pandemi *covid-19* secara cepat, tepat waktu, murah, mudah dan berbiaya ringan.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka untuk diawasi publik, penyelenggaraan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Selama 8 (delapan) tahun berturut-turut Pemerintah Aceh menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pada tahun 2020, penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik diserahkan secara virtual oleh Wakil Presiden Indonesia KH Ma'ruf Amin. Prestasi tersebut merupakan capaian kepatuhan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam tahun ini Aceh merupakan salah satu Provinsi yang mendapat penghargaan dengan kategori informatif sebagai kategori tertinggi dalam keterbukaan informasi publik. Selain Aceh ada 9 provinsi lain yang juga mendapat anugerah dengan kategori serupa yaitu Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara

Barat, Banten, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta dan Provinsi Bali.

Kedepan Pemerintah Aceh akan terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan informasi publik sebagai Badan Publik yang informatif. Prestasi keterbukaan informasi yang diperoleh Aceh pada tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Di mana pada tahun-tahun sebelumnya Aceh menjadi provinsi dengan kategori cukup informatif. Tahun ini Aceh berada di peringkat ke lima, di bawah Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur. Untuk wilayah Sumatera, Aceh menjadi provinsi terbaik.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan penghargaan yang diberikan kepada badan publik yang diberikan setiap tahunnya kepada Badan Publik yang menerapkan dan menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Badan publik yang dimonitoring adalah sebanyak 348, sedangkan yang berpartisipasi sebanyak 291 Badan Publik. Dari hasil Monev itu terdapat peningkatan bagi badan publik yang memperoleh Kualifikasi Informatif. Di mana pada tahun 2019, badan publik yang memperoleh kualifikasi informatif dengan prosentase 9,8 persen dan pada tahun ini menjadi 17,24 persen. Salah satu indikator penting yang menjadi tolak ukur penilaian monev 2020 ini adalah inovasi yang dilakukan badan publik di masa pandemi *covid-19*.



Inovasi badan publik dan layanan informasi publik menjadi penting ditakar, karena layanan informasi publik tidak boleh berhenti dimasa pandemi,

namun justru menuntut improvisasi, inovasi dan kolaborasi dalam memenuhi hak publik untuk tahu informasi publik di masa pandemi.

Sasaran @ Strategis- 13	Memperkuat Perencanaan Pembangunan Sesuai dengan Prinsip Evidence Based Planning
------------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.55
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Ketigabelas

N	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Persentase kesesuaian perencanaan dan realisasi capaian pembangunan	100%	100%	99,80%	99,80%	100%	99,80
Rata-rata persentase tingkat capaian						99,80	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis “*Persentase kesesuaian perencanaan dan realisasi capaian pembangunan*” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tergolong **Sangat Baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **99,80%**. Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja “persentase kesesuaian perencanaan dan realisasi capaian pembangunan” ditargetkan 100% mampu direalisasi sebesar 99,80% dengan tingkat capaian 99,80% atau katagori baik**

Perencanaan dan pembangunan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki konsep tujuan yang sama yaitu untuk



mengubah struktur sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Konsep perencanaan tersebut tertuang dalam UU No. 25/2004, dimana sistem perencanaan pembangunan merupakan suatu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan erat kaitannya dengan dokumen RPJP, RPJM, Renstra, dan RKP/RKPD. Dalam menjalankan seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam keempat dokumen perencanaan pembangunan tersebut tidak terlepas dari pengalokasian anggaran. Saat ini, Pemerintah Aceh telah menerapkan pola kebijakan baru terkait pengalokasian anggaran dengan tidak menerapkan lagi prinsip *money follow function*, namun menggunakan prinsip *money follow priority programme*. Kebijakan baru tersebut bertujuan agar politik perencanaan dan anggaran dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai (*policy driven*), bukan dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget driven*).

Teknis perencanaan dan anggaran berfungsi untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalikan seluruh sumber daya serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keadilan untuk mencapai tujuan pembangunan, serta memperbaiki kualitas belanja. Oleh karena itu, usulan program dan kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta pencapaian target/sasaran prioritas nasional.

Pemerintah Aceh sudah menyiapkan perencanaan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan pendekatan paradigma THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial) untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sasaran prioritas. Pendekatan paradigma holistik-tematik pada dasarnya adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya



keseluruhan bidang pembangunan dengan terdapat keterkaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, perencanaan dan capaian pembangunan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi multi kementerian dan antar SKPD, yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh Kementerian/Lembaga dan antar SKPD di tingkat provinsi/kabupaten.

Paradigma holistik-tematik menitikberatkan pada keseluruhan bidang pembangunan sebagai satu kesatuan dan saling keterkaitan satu sama lainnya untuk memecahkan satu pokok permasalahan dalam pembangunan. Pendekatan holistik tematik tersebut didukung oleh paradigma spasial, dimana pendekatan spasial sendiri lebih sering digunakan dalam bidang geografi (keruangan) dan merupakan pendekatan yang khas dalam geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek-aspek keruangannya yang menitikberatkan pada pendekatan pembangunan berdasarkan daya dukung ruang.

Pertimbangan daya dukung ruang (spasial) dan daerah dalam administrasi pembangunan memiliki tiga cara pandang dimensi ruang dan daerah, dalam perencanaan pembangunan merupakan perencanaan pembangunan bagi suatu kota, daerah ataupun wilayah. Pendekatan ini memandang kota, daerah atau wilayah sebagai suatu kesatuan entitas bebas yang pembangunannya. Pola penekanan perencanaan pembangunan di suatu daerah atau kota bersifat mandiri, dimana pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang merupakan bagian dari pola perencanaan pada suatu yurisdiksi ruang atau wilayah tertentu.

Dalam tahapan perencanaan pembangunan, pendekatan spasial digunakan saat pembahasan menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa SKPD untuk di integrasikan, dan selanjutnya akan diselaraskan dengan usulan dari masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan pendekatan integratif adalah mengaitkan dan menghubungkan



program pembangunan untuk tujuan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian kombinasi dari berbagai program dan kegiatan sangat diperlukan guna mencapai perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk memperkuat pendekatan paradigma “THIS” tersebut, tentu erat kaitannya dengan ketersediaan Informasi Geospasial (IG) khususnya di bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih konkrit dan aktual. Informasi Geospasial yang telah ada saat ini masih terus membutuhkan perbaikan dan perbaharuan untuk mencapai tujuan dan sasaran seperti yang diharapkan. Ketersediaan IG dan perbaikan informasi geospasial (IG) ini tentunya memerlukan keterlibatan multipihak, misalnya dalam pembuatan peta batas desa, peta persil tanah, peta jenis tanah dan lain-lain.

Kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Aceh, dan mitra pembangunan dapat bersinergi untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan berbasis spasial. Oleh karenanya, Pemerintah Aceh telah menegaskan komitmen untuk menggunakan informasi geospasial (IG) sebagai acuan dalam menyusun rencana pembangunan, melalui Kebijakan Satu Peta (KSP).

IG berprinsip satu referensi, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan menjadi acuan data yang pasti untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan atau SDGs (*Sustainable Development Goals*). IG yang dimaksud adalah informasi geospasial yang berprinsip satu referensi, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Dengan demikian, tujuan Pemerintah Aceh dalam perencanaan pembangunan melalui pendekatan paradigma THIS dan pola kebijakan Pemerintah Aceh dalam pengalokasian anggaran menggunakan prinsip *money follow priority programmed* dapat terwujud dan terlaksana.

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penganggaran merupakan salah satu keluaran dari

perencanaan. Oleh Karenanya Pemerintah Aceh dalam perencanaan dan penganggaran merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan program dan kegiatan tahunan.

Sebagai salah satu upaya dalam peningkatan kualitas dan akuntabilitas sistem perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Aceh saat ini telah menerapkan perencanaan dan penganggaran secara *online*. Sistem perencanaan ini juga sebagai solusi untuk menampung aspirasi dalam mengakomodir usulan-usulan dan kebutuhan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan di daerah. Dengan penerapan sistem ini, perencanaan dapat dilaksanakan secara komprehensif dan dapat menelusuri rekam jejak setiap usulan program dan kegiatan. secara *online* ini sudah mulai diterapkan di beberapa daerah. Perencanaan dan penganggaran secara *online* atau *e-budgeting* dapat dimanfaatkan juga untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana otsus untuk ke- sejahteraan masyarakat Aceh. Dengan penerapan teknologi



informasi seperti sistem informasi penyusunan anggaran ini, Pemerintah Aceh akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan berkaitan dengan penganggaran capaian pembangunan.

Pemerintah Aceh juga menerapkan pentingnya komitmen dari pemimpin daerah. Hanya dengan komitmen untuk menjaga pemerintahan yang bersih, penerapan sistem *e-budgeting* ini bisa berjalan dengan baik.

Sasaran @ Strategis- 14 :	Mengurangi Ketimpangan antar Wilayah
----------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.56
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis keempatbelas

N	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2019
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Indeks Williamson (WI)	0.350	0,336%	0,349	96,13	0,313	88,49
Rata-rata persentase tingkat capaian						96,13	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dari sasaran strategis ***mengurangi ketimpangan antar wilayah*** diperoleh rata-rata capaian sebesar **96,13** atau katagori **Baik**. Optimalnya tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh beberapa indikator dengan analisis sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja “Indeks Williamson (WI)” ditargetkan 0,336% mampu direalisasi sebesar 0,349% dengan tingkat capaian sebesar 96,13 persen atau kategori Baik.**


Dalam periode tahun 2015-2019 ketimpangan antar wilayah di Aceh menunjukkan perkembangan positif dengan rata-rata penurunan angka indeks ketimpangan setiap tahun sebesar 0,01. Indeks ketimpangan Williamson merupakan analisis yang digunakan sebagai indeks ketimpangan regional dengan indikator yang terdiri dari PDRB per kapita di suatu wilayah (kabupaten), PDRB per kapita rata-rata di Provinsi, jumlah penduduk di suatu wilayah (Kabupaten), dan jumlah penduduk di Provinsi. Angka indeks ketimpangan Williamson semakin mendekati nol menunjukkan ketimpangan

yang semakin kecil dan jika angka indeks menunjukkan semakin jauh dari nol maka menunjukkan ketimpangan semakin lebar di suatu wilayah.

Ketimpangan regional merupakan cerminan dari kemajuan pembangunan disuatu wilayah. Nilai indeks ketimpangan tersebut tidak hanya terlihat dari kesenjangan tingkat kemiskinan yang terdapat di kabupaten maupun kota, namun juga terlihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta distribusi pendapatan yang tidak merata. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, namun tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah.

Kondisi ketimpangan regional yang digambarkan dari Indeks Wiliamsom Aceh tahun 2015-2019 bisa dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.35
Perkembangan Indeks Wiliamsom tahun 2015-2019



Sumber data : BPS, Januari 2021.

Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa perkembangan nilai ketimpangan berdasarkan Indeks Wiliamsom dari tahun 2015 hingga 2019 dikategorikan sedang menuju rendah. Nilai tersebut terlihat dari capaian pada tahun 2015 sebesar 0,411 dan tahun 2019 sebesar 0,349 dengan rata-rata penurunan sebesar 0,01. Penurunan angka indeks ini mengidentifikasi adanya peningkatan aktivitas ekonomi di daerah dan perbaikan tingkat

kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penurunan angka indeks ini adalah adanya percepatan aliran dana melalui pendanaan otonomi khusus di Aceh. Disamping itu percepatan pencairan dana desa juga merupakan faktor yang secara langsung mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di desa-desa dan gampong-gampong di Aceh.

Sasaran @ Strategis 15 :	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah
-------------------------------------	--

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.57
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis kelimabelas

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2019
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Persentase Kelancaran Arus Lalu Lintas (Indeks Konektivitas)	1,20	3,43	3,22	93,88	3,52	91,48
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan	0,88	0,85	0,2%	23,53	0,98	20,41
Rata-rata persentase tingkat capaian						58,70%	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja dari sasaran strategis **meningkatnya konektivitas antar wilayah** diperoleh rata rata capaian sebesar **58,70** atau katagori **Cukup**. Tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) indikator dengan analisis sebagai berikut :



- **Indikator Kinerja “persentase kelancaran arus lalu lintas (indeks konektivitas)” ditargetkan 3,43 mampu direalisasi sebesar 3,22 dengan tingkat capaian 93,88% atau kategori Baik.**

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan Infrastruktur terintegrasi, arah kebijakan Pemerintah Aceh memprioritaskan kepada pembangunan infrastruktur ekonomi dengan 5 (lima) kegiatan prioritas yaitu: 1) konektivitas jalan; 2) konektivitas kereta api; 3) konektivitas laut; dan 4) konektivitas udara; dan 5) konektivitas darat. Pengembangan konektivitas antar wilayah diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan wilayah-wilayah di Aceh baik melalui jalur transportasi darat, sungai, laut, dan udara, sehingga meningkatkan mobilitas penduduk, distribusi barang, dan jasa sebagai salah satu faktor penggerak tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat. Kedudukan jaringan jalan sebagai bagian sistem transportasi menghubungkan dan mengikat semua pusat kegiatan sehingga pengembangan jaringan jalan tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan berbagai moda transportasi secara terpadu, baik moda transportasi darat, laut, maupun udara. Pengurangan kesenjangan antar wilayah, bisa dilakukan dengan melakukan peningkatan konektivitas antar wilayah dengan penyediaan transportasi yang dapat menjadi akses industri dari pusat-pusat pengolahan ke wilayah pemasaran.

Beberapa di antaranya jalan yang menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, sehingga konektivitas antar kedua daerah menjadi lancar. Tentu kelancaran lalulintas, apalagi bisa memperpendek jarak, akan mendorong kelancaran ekonomi masyarakat setempat.

Infrastruktur dan akses transportasi sangat penting supaya tidak ada daerah yang terisolir, dapat terjangkau, waktu lebih cepat, dan distribusi barang jadi lebih merata. Moda darat, laut, dan udara memang harus terkoneksi secara bersamaan, harus seimbang agar ekonominya dapat berkembang.

Tujuan (anggaran) multiyears untuk membuka akses, agar infrastruktur transportasi di Aceh menjadi baik dan punya konektivitas untuk pengembangan ekonomi antar wilayah. Manfaat dari infrastruktur perhubungan yang telah dibangun selama beberapa tahun ini terus tumbuh dan langsung dirasakan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan konektivitas jaringan jalan, tahun ini disamping menyelesaikan penuntasan beberapa ruas jalan, Pemerintah Aceh juga memprioritaskan pengembangan dan pembangunan 12 ruas jalan lanjutan di daerah. 12 ruas jalan yang menjadi prioritas pembangunan adalah



ruas jalan Jantho - Lamno sebanyak 2 ruas, lintas Perlak - Lokop - Blang Kejeren 3 ruas, Blang Kejeren - Babahrot 2 ruas, Trumon - Bulusuma Singkil 2 ruas, Pondok Baru - Samarkilang 1

ruas, Nasereuhe - Lewak - Sibigo 1 ruas, dan jalan baru Batas Aceh Timur - Karang Baru Aceh Tamiang 1 ruas. Pemerintah Aceh sangat mendukung Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur jalan jembatan, antara lain penuntasan ruas jalan Geumpang - Pameu dan ruas jalan Jantho-Keumala, peningkatan jalan kondisi tanah ruas Pameu-Genting Gerbang (10,4 km), pembangunan dua jalur Krueng Cut-Ladong, perbaikan geometrik tanjakan semen Sabang, serta lanjutan pembangunan Jembatan Santan (Pango) yang bersumber dari dana APBN. Selain itu, guna memperlancar konektivitas barang, orang, dan jasa antara Provinsi Aceh dengan Sumatera, pembangunan tol Aceh ruas Sigli-Banda Aceh sepanjang 74,2 km, terus mengalami perkembangan dalam pembangunannya. Pembangunan tol ini dibagi dalam 6 seksi yaitu seksi 1 Padang Tiji-Seuliemum (25 km), seksi



Seuliemum-Jantho (6 km), seksi 3 Jantho-Indrapuri (16 km), seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang (14 km), seksi 5 Blang Bintang-Kuta Baro (8 km) dan seksi 6 Kuta Baro-Baitussalam (5,2 km). ruas tol seksi 4 wilayah Blang Bintang-Indrapuri yang telah beroperasi secara berbayar.

Sementara untuk konektivitas darat, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh telah memulai dengan Terminal Tipe B yang berperan penting dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas suatu wilayah. Dilatarbelakangi Aceh sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang sangat kompleks, transportasi darat merupakan salah satu moda yang tepat dalam menjalankan aktivitas. Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban Pemerintah Aceh harus mampu memetakan strategi rencana pengembangan dan penyelenggaraan kebutuhan terminal di Aceh. Pemerintah Aceh melalui melalui UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B Dishub Aceh telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat tema Survey Kepuasan Pengguna Jasa Terminal Tipe B Provinsi Aceh di Banda Aceh. Dengan adanya survey ini dapat memenuhi kualitas pelayanan angkutan darat. Berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Aceh, konsep pengembangan terminal diarahkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan terminal di Aceh.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 551/1412/2020 tentang penetapan status Terminal Tipe B Bener Meriah menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Dulunya, Terminal ini berstatus Terminal Tipe C, yang melayani trayek antar kecamatan.

Peningkatan status ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan jasa angkutan masyarakat yang lebih luas, dari antar kecamatan menjadi antar kabupaten. Sehingga, jaringan trayek pun lebih melebar. Dengan pengoperasian terminal ini diharapkan menjadi inti pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah serta pengelolaan yang lebih profesional.



DATA INFORMASI	
TERMINAL TIPE B ACEH	
Terminal Pidie	
Nama	Sigit
Lokasi	Kab. Pidie, Kec. Pidie
Luas Lahan	25.000 M ²
Terminal Bireuen	
Nama	Bireuen
Lokasi	Kota Bireuen, Kec. Jeumpa, Desa Gentumpang, Poyonit
Luas Lahan	20.684 M ²
Terminal Aceh Jaya	
Nama	Culang
Lokasi	Kab. Aceh Jaya, Kec. Krueang Sabee, Desa Bontan Makmur
Luas Lahan	25.000 M ²
Terminal Aceh Karat Daya	
Nama	Abdya
Lokasi	Kab. Abaya, Kec. Blang Pado, Desa Kuta Tuha
Luas Lahan	3.329,8 M ²
Terminal Singkil	
Nama	Singkil
Lokasi	Kab. Singkil, Kec. Gunung Meriah, Desa Rindu
Luas Lahan	16.138 M ²
Terminal Pidie Jaya	
Nama	Pidie Jaya
Lokasi	Kab. Pidie Jaya, Kec. Kutarah Dua, Desa Bie
Luas Lahan	10.700 M ²
Terminal Aceh Tamiang	
Nama	Tamiang
Lokasi	Kab. Aceh Tamiang, Kota Kuala Simpang, Desa Sriwijaya
Luas Lahan	7.845 M ²
Terminal Nagan Raya	
Nama	Nagan Raya
Lokasi	Kab. Nagan Raya, Kec. Ujung Fatimah, Desa Simpang Peut
Luas Lahan	20.000 M ²
Terminal Subussalam	
Nama	Subussalam
Lokasi	Kab. Subussalam, Kec. Simpang Kiri, Desa Subussalam
Luas Lahan	38.000 M ²
Terminal Bener Meriah	
Nama	Bener Meriah
Lokasi	Kab. Bener Meriah, Kec. Bukit, Desa Kuta Kering
* belum dioperasikan	

Program-program yang dijalankan Pemerintah Aceh telah sesuai dan selaras dengan program prioritas nasional tahun 2020. Dalam rangka memacu peningkatan konektivitas wilayah Aceh, Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur Aceh memantau mengevaluasi langsung setiap progress pembangunan infrastruktur di daerah dan pada tahun ini melakukan *ground breaking* dimulainya proyek jalan dan jembatan melalui skema proyek multiyears.

Selain mencanangkan pembangunan dan peningkatan ruas jalan serta jembatan di beberapa kabupaten, Pemerintah Aceh tahun ini juga telah meluncurkan Kapal Motor Penumpang (KMP) Aceh Hebat untuk meningkatkan konektivitas laut masyarakat Aceh, terutama bagi masyarakat kepulauan. Kapal Motor Penumpang (KMP) Aceh memiliki 3 (tiga) kapal baru



antara lain KMP Aceh Hebat 1, Kapal Motor Penumpang (KMP) Aceh Hebat 2, dan Kapal Motor Penumpang (KMP) Aceh Hebat 3. KMP Aceh Hebat 1 dirancang lebih besar dari KMP Aceh Hebat 2 dan 3. Kapal dengan panjang 69,06 meter dan lebar 15,10 meter ini melayani penumpang dari Kuala Bubon-Simeulue, Labuhan Haji-Simeulue dan Calang-Simeulue. KMP Aceh Hebat 1 mampu menampung penumpang sebanyak 250 orang serta 188 tempat tidur dan dapat mengangkut kendaraan berbagai ukuran sebanyak 33 unit. Kapal ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 12 knot. Yang menarik, pintu depan KMP Aceh Hebat 1 berbeda dengan fery lain yang selama ini melayani penyeberangan di Aceh. Pintu depan KMP Aceh Hebat 1 tersembunyi di Bow atau haluan kapal. Saat kapal bersandar, teknologi hidrolik akan mengangkat haluan kapal yang kemudian berfungsi sebagai kanopi. Selanjutnya, plat untuk menyeberangkan penumpang dan kendaraan akan turun secara otomatis.

KMP Aceh Hebat 1 akan melayani rute Meulaboh – Labuhan Haji – Simeulue. Kapal ini salah satu dari tiga kapal ro-ro yang dipesan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan konektivitas antar pulau. KMP Aceh Hebat 2 akan melayani Balohan Sabang–Pelabuhan Ulee Lheue, dan KMP Aceh Hebat 3 akan melayani rute Singkil – Pulau Banyak.

Untuk umur ekonomis KMP Aceh Hebat ini didesain hingga 25 tahun, dan masih bisa diperpanjang lagi sesuai kondisinya, serta ada proses dan regulasi kapal yang boleh beroperasi.



Kapal Ferry Ro-Ro 1300 GT (Aceh Hebat 1)



Kapal Ferry Ro-Ro 1100 GT (Aceh Hebat 2)



Kapal Ferry Ro-Ro 500 GT (Aceh Hebat 3)

MENGENAL MP ACEH HEBAT



► KEUNGGULAN KMP ACEH HEBAT



RUANG VIP,
GRAND, DAN
ECONOMY



MUSALLA



ROCKETTOR



RUANG
REPAIR



TEKNOLOGI
GADGET



KAMAR TIDUR



CAFFE INDOOR
KAMU OUTDOOR



KAMAR
MANDI



RUANG
MENYUSUK



KAPASITAS KAPAL
KANDU LEBIH BESAR

► SPESIFIKASI KMP ACEH HEBAT



KMP. ACEH HEBAT 1

Gross Tonnage	1300 GT
Perpanjang Total (Long)	69,06 m
Perpanjang (Long)	63,90 m
Lebar (B)	10,10 m
Trimas (H)	4,50 m
Draft (D)	3,00 m
Reception (V)	12 Knot
Main Engine	2 x 1000 HP
Auxiliary Engine	2 x 300 kVA
Harbour Genet	1 x 45 kVA
Emergency Genet	1x150 kVA
ABR	22 orang
Jumlah Penumpang	250 orang
Deck/Dek Tidor Kelas 1	106 orang
Deck/Dek Tidor Kelas 2	80 orang
Deck/Dek Duduk Kelas 3	62 orang
Autamat Mandaraka	12 unit
Truk Besar 10 Ton	12 unit
Truk Sedang 8 Ton	11 unit
Bedak	4 unit
Tangki Bahan Bakar 1	2 x 52,6 Ton
Tangki Bahan Bakar 2	2 x 52,6 Ton
Tangki Air Tawar 1	2 x 53,3 Ton
Tangki Air Tawar 2 (OT)	1 x 10,1 Ton
Tangki Air Tawar 2 (OT)	2 x 45,9 Ton
Tangki Minyak Kotor	6 Ton
Tangki Gula	6 Ton

KMP. ACEH HEBAT 2

Gross Tonnage	1100 GT
Perpanjang Total (Long)	65,75 m
Perpanjang (Long)	59,25 m
Lebar (B)	10,60 m
Trimas (H)	5,90 m
Draft (D)	3,80 m
Reception (V)	12 Knot
Main Engine	2 x 800 HP
Auxiliary Engine	2 x 300 kVA
Harbour Genet	1 x 45 kVA
Emergency Genet	1x150 kVA
ABR	20 orang
Jumlah Penumpang	252 orang
VIP Duduk	96 orang
Deck/Dek Tidor Kelas 1	70 orang
Deck/Dek Duduk Kelas 2	30 orang
Deck/Dek Duduk Kelas 3	30 orang
Deck/Dek Duduk	36 orang
Autamat Mandaraka	26 unit
Truk Sedang	16 unit
Muatan Rodak/Truk	8 Ton/Unit
Bedak	8 unit
Tangki Bahan Bakar	2 x 58,8 Ton
Tangki Air Tawar	2 x 40,48 Ton
Tangki Bakul	2 x 16,13 Ton
Tangki Bakul 2	2 x 55,37 Ton
Tangki Minyak Kotor	1,5 Ton
Tangki Gula	1,5 Ton

KMP. ACEH HEBAT 3

Gross Tonnage	600 GT
Perpanjang Total (Long)	34,50 m
Perpanjang (Long)	47,25 m
Lebar (B)	10,00 m
Trimas (H)	5,40 m
Draft (D)	2,45 m
Reception (V)	12 Knot
Main Engine	2 x 1000 HP
Auxiliary Engine	2 x 300 kVA
Harbour Genet	1 x 35 kVA
Emergency Genet	1 x 30 kVA
ABR	20 orang
Jumlah Penumpang	212 orang
VIP Duduk	32 orang
Deck/Dek Duduk	80 orang
Deck/Dek Duduk	96 orang
Autamat Mandaraka	21 unit
Truk	16 unit
Muatan Rodak/Truk	8 Ton/Unit
Bedak	6 unit
Tangki Bahan Bakar	14 Ton
Tangki Air Tawar	52 Ton
Tangki Bakul Depan	2 x 51 Ton
Tangki Bakul Belakang	2 x 25 Ton
Tangki Minyak Kotor	2,7 Ton
Tangki Kotoran	12 Ton

#AcehHebat



Dengan adanya kapal ferry Ro-Ro diharapkan dapat menunjang aktivitas di sektor pariwisata. Sebagaimana diketahui, dalam pengembangan destinasi wisata terdapat strategi 3A, yaitu Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas. Layanan penyeberangan yang diberikan ketiga kapal Aceh Hebat akan memberikan kemudahan wisatawan dalam mengakses lokasi wisata di Pulang Sabang, Pulau Banyak, serta daerah lainnya yang dilalui ketiga KMP tersebut.

Pada tahun 2020 Pemerintah Aceh membuka akses ke daerah terpencil atau kawasan pulau terdepan melalui jalur penyeberangan perintis yang disetujui oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dua jalur tersebut adalah penyeberangan dari Ulee Lheue-Seurapong/UleePaya (Pulo Breueh) dan Calang, Aceh Jaya-Sinabang, Kabupaten Simeulue. Dua jalur perintis ini sudah memulai pelayarannya pada 03 Juni 2020 (Ulee Lheue-Seurapong) dan 2 April 2020 (Calang-Sinabang). Kedua jalur ini menggunakan jenis kapal yang sama, yaitu kapal feri jenis Roro. Untuk lintas Ulee Lheue-Seurapong menggunakan KMP Papuyu 284 GT dengan kapasitas penumpang 105 orang. Sedangkan untuk rute pelayaran Calang-Sinabang memanfaatkan jasa KMP Teluk Sinabang 750 GT dengan kapasitas penumpang 282 orang.

Untuk lintasan Ulee Lheue-Seurapong/Ulee Paya, jumlah trip (PP) yang sudah dilaksanakan adalah 16 trip dengan jumlah penumpang 93 orang (load factor 4,2 %), dan kendaraan campuran, yakni roda dua 27 unit, roda empat 6 unit. Sedangkan lintasan Calang-Sinabang, jumlah trip (PP) yang sudah dilaksanakan adalah 15 trip dengan jumlah penumpang 439 orang (load factor 10,46 %), dan kendaraan campuran, roda dua 110 unit, roda empat 27 unit, roda enam 22 unit.

Penumpang rata-rata masih di bawah 5 persen, kendaraannya masih di bawah 30 persen untuk lintasan Ulee Lheue-Seurapong. Sedangkan jalur Calang-Sinabang untuk penumpang secara load factor masih di bawah 20 persen dan kendaraan masih di bawah 25 persen.



Selain membangun infrastruktur untuk melancarkan konektivitas darat dan laut Pemerintah Aceh juga melakukan peningkatan konektivitas daerah melalui udara. Untuk konektivitas angkutan udara, Pemerintah Aceh akan terus membuka aksesibilitas transportasi udara untuk memperlancar konektivitas antar pulau. Dengan akses terluar semakin terjangkau, kegiatan perekonomian pelosok dapat berkembang dan kesenjangan antarwilayah dapat dikikis.

Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis. Ini dilakukan guna mewujudkan angkutan udara



perintis yang dapat menghubungkan daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain, serta mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah guna mewujudkan stabilitas, pertahanan, dan keamanan negara.

Angkutan udara perintis terdiri atas Angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo. Saat ini penerbangan perintis di Aceh yang masih berjalan ada beberapa bandara. Itupun dengan frekuensi terbatas, antara satu sampai dua flight per minggu.



Pemerintah Aceh direncanakan akan membeli empat unit pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia untuk kebutuhan transportasi udara. Sama seperti ketika memesan KMP Aceh Hebat, Pemerintah Aceh lebih memilih produk buatan dalam negeri. Gubernur Aceh sebelumnya telah menandatangani perjanjian kerja sama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) pengadaan empat unit pesawat terbang jenis N219 dengan PT Dirgantara Indonesia. Kerja sama kedua pihak juga dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengoperasian angkutan udara Aceh. Pengadaan pesawat dilakukan untuk meningkatkan konektivitas



antar wilayah di Aceh dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah. Harapannya pesawat yang dipesan Pemerintah Aceh dapat memenuhi kebutuhan transportasi perintis, sehingga hubungan antar wilayah di Aceh akan lebih baik. Membangun penerbangan perintis antar wilayah di Aceh tidaklah mudah. Sejumlah pihak swasta sudah pernah mencoba, tapi kemudian menghentikan operasinya karena alasan ekonomis. Akibatnya saat ini penerbangan perintis di Aceh yang masih berjalan hanya ada di lima bandara. Itupun dengan frekuensi terbatas, antara satu sampai dua flight per minggu. Sementara penerbangan lain lebih banyak menjadikan Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara sebagai penghubungnya. Sedangkan tujuh bandara yang ada di kabupaten/kota dalam keadaan tidak ada aktifitas. Pemerintah Aceh menjadi provinsi yang pertama melakukan *agreement* untuk membeli pesawat buatan dalam negeri tersebut.

- **Indikator Kinerja “indeks kepuasan pelayanan angkutan (persentase pelayanan angkutan darat)” ditargetkan 0,85 mampu direalisasi sebesar 0,2 dengan tingkat capaian 23,53% atau katagori Kurang.**

Capaian kinerja realisasi indikator ini masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 0,85. Pada tahun 2020 capaian indikator indeks kepuasan pelayanan angkutan (persentase pelayanan angkutan darat) realisasinya hanya sebesar 0,2 % atau dengan capaian kinerja 23,53 %.

Terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih transportasi darat yang akan digunakan untuk mendukung mobilitasnya. Keempat faktor tersebut adalah keamanan, keselamatan, kenyamanan dan keterjangkauan. Pemenuhan akan keempat aspek tersebut, akan membuat moda transportasi darat di kota makin digemari oleh konsumen atau masyarakat di daerah perkotaan. Moda transportasi perkotaan terutama di daerah urban terus membaik dari waktu ke waktu. Ketika sebuah moda



transportasi makin terjangkau, aman, nyaman dan menjamin keselamatan, maka akan makin digemari dan menjadi pilihan utama konsumen.

Pemerintah Aceh akan terus meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada para penyelenggara atau perusahaan penyedia jasa transportasi darat di daerah urban untuk memperkuat keempat faktor tersebut. Hal tersebut penting dilakukan untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi, yang berdampak kepada kemacetan di jalanan.

Dari sejumlah moda transportasi darat di daerah kawasan perkotaan, ojek online, taksi online, Bus Trans Koetaradja menjadi yang paling memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan keterjangkauan. Sementara terdapat juga beberapa moda transportasi belum memenuhi standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan. Seperti izin trayek yang sudah mati pada sejumlah angkutan kota transportasi darat yang beroperasi dan belum banyak dilakukan tindakan penertiban.

Pelayanan transportasi merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi. Kebutuhan pelayanan transportasi terus meningkat secara kualitas dan kuantitas dari waktu ke waktu sehingga tak sedikit timbul persoalan dalam penyelenggaraannya. Namun pandemi *Covid-19* ini sempat menurunkan aspek pergerakan masyarakat pada seluruh sektor, mulai dari pergerakan masyarakat itu sendiri, logistik dan sebagainya.

Arus penumpang terminal semenjak lonjakan angka penularan *Covid-19* sangat menurun drastis. Kondisi *Covid-19* sangat berdampak pada industri transportasi. Untuk menghadapi *Covid-19* saat ini terjadi pergeseran paradigma dalam pelayanan transportasi. Sebelumnya dalam layanan transportasi ada aspek aman, selamat, tertib dan lancar yang harus dijaga. Semenjak *Covid-19*, disamping 4 (empat) aspek diatas, terdapat 3 (tiga) aspek lain dalam pelayanan transportasi yaitu aspek sehat, bersih dan humanis.

asasan @ Strategis- 16 :	Meningkatnya pemenuhan Infrastruktur dasar masyarakat
-------------------------------------	--

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.58
Perhitungan persentase sasaran strategis keenambelas

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Persentase rumah layak huni	73,85%	60,77%	60,51%	99,57	63,49%	95,31
2	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik	76,86%	87,71%	79,36%	90,47%	98,65%	80,44%
3	Rasio Jaringan irigasi	0,699	0,740	0,714	96,49	0,760	93,95
Rata-rata persentase tingkat capaian						95,51	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dari sasaran strategis **meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat** diperoleh rata rata capaian sebesar **95,51** atau katagori **Baik**. Optimalnya tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini di dukung oleh beberapa indikator dengan analisis sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja “Persentase rumah layak huni” ditargetkan 60,77% mampu direalisasikan sebesar 60,51 % dengan tingkat capaian 99,57% atau katagori Sangat Baik.**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.



Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sesuai Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJM Aceh tahun 2017-2022, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan prasarana dan sarana pelayanan dasar dengan sasaran meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat melalui penyediaan perumahan layak huni dan peningkatan infrastruktur dasar kawasan permukiman meliputi sarana air bersih, persampahan, drainase lingkungan, jalan lingkungan, gedung strategis provinsi dan penanganan kawasan kumuh.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak huni memiliki 4 (empat) kriteria yaitu ketahanan bangunan (*durabel housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m², memiliki akses air minum (*access to improved water*) yaitu sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, air hujan, memiliki akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan (metadatar pilar pembangunan lingkungan, *SDG's*).

Pada tahun 2020 untuk indikator kinerja persentase rumah layak huni dari target 60,77% diperoleh realisasi sebesar 60,51% dengan tingkat capaian sebesar 99,57%. Indikator persentase rumah layak huni sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dihitung dengan membandingkan jumlah

rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa sudah 60,51% atau 3.191.824,4 penduduk yang memiliki rumah layak huni dari total 5.274.871 penduduk Aceh. Untuk mengejar pemenuhan capaian indikator rumah layak huni, dalam RPJM Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan rumah layak huni sebanyak 30.000 unit selama 5 (lima) tahun.

Disamping itu dukungan pembangunan perumahan juga dilakukan melalui program penyediaan perumahan korban konflik dan mantan kombatan serta melalui pembangunan rumah dhuafa yang dimotori oleh Baitul Mal Aceh dari dana zakat yang diterima dari wajib zakat (muzakki) dan disampaikan kepada penerima zakat (mustahik).

Pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh pada tahun 2020 berhasil mendapatkan penghargaan *Innovative Government Award (IGA) 2020* katagori 'sangat inovatif' dari Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementrian Dalam Negeri RI atas Inovasi E-Katalog Lokal Rumah Layak Huni dengan nilai kematangan > 100 dalam pelayanan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Hal ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi Pemerintah Aceh.





Kebijakan Pemerintah Aceh selama 5 (lima) tahun masa Pemerintahan Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT, dalam memenuhi pelayanan dasar salah satunya adalah penyediaan rumah bagi masyarakat miskin, seperti tercantum dalam RPJM Aceh 2017 – 2022 menargetkan pembangunan rumah layak huni sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) unit melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh. Selain itu dukungan pembangunan perumahan juga dilakukan melalui program penyediaan perumahan korban konflik dan mantan kombatan serta melalui pembangunan rumah dhuafa yang dimotori oleh Baitul Mal Aceh dari dana zakat yang diterima dari wajib zakat (muzakki) dan disampaikan kepada penerima zakat (mustahik), juga Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang dimotori oleh Dinas Sosial berupa Rehab Rumah Tidak Layak Huni per KK dengan target dalam RPJM Aceh 2017-2022 sebanyak 650 unit rumah selama 5 (lima) tahun.

➤ **Indikator kinerja “persentase jalan Provinsi dalam kondisi baik” ditargetkan 87,71% mampu direalisasi sebesar 79.36% dengan tingkat capaian 90,99% atau katagori baik.**

Infrastruktur jalan merupakan salah satu aspek penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah saat ini tengah mengupayakan tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur jalan namun juga melakukan upaya pemeliharaan/preservasi sistem jaringan jalan hingga dapat meningkatkan ketersediaan jaringan dan mutu melalui perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan sehingga konektivitas antar kawasan strategis di Aceh terhubung demi kesejahteraan masyarakat.

Disebutkan, 11 ruas jalan provinsi yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Aceh melalui yaitu :

1. Ruas Jalan Jantho - Bts. Aceh Jaya;

2. Ruas Jalan Bts. Aceh Besar - Lamno;
3. Ruas Jalan Bts. Aceh Timur - Kota Karang Baru;
4. Ruas Jalan Peureulak - Lokop - Bts. Gayo Lues, sebanyak 3 Segmen;
5. Ruas Jalan Bts. Aceh Timur - Pining - Blang Kejeren;
6. Ruas Jalan Blang Kejeren - Tongra - Bts. Aceh Barat Daya;
7. Ruas Jalan Bts. Gayo Lues - Babah Roet;
8. Ruas Jalan Trumon - Bts. Aceh Singkil, sebanyak 2 Segmen;
9. Ruas Jalan Bts. Aceh Selatan - Kuala Baru - Singkil - Telaga Bakti;
10. Ruas Jalan Nasreuhe – Lewak - Sibigo;
11. Ruas Jalan Sinabang - Sibigo.

Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi baik pada tahun 2020 ditargetkan 87,71% atau 1.562,75 km dan terealisasi sebesar 79,36% atau 1.421,97 km dengan nilai capaian kinerja sebesar 90,99%. Perkembangan target realisasi dan capaian kinerja dari indikator persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.36
Perkembangan Target Realisasi dan Capaian Kinerja dari Indikator Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik.





Grafik diatas menunjukkan nilai dari target, realisasi dan capaian kinerja indikator persentase panjang jalan provinsi selama periode 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan panjang jalan provinsi dalam kondisi baik sebesar 18,66 persen dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,73 persen. Faktor utama yang menghambat pencapaian target indikator ini diantaranya kejadian luar biasa seperti bencana alam dan pelaksanaan pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai batas waktu dan *recofusing* anggaran. Pada tahun 2020, tercatat ada 8 paket yang batal terlaksana akibat pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi wabah *Covid-19*.

Kebijakan Pemerintah Aceh untuk mendukung jalan Provinsi Aceh dalam kondisi baik dengan melakukan penanganan ruas jalan prioritas dengan skema Multi Years Contract (MYC) Tahun 2020 – 2022.





- **Indikator kinerja “rasio jaringan irigasi” ditargetkan 0,74 mampu direalisasi sebesar 0,714 dengan tingkat capaian 96,49 atau katagori Baik.**

Pemerintah Aceh melalui Dinas ` Aceh menargetkan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi prasarana irigasi. Pemerintah Aceh mempunyai prioritas untuk menuntaskan pembangunan jaringan irigasi pada 3 daerah irigasi yang belum selesai dan pembangunan 3 buah bendung. Pembangunan jaringan irigasi yang menjadi prioritas tersebut yaitu daerah irigasi Aneuk Gajah Rheut Peudada, daerah irigasi Mon Seuke Pulot, dan daerah irigasi Alue Geurutuet di Kabupaten Bireuen. Selanjutnya juga akan dibangun 3 buah bendung yaitu Bendung Sigulai di Kabupaten Simeulue, Bendung Gunung Pudung, dan Bendung Paya Dapur di Kabupaten Aceh Selatan. Disamping itu Pemerintah Aceh juga melakukan peningkatan pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi serta peningkatan embung yang secara hidrologis mempunyai kontinuitas ketersediaan debit.

Dalam rangka menjamin pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif dilakukan pembagian kewenangan pengelolaan sistem irigasi antara Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota. Pembagian pengelolaan sistem irigasi tersebut meliputi untuk irigasi yang luasannya dibawah 1.000 hektare (ha) menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk irigasi yang luasannya antara 1.000 ha s/d 3.000 ha menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, dan irigasi yang luasannya di atas 3.000 ha menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selain bidang irigasi yang menjadi prioritas, Pemerintah Aceh juga akan melakukan penanganan sungai, pantai, dan peningkatan embung-embung serta kegiatan pendukung lainnya.

Rasio Jaringan Irigasi digunakan untuk menilai efektifitas pengelolaan jaringan irigasi yang ditujukan oleh rasio antara luas areal terairi terhadap luas baku. Dalam hal ini semakin tinggi rasio tersebut berarti semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi. Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa jaringan rasio irigasi adalah perbandingan antara panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Panjang saluran irigasi mencerminkan luas daerah irigasi yang terairi pada suatu daerah irigasi.

Untuk menghitung rasio jaringan irigasi dimasukkan data daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi. Luas daerah irigasi yang digunakan adalah sesuai dengan permen PU Nomor 14/PRT/M/2015 dimana daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi menjadi 38 daerah irigasi dan luasnya 65.409 ha/654.09 km²

Grafik 3. 37
Perkembangan Rasio Jaringan Irigasi 2017-2020



Pada tahun 2017 peningkatan rasio jaringan irigasi melebihi dari target yaitu 0,670 rasio indeks dan yang dicapai adalah 0,673 rasio indeks sehingga persentase capaian adalah 100,45%. Capaian indikator kinerja rasio jaringan

irigasi pada tahun 2018 adalah 0,679 rasio indeks sehingga rasio jaringan irigasi tidak mampu mencapai sesuai dengan yang telah ditarget yaitu 0,692 sehingga persentase capaian adalah 98,12%. Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja rasio jaringan irigasi adalah 0,699 rasio indeks, capaian ini tidak mencapai dari jaringan irigasi yang telah ditargetkan yaitu 0,73 rasio

indeks sehingga persentase capaian adalah 95,75%. Hal ini disebabkan karena terkendala dengan pembebasan lahan sehingga pekerjaan tidak dapat dilaksanakan hingga akhir masa pelaksanaan pada tahun anggaran 2019. Persamaan yang digunakan untuk menghitung rasio jaringan irigasi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Rasio Jaringan Irigasi} &= \frac{\text{Panjang saluran irigasi (km)}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian (km}^2\text{)}} \\ &= \frac{467,21 \text{ km}}{654,09 \text{ km}^2} \\ &= 0,714 \text{ rasio indeks}\end{aligned}$$

Pada tahun 2020 capaian indikator kinerja rasio jaringan irigasi adalah 0,714 rasio indeks dari target yang telah ditentukan yaitu 0,740 rasio indeks sehingga persentase capaian 96,49%. Rasio Indeks yang tidak mencapai target disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran, sehingga persentase capaian diakhir RPJMA yaitu 93,95% dari target RPJMA tahun 2022 adalah 0,760 Rasio Indeks



Pada tanggal 20 Januari 2020, Gubernur Aceh Ir. Novalriansyah, MT meresmikan sekaligus menandatangani prasasti peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara



Pemerintah Aceh melalui Dinas Pengairan Aceh dalam mendukung Ketahanan Pangan sedang melakukan pembenahan insfrastruktur yang berkaitan dengan prasarana irigasi, salah satunya adalah dengan membangun Daerah Irigasi Sigulai, yang mempunyai luas layanan sekitar 1.983 Ha. Pembangunan Daerah Irigasi Sigulai ini meliputi 1 unit bendung, saluran primer dan sekunder sepanjang 30,5 km beserta bangunan pelengkap lainnya.

Pada tanggal 2 Februari 2021 Pembangunan Bendung Daerah Irigasi Sigulai Kab. Simeulue telah dilakukan *ground breaking* atau peletakan batu pertama oleh Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT, dengan proyek pembangunan menggunakan kontrak *multiyears* sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Simeulue dengan nilai kontrak Rp 178 milyar.



Sasaran @ Strategis- 17 :	<i>Meningkatnya Tatakelola Lingkungan Hidup Lestari</i>
--------------------------------------	--

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. 59
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis ketujuhbelas

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,12	74,50	78,99	106,02	75,50	104,62
Rata-rata persentase tingkat capaian						106,02	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dari sasaran strategis ***meningkatkan tatakelola lingkungan hidup lestari*** diperoleh rata rata capaian sebesar **106,02** atau katagori **Sangat Baik**. Optimalnya tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini di dukung oleh beberapa indikator dengan analisis sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)” ditargetkan 74,50 mampu direalisasi sebesar 78,99 dengan tingkat capaian 106, 02 atau katagori Sangat Baik.**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan publikasi kedepan yang menggambarkan indikasi awal kondisi lingkungan hidup pada ruang lingkup dan periode tertentu, sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. IKLH disusun dengan tujuan sebagai berikut: 1). Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 2). Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik



tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan 3). Sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

IKLH 2020 merupakan hasil penggabungan analisis dari empat indikator komponen lingkungan yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang bersumber dari data air, udara dan air laut tahun data 2020 dan data tutupan lahan tahun 2019.

Saat ini, penentuan IKLH untuk tingkat Provinsi menggunakan rumus pembobotan sederhana di mana kualitas air, udara, lahan, dan air laut masing-masing diberi bobot 34%, 42%, 13,3%, dan 9,9% untuk merepresentasikan kinerja kualitas lingkungan di tingkat provinsi. Data indeks kualitas lingkungan sangat erat kaitannya dengan fenomena sifat kontinyu di permukaan bumi. Secara spesifik, IKA, IKU, IKL, dan IKAL tahun 2020 menggunakan data yang diperoleh dari :

- a. Hasil pemantauan kualitas air dilakukan pada 13 sungai dan 2 danau dengan 71 lokasi pemantauan di 14 kabupaten/kota di Aceh;
- b. Hasil pemantauan kualitas udara *ambien passive sampler* dan metode otomatis (*Automatic Air Quality Monitoring System*) di 23 kabupaten/kota;
- c. Hasil analisis tutupan lahan berdasarkan data citra satelit 2019; dan
- d. Hasil rekapitulasi IKAL yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rumus perhitungan IKLH di tingkat kabupaten/kota berbeda secara signifikan dengan di tingkat provinsi atau nasional. Kontribusi indeks kualitas air laut tidak dimasukkan di dalam IKLH kabupaten/kota. Kontribusi IKA di tingkat kabupaten/kota sebesar 37,6%. Nilai lebih tinggi dibandingkan di tingkat provinsi atau nasional sebesar 34%. Kontribusi IKU di tingkat kabupaten/kota sebesar 40,5%. Nilai ini lebih rendah



dibandingkan di tingkat provinsi atau nasional sebesar 42,8%. Selanjutnya, kontribusi IKL ditingkat kabupaten/kota sebesar 21,9%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan di tingkat provinsi atau nasional sebesar 13,3%. Nilai IKAL hanya berkontribusi pada perhitungan IKLH di tingkat provinsi atau nasional, sebesar 9,9%. Ringkasan perhitungan IKLH di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional diberikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.60
Rumus Perhitungan IKLH (revisi tahun 2020)

No	Tingkat	Rumus Perhitungan
1	Kabupaten/Kota	$IKLH = (37,6\% \times IKA) + (40,5\% \times IKU) + (21,9\% \times IKL)$
2	Provinsi	$IKLH = (34,0\% \times IKA) + (42,8\% \times IKU) + (13,3\% \times IKL) + (9,9\% \times IKAL)$
3	Nasional	$IKLH = (34,0\% \times IKA) + (42,8\% \times IKU) + (13,3\% \times IKL) + (9,9\% \times IKAL)$

Tabel 3.61
Kategori Nilai IKLH

Skor	Kriteria
90 – 100	Sangat Baik
70 – 89,9	Baik
50- 69,9	Sedang
25 – 49,9	Buruk
0 – 24,9	Sangat Buruk

Nilai IKA, IKU, IKAL, dan IKL serta IKLH di tingkat kabupaten/kota dan Provinsi Aceh pada tahun 2020 diperlihatkan pada Tabel 4. IKLH Provinsi Aceh pada tahun 2020 bernilai 78,99 dengan predikat “Baik”. Nilai IKLH ini berasal dari kontribusi IKA, IKU, IKAL, dan IKL dari Kabupaten/kota masing-masing sebesar 78,66; 89,48; 60,59; dan 59,41. Kontribusi kualitas udara menduduki level yang paling besar untuk IKLH Provinsi Aceh menunjukkan kualitas udara ambien masih sangat baik di provinsi ini. Sebaliknya, indeks kualitas lahan menunjukkan kontribusi paling rendah di dalam kontribusi perhitungan IKLH Provinsi Aceh.

Tabel 3.62
Hasil Perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL, dan IKLH Provinsi Aceh
Tahun 2020

No	Kode Kota	Kab/Kota	IKA	IKU	IKL	IKAL	IKLH
1	1101	Simeulue	-	87.00	73.71		51.38
2	1102	Aceh Singkil	-	94.66	46.54		48.53
3	1103	Aceh Selatan	82.32	89.37	86.56		86.10
4	1104	Aceh Tenggara	-	87.89	91.16		55.56
5	1105	Aceh Timur	79.27	89.25	60.82		79.27
6	1106	Aceh Tengah	79.54	86.22	88.75		84.26
7	1107	Aceh Barat	81.85	87.61	58.09		78.98
8	1108	Aceh Besar	74.65	92.18	56.70		77.82
9	1109	Pidie	80.90	89.18	76.17		83.22
10	1110	Bireuen	80.30	85.05	50.11		75.61
11	1111	Aceh Utara	80.56	90.75	31.21		73.88
12	1112	Aceh Barat Daya	85.10	87.29	78.55		84.55
13	1113	Gayo Luwes	-	90.08	96.01		57.51
14	1114	Aceh Tamiang	61.43	90.96	45.28		69.85
15	1115	Nagan Raya	82.15	94.31	58.27		81.85
16	1116	Aceh Jaya	78.75	94.50	76.82		84.70
17	1117	Bener Meriah	-	91.16	69.77		52.20
18	1118	Pidie Jaya	-	89.84	68.21		51.32
19	1171	Banda Aceh	75.61	82.27	24.04		67.01
20	1172	Sabang	78.86	93.33	48.11		77.99
21	1173	Langsa	-	92.15	32.50		44.44
22	1174	Lhokseumawe	-	86.36	29.06		41.34
23	1175	Subulussalam	-	86.72	47.16		45.45
Indeks Provinsi Aceh			78.66	89.48	60.59	59.41	78.99
Kategori Provinsi Aceh							BAIK

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Desember 2020

	Nilai maksimum per indeks
	Nilai Minimum per indeks


Berdasarkan klasifikasi kategori Nilai IKLH 2020-2024 di tingkat nasional, maka predikat IKLH Provinsi Aceh pada tahun 2020 dengan skor 78,99 berada pada kategori baik. Hal ini merupakan kontribusi positif dari masing-masing komponen IKLH Kabupaten/kota terhadap predikat tersebut.

Nilai IKLH di tingkat Kabupaten/kota dipengaruhi oleh nilai IKA (37,6%), IKU (40,5%), dan IKL (21,9), sedangkan di tingkat Provinsi kontribusi IKA (34%), IKU (42,8%) IKL (13,3%), dan IKAL (9,9%). Basedline IKLH (tahun 2019) dan Target IKLH (2020) secara nasional masing-masing berada pada

nilai 68,25 dan 68,71. Oleh karena itu, strategi peningkatan nilai IKLH melalui perbaikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Grafik 3.37 memperlihatkan profil IKLH Kabupaten/ kota terhadap basedline (Tahun 2019) dan target IKLH secara nasional (Tahun 2020). Dari profil tersebut terlihat bahwa 10 Kabupaten/kota (43%) memiliki nilai di bawah target IKLH 2020, yaitu Kabupaten Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe, dan Subulussalam. Khusus Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi nilai IKLH hanya kurang satu poin, sehingga tidak signifikan. Usaha-usaha perlu dilakukan secara intensif untuk mendorong Kabupaten/kota yang memiliki nilai di bawah target, agar mencapai nilai IKLH yang telah ditetapkan secara nasional. Strategi perbaikan kualitas lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan cara memperbaiki faktor-faktor kontribusinya (IKA, IKU, IKL, dan IKAL) yang masih berada di bawah target yang ditentukan.

Grafik 3.37

Profil IKLH Kabupaten/kota Terhadap Based Line (Tahun 2019) dan Target IKLH Secara Nasional (Tahun 2020)




Perbandingan IKLH Aceh periode tahun 2017-2020, pada tahun nilai IKLH Aceh mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 1,27 poin (1,63%). Peningkatan yang tidak signifikan ini disebabkan adanya perubahan metode perhitungan IKLH pada tahun 2020 yang menambahkan komponen IKAL sebesar 9,9%. Apabila membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, nilai IKA, IKU, dan IKL mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,07 poin, 1,18 poin, dan 2,07 poin. Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berfluktuasi, tahun 2017 sebesar 73,38, tahun 2018 sebesar 69,14, tahun 2019 sebesar 77,72 dan tahun 2020 sebesar 78,99 dengan kriteria baik. Nilai tersebut meningkat melalui intervensi terhadap pengelolaan kualitas air khususnya terhadap kesehatan DAS, peningkatan kualitas udara dan peningkatan kualitas tutupan lahan.

Tahun 2017 hingga tahun 2020 terdapat peningkatan kualitas atau mutu lingkungan hidup yang meliputi air dan udara seperti yang ditampilkan dalam tabel dan grafik di bawah. Walaupun terdapat penurunan kualitas atau mutu lingkungan hidup pada tahun 2018 yang cukup signifikan terutama pada IKTL, hal tersebut akan menjadi perhatian Pemerintah Aceh untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan tutupan hutan Aceh. Namun demikian juga terdapat peningkatan nilai indeks pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan nilai indeks lainnya. Apabila indeks tahun 2019 dibandingkan nilai indeks pada tahun 2020 terdapat kenaikan nilai IKLH sebesar 1,27 point atau (1,63%).

Tabel 3.63
Perbandingan IKLH Aceh Tahun 2017 s.d 2020

Indeks	2017	Kriteria	2018	Kriteria	2019	Kriteria	2020	Kriteria
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,38	Cukup	69,14	Cukup	77,72	Baik	78,99	Baik
Indeks air	67,84	Cukup	66,85	Cukup	80,73	Baik	78,66	Baik
Indeks udara	89,87	Sangat Baik	88,33	Sangat Baik	90,66	Sangat Baik	89,48	Baik
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) / Indeks Tutupan Hutan (ITH)	65,18	Kurang	56,48	Kurang	65,74	Kurang	60,59	Sedang
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)							59,41	Sedang

Grafik 3.39
Perbandingan IKLH, IKA, IKU, IKTL, dan IKAL
Tahun 2017 s.d 2020



Peningkatan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan didasarkan pada target nilai indeks yang ditetapkan secara nasional pada tahun 2020, baik untuk nilai IKLH (68,71), IKA (55,10), IKU (84,10), IKL (61,66), dan IKAL (58,5). Untuk tahun 2021 di dalam RPJMN, target IKLH sebesar 68,96; IKA sebesar 55,20; IKU sebesar 84,20; IKL sebesar 62,50; dan IKAL sebesar 59. Untuk itu sasaran strategi untuk mencapai target tersebut di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran lingkungan perlu dilakukan sesuai dengan penilaian predikat yang telah dilakukan sebagai referensi saat ini. Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk tercapainya target IKLH tahun 2021 sebesar 79,00 indeks adalah sebagai berikut:

- 1) Fokus perbaikan kualitas lingkungan hidup dimaksudkan untuk memperbaiki indikator kualitas lingkungan hidup, yakni IKA dan IKL yang masih berada pada predikat “Kurang Baik”, “Sangat Kurang Baik”, dan “Waspada”.
- 2) Fokus perbaikan IKA pada kabupaten/kota yang belum dapat memberikan laporan tentang kualitas air.

- 3) Fokus perbaikan IKL pada kabupaten/kota yang mendapat predikat “Sangat Kurang Baik” dan “Waspada”.
- 4) Untuk kabupaten/kota yang belum dapat melaporkan IKA, perlu mendapat dukungan sarana yang memadai di dalam melakukan monitoring air.
- 5) Intensitas pemantauan, khususnya IKU perlu ditingkatkan agar data yang diperoleh dapat secara representatif menggambarkan status kondisi udara ambien sebenarnya dalam suatu kawasan.
- 6) Untuk meningkatkan kualitas indeks lingkungan di masa mendatang, maka kabupaten/kota yang memperoleh nilai terbaik perlu diberikan *award*, agar prestasi ini dapat menjadi contoh untuk kabupaten/kota lainnya berupaya melakukan yang terbaik di dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup di kawasan masing-masing.

Sasaran @ Strategis- 18 :	<i>Meningkatnya Tatakelola Kebencanaan</i>
--------------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.64
Pengukuran dan Persentase Sasaran Strategis Kedelapanbelas

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Indeks Resiko bencana	156.9/tinggi	135 /sedang	139.1/ sedang	96,9%	130/ sedang	93%
<i>Rata-rata persentase tingkat capaian</i>						96,9	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dari sasaran strategis ***meningkatnya tatakelola kebencanaan*** diperoleh rata-rata capaian sebesar **96,9** atau katagori ***Baik***. Kinerja capaian sasaran strategis ini didukung oleh indikator dengan analisis sebagai berikut :



- **Indikator kinerja “indeks resiko bencana” ditargetkan 135/sedang direalisasi sebesar 139.1/sedang, dengan tingkat capaian 96.9% atau kategori Baik.**

Indeks risiko bencana dihitung dari nilai indeks kapasitas daerah masing-masing kabupaten/kota. Indeks kapasitas daerah dihitung berdasarkan 71 indikator pengurangan risiko bencana. Untuk menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB) Aceh dilakukan dengan meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dengan persamaan berikut :

$$R = \frac{H \times V}{C}, \quad \text{Bencana} = \frac{\text{Ancaman (Hazard)} \times \text{Kerentanan (Vulnerability)}}{\text{Kapasitas (Capacity)}}$$

Indeks risiko bencana dihitung dari nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) masing-masing kabupaten/kota. IKD sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI. Dari IKD, maka setiap kabupaten/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam Penilaian IRBI. Adapun 71 indikator untuk menghitung IKD tersebut yaitu :

INDIKATOR
1. Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Bencana
2. Pembentukan BPBD
3. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
4. Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan
5. Kebijakan Daerah Tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
6. Peraturan Daerah tentang tata Ruang Berbasis PRB
7. Lembaga Badan penanggulangan bencana daerah
8. Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana
9. Komitmen DPRD terhadap PRB
10. Peta Bahaya dan Kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada
11. Peta Kerentanan dan Kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
12. Peta Kapasitas dan Kajiannya
13. Rencana Penanggulangan Bencana
14. Sarana Penyelesaian Informasi Kebencanaan yang Menjangkau Langsung Masyarakat
15. Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada Tiap – Tiap Kecamatan di Wilayahnya

16. Komunikasi Bencana Lintas Lembaga Minimal Beranggotakan Lembaga-lembaga dari Sektor Pemerintah, Masyarakat maupun dunia Usaha
17. Pusdalops Penanggulangan Bencana dengan Fasilitas Minimal Mampu Memberikan respon Efektif untuk pelaksanaan Peringatan Dini dan Penanganan Masa Krisis
18. Sistem Pendataan Bencana yang terhubung dengan system pendataan bencana nasional
19. Pelatihan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB
20. Penyelenggaraan Latihan (Gladi Kesiapsiagaan)
21. Kajian kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan
22. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistic kebencanaan
23. Penyimpanan/pegudangan logistic PB
24. Pemeliharaan peralatan dan Suply Chain Logistik yang diselenggarakan secara periodic
25. Tersedianya energy listrik untuk kebutuhan darurat
26. Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat
27. Penataan ruang berbasis PRB
28. Informasi Penataan Ruang yang Mudah Diakses Publik
29. Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
30. Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana
31. Desa Tangguh Bencana
32. Penerapan resapan air untuk peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi bencana Banjir
33. Perlindungan Daerah Tangkapan Air
34. Restorasi Sungai
35. Penguatan Lereng
36. Penegakan Hukum Peningkatan Efektivitas Pencegahan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Dan Hutan
37. Optimalisasi Pemanfaatan Air Permukaan
38. Pemantauan Berkala Hulu Sungai
39. Penerapan Bangunan Tahan gempa Bumi
40. Tanaman dan/Atau Bangunan penahan gelombang tsunami
41. Revitalisasi Tanggul, Embung, Waduk dan Taman Kota
42. Restorasi Lahan Gambut
43. Konservasi Vegetatif Rawan Longsor
44. Perkuatan Rencana Kontijensi Gempa Bumi
45. Perkuatan Rencana Kontijensi Tsunami
46. Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami
47. Rencana Evakuasi Bencana Tsunami
48. Rencana Kontijensi Banjir
49. Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir
50. Rencana Kontijensi Tanah Longsor
51. Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor
52. Rencana Kontijensi Kebakaran Hutan dan Lahan
53. Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan
54. Rencana Kontijensi Erupsi Gunung Api
55. Sistem Peringatan Dini Bencana Erupsi Gunung Api
56. Infrastruktur Evakuasi Bencana Gunung Api
57. Rencana Kontijensi Kekeringan
58. Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan
59. Rencana Kontijensi Banjir Bandang
60. Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang
61. Penentuan Status Tanggap Darurat
62. Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat
63. Pengerahan Tim Kaji Cepat ke Lokasi Bencana
64. Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban



65. Perbaikan Darurat
66. Pengeraahan Bantuan Pada Masyarakat Terjauh
67. Penghentian Status Tanggap Darurat Bencana
68. Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah
69. Pemulihan Infrastruktur Penting
70. Perbaikan Rumah Penduduk
71. Pemulihan Penghidupan Masyarakat

Capaian IRB Aceh Tahun 2020 adalah 139.1, dengan presentasi capaian sebesar 96,69 %, ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain: 1). Masih rendahnya pemahaman terhadap program-program penanggulangan bencana yang merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan daerah; 2). Penilaian Indeks Kapasitas Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota tidak semuanya dilakukan secara mandiri tiap tahunnya.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan Pemerintah Aceh dalam menghadapi bencana melalui pusat kendali operasi (PUSDALOPS) penanggulangan bencana dilakukan pengaktifan sirine setiap tanggal 26 secara serentak pada 7 (tujuh) titik lokasi yaitu BPBA , Gampong Lhoknga, Gampong Kajhu, Gampong Lam Awe, Gampong Blang Oi, Lampulo dan lokasi Kantor Gubernur Aceh. Operasional pengendalian sistem pusat kendali operasi (PUSDALOPS) penanggulangan bencana berlangsung selama 24 jam dalam satu hari tanpa piket *off*.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data kebencanaan, periode Januari sampai dengan Desember 2020 terjadi sebanyak 802 kejadian bencana. Dari jumlah kejadian bencana tersebut, didominasi bencana kebakaran dengan jumlah kejadian sebanyak 289. Secara lebih rinci jumlah dan kerugian akibat bencana selama tahun 2020 dapat disajikan sebagaimana tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.65
Rekapitulasi Kejadian Bencana Per Jenis Bencana Tahun 2020

Jenis Bencana/Type of disaster													
Kab/Kota	Kebakaran	Karhutla	Abrasi	Banjir Bandang	Angin Puting Beliung	Longsor	Gempa Bumi	Banjir	Banjir dan Longsor	Kekeringan	Gelombang Pasang	Banjir Rob	
1 Simeulue	2	1			3	2	4	5	3				
2 Aceh Singkil	11	8	1		4	2	1	8	2			1	
3 Aceh Selatan	11	18	2		4	3	1	8					
4 Aceh Tenggara	21	10	1		4	2		8	1				
5 Aceh Timur	12	3	1		8	1		10	1				
6 Aceh Tengah	14	6		2	3	7	1						
7 Aceh Barat	15	10	3		5	1	2	6			1	1	
8 Aceh Besar	39	30			15	4	2	3	1				
9 Pidie	14	1				4		2					
10 Bireuen	29	8			8	7		3					
11 Aceh Utara	27	15		1	6	2		7	1				
12 Aceh Barat Daya	4	4	1		2	1	1	2	1				
13 Gayo Lues	6	5	1			9		4	1				
14 Aceh Tamiang	14	1						3					
15 Nagan Raya	7	5	1		4			3	1				
16 Aceh Jaya	9	28	1		1	1	1	6		2			
17 Bener Meriah	12	6		2	10	2							
18 Pidie Jaya	7	2			1	1	1	5	1				
19 Banda Aceh	9				1		3	1					
20 Sabang	3	3			15	4	2	1					
21 Langsa	9	27			1		1	1					
22 Lhokseumawe	10	14			2	3		4					
23 Subulussalam	4				3	1	1	5					
JMLH	802	289	205	12	5	100	57	21	95	13	2	1	2

Grafik 3.40
Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2020



Perkiraan Besaran Kerugian
Berdasarkan Jenis Bencana
Yang Terjadi Diwilayah Aceh Periode
Januari-Desember 2020




Dampak Bencana Di Wilayah Aceh
Tahun 2020



Perkembangan indeks risiko bencana Aceh tahun 2015-2020 terus mengalami penurunan atau terus membaik dari tahun ketahun. Indeks risiko bencana Aceh tahun 2015-2020 sebagaimana digambarkan dalam grafik 3.42 berikut ini:

Grafik 3.42
Perkembangan Indeks Risiko Bencana Aceh Tahun 2015-2020



B. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan pasal (1) point 23 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, Gubernur Aceh dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 17.279.528.340.753,-**. Kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2020 Tanggal 15 Juni 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 dengan alokasi anggaran menjadi **15.798.122.413.003,-** dengan struktur dan komponen sebagai berikut:

I. PENDAPATAN		
1.	Pendapatan Asli Aceh	Rp. 2.184.607.197.048,00
2.	Dana Perimbangan	Rp. 3.981.948.904.869,00
3.	Lain-lain pendapatan yang Sah	Rp. 7.809.258.432.307,00
Jumlah		Rp. 13.975.814.534.224,00

II. BELANJA		
1.	Belanja Langsung	Rp. 6.587.379.977.233,00
2.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 9.210.742.435.770,00
Jumlah		Rp. 15.798.122.413.003,00

III. PEMBIAYAAN		
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.822.307.878.779,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -
Jumlah		Rp. 1.822.307.878.779,00

Secara rinci, rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan pembiayaan Aceh pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.66
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN ACEH				
1.	Pendapatan Asli Aceh	2.184.607.197.048,00	2.572.191.669.571,66	117,74
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	4.011.409.904.869,00	3.885.987.189.991,00	96,87
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	7.807.290.432.307,00	7.940.114.497.076,00	101,70
4.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	2.093.980.000,00	43.126.992.771,00	2.059,57
Jumlah		14.005.401.514.224,00	14.441.420.349.409,70	103,11

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PEMBIAYAAN ACEH				
1.	Penerimaan Pembiayaan Aceh	1.822.307.878.779,00	2.847.894.584.150,53	100,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan Aceh	-	76.187.421.357,82	-
Jumlah		1.822.307.878.779,00	2.771.707.162.792,71	94,94

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Januari 2021

Berdasarkan realisasi anggaran pendapatan Aceh tahun 2020, realisasi anggaran belanja Aceh yang terdiri dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung secara rinci sebagaimana tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 3.67
Realisasi Anggaran Belanja Aceh Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA				
1.	Belanja Modal	2.094.518.027.289,00	1.755.605.333.286,47	83,82
2.	Belanja Operasi	9.665.729.666.500,00	7.987.250.534.225,10	82,63
3.	Belanja Tak Terduga	439.760.468.964,00	158.460.075.459,00	36,03
4.	Transfer	3.627.701.230.250,00	3.342.298.602.245,00	92,13
Jumlah		15.827.709.393.003,00	13.243.614.545.215,60	83,67

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Januari 2021

Berdasarkan komposisi Anggaran Belanja Aceh tahun 2020 yang berjumlah Rp. 15.827.709.393.003,00 yang terdiri dari Belanja Modal sebesar Rp 2.094.518.027,00 Dengan realisasi sebesar Rp. 1.755.605.333.286,47, Belanja Operasi sebesar Rp. 9.665.729.666.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.987.250.534.225,10, Belanja Tak Terduga Rp. 439.760.468.964,00 dengan realisasi Rp. 158.460.075.459,00, dan Tranfer sebesar Rp. 3.627.701.230.250,00 dengan realisasi Rp. 3.342.298.602.245,00. Perkembangan dan realisasi APBA serta persentase daya serap anggaran setiap tahun tidak sama, namun rata-rata realisasi anggaran selama 9 (sembilan) tahun mencapai diatas 80%, secara rinci perkembangan dan realisasi APBA sebagaimana tertera dalam tabel 3. berikut:

Tabel 3.68
Jumlah dan Realisasi APBA dalam kurun waktu 2012-2020

No.	Tahun	APBA		%
		Jumlah	Realisasi	
1.	2012	9.711.938.653.801	8.757.321.935.052	90,17
2.	2013	12.398.354.500.285	11.217.741.311.905	90,48
3.	2014	12.939.644.749.248	12.045.847.341.692,80	93,09
4.	2015	12.749.671.570.835	12.149.422.255.379,70	95,29
5.	2016	12.874.631.946.619,00	12.119.713.196.647,10	94,14
6.	2017	14.911.632.809.908,00	13.834.163.878.126,30	92,76
7.	2018	15.084.003.946.127,00	12.306.328.055.992,30	81,59
8.	2019	17.328.154.517.122,00	15.574.724.344.810,80	88,98
9.	2020	15.827.709.393.003,00	13.243.614.545.215,60	83,67

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Januari 2021

Hingga akhir tahun 2020, kemampuan daya serap anggaran untuk mewujudkan kinerja pada tahun 2020 mencapai **83,67%**. Tingkat pencapaian realisasi anggaran yang relatif baik tersebut lebih kecil dari tingkat capaian kinerja rata-rata yang mencapai **93,16%**. Tingkat capaian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Aceh menjadi lebih efisien sebesar **9,49%** dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, sejalan dengan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan yang sinergi sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yang berbasis pada kinerja.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (*otonomi fiskal*) mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya rasio kemandirian yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Rasio ini ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman.



Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan sebaliknya. Untuk menilai tinggi rendahnya rasio kemandirian pemerintah daerah bias mengacu kepada Permendagri No. 690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut:

Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75	Delegatif

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Dana Perimbangan} + \text{Pinjaman Daerah})} \times 100$$

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{2.572.191.669.571,66}{(3.885.987.189.991,00 + 0)} \times 100$$

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah Aceh} = 66,19\%$$

Berdasarkan rasio nilai diatas menggambarkan bahwa Pemerintah provinsi Aceh memiliki tingkat kemandiriannya yang baik terhadap bantuan transfer dana perimbangan dan pinjaman atau dengan kata lain ketergantungan terhadap pihak eksternal rendah. Hal ini dapat dilihat dari rasio yang melebihi 50% pada angka 66,19. Hasil rasio kemandirian bila dibandingkan dengan dengan pedoman tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan dari Kepmendagri tahun 1996, maka Pemerintah Aceh untuk tahun 2020 memiliki tingkat kemampuan keuangan kategori sedang dengan pola hubungan partisipatif yaitu peranan kemampuan keuangan asli daerah lebih dominan daripada peran Pemerintah Pusat. Pola ini dari sisi finansial menunjukkan tidak adanya ketergantungan dari dana perimbangan sehingga peran Pemerintah Aceh bersifat hanya partisipatif dari Pemerintah Pusat.

Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio ini menggambarkan kegiatan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif, yaitu belanja daerah yang direncanakan idealnya tidak lebih besar dari pendapatan daerah yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya *surplus* atau *deficit* anggaran, yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan. Penghitungan secara pasti besaran *surplus* atau *deficit* anggaran pada suatu pemerintah daerah sulit untuk ditentukan karena sangat dipengaruhi beberapa factor, antara lain:

- a. Keterlambatan penetapan besaran alokasi anggaran Dana Perimbangan;
- b. Adanya Program Kegiatan yang dibiayai dari APBN pada SKPD yang memerlukan dana pendamping dari APBD dan penyusunannya tidak melibatkan Pemerintah Daerah;
- c. Penerimaan pendapatan daerah tidak sebanding dengan belanja daerah.

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{(\text{Total Belanja Daerah})} \times 100$$

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = \frac{14.441.420.349.409,70}{9.901.315.942.970,57} \times 100$$

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = 145,85$$

Pada tahun 2020 kinerja pengelolaan belanja Pemerintah Aceh menunjukkan adanya surplus sebesar Rp.4.540.104.406.439,39,- dimana Pemerintah Aceh rasio pengelolaan belanjanya melebihi 100% yaitu 145,85%. Dengan demikian kinerja pengelolaan keuangan daerah pemerintah Aceh baik jika dilihat berdasarkan rasio pengelolaan belanja.

Rasio Aktivitas (Keserasian)

Rasio Keserasian merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil.

Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selanjutnya rasio keserasian dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$a. \text{ Rasio Aktivitas Belanja rutin (operasi)} = \frac{\text{Belanja rutin (operasi)}}{\text{Total APBA}} \times 100$$

Sampai saat ini belum ada pedoman yang ideal tentang besarnya rasio belanja rutin maupun rasio belanja modal, karena sangat dipengaruhi dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Nama akun belanja rutin adalah sama dengan belanja operasi sedangkan belanja pembangunan sendiri adalah belanja modal

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja Rutin/Operasi} = \frac{7.987.250.534.225,10}{15.827.709.393.003,00} \times 100$$

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja Rutin/Operasi Aceh} = 50,46\%$$

$$b. \text{ Rasio Aktivitas Belanja modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total APBA}} \times 100$$

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja modal} = \frac{1.755.605.333.286,47}{15.827.709.393.003,00} \times 100$$

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja modal} = 11,09\%$$

Dari perhitungan rasio keserasian diatas terlihat bahwa dana yang dimiliki Pemerintah Aceh digunakan untuk kebutuhan belanja operasi diangka 11,09%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja operasional daripada belanja modal (pembangunan). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk



belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Hal ini disebabkan juga karena adanya pandemi *covid-19*.

Untuk mengoreksi kesejangan/gab diatas, pada tahun 2021 Pemerintah Aceh akan melakukan reviu atas belanja operasional seperti belanja pegawai dan belanja barang guna dialokasikan untuk belanja modal, khususnya belanja modal (pembangunan) dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik.



BAB IV

PENUTUP

Bab 4 Berisi

- A. Kesimpulan
- B. Langkah-langkah Perbaikan

A. KESIMPULAN.

Pemerintah telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020 sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Aceh berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi Misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Aceh telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja Perangkat Daerah . tujuan dan sasaran Pemerintah Aceh yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Aceh tahun 2020 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2020, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi



serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. sebagai bahan untuk Evaluasi tahun 2020 terhadap laporan kinerja instansi pemerintah Aceh, sudah sesuai jalur, laporan kinerja tahun 2019 disimpulkan bahwa sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Aceh tahun 2020 dikategorikan **Baik**. Karena nilai capaian rata rata **93,15%**.

Secara umum capaian indikator dalam perjanjian kinerja Pemerintah Aceh tahun 2020 ada indikator yang sudah bisa memenuhi target dan melebihi target RPJMA antara lain :

1. Indeks Profesionalitas ASN
2. Rasio Aset dan transaksi keuangan Syariah terhadap total transaksi keuangan
3. Persentase pemberdayaan korban konflik
4. Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik
5. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh
6. Angka Partisipasi kasar
7. Pertumbuhan ekspor non migas
8. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
9. Indeks Keterbukaan informasi publik
10. Indeks kualitas lingkungan hidup

Pencapaian kinerja Pemerintah Aceh merupakan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 18 sasaran strategis dan 43 indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2020 dengan membandingkan realisasi dan target kinerja. Hasil pengukuran kinerja masing masing sasaran strategis dapat diuraikan antara lain:



1. Sasaran strategis “mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **102,02%** dengan predikat **Sangat Baik**.
2. Sasaran strategis “Memperkuat pelaksanaan aqidah, Syariah dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **84,89%** dengan predikat **Baik**.
3. Sasaran strategis “meningkatkan keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip prinsip MoU Helsinki” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **100%** dengan predikat **Baik**.
4. Sasaran strategis “meningkatkan pembangunan demokrasi” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **106,61** dengan predikat **Sangat Baik**.
5. Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas SDM memiliki daya saing” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **74,84** dengan predikat **Baik**.
6. Sasaran strategis “Terwujudnya pemuda yang berkarakter, berkualitas dan berdaya saing” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **100%** dengan predikat **Baik**.
7. Sasaran strategis “meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **91,35%** dengan predikat **Baik**.
8. Sasaran strategis “meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **98,26%** dengan predikat **Baik**.
9. Sasaran strategis “Menurunkan angka kemiskinan” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **94,34%** dengan predikat **Baik**.



10. Sasaran strategis “Terwujudnya kemandirian energi” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **100,80%** dengan predikat- **Sangat Baik**.
11. Sasaran strategis “Meningkat Pertumbuhan Ekonomi” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **77,48** dengan predikat **Baik**.
12. Sasaran strategis “Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas informasi public” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **93,15%** dengan predikat **Baik**.
13. Sasaran strategis “memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **99,80%** dengan predikat **Baik**.
14. Sasaran Strategis “Mengurangi ketimpangan antar wilayah” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **96,13%** dengan predikat **Baik**.
15. Sasaran strategis “Mneingkatnya konektivitas antar wilayah” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **58,70%** dengan predikat **Cukup**.
16. Sasaran strategis “Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan dasar permukiman” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **95,51%** dengan predikat **Baik**.
17. Sasaran strategis “meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **106,02%** dengan predikat **Sangat Baik**.
18. Sasaran strategis “Mneingkatnya tatakelola lingkungan hidup lestari” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **--96,9%** dengan predikat **Baik**.



Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, pencapaian kinerja pemerintah Aceh tahun 2020 dapat dikategorikan **Baik** dengan nilai rata-rata sebesar **93,16**. Rata-rata nilai capaian kinerja dimaksud jika dibandingkan dengan persentase capaian realisasi anggaran tahun 2020 sebesar **83,67** maka capaian realisasi kinerja rata-rata **9,49** lebih baik dari capaian realisasi anggaran. Dengan kata lain Pemerintah Aceh mengalami efisiensi sebesar **9,49**. Hal ini membuktikan bahwa komitmen Pemerintah Aceh dalam implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berbasis kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang amanah serata merupakan salah satu Misi Pemerintah Aceh tahun 2017-2022 serta mewujudkan hasil yang signifikan.

Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam pencapaian kinerja secara akumulatif, belum diikuti dengan tingkat capaian yang optimal pada setiap indikator kinerja. Hal ini disebabkan masih adanya antara lain: Adanya pandemic *covid-19*, Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis kinerja yang optimal, kurang sinkronnya kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Sistem Pengawasan yang belum berjalan dengan baik, kompetensi Sumber Daya Aparatur yang masih rendah, perubahan iklim serta topografi wilayah yang ikut mempengaruhi dalam pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis, program dan kegiatan Pembangunan Aceh.

B. Langkah-langkah perbaikan;

Dalam rangka Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih adil dan melayani, Pemerintah Aceh melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong kinerja pembangunan Aceh.

Dalam rangka mencapai Aceh yang sejahtera melalui pemerintah yang bersih adil dan melayani, Pemerintah Aceh melakukan berbagai upaya



dalam rangka mendorong kinerja pembangunan aceh antara lain mengupayakan prioritas alokasi anggaran berbasis prioritas program dan kegiatan dengan semangat efisiensi dan efektivitas untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum memenuhi target dan meningkatkan pencapaian hasil yang sudah memenuhi target. Pembaharuan manajemen SDM yang mengarah kepada profesionalisme, integritas, etos kerja dan berorientasi hasil dan terus meningkatkan kualitas evaluasi implementasi Sistem AKIP kepada perangkat daerah melalui peningkatan dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan; Melakukan efisiensi terhadap pembiayaan belanja tidak langsung dan rutin dengan harapan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang antara jalan, air, listrik, sarana umum dan lingkungan hidup guna peningkatan kualitas hidup masyarakat, Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi yang mencakup perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja sehingga menjadi bahan pimpinan dalam mengambil keputusan dan mengubah strategi apabila target kinerja belum terpenuhi.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Aceh yang merupakan gambaran pencapaian kinerja pada tahun 2020 dalam wujud visi misi tujuan dan sasaran pembangunan Aceh sebagai mana telah ditetapkan dalam Qanun nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022.





GUBERNUR ACEH

REVISI PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. NOVA IRIANSYAH, MT**

Jabatan : **Plt. GUBERNUR ACEH**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Banda Aceh, November 2020

GUBERNUR ACEH,

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

**REVISI PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH ACEH
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi	63,04
		Opini audit BPK atas laporan keuangan	WTP
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2,70
		Nilai SAKIP	63,00
		Indeks profesionalitas ASN	73,30 %
		Indeks pelayanan publik	3,51/B
2	Memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah, dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat	Indeks pembangunan syariat Islam	60
		Jumlah hafiz Alqur'an	300 Orang
		Indeks melek Alqur'an	73
		Rasio aset dan transaksi keuangan syariah terhadap total transaksi keuangan	62,26
		Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	1
3	Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip Mou Helsinki	Persentase pemberdayaan korban konflik	24 %
		Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik	31 %
4	Meningkatkan pembangunan demokrasi	Indeks demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	73,16
5	Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki daya saing	Rata-rata nilai UN Tingkat SMA/SMK :	
		- SMA IPA	49,16
		- SMA IPS	45,87
		- SMK	55,35
		Angka rata-rata lama sekolah	11 Tahun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	
		- Jenjang SD	55,23 %
		- Jenjang SMP	57,12 %
		- Jenjang SMA	60,05 %
		- Jenjang SMK	60,88 %
		Persentase lulusan vokasional yang bersertifikasi	55 %
		Angka Partisipasi Kasar :	
		SD/Sederajat	101 %
		SMP/Sederajat	100 %
		SMA/Sederajat	90 %
6	Terwujudnya pemuda yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional dan regional	60 Pemuda
		Jumlah mendali pada event olah raga tingkat nasional dan regional	14 Mendali
7	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	70 Tahun
		Angka kematian ibu	150 /100.000 LH
		Angka kematian bayi	9 /1000 LH
		Persentase balita gizi buruk	2,3 %
8	Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,46
9	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase angka kemiskinan	14,03 %
		Pola Pangan Harapan (konsumsi)	77,6
		Nilai Tukar Petani (NTP)	103 %
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,25 %
10	Terwujudnya kemandirian energi	Rasio elektrifikasi	99,00 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB Aceh	5,5 %
		Pertumbuhan ekspor non migas	13,59 %
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.6,050 Miliar
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh	3,25 %
12	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas informasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	0,336
13	Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning.	Persentase kesesuaian target perencanaan dan realisasi capaian pembangunan	100 %
14	Mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Williamson (IW)	0,336 %
15	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase kelancaran arus lalu lintas (Indeks konektivitas)	3,43 %
		Indeks kepuasan pelayanan angkutan (persentase pelayanan angkutan darat)	0,85
16	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Persentase rumah layak huni	60,77 %
		Persentase jalan Provinsi dalam kondisi baik	87,71 %
		Rasio jaringan irigasi	0,74
17	Meningkatkan tatakelola lingkungan Hidup lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,50
18	Meningkatkan tatakelola kebencanaan	Indeks resiko bencana	135/sedang

Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pendidikan Non Formal
7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
10. Program Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Anggaran

401.724.615.621
268.000.724.667
15.701.040.364
20.211.833.808
7.057.890.608
1.896.707.547
338.985.790.577
26.957.698.582
574.501.637.328
9.290.195.769

11. Program Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan	10.071.916.247
12. Program Peningkatan Pendidikan Menengah Atas dan Sederajat	15.116.159.724
13. Program Peningkatan Pendidikan Menengah Kejuruan	14.654.638.769
14. Program Wajib Belajar Pendidikan Dua belas Tahun	247.342.280.190
15. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3.626.024.148
16. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.511.131.000
17. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	16.654.715.678
18. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	2.487.319.100
19. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	14.978.133.142
20. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	212.979.276.536
21. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	6.511.708.415
22. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	492.258.750.119
23. Program Pelayanan Medis	34.302.511.123
24. Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis	6.798.767.753
25. Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	2.100.271.773
26. Program Pelayanan Krisis Kesehatan dan Ambulance Terpadu	1.463.498.521
27. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	471.676.950.691
28. Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	29.184.141.000
29. Program Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	28.135.221.865
30. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	4.593.516.696
31. Program Pengadaan, Pengawasan dan Pembinaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.107.552.302
32. Program Peningkatan Kesehatan Keluarga	2.073.671.762
33. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	325.141.378.251
34. Program Penyelenggaraan Jalan	645.952.012.539
35. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	9.932.459.751
36. Program Pengembangan Perumahan	412.949.826.595
37. Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman	295.273.458.642
38. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	44.150.000
39. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	23.027.261.466
40. Program Penanggulangan Bencana	20.415.993.485
41. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	18.249.212.664
42. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	24.803.125.247
43. Program Pembinaan Anak Terlantar	3.386.628.489
44. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	2.129.442.157
45. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	12.816.403.592
46. Program Pembinaan Penyandang Disabilitas dan Trauma	3.393.934.089


47. Program Pembinaan Panti Asuhan/Rumah Sejahtera	25.097.546.536
48. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	21.625.776.815
49. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.882.814.246
50. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2.567.548.859
51. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.940.924.280
52. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	171.355.241
53. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	3.719.652.588
54. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	125.144.476
55. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	62.086.124
56. Program Peningkatan Akses Pangan	3.021.083.682
57. Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan	13.179.572.776
58. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	774.216.195
59. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	826.155.036
60. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	187.079.033
61. Program Penguatan Kelembagaan Pertanahan	446.004.862
62. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	17.839.578.875
63. Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5.505.230.464
64. Program Penataan Administrasi Kependudukan	4.558.080.882
65. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong	2.686.248.744
66. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong	1.413.768.941
67. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Gampong	2.515.950.073
68. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong	6.667.150.838
69. Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya	4.982.050.132
70. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	4.621.065.538
71. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	9.880.228.149
72. Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	131.871.534.225
73. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	6.980.220.248
74. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	444.354.973
75. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	4.442.201.373
76. Program Pengembangan Data dan Statistik	543.185.130
77. Program pengembangan data dan informasi secara terpadu	4.504.713.908
78. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.075.424.356
79. Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi	7.039.029.665
80. Program Pengembangan dan Pembinaan UKM	10.924.127.265
81. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	3.473.905.261
82. Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi	225.720.148

83. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	994.826.662
84. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	11.340.954
85. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	4.158.947.128
86. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	-
87. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	2.012.912.074
88. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	12.458.399.230
89. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	7.016.829.539
90. Program Pembinaan Kepemudaan	145.805.255
91. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	9.764.516.268
92. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	13.453.932.272
93. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.025.197.823
94. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	5.487.083.751
95. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	372.753.654
96. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1.134.720.586
97. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	362.178.593
98. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	252.391.560
99. Program Pendidikan Dayah	684.942.027
100. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	254.728.491.325
101. Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah	6.780.298.293
102. Program Pemberdayaan Santri	1.236.540.722
103. Program Pembinaan Manajemen Dayah	3.985.280
104. Program Penelitian dan Pengembangan Dayah	2.534.237.978
105. Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah	17.689.539.104
106. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	102.210.725
107. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	577.889.561
108. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-
109. Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	535.235.364
110. Program Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	464.617.451
111. Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	-
112. Program Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	282.435.736
113. Program Pengembangan Nilai Budaya	476.095.833
114. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	771.534.553
115. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	74.070.127
116. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	5.471.578.618
117. Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	751.058.903
118. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengalaman Al Quran	4.477.524.882

119. Program Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	-
120. Program Silaturahmi Umara - Ulama	147.428.632
121. Program Pembinaan Dakwah dan Peribadatan Sebagai Syiar Islam	10.828.298.989
122. Program Pengelolaan ZISWAF	1.229.140.994
123. Program Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	1.281.714.833
124. Program Penguatan, pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam	463.094.719
125. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	461.863.391
126. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama	508.414.362
127. Program Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF	70.250.190.000
128. Program Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Mesjid Raya Baiturrahman Aceh	2.205.710.440
129. Program Konsolidasi Perdamaian Aceh	5.372.400.000
130. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Korban Konflik	628.873.750
131. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat Korban Konflik	2.945.493.527
132. Program Pendidikan Damai	1.500.010.750
133. Program Pencegahan dan Mitigasi Konflik	-
134. Program Pengembangan Budaya Perikanan	52.399.505.544
135. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	34.386.069.935
136. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.239.976.173
137. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	740.183.000
138. Program Peningkatan Nilai Tambah Produksi Perikanan	623.866.770
139. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	2.024.063.021
140. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	6.535.299.720
141. Program Pemasaran Pariwisata	3.594.815.664
142. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	7.478.611.416
143. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	183.727.380.465
144. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan	2.573.266.821
145. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	28.629.818.264
146. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	3.903.742.456
147. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	6.370.462.874
148. Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan	10.287.851.369
149. Program Perlindungan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan	62.606.538.525
150. Program pemulihan spesies kunci terancam punah dan mitigasi konflik satwa liar	3.090.057.670
151. Program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	4.055.981.494
152. Program Pengelolaan Energi	10.544.574.958
153. Program Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara	10.016.778.971
154. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Bersih Terbarukan	732.903.513

155. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.374.837.722
156. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	19.568.291.055
157. Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	3.765.841.165
158. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.063.901.066
159. Program Pengembangan Industri Kreatif dan Aneka	2.687.907.308
160. Program Pengembangan Industri Pangan	3.411.108.269
161. Program Perwilayahan Industri	21.453.779.043
162. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	9.244.186.167
163. Program Pengembangan Sosial Ekonomi Wilayah Transmigrasi	10.397.137.078
164. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	9.314.554.734
165. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	545.246.000
166. Program Pengembangan Data/Informasi	7.677.554.249
167. Program Kerjasama Pembangunan	533.454.538
168. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.945.302.774
169. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.136.333.645
170. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1.404.412.783
171. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	4.596.310.767
172. Program Inovasi Daerah	971.233.208
173. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	29.214.327.960
174. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.868.595.411
175. Program Peningkatan Pendapatan Aceh	21.844.688.713
176. Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur	3.246.971.062
177. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi KORPRI	264.413.775
178. Program Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Kepegawaian	1.081.744.386
179. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	1.484.159.228
180. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	60.692.587.487
181. Program Pendidikan Kedinasan	1.308.686.001
182. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah	411.800.000
183. Program Pegelaran Seni Budaya Daerah	212.446.000
184. Program Pengembangan Data dan Informasi	38.000.000
185. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	400.598.277
186. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	7.457.979.917
187. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	4.968.301.246
188. Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur	279.501.000
189. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	8.940.763.357
190. Program Penataan Daerah Otonomi Baru	856.802.953

191. Program Pegelatan Seni Budaya Daerah	634.128.574
192. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	7.347.248.000
193. Program Pengembangan Kerjasama Informasi dengan Media Massa	591.760.646
194. Program Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Rakyat	460.872.045
195. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan dan Adat Istiadat	7.945.430.967
196. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Informasi, Komunikasi, Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat serta instansi terkait	3.092.843.981
197. Program Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan pembangunan	1.533.444.994
198. Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Strategis	516.280.246
199. Program Peningkatan Mutu SDM, Pengembangan Kerjasama dan Advokasi Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	717.476.164
200. Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Elektronik	1.457.053.708
201. Program Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pengembangan Potensi Ekonomi	7.706.551.199
202. Program Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	42.295.617.421
203. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	232.183.380
204. Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPRA	1.990.949.291
205. Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	84.178.202
206. Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	-
207. Program Kemitraan Pengembangan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	266.914.780
208. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	164.993.300
209. Program Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	930.656.616
210. Program Pendidikan Politik Dalam Negeri	222.134.458
211. Program Pembauran Kebangsaan	141.667.747
212. Program Penanganan Konflik	



h GUBERNUR ACEH h

[Signature]

g Ir. NOVA IRIANSYAH, MT



PEMERINTAH ACEH
INSPEKTORAT

Jalan Gurami No. 17 Telp. (0651) 7551400 – 7551415 Fax. 7551414
BANDA ACEH

PERNYATAAN REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Aceh untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Banda Aceh, 24 Maret 2021






PEMERINTAH ACEH TAHUN 2021



Kantor Gubernur Aceh
Jalan Teuku Nyak Arief No. 219
Banda Aceh 23114



LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2020



PEMERINTAH
ACEH
TAHUN 2021



Assalammu'allaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2020 dapat disusun dan diselesaikan secara baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggung jawaban Pemerintah Aceh terhadap Penyelenggaraan pemerintahan, sebagai misi pertama yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2017-2022.

Laporan ini sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial Kemasyarakatan yang menyajikan informasi pencapaian kinerja pembangunan Aceh yang didalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan, serta dinarasikan berdasarkan hasil analisis Akuntabilitas Kinerja terhadap pencapaian kinerja indikator sasaran sebagai informasi bagi publik terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja pembangunan Aceh.

Apresiasi dan terimakasih kepada tim penyusun dan para pihak yang telah bersinergi dalam memberi kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, semoga memberikan manfaat dan berguna dalam mewujudkan Aceh Hebat.

Wassallammu'allaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, Maret 2021
GUBERNUR ACEH,

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Provinsi Aceh sebagai penyelenggaraan pemerintahan ditingkat provinsi menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Laporan Kinerja Pemerintah memiliki 2 (dua) fungsi yaitu :

1. Informasi kinerja disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanah; dan
2. Informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik untuk memberikan saran/masukan guna memicu perbaikan kinerja pemerintah Aceh.

Laporan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan yang menyajikan informasi kinerja dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022.

Laporan kinerja instansi pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Tahun 2019 merupakan pelaksanaan Tahun ke-3 (tiga) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 yang menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih kedalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan. Pencapaian dan keberhasilan yang telah dicapai tahun 2020, dievaluasi secara komprehensif dan berkelanjutan sebagai bentuk refleksi yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.

Penjabaran Visi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani.

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 10 (sepuluh) misi pembangunan Aceh sebagai berikut :



1. Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki.
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional.
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi.
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan.
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif.
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Kesepuluh Misi tersebut merupakan Landasan Pembangunan Aceh Tahun 2017-2022, juga secara lebih tegas menyatakan keberpihakan (affirmative) kepada rakyat miskin melalui pertumbuhan ekonomi kawasan pertanian bisa mensejahterakan masyarakat miskin, yang dilandasi pemikiran bahwa pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan serempak, dan bukan pilihan prioritas (*trade off*).

Dalam pelaksanaan pembangunan harus dapat diukur realisasinya, oleh karenanya pemerintah Aceh pada tahun 2017 telah menetapkan indikator kinerja dalam setiap sasaran sebagai alat ukur atas keberhasilan atau kegagalan untuk merepresentasikan dari integritas pembangunan di Aceh selama 5 (lima) tahun kedepan (2017-2022)

Pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran pembangunan diprovinsi Aceh tahun 2020 dengan Alat ukur indikator kinerja dari 18 sasaran strategis dan 43 indikator kinerja adapun hasil pengukurannya sebagai berikut:

Sasaran Strategis Pertama					
Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas.					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Indeks Reformasi Birokrasi	63,04	61,47	97,50	Baik
2	Opini audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100	Baik
3	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2,70	2,7786	102,91	Sangat Baik
4	Nilai Sakip	63,00	63,78	101,23	Sangat Baik
5	Indeks Profesionalitas ASN	73,30%	85,66	116,86	Sangat Baik
6	Indeks Pelayanan Publik	3,51/B	3,29/B-	93,63	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				102,02	Sangat Baik

Sasaran strategis kedua					
Memperkuat pelaksanaan aqidah, Syari'ah, dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat.					
No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	kategori
1	Indeks Pembangunan Syariat Islam	60%	32%	53,33%	Kurang
2	Jumlah Hafiz Alqur'an	96 orang			
3	Indeks Melek Alqur'an	73	66,6	91,31%,	Baik
4	Rasio Aset dan transaksi keuangan Syariah terhadap total transaksi keuangan	62,26	74,00	118,86%	Sangat Baik
5	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	1	0,76	76,07	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				84,89	Baik

Sasaran Strategis Ketiga					
Meningkatnya Keberlanjutan Perdamaian Berdasarkan Prinsip-Prinsip MO Helsinki.					
No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Katagori
1	Persentase pemberdayaan korban konflik	2 Pemuda	1 Pemuda	50	Kurang
2	Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik	2 Medali	3 Medali	150	Sangat baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				100%	Baik

Sasaran Strategis Keempat					
Meningkatnya Pembangunan Demokrasi					
No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Katagori
1	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	73,16	78,00	106,61	Sangat Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				106,61	Sangat Baik

Sasaran Strategis Kelima					
Meningkatnya kualitas SDM yang Memiliki Daya Saing					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Rata-Rata Nilai UN Tingkat SMA/SMK - SMA IPA - SMA IPS - SMK	49,16% 45,87% 55,35%	Nihil Nihil Nihil	Nihil Nihil Nihil	-
2	Angka Rata Rata Lama Sekolah	11 Tahun	9,33 Tahun	84,82%	Baik
3	Persentase guru yang lulus uji kompetensi guru (UKG) - Jenjang SD - Jenjang SMP - Jenjang SMA - Jenjang SMK -	55,23% 57,12% 60,05% 60,88%	Nihil Nihil Nihil Nihil	Nihil Nihil Nihil Nihil	-
4	Persentase Lulusan Vokasional yang bersertifikasi	55%	1,3%	2,36%	Kurang
5	Angka Partisipasi kasar - SD/Sederajat - SMP/Sederajat - SMA/Sederajat	101% 100% 90%	108,7% 97,79% 90,9%	85,83% 102,21% 99%	Baik Sangat Baik Baik
Rata-rata persentase tingkat capaian				74,84	Baik

Sasaran Strategis Keenam					
Terwujudnya Pemuda yang Berkarakter, Berkualitas Dan Berdaya Saing					
No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Jumlah Pemuda berprestasi tingkat nasional dan regional	2 Pemuda	1 Pemuda	50	Kurang
2	Jumlah Medali pada eventolahraga tingkat nasional dan regional	2 Medali	3 Medali	150	Sangat Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				100%	Baik

Sasaran Strategis Yang Ketujuh					
Meningkat Derajat Kesehatan Masyarakat					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat Capaian	Kategori
1	Angka Usia Harapan Hidup	70 tahun	69,93 tahun	99,9 %	Baik
2	Angka kematian Ibu	150/ 100.000 LH	172/ 100.000 LH	85,33 %	Baik
3	Angka Kematian bayi	9/1000	10/1000 LH	88.88 %	Baik
4	Persentase Balita gizi Buruk	2,3 %	2,5%	91,30 %	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				91,35%	Baik

Sasaran Strategis Kedelapan					
Meningkatnya Pengarustamaan Gender					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,46	91,84%	98,26	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				98,26%	Baik

Sasaran Strategis Kesembilan					
Menurunnya Angka Kemiskinan					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Persentase Angka Kemiskinan	14,43%	15,43%	93,07%	Baik
2	Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	77,6	71,5	92,14	Baik
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	103.00	98.74	95.86	Baik
4	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,25%	97,48%	96,28	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				94,34%	Baik

Sasaran Strategis Kesepuluh					
Terwujudnya Kemandirian Energi					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Rasio Elektrifikasi	99,00%	99,80%	100,80	Sangat Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				100,80%	Sangat Baik

Sasaran Strategis Kesebelas					
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Persentase Pertumbuhan PDRB	5,5%	3,77%	68,54%	Cukup
2	Pertumbuhan Ekspor Non Migas	13,59%	9,22%	67,84	Cukup
3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp. 6.050 Miliar	Rp. 9.111 Miliar	150,59	Sangat Baik
4	Kontribusi Sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh	5,25%	1,21%	23,04%	Kurang
Rata-Rata Tingkat Capaian				77,48	Baik

Sasaran Strategis Keduabelas					
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Informasi Publik					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Indeks Keterbukaan informasi publik	0,336	0,313	93,15	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				93,15%	Baik

Sasaran Strategis Ketigabelas					
Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Persentase kesesuaian perencanaan dan realisasi capaian pembangunan	100%	99,80%	99,80%	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				99,80%	Baik

Sasaran Strategis Keempatbelas					
Mengurangi Ketimpangan antar Wilayah					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Indeks Wiliamson (WI)	0,336%	0,349	96,13	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				96,13%	Baik

Sasaran Strategis Kelimabelas					
Meningkatnya konektivitas antar wilayah					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Persentase Kelancaran Arus lalu lintas (indeks Konektivitas)	3,43	3,22	93,88	Baik
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan (persentase Angkutan Darat)	0,85	0,2%	23,53	Kurang
Rata-Rata Tingkat Capaian				58,70%	Cukup

Sasaran Strategis Keenambelas					
Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Kategori
1	Persentase rumah layak huni	60,77%	60,51%	99,57	Baik
2	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik	87,71%	76,86%	90,99%	Baik
3	Rasio Jaringan irigasi	0,740	0,714	96,49	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				95,68%	Baik

Sasaran Strategis Ketujuhbelas					
Meningkatnya Tatakelola Lingkungan Hidup Lestari					
No	Indikator Kineja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Katagori
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,50	78,99	106,02	Sangat Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				106,02%	Sangat Baik

Sasaran Strategis Delapanbelas					
Meningkatnya tatakelola kebencanaan					
No	Indikator Kineja	Target	Realisasi	%tingkat capaian	Katagori
1	Indeks Resiko bencana	135 /sedang	139,1/ sedang	96,9%	Baik
Rata-Rata Tingkat Capaian				96,9%	Baik

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Gambaran Geografi Aceh	1
III. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur	5
1. Kelembagaan	5
2. Sumberdaya Aparatur	11
IV. Isu Strategis	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	19
B. Indikator Kinerja Utama.....	28
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	35
B. Capaian Kinerja Pemerintah Aceh	37
C. Akuntabilitas Keuangan	213
BAB IV PENUTUP	221

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh	10
Tabel 1.2 Jumlah Jabatan Struktural Menurut Jenjang Eselonering Di Lingkungan Pemerintah Aceh	12
Tabel 2.1 Matriks Hubungan Visi/Misi dan tujuan Sasaran Pembangunan.....	23
Tabel 2.2 Matriks Hubungan Antar Tujuan dan Sasaran	26
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh	28
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2020	32
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama	37
Tabel 3.2 Tindaklanjut Penyelesaian Asset Pemerintah Aceh.....	46
Tabel 3.3 Perolehan Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2012-2019.....	47
Tabel 3.4 Nilai LPPD Pemerintah Aceh.....	49
Tabel 3.5 Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Aceh terhadap Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Tahun 2009 s.d. 2017	50
Tabel 3.6 Perkembangan Perolehan Nilai Sistem AKIP Pemerintah Aceh.....	53
Tabel 3.7 Nilai Rata-rata (NRR) dan Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) 9 Unsur Pelayanan.....	58
Tabel 3.8 Kategorisasi Mutu Pelayanan.....	59
Tabel 3.9 Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	60
Tabel 3.10 Indeks Pelayanan publik	61
Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua.....	62
Tabel 3.12 Rincian Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir 2020.....	68
Tabel 3.13 Rincian Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin 2020	69
Tabel 3.14 Rincian Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil 2020.....	70
Tabel 3.15 Rincian Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf 2020	70
Tabel 3.16 Rincian Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin 2020	71
Tabel 3.17 Rincian Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah 2020	71
Tabel 3.18 Rincian Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil 2020.....	72
Tabel 3.19 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketiga.....	75
Tabel 3.20 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat.....	79
Tabel 3.21 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kelima	85
Tabel 3.22 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Aceh.....	89
Tabel 3.23 Data Jumlah Guru PNS yang memiliki Sertifikat Profesi.....	91
Tabel 3.24 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keenam.....	95
Tabel 3.25 Nama-nama anggota Paskibraka Nasional Tahun 2020.....	97
Tabel 3.26 Perbandingan Capaian Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional dan Regional.....	98
Tabel 3.27 Perolehan Medali, Atlit dan Cabang Olahraga Tahun 2020	99
Tabel 3.28 Perbandingan Capaian jumlah Medali pada Event Tingkat Nasional dan Regional.....	99

Halaman

Tabel 3.29	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketujuh.....	101
Tabel 3.30	Perkembangan Umur Harapan Hidup Penduduk Aceh Periode 2012-2019.....	102
Tabel 3.31	Angka Kematian Ibu Melahirkan.....	106
Tabel 3.32	Rasio Angka Kematian Bayi di Aceh Tahun 2013-2020	107
Tabel 3.33	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedelapan	111
Tabel 3.34	Perkembangan IPG Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2012-2019.....	114
Tabel 3.35	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2011-2019.....	119
Tabel 3.36	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesembilan	121
Tabel 3.37	Jumlah Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh.....	123
Tabel 3.38	Garis Kemiskinan diprovinsi Aceh Menurut Daerah	125
Tabel 3.39	Tingkat Pola Konsumsi Pangan Harapan Aceh Periode 2015-2020.....	130
Tabel 3.40	Capaian Kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) selama 5 tahun	131
Tabel 3.41	NTP 2016-2020 untuk masing-masing subsektor	133
Tabel 3.42	Indeks yang diterima (It) dan Ib (Indeks yang dibayarkan) Petani untuk masing masing Sub sektor 2016-2020.....	134
Tabel 3.43	Provinsi dengan Wilayah Produksi Beras Tertinggi Tahun 2019.....	136
Tabel 3.44	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Petani Peternak	137
Tabel 3.45	Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan Januari 2021 (2018=100).....	141
Tabel 3.46	Perkembangan capaian NTN Tahun 2018-2020	142
Tabel 3.47	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesepuluh	145
Tabel 3.48	Rasio Elektrifikasi Nasional	148
Tabel 3.49	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesebelas	148
Tabel 3.50	Laju Pertumbuhan PDRB Aceh menurut Lapangan Usaha (persen).....	155
Tabel 3.51	PDRB Aceh menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (Triliun Rupiah)	156
Tabel 3.52	Wisatawan Manca Negara (Wisman) menurut Kebangsaan yang Masuk Melalui Pintu Kedatangan di Provinsi Aceh Desember 2020.....	163
Tabel 3.53	Wisatawan Manca Negara (Wisman) berdasarkan Kawasan Regional yang Masuk Melalui Pintu Kedatangan di Provinsi Aceh Desember 2020.....	164
Tabel 3.54	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keduabelas	165
Tabel 3.55	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketigabelas	168
Tabel 3.56	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempatbelas	173
Tabel 3.57	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kelimabelas.....	175
Tabel 3.58	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keenambelas	189
Tabel 3.59	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketujuhbelas	199
Tabel 3.60	Rumus Perhitungan IKLH (revisi tahun 2020).....	201
Tabel 3.61	Kategori Nilai IKLH	201
Tabel 3.62	Hasil Perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL, dan IKLH Provinsi Aceh Tahun 2020	202

Halaman

Tabel 3.63	Perbandingan IKLH Aceh Tahun 2017 s.d 2020.....	204
Tabel 3.64	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedelapanbelas	206
Tabel 3.65	Rekapitulasi Kejadian Bencana Per Jenis Bencana Tahun 2020	210
Tabel 3.66	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2020	214
Tabel 3.67	Realisasi Anggaran Belanja Aceh Tahun 2020.....	215
Tabel 3.68	Jumlah dan Realisasi APBA dalam Kurun Waktu 2012-2020	216

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1	Jumlah PNS berdasarkan Jemis Kelamin12
Grafik 1.2	Jumlah PNS berdasarkan Golongan.....12
Grafik 1.3	Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi Tingkat Pendidikan13
Grafik 3.1	Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2016-202043
Grafik 3.2	Perkembangan Perolehan Nilai SAKIP Pemerintah Aceh Tahun 2020.....53
Grafik 3.3	Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 202054
Grafik 3.4	Perkembangan IDI Provinsi Aceh Tahun 2009-201981
Grafik 3.5	Perkembangan Indeks IDI Aspek Aceh Tahun 2009-201982
Grafik 3.6	Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Aceh 2018-2019.....83
Grafik 3.7	Angka Rata-Rata Lama Sekolah.....89
Grafik 3.8	Perkembangan APK Aceh Jenjang SD/SMP/SMA Sederajat Periode 2016-202094
Grafik 3.9	Perbandingan target dan realisasi pemuda berprestasi dalam 3 tahun.....98
Grafik 3.10	Perbandingan target realisasi perolehan medali dalam 3 tahun Terakhir.....100
Grafik 3.11	Perkembangan Umur Harapan Hidup Masyarakat Aceh Tahun 2015-2020.....104
Grafik 3.12	Angka Kematian Bayi di Aceh (Per 1000 LH) Tahun 2013-2020107
Grafik 3.13	Perkembangan Persentase balita Gizi Buruk Tahun 2018-2020 ...110
Grafik 3.14	Perbandingan Perkembangan IPG Aceh dengan Sumatera Utara dan Nasional113
Grafik 3.15	Indeks IPG Kabupaten/kota di Aceh Tahun 2019115
Grafik 3.16	Perbandingan Indeks Pemerdayaan Gender (IDG) Aceh dengan Sumatera Utara dan Nasional tahun 2010-2019.....116
Grafik 3.17	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh dengan Indikatornya Tahun 2019117
Grafik 3.18	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG Nasional dengan IDG Tertinggi dan Terendah di Kabupaten/Kota Aceh tahun 2019.....118
Grafik 3.19	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh Tahun 2017-2020.....124
Grafik 3.20	Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Aceh Menurut Daerah, 2015-2020.....126
Grafik 3.21	Gini Ratio Menurut Provinsi, September 2020127
Grafik 3.22	Perkembangan Skor PPH128
Grafik 3.23	Perkembangan Skor PPH Ideal dan Capaian Skor PPH Aceh128
Grafik 3.24	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh Periode 2016-2019132
Grafik 3.25	Nilai Tukar Petani Peternak (NTPt) Subsektor Peternakan Tahun 2018-2020.....138

Halaman

Grafik 3.26	Indeks harga yang diterima petani (It) subsektor peternakan tahun 2018-2020.....	139
Grafik 3.27	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Aceh Subsektor Peternakan dan Perikanan, Januari 2021 (2018=100)..	140
Grafik 3.28	Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2017-2020.....	142
Grafik 3.29	Grafik Perkembangan Rasio Elektrifikasi Aceh Tahun 2013-2020.....	147
Grafik 3.30	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV-2020 (y-on-y) (persen)	151
Grafik 3.31	Pertumbuhan Komponen pengeluaran Triwulan 1 s.d IV (persen)	152
Grafik 3.32	Perkembangan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2020.....	153
Grafik 3.33	Perkembangan Nilai Investasi Aceh 2018-2020	157
Grafik 3.34	Perkembangan Realisasi investasi dari Tahun 2017 s.d 2020.....	161
Grafik 3.35	Perkembangan Indeks Williamson Tahun 2015-2019.....	174
Grafik 3.36	Perkembangan Target Realisasi dan Capaian Kinerja dari Indikator Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik .	193
Grafik 3.37	Perkembangan Rasio Jaringan Irigasi 2018-2020	203
Grafik 3.38	Profil IKLH Kabupaten/Kota Terhadap Based Line (Tahun 2019) dan Target IKLH Secara Nasional (Tahun 2020).....	202
Grafik 3.39	Perbandingan IKLH, IKU, IKTL, dan IKAL Tahun 2017 s.d 2020 ..	205
Grafik 3.40	Rekapitulasi kejadian bencana Tahun 2020.....	210
Grafik 3.41	Frekuensi Bencana Per Jenis Bencana di Wilayah Aceh Tahun 2020.....	211
Grafik 3.42	Perkembangan indeks risiko bencana Aceh tahun 2015-2020	212

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Bab 1 Berisi :

I. Latar Belakang

II. Gambaran Geografi Aceh

III. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

IV. Isu Strategis

Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda prioritas penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Aceh berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*good governance and clean goverment*) di Indonesia dan mewajibkan Gubernur selaku Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah di Daerah untuk menyusun Laporan Kinerja tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik. Sejalan dengan hal tersebut dalam implementasinya, Pelaporan Kinerja Pemerintah Aceh mengacu kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022, yang dilaporkan secara periodik sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

II. Gambaran Geografi Aceh

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan Ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan

internasional, dengan jumlah penduduk Aceh tahun 2019 sebesar 5.371,53 ribu jiwa (BPS Aceh tahun 2019). Aceh menghubungkan belahan Dunia Timur dan Barat yang secara astronomis terletak pada 01°58'37,2"- 06°04'33,6" Lintang Utara dan 94°57'57,6"- 98°17'13,2" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sumatera Utara
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia



Sumber: RPJMA 2017-2022

Gambar diatas menunjukkan bahwa Aceh memiliki luas wilayah darat 58.880,87 Km², wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.478,80 Km², dan garis pantai sepanjang 2.698,89 km atau 1.677,01 mil. Secara administratif, Aceh memiliki 23 Kabupaten / Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 (lima) Kota, 289 Kecamatan, 805 Mukim dan 6.497 Gampong/Desa sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh **Nomor : 140/632/2017**.

Aspek Topografi

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi



bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat di bagian utara dan timur Aceh.

Berdasarkan kelerengan wilayah Aceh memiliki kelerengan datar (0-8 persen) yang tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara – timur dan pantai barat–selatan seluas 2.795.650,22 Ha. Dataran landai (8 – 15 persen) yang tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh. Bagian tengah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah barat–selatan dan pantai utara–timur dengan luas 1.209.573,1 Ha. Agak curam (16-25 persen) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26–40 persen) dengan luas 219.599,85 Ha yang tersebar di daerah tengah. Wilayah sangat curam (>40 persen) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai.

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat di bagian utara dan timur Aceh.

Berdasarkan kelerengan wilayah Aceh memiliki kelerengan datar (0-8 persen) yang tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara – timur dan pantai barat – selatan seluas 2.795.650,22 Ha. Dataran landai (8–15 persen) yang tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh. Bagian tengah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah barat – selatan dan pantai utara – timur dengan luas 1.209.573,1 Ha. Agak curam (16 - 25 persen) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26 – 40 persen) dengan luas 219.599,85 Ha yang tersebar di Daerah tengah. Wilayah sangat curam (>40 persen) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai.

Potensi Pengembangan Wilayah di Aceh

Penetapan kawasan strategis Aceh didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara bersinergi, rencana tata rencana pengembangan Kawasan strategis Aceh yang meliputi

A. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) Tersebar di 6 (enam) zona meliputi:



1. Zona Pusat: Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Pidie, dengan lokasi pusat agro *industry* Kabupaten Aceh Besar.
2. Zona Utara: Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhoksemaue, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah. Dengan Lokasi pusat Agro *Industry* Lokasi Bireuen.
3. Zona Timur: Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa Aceh Tamiang, dengan lokasi pusat agro *industry* di Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Zona Tenggara: Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Pulau Banyak dengan lokasi pusat agro *industry* di Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Zona Selatan: Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Semeulue dengan lokasi pusat Agro *industry* di Kabupaten Aceh Selatan.
6. Zona Barat: Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya dengan lokasi pusat agro *industry* di Kabupaten Aceh Barat.

B. Kawasan agro wisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten yang tidak termasuk kedalam pusat agro *industry*.

C. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.

D. Kawasan Khusus.

Aceh memiliki potensi dan keunggulan antara lain: di bidang pertanian, pertambangan dan pariwisata. Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, maka potensi dan keunggulan tersebut dikembangkan melalui pola pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata, dan Pengembangan Kawasan Strategis dan Khusus yang wilayahnya sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Wilayah Rawan Bencana

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api); bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan); bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak); dan kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, dan pencemaran

bahan kimia). Selain itu, bencana sosial karena ulah manusia seperti: konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik manusia dengan satwa, alasan ideologi, agama dan politik.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) memberikan informasi tentang kategori bencana, yaitu: kategori rendah (<36), kategori sedang (36-144) dan kategori tinggi (>144). Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Aceh memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana. Kondisi alam yang kompleks telah menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan indeks risiko bencana berkategori tinggi di Indonesia dengan indeks 160. Dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 157,56.

Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, dan Nagan Raya, serta Kota Langsa dan Kota Sabang memiliki indeks risiko bencana kategori sedang. Sementara itu, Kabupaten / Kota lainnya termasuk kategori tinggi seperti yang ditunjukkan pada Gambar berikut ini:



sumber : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH 2020

Catatan historis kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir, Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti kekeringan, banjir genangan dengan durasi yang semakin cenderung meningkat, banjir bandang, abrasi pantai, angin puting beliung, longsor, dan kebakaran lahan dan hutan, serta gempa bumi masih mendominasi. statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBA menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana yang signifikan. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2013 hingga tahun 2018 dan pada tahun 2019 dilaporkan sebanyak 748 kejadian bencana.

III. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

a. Kelembagaan

Sebagai daerah otonomi khusus, Pemerintah Aceh menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangannya terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan



yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh yang terdiri dari 8 sekretariat, 27 Dinas dan 12 lingkup Badan, Inspektorat dan Rumah Sakit yang pembentukannya ditetapkan dalam Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh, Yaitu :

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, dan masing masing SKPA dengan Peraturan Gubernur yang berbeda beda, antara lain:

1. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat Daerah Aceh.
2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
5. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 135 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat Majelis Adat Aceh
6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 136 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 137 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat Baitul Mal Aceh
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat Badan Reintergrasi Aceh
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 99 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Aceh
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 102 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian Aceh

13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 103 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 140 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Aceh
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 141 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Jiwa
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 142 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Ibu dan Anak
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Aceh
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 107 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Aceh
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pengairan Aceh
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 110 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Aceh
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 114 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pangan Aceh
29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
30. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 99 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 118 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Aceh
33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Pensandian Aceh
34. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 120 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 122 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
37. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
38. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 124 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
39. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
40. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

41. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 127 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan Aceh
42. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Aceh
43. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 129 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
44. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Aceh
45. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh
46. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanahan Aceh
47. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayahul Hisbah Aceh

Adapun nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh, secara rinci sebagaimana tertera dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel: 1.1
Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH	
I	Sekretariat terdiri dari	
	1	Sekretariat Daerah Aceh
	2	Sekretariat DPRA
	3	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
	4	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	5	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
	6	Sekretariat Baitul Mal Aceh
	7	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
	8	Sekretariat Lembaga Wali Nangroe Aceh /Keurukon Katibul Wali

II Dinas Terdiri dari:		
	1	Dinas Pendidikan Aceh
	2	Dinas Kesehatan Aceh
	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
	4	Dinas Sosial Aceh
	5	Dinas Pengairan Aceh
	6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
	7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
	8	Dinas Pangan Aceh
	9	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
	10	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
	11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh
	12	Dinas Perhubungan Aceh
	13	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh
	14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
	15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
	16	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh
	17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
	18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
	19	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
	20	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
	21	Dinas Perternakan Aceh
	22	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
	23	Dinas Pertanahan Aceh
	24	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Aceh
	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
	26	Dinas Syariat Islam
	27	Dinas Pendidikan Dayah Aceh

III Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :		
	1	Inspektorat Aceh
	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
	3	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
	4	Badan Kepegawaian Aceh

5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
6	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
7	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh
9	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
10	Rumah Sakit Jiwa
11	Rumah Sakit Ibu dan Anak
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

Sumber : Biro Organisasi Setda Aceh, Januari 2021

Berdasarkan nomenklatur jabatan struktural pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), jumlah jabatan struktural dengan jenjang eselonering terdiri dari I.b s.d IV.b di lingkungan Pemerintah Aceh berjumlah 1.411 jabatan, dengan jenjang eselonering sebagaimana tertera dalam tabel 1.2 Berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah jabatan Struktural menurut jenjang Eselonering di Lingkungan Pemerintah Aceh


No	Eseleon	Jumlah
1	I	1
2	II	64
3	III	351
4	IV	1.023
	Jumlah	1.439

Sumber : Biro Organisasi Setda Aceh, Januari 2021

b. Sumber Daya Aparatur


Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Pemerintah Aceh kondisi Februari 2021 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 21.717, dimana 9.543 berjenis kelamin laki-laki dan 12.174 berjenis kelamin perempuan. Komposisi PNS Pemerintah Aceh menurut jenis kelamin sebagaimana tertera pada grafik 1.1 berikut ini:

Grafik:1.1
Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin



Jika menurut golongan maka PNS Pemerintah Aceh didominasi oleh PNS Golongan III dengan total 12.769 orang. lalu kemudian diikuti golongan II dengan jumlah 6.639 orang. Komposisi PNS Pemerintah Aceh menurut jenis kelamin sebagaimana tertera pada grafik 1.1 berikut ini


Grafik 1.2
Jumlah PNS berdasarkan golongan



Sumber: Badan Kepegawaian Aceh, Februari 2021

Sedangkan menurut kualifikasi tingkat pendidikan masih didominasi strata-1 sebanyak 14.636 orang, sebagaimana dalam grafik 1.3 berikut ini :

Grafik:1.3
Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan



Sumber : Badan Kepegawaian Aceh, Februari 2021

IV. Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019, maka konsistensi dan sinkronisasi terhadap kebijakan pembangunan tahunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2019, ini merupakan tahun ketiga kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih periode 2017–2022 yang mempunyai arah kebijakan untuk menetapkan Pembangunan Aceh dengan melakukan perbaikan dengan penyempurnaan di setiap sektor sehingga menjadi Pemerintah yang bersih, adil dan melayani. Pemerintah Aceh menetapkan pencapaian tujuan pembangunan daerah berdasarkan 5 (enam) prioritas pembangunan Aceh tahun 2020 yang terdiri dari:

1. Hilirisasi Komoditas dan Peningkatan Daya Saing Produk/Jasa Unggulan
2. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi;
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Penurunan Risiko Bencana;
4. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
5. Reformasi Birokrasi dan Penguatan Perdamaian;
6. Penguatan Penerapan Dinul Islam dan Budaya Aceh

Pembangunan Daerah tidak lepas dari kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai Pembangunan Aceh yang merata seperti halnya pembangunan infrastruktur

yang terintegrasi disemua sektor, pemerataan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan yang memadai dan penataan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan kondisi yang dijabarkan diatas pada tahun 2020 Pemerintah Aceh menetapkan tema pembangunan yaitu:

“Memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur yang terintegrasi”

Ada 17 isu strategis pada tahun 2020 yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik;

Isu strategis peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik (Aceh Peumulia) difokuskan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan. Menempatkan pimpinan OPA sesuai dengan latar belakang dan bidang keahlian, serta menjadikan aparatur pemerintah sebagai pelayan bagi masyarakat. Di samping itu, dengan isu strategis ini juga akan melahirkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah.

2. Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan;

Isu strategis penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan (Aceh Meudadab) difokuskan untuk menurunkan angka pelanggaran Syariah Islam dan menjadikan Al Quran dan Al-Hadits sebagai pedoman hidup. Memperkuat pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dalam setiap jenjang pendidikan dan penguatan budaya masyarakat adat yang berdampak kepada peningkatan kepekaan sosial serta membangun kembali nilai-nilai budaya ke Acehan yang Islami dan pluralistik. Di samping itu, melalui isu strategis ini akan memperkuat eksistensi kelembagaan institusi ke-Islaman dalam menyebarluaskan nilai-nilai ke-Islaman.

3. Penguatan perdamaian secara berkelanjutan;

Isu strategis penguatan perdamaian secara berkelanjutan (Aceh Damee) difokuskan untuk penguatan pelaksanaan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sesuai dengan prinsip prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif. Menuntaskan aturan turunan UUPA untuk diimplementasikan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat. Di samping itu, melalui isu strategis ini akan menciptakan situasi damai



yang berkelanjutan (sustainable peace) melalui penuntasan proses reintegrasi dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan;

Isu strategis pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan (Aceh Troe; Aceh Meugoe dan Meulaot) difokuskan untuk pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh secara mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada Daerah lain. Di samping itu, melalui isu strategis ini akan menjamin ketersediaan dan pemerataan pangan bagi segenap lapisan masyarakat Aceh dan secara bertahap akan memiliki kemandirian dalam penyediaan kebutuhan pangan.

5. Pengembangan pertanian dan perikanan;

Isu strategis pengembangan pertanian dan perikanan (Aceh Meugoe dan Meulaot) difokuskan untuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang akan memberi manfaat dalam rangka membangun pertanian dan ekonomi maritim, serta mengelola rantai pasok (supply chain management) di seluruh sektor produksi. Meningkatkan nilai tambah (value added) hasil produksi pertanian dan perikanan, serta memiliki peluang untuk menghasilkan pendapatan daerah melalui ekspor-impor.

6. Pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM;

Isu strategis pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM (Aceh Kaya) ditujukan untuk mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan sumber daya daerah dan memproteksi produk-produk yang dihasilkan. Membangun basis industri sebagai bagian menghadapi berakhirnya dana otonomi khusus Aceh dengan cara mendorong dan melindungi tumbuhnya industri-industri yang menyuplai kebutuhan lokal masyarakat Aceh. Koperasi dan UMKM didorong untuk dapat berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan penyediaan lapangan kerja. Di samping itu, melalui isu strategis ini akan menciptakan lapangan kerja baru untuk tenaga kerja yang memiliki ketrampilan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

7. Pengembangan pariwisata;

Isu strategis pengembangan pariwisata (Aceh Kaya) difokuskan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata domestik dan manca Negara yang pada akhirnya akan menjadi penerimaan asli daerah dan pendapatan bagi masyarakat pelaku usaha pariwisata. Hal penting yang harus dibenahi adalah prasarana dan sarana pariwisata dan dukungan promosi objek wisata. Sejalan dengan diterapkannya Syariat Islam di Aceh, maka pertimbangan wisata Islami menjadi penting untuk diimplementasikan. Untuk

mewujudkan pariwisata Islami perlu meningkatnya kualitas sumberdaya kepariwisataan yang berbudaya ke-Acehan.

8. Ketenagakerjaan;

Isu strategis ketenagakerjaan (Aceh Kreatif) difokuskan untuk menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran. Demikian juga untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing, maka peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) perlu diutamakan. Hal ini akan menghasilkan tenaga kerja yang dapat diterima di pasar tenaga kerja.

9. Ketersediaan dan ketahanan energi;

Isu strategis ketersediaan dan ketahanan energi (Aceh Energi) akan berpengaruh terhadap ketersediaan sumber energi bagi konsumsi rumah tangga dan industri. Kelangkaan energi akan menjadi disinsentif bagi minat investasi, terutama investasi asing, dan dengan demikian, akan menghambat pembentukan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan energi listrik yang bersumber dari energi fosil akan mengganggu ketahanan energi, akibat sumber energi fosil yang semakin langka. Selain itu, energi listrik bersumber dari energi fosil juga memberikan eksternalitas negatif berupa emisi gas rumah kaca, yang pada jangka panjang akan mengakibatkan pemanasan global. Dengan demikian, energi Aceh akan difokuskan pada energi baru dan terbarukan yang lebih murah dan ramah lingkungan.

10. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi;

Isu strategis pemenuhan data yang berkualitas dan terintegrasi (Aceh SIAT) menjadi penting untuk menghasilkan suatu perencanaan yang berkualitas. Perencanaan yang diharapkan adalah perencanaan yang berbasis satu data (*evidence-based planning*), yang didukung oleh sistem SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu). Ketersediaan data yang terpusat dan terintegrasi serta accessible diharapkan dapat menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan sesuai dengan prinsip *evidence-based planning*.

11. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;

Isu strategis pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah (Aceh Seumeugot) diharapkan dapat menurunkan kesenjangan wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Dalam hal ini, peningkatan kualitas infrastruktur dasar (irigasi, air baku, infrastruktur pemukiman) dan perbaikan konektivitas antar wilayah akan memberi manfaat tidak hanya pada peningkatan aktivitas perekonomian, namun juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh.

12. Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni;

Isu strategis pemenuhan perumahan dan permukiman (Aceh Seuninya) merupakan esensi pembangunan Aceh, karena merupakan hak dasar bagi masyarakat, terutama bagi kaum dhuafa dan pasangan muda. Terpenuhinya perumahan dan permukiman yang sesuai standar minimum kesehatan dapat mengangkat martabat masyarakat.

13. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan;

Isu strategis peningkatan kualitas dan pendidikan (Aceh Caroeng) diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan siap menghadapi dunia kerja. Hal ini dilakukan dengan cara yang komprehensif dan sistematis, termasuk di dalamnya penguatan keterampilan bagi generasi muda melalui pendidikan vokasional, peningkatan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dayah, serta peningkatan kompetensi guru. Lulusan putra-putri terbaik Aceh diharapkan dapat melanjutkan pendidikan di universitas-universitas dan politeknik bergengsi di tingkat nasional dan internasional.

14. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga;

Isu strategis peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga (Aceh Teuga) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemuda Aceh, sehingga prestasi olahraga di tingkat nasional dan regional dapat meningkat. Hal ini dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas olahraga yang dapat diakses seluruh rakyat Aceh secara merata dan memberikan ruang bagi segenap rakyat Aceh untuk berprestasi dalam berbagai cabang olahraga. Peningkatan kualitas pemuda diharapkan pula dapat mencegah risiko penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif, pergaulan bebas, dan reduksi karakter ke-Acehan. Selanjutnya, pemuda diharapkan mampu mengembangkan inovasi dan jiwa enterprenur untuk menghindari pengangguran intelektual. Selain itu, pemuda diharapkan dapat pula menjadi ujung tombak berkembangnya industri kreatif di Aceh.

15. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;

Isu strategis peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan (Aceh Seujahtra) difokuskan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan akses kesehatan diantaranya dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan rumah sakit regional dan rujukan. Sedangkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan terlatih dan peningkatan Jaminan Kesehatan Aceh.



16. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Isu pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan PMKS (Aceh Seujahtra) diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender dan kesejahteraan PMKS. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan Usia Harapan Hidup Perempuan, rata-rata lama sekolah perempuan, dan pengeluaran perkapita perempuan. Selanjutnya peran perempuan dalam pembangunan diharapkan dapat meningkat yang tergambarkan dari keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan pengambil kebijakan.

17. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan Sumber Daya Alam, dan lingkungan hidup.

Isu strategis kerawanan bencana, pengelolaan Sumber Daya Alam, dan lingkungan hidup (Aceh Green) diterapkan melalui strategi mitigasi dan manajemen risiko bencana. Dalam hal ini, indeks kualitas lingkungan hidup diharapkan dapat meningkat. Untuk itu, pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan yang didukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial dapat menurunkan dampak risiko bencana. Demikian juga upaya mitigasi penyesuaian pola tanam melalui penerapan KATAM yang menyesuaikan dengan perubahan iklim dapat menurunkan risiko gagal panen komoditas pertanian.

Dari 17 isu strategis pembangunan tersebut, Sasaran Pembangunan Aceh pada tahun 2020 yang merupakan tahun keempat dibawah Kepala Daerah yang terpilih periode 2017-2022 menetapkan 4 (empat) sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 di targetkan 5,25 persen persen dan 2020 ditargetkan berkisar 5,5 persen;
2. Tingkat kemiskinan pada tahun 2012 di targetkan turun menjadi sekitar 14.43 persen dan pada tahun 2020 dibawah 13.43 persen;
3. Tingkat pengangguran pada tahun 2019 sekitar 6,3 persen dan pada tahun 2020 sekitar 6,26 persen;
4. Tingkat inflasi diperkirakan pada tahun 2017 dan 2018 dapat terkendali sekitar 3 - 4,0,0 persen.



BAB II

PERENCANAAN

A. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

**A. Perencanaan
Kinerja**

**B. Indikator Kinerja
Utama**

**C. Perjanjian Kinerja
tahun 2020**

Berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Perencanaan Pembangunan Aceh/Kabupaten /kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan Nasional dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :

(a) Nilai-Nilai Islam: (b) Sosial Budaya: (c)

Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan; (d) keadilan dan pemerataan; dan (e) Kebutuhan yang disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan .

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan amanat tersebut, Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2017-2022 sebagai legalitas formal terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022 sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Aceh dalam kurun waktu lima tahun. Konsistensi dan sinkronisasi terhadap kebijakan Pembangunan Tahunan Daerah ditetapkan dengan peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2019, merupakan target rencana kinerja tahun Ketiga kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih periode 2017 – 2022.

Secara sistematis, keterkaitan dan komponen setiap dokumen Perencanaan Pemerintah Aceh dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017 – 2022**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2017-2022 merupakan suatu tahapan perencanaan pembangunan Aceh yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ketentuan pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta tentang Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tentang kewajiban Daerah dalam penyusunan RPJMA, RKPA, RENSTRA SKPD, serta Renja SKPD.

Komponen Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Aceh terdiri dari :**a. Visi**

Visi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani.

b. Misi

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 10 (Sepuluh) misi pembangunan Aceh sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintah yang adil, bersih dan melayani.
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam berserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad ahlussunnah Waljama'ah yang bersumber hukum mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki.
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing ditingkat nasional dan regional
5. Mewujudkan Akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah berkualitas dan terintegrasi.
6. Mewujudkan Kedaulatan dan ketahanan pangan.
7. Menyediakan sumber energy yang bersih dan terbarukan.



8. Membangun dan mengembangkan sentra sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif.
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif dan berkelanjutan.
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

c. Tujuan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan tujuan dan sasaran:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas
2. Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat.
3. Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip prinsip MoU Helsinki
4. Meningkatkan pembangunan demokrasi
5. Meningkatkan Kualitas SDM Aceh yang memiliki daya saing
6. Meningkatkan prestasi olah raga dan kepemudaan ditingkat nasional dan regional
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
8. Meningkatkan Pengarusutamaan gender dalam pembangunan
9. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
10. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
11. Menurunnya angka kemiskinan
12. Menwujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh
13. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
14. Menurunnya angka pengangguran
15. Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning
16. Mengurangi ketimpangan antar wilayah
17. Meningkatnya prasarana dan sarana pelayanan dasar
18. Meningkatkan tatakelola lingkungan hidup industri
19. Meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan
20. Meningkatnya tatakelola kebencanaan



Untuk menjamin konsistensi Penerapan system perencanaan pembangunan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Aceh telah menetapkan sinkronisasi antar komponen perencanaan pembangunan Aceh. Sinkronisasi dimaksud, meliputi konsistensi keterkaitan antara misi, Tujuan dan Indikator Tujuan, sebagai mana tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Matriks Hubungan Visi/misi dan tujuan sasaran pembangunan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Reformasi Birokrasi Menuju pemerintahan yang adil bersih dan melayani	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi birokrasi
Memperkuat pelaksanaan Sayariat Islam beserta nilai nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum mazhabSyafi'iah dengan tetap menghormati mashap yang laun.	Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan syari'at islam
Menjaga Integritas nasionalisme dan kelanjutan perdamaian berdasrkan MoU Helsinki	Meningkatnya berkelanjutan perdamaian berdasarkan prinsip prinsip MoU Helsinki	Jumlah Turunan Regulasi UUPA
	Meningkatnya Pembangunan demokrasi	Indeks demokrasi Indonesia Provinsi Indonesia
Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing ditingkat nasional dan regional	Meningkatnya kualitas SDM Aceh yang memiliki daya saing	Persentase Pendidikan yang ditamatkan.
	Meningkatnya Prestasi olahraga dan kepemudaan ditingkat nasional dan regional	Daya saing olah raga dan kepemudaan
Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah berkualitas dan terintegrasi	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia harapan Hidup
	Meningkatkan Pengurustamaan Gender dalam pembangunan	Indek pembangunan Gender
	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks kualitas hidup PMKS



Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.	Meningkat pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB
	Menurunya Angka kemiskinan	Persentase Angka kemiskinan
Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan	Mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh	Rasio ketersediaan daya listrik.
	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB
Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, serta perdagangan, industri dan industri kreatif yang kompetitif	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB
	Menurunya Angka Pengangguran	Persentase Angka pengangguran
Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidencebased planning yang efektif efisien dan berkelanjutan.	Meningkatnya KualiatKebijakan efektif efisien dan berkelanjutan	Indeks Kualiatas kebijakan (IKK)
	Memperkuat Perencanaan Pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence based Planning	Persentase kesesuaian Target Perencanaan dan realisasi capaian pembangunan
Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan	Mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Wiliamson (IW)
	Menurunnya Angka kemiskinan	Persentase Angka kemiskinan
	Meningkatnya Prasarana dan sarana pelayanan dasar	Meningkatnya Pemanuan Infrastruktur dasar masyarakat
	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup lestari	Indeks kualitas Lingkungan hidup (ILKH)
	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	Indeks resiko bencana

d. Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan Aceh yang telah ditetapkan pada RPJMA tahun 2017-2022 menjadi acuan untuk menetapkan sasaran strategis dalam penyusunan perjanjian kinerja. Hal ini merupakan langkah dan strategi yang dilaksanakan Pemerintah Aceh dalam menjaga konsistensi Sistem



Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adapun sasaran strategis yang dimaksud:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas;
2. Memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah, dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat;
3. Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip Mou Helsinki;
4. Meningkatkan pembangunan demokrasi;
5. Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki daya saing;
6. Terwujudnya pemuda yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing;
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
8. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
9. Menurunnya angka kemiskinan;
10. Terwujudnya kemandirian energi;
11. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
12. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas informasi publik;
13. Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning;
14. Mengurangi ketimpangan antar wilayah;
15. Meningkatnya konektivitas antar wilayah;
16. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat;
17. Meningkatkan tatakelola lingkungan Hidup lestari;
18. Meningkatkan tatakelola kebencanaan.



Matriks hubungan Antar Tujuan, indikator Sasaran Strategis Sebagai mana tertera dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Metriks hubungan Antar tujuan dan sasaran strategis.

Tujuan			Sasaran Strategis		
No	Uraian	Indikator Tujuan	No	Uraian	Indikator sasaran
1	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi birokrasi	1	Birokrasi yang bersih dan berkualitas	Indeks Reformasi birokrasi
					Opini audit BPK atas laporan keuangan
					Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)
					Nilai Sakip
			2	Birokrasi Yang efektif dan efisien	Indeks Profesionalitas ASN
					Indeks Pelayanan Publik
2	Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat	Indeks pembangunan Syariat islam	1	Menguatnya kualitas masyarakat berbasis Al Qur'an dan Al Hadits Ijma dan Qiyas	Jumlah hafidh AL Qur'an
					Indeks Melek Al Qur'an
			2	Menguatnya tatanan ekonomi syariah	Rasio asset dan transaksi keuangan Syariah terhadap total transaksi keuangan
					Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan
3	Meningkatnya keberlanjutan Perdamaian Prinsip prinsip MoU helsinki	Jumlah Turunan UUPA	1	Menguatnya Kapasitas SDM dan kelembagaan korban konflik	Persentase keberdayaan korban konflik
					Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korbankonflik
					Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korbankonflik
			2	Meningkatkan pembangunan demokrasi	Indeks demokrasi Indonesia provinsi Aceh
4	Meningkat kualitas SDM Aceh yang	Persentase Pendidikan yang ditamatkan	1	Menigkatnya kualitas pendidikan	Rata rata nilai UN Tingkat SMA/SMK
					- SMA IPA
					- SMA IPS



	memiliki daya saing				- SMK
					Angka rata rata lama sekolah
					Persentase guru yang lulus uji kompetensi Guru (UKG)
					Jenjang SD
					Jenjang SMP
	Meningkatnya prestasi olahraga dan kepemudaan ditingkat nasional dan regional	Daya saing olah raga dan kepemudaan	4	Terwujudnya pemuda yang berkarakter berkualitas dan berdaya saing	Jumlah pemuda berpretasi tingkat nasional dan regional
					Jumlah Mendali pada event olah raga tingkat nasional dan regional
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	Angka usia harapan Hidup	1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup
					Angka kematian ibu
					Angka kematian neonatus
					Angka kematian bayi
					Persentase balita Gizi buruk
	Meningkat Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender IPG	2	Meningkat Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender IPG
					Persentase Angka Kemiskinan
	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Pola Pangan harapan (NTP)
					Nilai tukar petani (NTP)
					Nilai Tukar Nelayan (NTN)
8	Meningkat pertumbuhan Ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB	1	Meningkatnya neraca perdagangan	Pertumbuhan ekspor non migas
					Persentase Pertumbuhan PDRB
					Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
					Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh
			2	Meningkatnya Jumlah dan niali investasi	



9	Meningkatnya Kualitas kebijakan yang efektif, efisien dan berkelanjutan	Indeks Kualitas kebijakan IKK	1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas informasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik
	Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip evidence based Planning	Persentase kesesuaian target perencanaan dan realisasi capaian pembangunan	2	Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor antar wilayah	Persentase kesesuaian target perencanaan dan realisasi capaian pembangunan
10	Mengurangi Ketimpangan Antar wilayah	Indeks wiliason (IW)	1	Meningkatnya konektifitas antar wilayah	Indeks wiliason (IW)
			2	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase Kelancaran arus lalu lintas (Indeks konektivitas) Indeks kepuasan pelayanan angkutan
	Meningkatnya prasarana dan sarana dan pelayanan dasar permukiman	Peningkatan cakupan pelayanan dasar	3	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Peningkatan cakupan pelayanan dasar
					Persentase rumah layak huni
					Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi baik
					Rasio jaringan irigasi
	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup lestari	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	4	Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup lestari	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
					Indeks resiko Bencana

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

berbagai program dan kegiatan sebagai pejabaran tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Untuk pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Aceh sebagai mana yang telah ditetapkan dalam RPJMA tahun 2017-2022, Pemerintah Aceh telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2018 Tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh, sebagai berikut :



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh

No.	Urusan Pemerintahan/Prioritas	Sasaran RPJMA Tahun 2017-2022	Indikator Kinerja Utama
1	Mutu Pendidikan dan Dinul Islam	Menguatnya penegakan Syariah dalam bermasyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya berbasis islami.	Persentase penurunan pelanggaran qanun syariat, dan gangguan trantibun.
			Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan
			Jumlah Qari/Qariah, hafidh/hafidhah, mufassir/mufassirah, yang berpretasi pada STQ dan MTQ Nasional/Internasional
			Jumlah Penerimaan Zakat
		Menguatnta tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang islami.	Jumlah kunjungan Wisatawan Ke Aceh
		Meningkat nya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada semua je jang yang memiliki daya saing pada tingkat regional dan nasional	Rata-rata UAN tingkat SMA/SMK/MA
			Angka Partisipasi Murni
			a. SD/MI/ Paket A b. SMP/MTS/ Paket B c. SMA/MA/SMK/Paket C
			Angka Melek Huruf
			Angka Rata-rata lama sekolah
			Angka kelulusan
			a. SD/MI?Paket A b. SMP/MTS/Paket B c. SMA/MA/SMK/Paket C
			Angka PArtisipasi kasar :
			a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTS/Paket B c. SMA/MA/SMK/Paket C
			Angka melek huruf dewasa
			Angka rata rata lama sekola



2	Akses dan kualitas kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup/Angka usia harapan hidup
			Angka Kematian Bayi
			Angka Kematian Ibu Melahirkan
			Persentase Gizi Buruk
			Jumlah Penduduk yang mendapat pelayanan JKMA
3.	Infrastruktur terintegrasi	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah	Persentase Panjang jalan Aceh dalam kondisi mantap.
			Persentase rumah layak huni.
			Rumah tangga pengguna Air bersih
			Rumah Tangga pengguna listrik
			Persentase peningkatan arus penumpang
4.	Ketahanan dan kemandirian pangan	Meningkatnya ketahanan pangan yang dapat mensejahterakan petani dan nelayan dalam menurunkan angka kemiskinan	Nilai tukar nelayan (NTN)
			Nilai Tukar Petani (NTP)
			Skor pola pangan harapan (PPH)
5.	Nilai Tukar sektor Strategis	Meningkatnya pembangunan sektor pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat	Persentase pertumbuhan RDBR
			Produksi pertanian
			Produksi perikanan
			Produksi daging
			Produksi telur
			Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik
6.	Kualitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya persentase olahraga dan kepemudaan yang berkualitas dan memiliki daya asing tingkat nasional dan regional .	Pemuda beprestasi tingkat regional dan nasional
			Perolehan medali pada event olah raga tingkat nasional
		Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender
			Profesi keterwakilan perempuan dilembaga legislative
		Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase penanganan PMKS
			Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan



		Meningkatnya kesempatan kerja pada sektor industri, pariwisata dan jasa lainnya	Rasio daya serap tenaga kerja Tingkat pengangguran terbuka
7	Investasi dan kemandirian Energi	Menwujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh	Rasio elektrifikasi
		Meningkatnya jumlah investasi dan neraca perdagangan dan industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.	Ekspor non migas Nilai relisasi investasi Persentase koperasi Aktif
8.	Umbul daya Alam yang berkelanjutan dan kebencanaan	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup, pengelolaan hutan secara berkelanjutan dalam menjaga keanekaragaman hayati.	Persentase penurunan luasan aktivitas PETI. Indeks kualitas Air Indeks Kualitas udara Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
		Menwujudkan tata kelola kebencanaan dalam pembangunan.	Persentase penanganan bencana
9.	Perdamaian dan reformasi birokrasi	Menwujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK atas Laporan Keuangan Nilai LPPD Nilai SAKIP Pemerintah Aceh Jumlah produk hukum yang ditetapkan. Indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan Publik: - RSUDZA - RSIA - RSJ - terpadu Satu Pintu Aceh. Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengawasan
		Menguatnya kapasitas SDM kelembagaan korban konflik dalam menyelesaikan turunan UUPA guna menjaga Integritas dan keberlanjutan perdamaian	Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik



		Meningkatnya peran Lembaga demokrasi dalam menjamin hak-hak politik dan kebebasan masyarakat	Persentase pembinaan terhadap LSM< Ormas dan OKP
			Persentase PPID OPD yang Aktif.

1. RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH

Rencana kerja Pemerintah Aceh Tahun 2020 merupakan Dokumen penjabaran perencanaan Aceh periode I (satu) tahun yang penyusunannya didasarkan pada Rencan Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022 Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2020 Menjadi pedoman dan langkah kerja pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang bersifat wajib dan pilihan Langkah dan kebijakan strategis yang telah dilaksanakan Pemerintah Aceh bertujuan mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented govorment*).

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2020 menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS dan RAPBA Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan Dokumen APBA Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Aceh telah menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang dijadikan pedoman dalam pengukuran Pencapaian Kerja Tahun 2020 serta merupakan perwujudan dari capaian tujuan Rencana Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022.



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Berdasarkan implementasi atas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang amanah, Pemerintahan Aceh telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2020 yang merupakan pernyataan komitmen, tekad dan janji untuk mencapai kinerja dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki.

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2020 telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dengan memperhatikan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 93 Tahun 2018 tentang penetapan indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2020 berisikan 18 sasaran strategis 45 indikator dan target kinerja sasaran. Secara rinci, Dokumen perjanjian kinerja pemerintah Aceh Tahun 2020 sebagai mana tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 2:4
Perjanjian Kinerja pemerintah Aceh Tahun 2020

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	2.	3.	4.
1	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	63,04
		Opini Audit BPK Atas laporan Keuangan	WTP
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2,70
		Nilai SAKIP	63,00
		Indeks Profesionalitas ASN	73,30
		Indeks Pelayanan Publik	3,51/B
2	Memperkuat Pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan Kehidupan Masyarakat.	Indeks Pembangunan Syariah Islam	60
		Jumlah Hafist AlQur'an	300 Orang
		Indeks Melek Al Qur'an	73
		Rasio Aset dan Aset dan Transaksi keuangan Syariah terhadap total transaksi keuangan	62,26
		Rasio Zis yang disalurkan Terhadap Zis yang dikumpulkan	1



3	Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip MoU Helsinki	Pesentase pemberdayaan korban konflik	24%
		Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik	24%
4	Meningkatnya pembangunan demokrasi	Indeks demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	73,16
5	Meningkatnya Kualitas SDM yang memiliki Daya Saing	Rata – rata nilai UN Tingkat SMA/SMK	
		- SMA IPA	49,16
		- SMA IPS	45,87
		- SMK	55,35
		- Angka Rata-rata lama sekolah	11 Tahun
		Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	
		- Jejang SD	55,23%
		- Jejang SMP	57,12%
		- Jejang SMA	60,05%
		- Jejang SKM	60,88%
		Persentase lulusan vokasional yang bersertifikasi	55%
		Angka partisipasi kasar (APK) SD/Sederajat	101%
6	Terwujudnya Pemuda yang berkarakter, Berkualitas dan berdaya Saing	SMP/Sederajat	100%
		SMA/Sederajat	90%
		Jumlah Pemuda berpartisipasi tingkat nasional dan regional	2 pemuda
		Jumlah Mendali pada event olahraga tingkat nasional dan regional	2 Mendali
7	Meningkat Derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	70 Tahun
		Angka Kematian Ibu	150/100 .000 LH
		Angka Kematian Bayi	9/1000 LH
		Peserta Balita Gizi Buruk	2,3 %
8	Meningkatnya Pengurustamaan gender dalam pembangunan	Indeks pembangunan Gender (IPG)	93,46
9	Menurunnya Angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	14,03%
		Pola Pangan Harapan (konsumsi)	77,6%
		Nilai Tukar Petani (NTP)	103%
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,25%



10	Terwujudnya Kemandirian energi	Rasio elektrifikasi	99,00%
11	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB	5,5%
		Pertumbuhan Ekspor Non Migas	13,59%
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp.6,05 0 Miliar
		Kontribusi Parawisata terhadap PDRB Aceh	3,25 %
12	Meningkatnya Tranparansi dan Akuntabilitas informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi publik	0,336
13	Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning	Persentase kesesuaian target perencanaan dan realisasi capaian pembangunan	100%
14	Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah	Indeks Williamson (IW)	0,336%
15	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	Persentase kelancaran arus lalu lintas (indeks Konektivitas)	3,43%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan	0,85
16	Meningkatnya Pemanuan Infrastruktur dasar masyarakat	Persentase rumah layak Huni	60,77%
		Persentase jalan Provinsi dalam kondisi baik	87,71%
		Rasio Jaringan Irigasi	0,74
17	Meningkatkan tatakelola lingkungan Hidup lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,50
18	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	Indeks resiko bencana	135/ sedang

BAB III

AKUNTABILITAS



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan salah satu wujud dari kinerja instansi pemerintah untuk merefleksikan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Pemerintah Aceh secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Pelaporan Kinerja yang disusun setiap tahun secara periodik.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Kemudian dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*) selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi dan kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan metode perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Aceh terdiri dari :



- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik (**Progres Positif**), dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase tingkat Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (**progres Negatif**) digunakan rumus;

$$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1	Lebih Dari 100%	Sangat Baik
2	76% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang



B. Capaian Kinerja Pemerintah Aceh

Pada bab ini merepresentasikan capaian kinerja Pemerintah Aceh untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, dan dilakukan analisis capaian kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi dan +target kinerja tahun ini. Kemudian melakukan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan target jangka menengah dan secara nasional. Selanjutnya dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau penurunan kinerja dengan menyajikan data-data kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, serta analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi pada setiap sasaran strategis Pemerintah Aceh tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

Sasaran @ Strategis- 1 :	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas
-------------------------------------	--

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Pertama

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	61,47	63,04	61,47	97,50	65,47	93,89
2	Opini audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP
3	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1,8006	2,70	2,7786	102,91	2.80	99,24
4	Nilai Sakip	63,78	63,00	63,78	101,23	64,00	99,65
5	Indeks Profesionalitas ASN	64,79%	73,30%	85,66%	116,86	85,50%	100,18
6	Indeks Pelayanan Publik	B-	3,51/B	3,29/B-	93,63	4/B	82,25
Rata-rata persentase tingkat capaian						102,02	



Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis “*Mewujudkan Birokrasi Yang Berkualitas*” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja indikator ini dikategorikan **Sangat Baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **102,02%**. Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” yang ditargetkan sebesar 63,04 dapat direalisasikan sebesar 61,47 dengan persentase tingkat capaian sebesar 97,50% atau mendapat kategori Baik.**

Indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” ditargetkan 63,04 terealisasi sebesar 61,47 dengan kategori B atau naik sebesar 0,29 poin dari 60,18 pada tahun sebelumnya. Untuk tahun 2020 nilai indeks Reformasi Birokrasi belum dipublikasikan dan masih dalam proses penilaian Kementerian PAN dan RB. Berdasarkan tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2019, beberapa rekomendasi yang telah ditindak lanjuti oleh pemerintah Aceh dalam rangka mendorong percepatan implimentasi Reformasi Birokrasi diantaranya dengan membentuk kembali Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh untuk meningkatkan koordinasi dengan kelompok kerja pada masing-masing SKPA, Penyusunan dan Penetapan Roadmap Birokrasi Reformasi Pemerintah Aceh, pemantauan evaluasi RB telah diorganisasikan dengan baik, Penerapan Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Aceh telah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Aceh, pola pikir dan budaya kerja meningkat lebih baik sejalan dengan penerapan Sistem Manajemen

Kinerja (SIMANJA) di lingkungan Pemerintah Aceh yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Aceh, evaluasi Jabatan



Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, M. Kes didampingi Asisten I dan Asisten III Sekda Aceh serta Tim Pansel JPT mendengarkan Presentasi dan Wawancara Seleksi Terbuka Jabatan Pratama Tinggi (JPT) Pemerintah Aceh

Pimpinan Tinggi, evaluasi seluruh jabatan administrator dan pengawas, evaluasi jabatan fungsional, serta evaluasi dan normalisasi jabatan pelaksana



Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, M.Kes memberikan arahan pada Evaluasi dan Pemaparan Buku Kerja 1428 pejabat Struktural pada Lingkungan Pemerintah Aceh.

yang ditindaklanjuti dengan penempatan kembali sebagai jabatan pelaksana sesuai dengan pendidikan, bidang keahlian dan kompetensi. Selanjutnya penerapan dan evaluasi program BEREH mempedomani Peraturan

Gubernur Aceh Nomor 87 Tahun 2019 tentang Gerakan Bersih, Rapi, Estetis, dan Hijau di Lingkungan Pemerintah Aceh. Untuk penilaian dan evaluasi seluruh jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana dilaksanakan dengan cara menyusun buku kerja dan naskah presentasi, kemudian mempresentasikan capaian kinerja dihadapan Sekretaris Daerah Aceh.

Untuk penanggulangan dan memutus mata rantai penularan virus corona di lingkungan sekolah telah dilakukan Gerakan Masker Sekolah atau



Gubernur Aceh, Ir. H. Nova Iriansyah, MT, bersama Forkopimda Aceh, melepas keberangkatan tim Gerakan Masker Sekolah (GEMAS) beserta logistic menuju 23 Kabupaten/Kota se Aceh, di Lobi Kantor

Gemas yang dilaksanakan pada 2 Desember 2020 dalam GEMAS 1 dan GEMAS 2 pada 23 Januari 2021 dengan membagi dan memakaikan masker kepada sebanyak 622.827 siswa, juga dilakukan Gerakan Edukasi Vaksinasi Covid (GESID).

Penerapan absensi secara online berbasis *geolocation*, dan pengintegrasian semua *database* Pemerintah Aceh dalam Program Aceh Siat, termasuk mekanisme layanan pengaduan sudah terintegrasi dengan Aplikasi

LAPOR. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tahun 2020 seluruhnya telah dilaporkan pada bulan Januari 2021.

Pemerintah Aceh juga telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan implementasi RB pada Pemerintah Aceh seperti peningkatan di area penataan Sistem Manajemen SDM berupa proses penerimaan pegawai yang akuntabel dan transparan serta promosi jabatan yang dilakukan secara terbuka. Untuk mendukung penerapan sistem merit telah dilakukan dan tersedia dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan hasil evaluasi jabatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821/1282/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Aceh. Disamping itu pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam manajemen kinerja telah diterapkan sebagai dasar pembayaran tunjangan prestasi kerja. Untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam penerapan manajemen kinerja, Pemerintah Aceh akan mengintegrasikan pengukuran capaian kinerja secara berjenjang kedalam aplikasi SIMANJA (Sistem Manajemen Kinerja).

Hasil survey eksternal Kementerian PAN dan RB tahun 2020 terhadap unit pelayanan publik dengan mengambil sampel masyarakat penerima layanan Pemerintah Aceh menunjukkan indeks sebesar 3,41 dalam skala 4 yang berarti kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh semakin membaik dan meningkat dari tahun sebelumnya dengan indeks 3,37, meskipun masih terdapat selisih atau gap antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima. Dalam bidang kepegawaian Pemerintah Aceh telah mendapat penghargaan dan apresiasi dari Badan



Piagam Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara

Kepegawaian Negara. Penghargaan terhadap inovasi pelayanan pensiun dan



kenaikan pangkat ASN dari Badan Kepegawaian Negara diberikan sebagai apresiasi karena mampu menyelesaikan dan menyerahkan SK Pensiun dan SK kenaikan pangkat secara serentak yang langsung diserahkan kepada ASN dan pensiunan dalam upacara sebagai bentuk penghargaan kepada ASN dan Pensiunan yang memasuki masa purnabakti.

Pada tahun 2020 dalam hal inovasi daerah Pemerintah Aceh juga menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai daerah dengan predikat sangat inovatif dan terinovatif berdasarkan pengukuran indeks inovasi daerah. Penghargaan ini diterima Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, MT di Jakarta.


Menyikapi arahan Presiden RI terhadap



penyederhaan birokrasi, Pemerintah Aceh telah melakukan langkah-langkah mendasar dengan melakukan evaluasi kelembagaan perangkat Aceh. Adapun kebijakan awal Pemerintah Aceh terhadap penyederhanaan birokrasi diantaranya melakukan inventarisasi dan pemetaan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, meningkatkan pembinaan dalam jabatan fungsional, pemetaan profil SDM dan melakukan evaluasi dan penataan menyeluruh terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Aceh.

Upaya yang telah dilakukan diatas menunjukkan implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Aceh semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan indeks pelaksanaan reformasi birokrasi yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan indeks reformasi birokrasi tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 3.1
Indeks reformasi birokrasi tahun 2016-2020



- **Indikator kinerja “Perolehan opini hasil pemeriksaan BPK” yang ditargetkan (WTP) dapat direalisasikan WTP dengan persentase capaian sebesar 100% atau dengan kategori Baik.**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020 kembali memberikan penghargaan kepada Pemerintah Aceh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2019 dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan Opini WTP tahun 2019 adalah prestasi untuk yang kelima kalinya diperoleh Pemerintah Aceh secara berturut turut mulai tahun 2015. Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2019 merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun 2019 yang menjadi sebagai salah satu instrument dalam mengevaluasi kinerja pembangunan Pemerintah Aceh. Penghargaan opini WTP merupakan bentuk apresiasi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan tertib aset Pemerintah Aceh.



Dalam rangka mewujudkan *clean government and good governance* serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah Aceh telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap temuan dalam hal penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, tata kelola aset serta penyajian laporan. Terhadap koreksi BPK, Pemerintah Aceh menindaklanjuti setiap masukan dan temuan guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan sejalan dengan prinsip pembangunan Aceh serta meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh.

Untuk tahun 2020, BPK belum menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Aceh. Sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan selesainya tahun anggaran 2020, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi Laporan Keuangan SKPA sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (*Unaudited*). Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2020 (*Unaudited*) akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tanggal 31 Maret 2020.

Selanjutnya akan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhitung dari tanggal penyerahan. Hasil dari audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh serta penyerahan opini paling lambat bulan Mei. Sebagai indikator, opini atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditargetkan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum bisa terukur karena masih dalam proses pemeriksaan. Pemeriksaan BPK sebagai salah satu instrumen untuk kepentingan evaluasi kinerja, serta menjadi ukuran tertentu dalam melihat suatu kemajuan rencana, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Aceh.



Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset sebagai prasyarat untuk tetap mempertahankan WTP. Hal ini sejalan dengan rekomendasi BPK dalam LHP tahun 2019 yang menuntut perbaikan dalam manajemen aset dengan menyempurnakan aplikasi Sistem Manajemen Aset (SMA) sesuai dengan kebutuhan para pengguna, kedua pengelola barang segera melakukan proses usulan dari SKPA atas hibah dan penghapusan aset yang dihibahkan, pemusnahan, penjualan, dan penghapusan aset rusak berat dan menandatangani Berita Acara Interview (BAI) dan menyurati Kanwil DJKN Aceh untuk meminta bukti kepemilikan tanah dan kendaraan. Ketiga, Kepala SKPA terkait segera melakukan serah terima aset persediaan ke Kabupaten/Kota/masyarakat, keempat Kepala SKPA terkait untuk mencatat aset Eks BRR NAD-Nias termasuk perhitungan penyusutannya, dan yang kelima Sekretaris Daerah segera menyelesaikan proses rekonsiliasi P3D bidang pendidikan, perhubungan, kelautan, perikanan, serta kehutanan.

Menindaklanjuti rekomendasi terhadap temuan aset, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Aceh terhadap penyelesaian aset dimaksud dengan mengoptimalkan koordinasi, pendataan ulang aset dan memerintahkan masing-masing Kepala SKPA agar menyelesaikan temuan aset yang menjadi target kinerja yang wajib dilaporkan setiap hari. Dari jumlah temuan aset sebanyak 221.197 unit, 45.778 unit telah diselesaikan, sementara sebanyak 34.671 unit juga telah dimusnahkan. Sisanya sebanyak 140.751 unit terus diupayakan penyelesaiannya. Berikut perkembangan penyelesaian temuan aset di lingkungan Pemerintah Aceh sampai dengan 31 Desember 2020 :

Tabel 3.2
Tindaklanjut Penyelesaian Aset Pemerintah Aceh

Rekapitulasi Penyelesaian Aset Temuan BPK					
No	SKPA	2. ASET BPK (unit)			
		Penyelesaian		Tuntas Musnah sd 31 Des 2020	
		Target	Real	Target	Real
	Selisih				
	Jml 31 Des	221.197	45.778	31.587	34.671
1	SI	46.874	13.080	100	100
2	Pora	1.878	442	1.878	439
3	Rsuza	3.695	1.150	3.692	3.442
4	Naker	3.343	3.029	65	312
5	Setwan	2.506	855	855	855
6	Dinkes	1.566	562	0	64
7	Rsj	1.319	1.292	1.292	1.245
8	Rsia	907	907	905	905
9	Isra	593	593	7	7
10	Dayah	1	0	393	393
11	Maa	349	349	71	75
12	Satpol	337	337	0	2
13	Kesbang	324	214	2.123	108
14	Disdik	259	206	230	0
15	Tapem	245	41	41	41
16	Hukum	233	233	233	13
17	Mpu	173	168	124	124
18	Dp3A	128	126	128	126
19	Dinsos	113	2	117	117
20	Drka	101	101	48	48
21	Bma	74	0	216	282
22	Dpmg	238	236	236	236
23	Mpa	39	39	86	86
24	Tanah	27	27	27	27
25	Bra	0	0	0	0
26	Kkw	0	0	0	0
27	Budpar	8.443	644	6	6.373
28	Perkim	5.770	2.258	1.303	1.298

Rekapitulasi Penyelesaian Aset Temuan BPK					
No	SKPA	2. ASET BPK (unit)			
		Penyelesaian		Tuntas Musnah sd 31 Des 2020	
		Target	Real	Target	Real
29	Tanbun	3.071	773	1.847	2.603
30	Pangan	2.428	2.050	1.521	1.521
31	Dishub	1.382	859	1.291	1.176
32	Dlhh	1.387	779	775	799
33	Pengairan	1.061	738	371	371
34	Bappeda	1.055	566	286	440
35	Indag	498	48	263	263
36	Dpmp	621	539	539	159
37	Disnak	572	525	525	693
38	Adpemb	495	459	39	39
39	Ukm	268	132	132	195
40	Ekon	266	0	92	92
41	Bpba	210	208	208	206
42	Pupr	80	7	748	748
43	Esdm	53	53	53	217
44	Dkp	3	3	362	362
45	Bpbj	0	0	0	0
46	Arpus	116.556	907	907	158
47	Umum	3.509	3.509	835	635
48	Inspek	2.408	2.408	1.933	1.933
49	Bpsdm	1.840	1.839	1.840	2.376
50	Kominfo	1.109	170	170	425
51	Bpa	513	513	513	839
52	Bka	354	22	354	22
53	Humpro	88	8	88	8
54	Organ	46	0	46	0
55	Bpka	1.789	1.772	1.673	1.673

Sumber Data : BPKA, 1 Maret 2021

Pemerintah Aceh terus mengupayakan peningkatan dan perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Pengguna barang diwajibkan memantau dan mengevaluasi barang yang dikuasainya minimal 6 (enam) bulan sekali. Pemantauan dilakukan terhadap kondisi, penggunaan dan keberadaan aset tersebut. Kemudian hasilnya dilaporkan kepada Sekda Aceh selaku pengelola barang untuk diambil langkah kebijakan dan tindaklanjut penyelesaian permasalahan yang dihadapi.



Upaya ini telah menampakkan hasil positif dengan perolehan opini yang telah diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Aceh dari tahun 2012-2019. Berikut adalah perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2012-2019:

Tabel 3.3
Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK
Tahun 2012-2019

Uraian	Capaian							
	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Perolehan opini hasil pemeriksaan BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Februari 2021 (data diolah)





Pemerintah Aceh mendapat penghargaan khusus dari Kementerian Keuangan RI atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019. Penghargaan dalam bentuk plakat itu diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.



- **Indikator Kinerja “Nilai LPPD” yang ditargetkan sebesar 2,70 di lingkungan Pemerintah Aceh, dapat direalisasikan sebesar 2.7786 dengan persentase tingkat capaian sebesar 102,91% atau mendapat kategori Sangat Baik.**

Dalam tahun 2020 hasil penilaian terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Aceh tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, nilai LPPD Pemerintah Aceh mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun sebelumnya dengan skor 1,8006 kategori Sedang meningkat menjadi skor 2,7786 kategori Tinggi atau terjadi peningkatan skor sebesar 0,978 atau meningkat sebesar 35,19 persen.

Untuk nilai LPPA tahun 2019 akan dikeluarkan pada bulan April 2021 kedepan. Selanjutnya untuk LPPA Tahun Anggaran 2020, saat ini sedang dalam proses penyusunan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh. LPPA ini sendiri baru akan di evaluasi setelah



diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sedangkan evaluasi dan hasil evaluasi diselesaikan oleh Timnas EKPPD paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPA (Pasal 30). Sementara untuk hasil evaluasinya



akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri dan diumumkan saat Peringatan Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April setiap tahunnya.

Perbandingan perolehan nilai LPPD Pemerintah Aceh Tahun 2014-2018 sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Nilai LPPD Pemerintah Aceh

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Nilai LPPD Pemerintah Aceh	2.3467	2.5518	2.7396	1.8006	2.7786

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh, Desember 2020

Pada tahun 2020 tidak ada pemeringkatan untuk nilai LPPD tahun 2018 oleh karena itu tidak ada Kepmendagri yang dipublish seperti biasanya oleh Kemendagri. Kemendagri hanya memberikan sertifikat nilai kepada Pemerintah Daerah.

Tabel 3.5
Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh Tevaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Tahun 2009 s.d.
2017

No	Tahun	Peringkat	Nilai	Status	Dasar Hukum
1	2009	30	1,9782	Sedang	Kepmendagri No. 120-276 Tahun 2011
2	2010	13	2,2657	Tinggi	Kepmendagri No. 100-279 Tahun 2012
3	2011	30	1,81	Sedang	Kepmendagri No. 120-2818 Tahun 2013
4	2012	30	1,7867	Sedang	Kepmendagri No. 120-251 Tahun 2014
5	2013	18	2.3148	Tinggi	Kepmendagri No. 120-4761 Tahun 2015
6	2014	21	2,3467	Tinggi	Kepmendagri No. 120-35 Tahun 2016
7	2015	24	2,5518	Tinggi	Kepmendagri No. 120-10421 Tahun 2017
8	2016	22	2,7396	Tinggi	Kepmendagri No. 120-53 Tahun 2018
9	2017	32	1,8006	Sedang	Kepmendagri No. 118-8840 Tahun 2019
10	2018	-	2,7786	Tinggi	Tidak dikeluarkan Kepmendagri

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh, Januari 2021

- **Indikator Kinerja “Nilai Sakip” yang ditargetkan sebanyak 63 mampu direalisasikan sebanyak 63,78 dengan persentase tingkat capaian sebesar 101,24 atau mendapat kategori Sangat Baik.**

Perkembangan Nilai Sistem AKIP Pemerintah Aceh menunjukkan tren positif dan terus mengalami peningkatan seiring dengan komitmen Gubernur Aceh dan Sekretaris Daerah Aceh untuk memperbaiki kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Aceh. Pada tahun 2020, Manajemen Kinerja telah diterapkan secara menyeluruh pada semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Aceh sesuai Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja di lingkungan Pemerintah Aceh. Dengan penerapan manajemen kinerja ini diharapkan mampu mendorong kinerja pembangunan Aceh dan sekaligus meningkatkan kualitas implementasi Sistem AKIP Pemerintah Aceh serta sebagai tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi Sistem AKIP tahun sebelumnya.

Nilai SAKIP tahun 2020 merujuk pada Nilai SAKIP tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan nilai tahun 2020 dalam proses penilaian dan penetapan, maka oleh karena itu masih berlaku nilai SAKIP tahun sebelumnya yang diberikan pada bulan



Februari 2020 di Batam. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019, yang disampaikan melalui surat Nomor B/156/M.AA.05/2019 Perihal Hasil Evaluasi atas

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019, Pemerintah Aceh



memperoleh nilai 63,78 (Baik). Apabila dibandingkan dengan tahun lalu terjadi peningkatan nilai sebesar 2,51 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dengan nilai 61,27. Tingkat

capaian indikator ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 62,00 dengan persentase capaian sebesar 102%.

Pemerintah Aceh tetap optimis dan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam peningkatan nilai SAKIP. Langkah awal dimulai dari peningkatan kapasitas SDM yang membidangi pengelolaan Sistem AKIP, baik di lingkungan Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Peningkatan kapasitas evaluator pada inspektorat Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga menjadi prioritas utama untuk mendorong perbaikan kualitas Sistem AKIP pada SKPA dan SKPK. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan kinerja akan dilakukan reviu terhadap Renstra dan Renja SKPA, penyusunan rencana aksi pada semua unit kerja Pemerintah Aceh, menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) pasca penetapan Qanun Nomor 1 tahun 2019 Tentang RPJMA 2017-2022, penyusunan *cascading*, memperbaiki kualitas indikator kinerja berjenjang pada SKPA, dan meningkatkan koordinasi dengan instansi Pembina Sistem AKIP.

Adapun capaian perolehan nilai SAKIP Pemerintah Aceh tahun 2014-2020 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Perkembangan Perolehan Nilai Sistem AKIP
Pemerintah Aceh

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Nilai SAKIP Pemerintah Aceh	56,04	58,25	60,50	60,25	61,27	63,78

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh, Januari 2021

Dari tabel di atas, terlihat perkembangan nilai Sistem AKIP Pemerintah Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun 2014-2019, walau sedikit turun pada tahun 2017. Peningkatan ini terus diupayakan Pemerintah Aceh dengan melaksanakan penguatan komitmen di tingkat pimpinan di lingkungan Pemerintah Aceh dengan memperbaiki Kinerja dan komitmen setiap SKPA dilingkungan Pemerintah Aceh.

Secara grafik, perkembangan perolehan nilai SAKIP Pemerintah Aceh sebagaimana tertera pada Grafik berikut ini :

Grafik 3.2
Perkembangan perolehan nilai SAKIP Pemerintah Aceh
Tahun 2013-2019




Sumber : Biro Organisasi Setda Aceh, Januari 2021

Perolehan Nilai AKIP Pemerintah Aceh tidak terlepas dari implementasi SAKIP pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. Berdasarkan perolehan hasil

evaluasi pelaksanaan Sistem AKIP pada 47 SKPA yang telah dievaluasi, yaitu; 1 (Satu) SKPA memperoleh nilai A, 20 SKPA yang memperoleh predikat nila **"BB"** (Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal), 24 SKPA memperoleh nilai rating **"B"** (Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan), 1 (satu) SKPA memperoleh rating **"CC"** (Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar), dan 1 (satu) SKPA memperoleh predikat rating **"C"** (Kurang, Sistem dan tantangan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar). gambaran perolehan hasil evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Aceh secara grafik sebagai berikut:

Grafik 3.3
Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan
Pemerintah Aceh Tahun 2020





- **Indikator kinerja “Indeks Profesional ASN ditargetkan sebesar 73,30 mampu direalisasikan sebesar 85,66% dengan tingkat capaian 116,86% atau kategori Sangat Baik.**

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi kualifikasi pendidikan formal, kompetensi, kinerja, dan disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan juknisnya diatur dengan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hasil pengukuran Indeks Profesionalisme ASN tahun 2020 yang dilakukan terhadap 21.717 ASN di lingkungan Pemerintah Aceh diperoleh indeks sebesar 85,66 dari target sebesar 73,30 dengan tingkat capaian 116,86% atau kategori **Sangat Baik**. Peningkatan nilai indeks dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh sangat konsisten dalam upaya memperbaiki citra dan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Aceh. Disamping berbagai program pelatihan, untuk menjaga kebutuhan dan sistem karir pegawai telah dilakukan penataan dan normalisasi PNS secara menyeluruh dengan penempatan kembali pada jabatan dan unit kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi dalam upaya menjaga pengkaderan, produktivitas pegawai, penyegaran, dan meningkatkan profesionalisme ASN.

Berdasarkan hasil evaluasi dalam pencapaian target indikator ini, terdapat beberapa kendala disebabkan diantaranya penempatan dalam jabatan struktural dan fungsional serta penempatan dalam jabatan pelaksana belum sepenuhnya memiliki kesesuaian dengan kualifikasi pendidikan formal dan belum sepenuhnya mempedomani hasil analisis jabatan dan hasil analisis



beban kerja mengingat sejumlah formasi penerimaan pegawai saat ini lebih diarahkan dan memprioritaskan tenaga medis dan tenaga pendidikan. Mengingat saat ini angka penularan *covid-19* belum menurun, mengakibatkan penyelenggaraan pelatihan yang telah direncanakan tidak terlaksana secara optimal dan pada tahun ini juga Sebahagian besar anggaran untuk pelatihan di *recofusing* dialihkan untuk penanganan pandemi *covid-19* di Aceh.

Upaya Pemerintah Aceh dalam mendorong peningkatan nilai indeks profesionalisme PNS juga dilakukan melalui optimalisasi kinerja PNS. Penerapan sistem manajemen kinerja mewajibkan setiap PNS bekerja sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan pada awal januari untuk tahun berjalan dan dijabarkan kedalam target capaian setiap bulan. Progres capaian kinerja harus mampu dicapai oleh setiap PNS sebagai ukuran kinerja dan dasar pembayaran tunjangan prestasi kerja. Apabila PNS tidak dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan akan berdampak pada nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang secara otomatis diukur dalam aplikasi SIMANJA, sehingga kepada pegawai yang bersangkutan akan diberikan sanksi peringatan dan sanksi disiplin.

Mengingat dalam tahun 2020 dampak pandemic *covid-19* masih tinggi, untuk menjaga dan mengendalikan penyebaran *covid-19* di lingkungan ASN di Aceh dilakukan pembatasan dan pembagian waktu kerja ASN. Gubernur Aceh dalam hal ini telah mengeluarkan beberapa edaran, dan terakhir diatur system kerja bagi PNS comorbid dan SOP pemeriksaan PCR ASN dengan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 440/14418 tanggal 6 Oktober 2020.

- **Indikator Kinerja “Indeks Pelayanan Publik” yang ditargetkan sebesar 3,51/B dapat direalisasikan 3,29/B- dengan persentase tingkat capaian sebesar 93,63% atau mendapat kategori Baik.**

Pada tahun 2020 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan hasil evaluasi penyelenggaraan



pelayanan publik di 3 (tiga) Unit penyelenggara Pelayanan (UPP) di lingkungan Pemerintah Aceh yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dengan indeks pelayanan publik 3,46 atau kategori B-, Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dengan indeks pelayanan publik 3,12 atau kategori B, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dengan indeks pelayanan publik 3,28 atau kategori B- (baik dengan catatan).

Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020 semester I, Pelayanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh sudah baik. Pada Semester I Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh adalah sebesar 86,82 dimana masuk dalam katagori Sangat Baik (dapat dilihat pada table 3.5 Katagori Mutu Pelayanan). IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh pada semester I tahun 2020 lebih baik dari pada semester sebelumnya (IKM tahun 2019 Semester II sebanyak 84,79).

IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh di setiap unsur sudah dalam katagori baik *Importance Performance Analisis* menunjukkan bahwa kekuatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh adalah pada unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan, unsur maklumat pelayanan, unsur biaya/tariff dan unsur perilaku pelaksana (dapat dilihat pada Tabel 3.4). Aspek waktu pelayanan menjadi unsur dengan tingkat prioritas perbaikan paling tinggi.

Tabel 3.7
 Nilai Rata-rata (NRR) dan Tingkat Kepuasan Masyarakat
 (TKM) 9 Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	NRR	TKM
1	Persyaratan	3,33	83,15
2	Prosedur	3,37	84,33
3	Waktu Pelayanan	3,22	80,49
4	Biaya/tariff	3,75	83,71
5	Produk layanan	3,31	82,68
6	Kompetensi pelaksana	3,41	85,67
7	Perilaku pelaksana	3,47	86,76
8	Maklumat pelayan	3,83	95,85
9	Penanganan pengaduan	3,88	97,02

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval TKM 3,43 atau Sangat Baik merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan. Nilai Rata-Rata semua unsur sudah lebih dari 3,0 (rata-rata 3,43) hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut pada umumnya baik dan puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut.

Berdasarkan pengukuran terhadap 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM): Tahap I : 97,02, maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik. Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan angka adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Kategorisasi Mutu Pelayanan

Nilai Interval TKM	Nilai Interval Konversi TKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00-1,75	25,00-43,75k	D	TIDAK BAIK
1,76-2,50	43,76-62,50	C	KURANG BAIK
2,51-3,25	62,51-81,25	B	BAIK
3,26-4,00	81,26-100,00	A	SANGAT BAIK

Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Kinerja Unit Pelayanan Publik memiliki nilai indeks dengan range nilai 1-5,00. Kategori nilai indeks digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

0-100	F	Gagal
1,01-1,5	E	Sangat Buruk
1,51-2,00	D	Buruk
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan catatan)
2,51-3,00	C	Cukup
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51-4,00	B	Baik
4,01-4,50	A-	Sangat Baik
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima

Dari tabel diatas, apabila dikaitkan dengan rata-rata capaian indeks pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Aceh dikategorikan baik walaupun masih terdapat beberapa catatan dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan kedepan. Namun Pemerintah Aceh sudah menerapkan kebijakan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu Pemerintah Aceh juga telah mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai guna optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Aceh juga telah berupaya menciptakan inovasi-inovasi baru untuk mendukung kelancaran dan mempermudah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Upaya perbaikan dan peningkatan mutu layanan publik tetap menjadi fokus perhatian utama Pemerintah Aceh. Dalam tahun 2020, Pemerintah Aceh telah berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk secara konsisten menerapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 87 Tahun 2019



tentang Penyelenggaraan Program Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau (BEREH) sampai dengan unit pelayanan publik terkecil di Kantor Kecamatan, Puskesmas, dan Pustu. Pada tahun 2020, hasil evaluasi Gerakan BEREH telah menunjukkan peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Aparatur kepada masyarakat. Gerakan ini sekaligus berupaya mengembalikan fungsi dan tugas PNS sebagai pelaksana pelayanan publik dan memperbaiki citra PNS.

Nilai pelayanan publik dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Aceh merupakan akumulasi dari pencapaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 3 (tiga) unit pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Aceh dengan Hasil sebagai berikut :

Tabel 3.10
Indek Pelayanan Publik

UPP	Indeks Pelayanan Publik	Kategori
DPM-PTSP	3,46	B (Baik dengan catatan)
UPTD SAMSAT	3,12	B (Baik dengan catatan)
RSUD dr Zainoel Abidin	3,28	B (Baik dengan catatan)

Sumber : Data Hasil Penilaian Kementerian PAN dan RB Tahun 2020

Disamping 3 unit pelayanan publik diatas yang dilakukan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB, terdapat unit pelayanan publik yang melakukan penilaian secara mandiri yaitu unit pelayanan publik pada Rumah Sakit Jiwa Aceh dan Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan mengukur mutu pelayanan berdasarkan survey kepuasan masyarakat. Hasil penilaian dikategorikan baik dengan skor indeks mencapai 81,89, namun masih terdapat beberapa unsur yang dinilai belum optimal yaitu unsur waktu dan prosedur pelayanan. Hasil penilaian pada Rumah Sakit Ibu dan Anak, indeks pelayanan publik dikategorikan Baik dengan skor indeks sebesar 82,5. Berdasarkan hasil penilaian tersebut kedepan dalam peningkatan pelayanan pada unit pelayanan publik fokus utama adalah peningkatan kapasitas SDM dan kepatuhan petugas dalam penerapan SOP pada unit pelayanan publik.

Disamping itu dalam rangka meningkatkan pelayanan rawat inap Pemerintah Aceh akan meningkatkan fasilitas dan penambahan kapasitas rawat inap pasien dengan percepatan penyelesaian pembangunan Gedung *Oncology Center*.

Sasaran @ Strategis- 2	: Memperkuat pelaksanaan aqidah, Syariah, dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat.
-------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini

Tabel:3.11
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis kedua

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Indeks Pembangunan Syariat Islam	55%	60%	32%	53,33%	70	45,71
2	Jumlah Hafiz Alqur'an	32 orang	96 orang				
3	Indeks Melek Alqur'an	95,98	73	66,6	91,31%,	85	78,42
4	Rasio Aset dan transaksi keuangan Syariah terhadap transaksi keuangan total	52,19	62,26	74,00	118,86%	69,96	105,77
5	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	0,27	1	0,76	76,07	1	76,072
Rata-rata persentase tingkat capaian						84,89	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis “*Memperkuat pelaksanaa Aqidah, Syariah dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat*” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tergolong **Baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **84,89%**.



Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mencapai Sasaran Strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja “indeks Pembangunan Syariat Islam” ditargetkan 60% mampu direalisasi sebesar 32% dengan tingkat capaian 53,33% atau katagori Kurang.**

Penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, karena sudah di amanatkan oleh Undang-undang. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan Syariat Islam ini merujuk kepada peraturan pertama Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh, kedua Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan ketiga Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi Aqidah, Syariat dan Akhlak. Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh telah berjalan dari 10 tahun, untuk mengukur capaian sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dilakukan dengan pemetaan dan survey indeks pembangunan Syariat Islam (IPS). Indeks Pembagunan Syari’at Islam (IPS) adalah indeks yang disusun dan dikembangkan berdasarkan 7 (tujuh) pilar Maqasid Syari’ah yaitu agama, jiwa, harta, akal, keluarga, martabat dan lingkungan hidup, yang bertujuan untuk mengukur capaian pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh, demi tercapainya kemasalahatan rakyat di dunia dan di akhirat.

Berdasarkan data diperoleh dari hasil survey perhitungan Indeks Pembagunan Syari’at (IPS) provinsi Aceh yang dilakukan oleh Bappeda Aceh bekerja sama dengan prodi Statistika FMIPA Universitas Syiah Kuala menunjukkan bahwa hasil IPS gabungan dari 7 (Tujuh) pilar berdasarkan data objektif yang dihimpun dari data lintas sektoral dan hasil survey persepsi.



Kedua pilar tersebut adalah pilar perlindungan lingkungan dan pilar perlindungan akal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa dimensi perlindungan lingkungan dan akal/ilmu telah terpenuhi dengan baik oleh Pemerintah Aceh meskipun berdasarkan data objektif pembangunan kedua pilar tersebut masih kurang memadai. Secara keseluruhan, capaian IPS berdasarkan data objektif dan survey persepsi masing masing adalah sebesar 0,482 dan 0,508.

➤ **Indikator Kinerja “jumlah hafidz Al-Quran” ditargetkan 96 Orang.**

Tahun 2020 telah dilakukan Seleksi Calon peserta Imam Hafidz di 23 Kab/kota dan sebanyak 96 orang dinyatakan lulus seleksi baik administrasi maupun tes kemampuan bacaan dan hafalan Alquran. Sesuai dengan target bahwa peserta pendidikan calon Imam Hafidz akan mengikuti pendidikan selama 10 bulan yaitu mulai bulan April sampai dengan bulan Desember Tahun 2020. Namun pada bulan Maret 2020 terjadi *refocusing* anggaran *covid-19* sehingga kegiatan pendidikan Calon Imam Hafidz tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

➤ **Indikator Kinerja “Indeks Melek Al-Qu’an” ditargetkan 73 mampu direalisasi sebesar 66,6% dengan tingkat capaian 91,31 atau katagori Baik.**

Pemerintah Aceh terus mengupayakan pembinaan untuk meningkatkan angka melek Al Quran, pada tahun 2020 dilaksanakan pembinaan keluarga Islami, keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan sebuah bangsa. Hal ini terkait erat dengan fungsi keluarga sebagai wahana pembentukan sumber daya yang berkualitas. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk karakter keluarga yang Islami, meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat tentang karakter keluarga yang islami, dan untuk membina serta membimbing keluarga



sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga terbentengi dari pengaruh yang tidak sesuai norma syariat Islam.

Terhadap indikator kinerja Indeks melek Al Quran pada tahun 2020 diperoleh hasil 66,6%, mengalami penurunan 28,93% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada diangka 95,59. Hal ini disebabkan karena terjadinya refocusing anggaran Covid-19. Adapun kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan antara lain:

1. Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran
2. Pembinaan Imam Hafiz pada Masjid
3. Pembinaan LPTKA dan Pelatihan Tutor TKA, TPA dan TQA
4. Pengiriman Imam Hafiz ke Kabupaten/Kota
5. Festival Anak Shaleh diwilayah Da'i Perbatasan dan Wilayah Terpencil
6. Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada MRB
7. Bimbingan Teknis IT pada MRB
8. Pelatihan Pemandu Wisata Religi pada MRB
9. Mendatangkan Imam Shalat Tarawih Bulan Suci Ramadhan pada MRB
10. Rapat Koordinasi Takmir pada MRB
11. Pengajian Rutin Keislaman pada MRB

Dalam rangka mencapai indikator kinerja, tahun 2021 Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran untuk Pembinaan Imam Hafiz pada Masjid melalui pendidikan calon imam hafiz dan pembinaan imam hafiz Kabupaten/Kota sebanyak 223 Orang.

- **Indikator Kinerja “Rasio Aset dan Transaksi Keuangan Syariah terhadap Total Transaksi Keuangan” ditargetkan 62,26 mampu direalisasikan sebesar 74% dengan tingkat capaian 119,23 atau katagori Sangat Baik**

Saat ini semua lembaga keuangan mempersiapkan diri untuk menuju sistem Syariah, meninggalkan sistem konvensional, sesuai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) batas waktu yang ditetapkan paling lama tiga tahun sejak Qanun LKS terbentuk artinya sampai Januari 2022 semua lembaga keuangan di



Acara dialog tentang kesiapan dan implementasi qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (10/12/2020)

Aceh sudah berprinsip syariat. Kewajiban lembaga keuangan melaksanakan prinsip syariah di Aceh atau Peraturan Gubernur Aceh sebagai amanah lanjutan dari Qanun tersebut. Aturan tersebut nantinya memuat ketentuan lebih lanjut mengenai LKS, mengenai koperasi, termasuk jenis dan kategori Lembaga Keuangan yang belum tercantum dalam Qanun.

Pemerintah Aceh punya harapan besar untuk membangun ekonomi Aceh melalui penerapan Qanun ini sebagai strategi utama dalam mewujudkan perekonomian Islami dengan sasaran utama membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sampai terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh sesuai dengan semangat pelaksanaan Syariat Islam.

Secara umum indikator rasio aset dan transaksi keuangan Syariah terhadap total transaksi keuangan ditunjukkan oleh kinerja lembaga keuangan perbankan. Hingga November tahun 2020 data Bank Indonesia menyebutkan

bahwa Bank Syariah memiliki mayoritas aset di perbankan Aceh yaitu sebesar 74% dari total keseluruhan aset perbankan di Provinsi Aceh. Hal ini dipengaruhi oleh Kebijakan pemerintah yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang menetapkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah dan aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah selambat-lambatnya tahun 2022.

Dalam rangka mendorong percepatan proses konversi tersebut Pemerintah Aceh terus melakukan koordinasi dan himbauan kepada Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan Perbankan dan Non Perbankan serta Instansi Vertikal yang berkantor di wilayah Aceh sebagai objek Qanun Lembaga Keuangan Syariah agar segera melakukan penyesuaian terhadap amanah Qanun 11/2018.

Advokasi terhadap hal-hal yang menjadi dampak atas konversi Lembaga keuangan Syariah juga dilakukan dengan koordinasi melalui kementarian terkait diantaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Keuangan terkait Permintaan Pembebasan Royalti Pasang Agunana dan Kementerian Sosial, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Ketua Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran bansos Non Tunai terkait penyaluran Bansos Non Tunai melalui Perbankan Syariah.

- **Indikator Kinerja “Rasio ZIS yang disalurkan Terhadap ZIS” ditargetkan 1 mampu direalisasikan sebesar 0,76 % dengan tingkat capaian 76% atau katagori Baik.**

Target capaian rasio realisasi zakat dan infak (ZISWAF) dalam tahun 2020 dapat direalisasikan secara baik walaupun belum sebanding dengan target pendapatan zakat dan infak. Hal ini dikarenakan perencanaan dan persiapan amil Baitul Mal Aceh dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dilakukan secara maksimal, namun masih terdapat kendala dalam



realisasi dikarenakan pandemi *covid-19*. Pendapatan zakat pada tahun 2020 mampu dikumpulkan sebesar Rp 57.556.552.816,62, sementara pendapatan melalui infak tahun yang sama dapat dikumpulkan sebesar Rp 24.987.643.694,46, sehingga jumlah pendapatan zakat dan infak (ZIS) tahun 2020 sebesar Rp 82.544.196.511,08.

Dalam tahun 2020, jumlah zakat yang disalurkan sebesar Rp. 62.792.935.769,00, sementara dalam tahun yang sama penyaluran infak tidak terlaksana, sehingga jumlah total ZISWAF yang disalurkan sebesar Rp.62.799.597.769. Jika dibandingkan ZISWAF yang disalurkan Rp. 62.792.935.769,00 dengan ZISWAF yang dikumpulkan Rp. 82.544.196.511,08, maka nilai rasio yang diperoleh 0,76. Tidak terlaksananya penyaluran dana infak dalam tahun 2020 sangat berdampak pada capaian nilai rasio indikator ini, sehingga terjadi ketimpangan rasio sebesar 0,24, mengakibatkan kinerja indikator ini belum optimal.

Secara lebih rinci realisasi penyaluran zakat pada tahun 2020 sebesar Rp. 62.792.935.769,00 atau (89,39%) sebagai berikut ini:

a. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir

Adapun rincian realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS senif fakir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel:3.12
Rincian Realisasi
Pendistribusian & Pendayagunaan ZIS senif Fakir 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	JML MUSTAHIK
1.	Santunan Bulanan Fakir Uzur	15.120.000.000	15.079.500.000	99,73	40.500.000	2.520

b. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin

Adapun rincian realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS senif Miskin tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel:3.13
Rincian Realisasi
Pendistribusian & Pendayagunaan ZIS senif Miskin 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	JML MUSTAHIK
1.	Pengembalian/Pendistribusian 15% dana Zakat kepada UPZ-UPZ	5.385.568.716	4.102.555.266	76,18	1.283.013.450	4.218
2.	Bantuan dana untuk pembelian alat-alat/peralatan kerja bagi masyarakat miskin	3.028.200.000	3.028.170.000	100,00	30.000	980
3.	Bantuan Pemberdayaan Gampong Zakat Produktif	567.800.000	558.800.000	98,41	9.000.000	8 Gp
4.	Santunan Ramadhan untuk keluarga miskin	3.200.000.000	3.200.000.000	100,00	-	4.000
5.	Bantuan untuk Anak Terlantar dan Korban Kekerasan/KDRT	200.000.000	200.000.000	100,00	-	99
6.	Bantuan bagi Penderita Kanker, Thalassemia dan penyakit kronis lainnya	1.800.000.000	1.796.500.000	99,81	3.500.000	300
7.	Bantuan Insidentil untuk Kebutuhan hidup sehari-hari	458.923.405	383.800.000	83,63	75.123.405	514
8.	Bantuan Insidentil untuk Menjaga/ merawat orang sakit	200.000.000	117.300.000	58,65	82.700.000	100
9.	Bantuan Insidentil untuk Kebutuhan Biaya Pendidikan	150.000.000	144.637.000	96,42	5.363.000	57
10.	Bantuan Insidentil untuk Orang sakit	150.000.000	92.800.000	61,87	57.200.000	87
11.	Bantuan perlengkapan melahirkan dan santunan keluarga miskin	200.000.000	200.000.000	100,00	-	80
12.	bantuan dana untuk kelompok usaha bersama (KUBE)	800.000.000	732.000.000	91,50	68.000.000	20 klp
13.	Bantuan untuk perbaikan Sanitasi dan air bersih	500.000.000	410.000.000	82,00	90.000.000	82
14.	Bantuan dana untuk tanggap darurat covid 19 bagi keluarga miskin	2.142.000.000	2.142.000.000	100,00	-	3.060
15.	Pendistribusian zakat Guru SMA Sederajat Ke Kabupaten/Kota	13.388.667.879	13.307.585.575	99,39	81.082.304	9.951

c. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil

Adapun rincian realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS senif Amil tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel:3.14
Rincian Realisasi
Pendistribusian & Pendayagunaan ZIS senif Amil 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	JML MUSTAHIK
1.	Amil UPZ Lembaga/Instansi Non Pemerintah	12.000.000	11.192.128	93,27	807.872	4 Upz
2.	Amil BUA (1% x Rp. 50.248.000.000,-)	502.480.000	-	-	502.480.000	
3.	Amil Relawan Baitul Mal Aceh	600.000.000	545.833.000	90,97	54.167.000	20

d. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf

Adapun rincian realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS senif Muallaf tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel:3.15
Rincian Realisasi
Pendistribusian & Pendayagunaan ZIS senif Muallaf 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	JML MUSTAHIK
1.	Beasiswa penuh anak muallaf tingkat SMP/MTs dan SMA/MA (Penerimaan Baru tahun 2020) (50 orang)	1.000.000.000	700.343.800	70	299.656.200	48
2.	Beasiswa Penuh Anak Muallaf Tingkat SMP/MTs (Lanjutan Program Tahun 2017, 2018 dan 2019)	484.100.000	443.100.000	92	41.000.000	45
3.	Beasiswa Penuh Anak Muallaf Tingkat SMA/MA (Lanjutan Program Tahun 2017, 2018 dan 2019)	748.900.000	757.300.000	101	-8.400.000	58
4.	Beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/S1 untuk anak muallaf (Penerimaan Baru Tahun 2020)	180.000.000	132.169.000	73	47.831.000	13
5.	Beasiswa Penuh Tingkat Mahasiswa D3/S1 untuk anak muallaf (Lanjutan Tahun 2017, 2018 dan 2019)	480.000.000	397.301.000	83	82.699.000	30
6.	Beasiswa Berkelanjutan bagi anak muallaf tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA (Lanjutan tahun 2019)	590.400.000	555.200.000	94	35.200.000	108
7.	Program pendampingan syariah bagi muallaf	234.000.000	39.000.000	17	195.000.000	
8.	Bantuan Modal pemberdayaan Ekonomi Muallaf	874.000.000	629.300.000	72	244.700.000	86
9.	Bantuan untuk muallaf baru	100.000.000	100.000.000	100		50

d. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin

Adapun rincian realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS senif Gharimin tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel:3.16
Rincian Realisasi
Pendistribusian & Pendayagunaan ZIS senif Gharimin 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	JML MUSTAHIK
1.	Bantuan biaya untuk orang terlanjar atau Kehabisan Bekal karena sakit dan keadaan mendesak lainnya	500.000.000	499.800.000	100	200.000	388
2.	Bantuan untuk korban musibah bencana alam/ bencana kemanusiaan	600.000.000	596.000.000	99	4.000.000	236
3.	Bantuan untuk penanganan korban musibah bencana alam/ bencana kemanusiaan covid 19	1.400.000.000	1.366.145.000	98	33.855.000	491

e. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah

Adapun rincian realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS senif Fisabilillah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel:3.17
Rincian Realisasi
Pendistribusian & Pendayagunaan ZIS senif Fasibilillah 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	JML MUSTAHIK
1.	Bantuan Biaya untuk Kegiatan Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam	400.000.000	298.500.000	75	101.500.000	34 lbg
2.	Bantuan untuk Pengembangan SDM berbasis Keislaman	200.000.000	47.000.000	24	153.000.000	7 org
3.	Bantuan Biaya untuk kegiatan Pelatihan dan Perlombaan Syiar Keislaman	500.000.000	61.000.000	12	439.000.000	8 lbg
4.	Bantuan untuk kegiatan Seminar/Diskusi Permasalahan ZISWAF dan Peningkatan Kesejahteraan Ummat	200.000.000	101.000.000	51	99.000.000	9 lbg
5.	Bantuan untuk kegiatan Seminar/Diskusi dan Karya Ilmiah Masalah Ke-Islaman	100.000.000	12.760.000	13	87.240.000	6 lbg

f. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil

Adapun rincian realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS senif Ibnu Sabil tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel:3.18
Rincian Realisasi
Pendistribusian & Pendayagunaan ZIS senif Ibnu Sabil 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	JML MUSTAHIK
1.	Beasiswa penuh Tahfidh Al-Quran Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA (Penerimaan Baru tahun 2020) (40 Orang)	Rp 728.000.000	501.900.000	69	226.100.000	30
2.	Beasiswa Penuh Tahfidh Al-qur'an tingkat SMP/MTs (Lanjutan Tahun 2017, 2018 dan 2019)	Rp 457.200.000	399.100.000	87	58.100.000	36
3.	Beasiswa Penuh Tahfiz Al-Quran Tingkat SMA/MA (Lanjutan Tahun 2017, 2018 dan 2019)	Rp 427.450.000	426.000.000	100	1.450.000	34
4.	Beasiswa Penuh 1 (Satu) Keluarga 1 (Satu) Sarjana (Penerimaan Baru tahun 2020)	Rp 900.000.000	347.961.000	39	552.039.000	100
5.	Beasiswa Penuh 1 (Satu) Keluarga 1 (Satu) Sarjana (Lanjutan Tahun 2016 tamat)	830.000.000	844.000.000	102	-14.000.000	83
6.	Beasiswa Penuh 1 (Satu) Keluarga 1 (Satu) Sarjana (Lanjutan Tahun 2017, 2018 dan 2019)	Rp 1.232.000.000	1.069.845.000	87	162.155.000	77
7.	Beasiswa Berkelanjutan bagi Mahasiswa Berprestasi (lanjutan 2018)	Rp 336.000.000	210.000.000	63	126.000.000	28
8.	Beasiswa Berkelanjutan Siswa/Santri Berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs & SMA/MA	Rp 1.891.200.000	1.401.200.000	74	490.000.000	373
9.	Beasiswa Berkelanjutan Siswa/Santri Tahfidh Al-Quran (Penerimaan baru tahun 2020)	Rp 3.600.000.000	2.908.000.000	81	692.000.000	361
10.	Beasiswa Berkelanjutan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Rp 840.000.000	721.000.000	86	119.000.000	100
11.	Bantuan biaya Penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa	Rp 972.000.000	916.000.000	94	56.000.000	458
12.	Bantuan biaya pendidikan bagi santri	Rp 1.000.000.000	258.000.000	26	742.000.000	1.000
13.	Beasiswa penuh bagi siswa/santri	Rp 39.300.000	8.000.000	20	31.300.000	2



Sebanyak 1.000 santri yang sedang menuntut ilmu di pesantren se-Aceh mendapatkan bantuan dari Baitul Mal Aceh. Bantuan tersebut disalurkan melalui rekening masing-masing santri sebesar Rp1 juta dengan total anggaran Rp1 miliar.



Sebanyak 361 siswa dan santri tahfiz mendapatkan bantuan beasiswa berkelanjutan dari Baitul Mal Aceh (BMA) sebesar Rp 1 juta per bulan. Bantuan untuk para penghafal Alquran itu diberikan oleh BMA selama 18 bulan terhitung mulai dari Juli 2020 hingga Desember 2021. Tahfiz



Baitul Mal Aceh (BMA) telah melaksanakan kegiatan launching atau peluncuran kelompok Usaha Bersama (KUBE) Gampong Lamkeuneung, Kecamatan Darussalam Aceh Besar, Kamis (14/01/2021)



Baitul Mal Aceh (BMA) Melaksanakan Penyaluran Dana Zakat tahun 2020 untuk biaya operasional bagi 30 dayah/Pesantren se Aceh.



Dalam ajang BAZNAS Award tahun 2020, Pemerintah Aceh mendapatkan anugerah dan penghargaan sebagai Provinsi terbaik dalam pendistribusian ZIS yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan diterima langsung oleh Gubernur Aceh.



Dalam kesempatan tersebut juga Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, MT



mendapat penghargaan dan ditetapkan sebagai Gubernur pendukung kebangkitan zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Penghargaan tersebut diberikan dalam acara BAZNAS Awards 2020 yang digelar secara virtual senin, 14 Desember 2020 yang dihadiri Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, MT

didampingi Sekretaris Daerah Aceh dr. Taqwallah, M.Kes.

Sasaran @ Strategis- 3 :	Meningkat kelanjutan perdamaian berdasarkan prinsip prinsip MoU Helsinki
---------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini

Tabel :3.19
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Ketiga

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Persentase pemberdayaan korban konflik	45,41%	24%	93%	387,5	40%	232,5
2	Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik	22%	31%	96%	309,67	52%	309,67
Rata-rata persentase tingkat capaian						232,39	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis “*Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip Mou Helsinki*” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja dikategorikan **Sangat Baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **232,39%**. Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut

- **Indikator Kinerja “Persentase pemberdayaan korban konflik” ditargetkan 24% mampu direalisasi sebesar 93% dengan tingkat capaian 387,5% atau katagori Sangat Baik.**

Pemerintah Aceh tetap konsisten melaksanakan upaya-upaya dalam menjaga keberlanjutan perdamaian di Aceh, baik melalui peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terkena dampak konflik, rehabilitasi sosial, penyediaan lahan pertanian dan lapangan pekerjaan, serta jaminan sosial yang layak. Keberlanjutan perdamaian Aceh saat ini lebih

diarahkan kepada transformasi nilai perdamaian pada generasi mendatang agar konflik tidak terulang kembali dan damai Aceh tetap terjaga. Kurun waktu 15 tahun damai Aceh, perkembangan perdamaian Aceh semakin membaik.

Salah satu prioritas penting Pemerintah Aceh saat ini adalah meningkatkan tingkat perekonomian korban konflik. Prioritas ini didukung oleh kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat korban konflik yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja bagi mantan kombatan, mantan tahanan politik, serta semua warga yang telah menderita kerugian akibat konflik dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup guna perbaikan kualitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat korban konflik, melalui pemberian bantuan dan pelatihan yang dapat digunakan sebagai modal usaha masyarakat korban konflik. Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat korban konflik juga dilakukan penyediaan lahan dan sertifikasi tanah untuk mantan kombatan yang tersebar di 10 Kab/Kota. Dalam penyediaan lahan ini, Pemerintah Aceh bekerja sama dengan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai tindaklanjut Surat Edaran Gubernur Aceh No. 100/2790, tanggal 20 Agustus 2019 tentang percepatan alokasi lahan untuk Kombatan GAM dan pemberdayaannya.



Disamping prioritas pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat korban konflik, kebijakan kedepan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan anak-anak korban konflik berupa pemberian beasiswa untuk melanjutkan Pendidikan baik Pendidikan agama pada pesantren-pesantren maupun Pendidikan pada Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di

luar negeri. Sesuai data terakhir, saat ini sudah terinventarisasi kurang lebih 2.500 anak-anak korban konflik yang terdiri dari anak mantan kombatan, tahanan politik dan narapidana politik, serta warga sipil yang menjadi korban saat konflik Aceh silam.

➤ **Indikator Kinerja “Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik” ditargetkan 31% mampu direalisasi sebesar 96% dengan tingkat capaian 309,67% atau katagori Sangat Baik**

Dalam tahun 2020, capaian persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik dapat direalisasikan melebihi target, dari target target sebesar 31% korban konflik yang direhabilitasi dan mendapat perlindungan sosial mampu direalisasikan sebesar 96% dengan tingkat capaian sebesar 309,67% atau kategori Sangat Baik. Program-program pelayanan dan rehabilitasi sosial masyarakat korban konflik yang dilaksanakan bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan fisik/cacat sebagai korban konflik sehingga mampu berinteraksi kembali kedalam masyarakat dan dapat beraktivitas kembali serta bekerja secara produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kebijakan Pemerintah Aceh dalam meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial masyarakat yang terdampak akibat konflik dilakukan antara lain melalui pemberian bantuan konseling terhadap trauma konflik, bantuan fasilitas dan peralatan kerja, pelayanan kesehatan untuk penyembuhan cacat akibat konflik, memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang terdampak konflik melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Pemerintah Aceh juga telah memberikan layanan reparasi bagi masyarakat korban pelanggaran HAM masa lalu yang direkomendasikan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

Pada tahun 2020 Pemerintah Aceh telah menetapkan penerima reparasi mendesak pemulihan hak korban kepada korban pelanggaran Hak



Asasi Manusia (HAM) masa lalu (1976-2005) dengan Keputusan Gubernur



Aceh Nomor: 330/1269/2020 yang telah diubah menjadi Nomor: 330/1269/2020 tanggal 27 Mei 2020 sebagai tindak lanjut atas rekomendasi reparasi tahap pertama.

Dengan keluarnya Keputusan Gubernur Aceh tersebut, kepada para korban pelanggaran HAM di Aceh yang telah melalui proses pengungkapan kebenaran, nantinya akan mendapatkan reparasi yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan HAM pada masyarakat yang menjadi korban konflik. Adapun bentuk reparasi yang diberikan terdiri dari: pertama dalam bentuk medis, kedua psikologis, ketiga modal usaha, keempat jaminan hidup, dan kelima status kependudukan serta diprioritaskan bagi korban yang sudah lanjut usia. Sedangkan penerima tindakan reparasi mendesak meliputi korban rentan, antara lain: disabilitas; sakit; lanjut usia; korban kekerasan seksual; dan sangat miskin.



Sasaran @ Strategis- 4 :	Meningkatnya Pembangunan Demokrasi
-------------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel:3. 20
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis keempat

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	79,97	73,16	78,00	106,61	73,89	105,56
Rata-rata persentase tingkat capaian						106,61	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis “*Meningkatnya Pembangunan Demokrasi*” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja dikategorikan **Sangat Baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **106,61%**. Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja “Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh” ditargetkan 73,16 mampu direalisasi sebesar 78,00 dengan tingkat capaian 106,61% atau katagori Sangat Baik**

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak hak politik (*political rights*) dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*). Metodologi perhitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar

lokal, (2) review dokumen (perda, pergub, dll) (3) *focus group discussion* (FGD) dan (4) wawancara mendalam.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019 Provinsi Aceh mencapai angka 78,00 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI 2018 yang sebesar 79,97. Capaian kinerja IDI Provinsi Aceh tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Perubahan angka IDI Provinsi Aceh dari tahun 2018-2019 dipengaruhi oleh 3 aspek demokrasi.

- 1) Kebebasan Sipil yang turun 3,51 poin (dari 96,79 menjadi 93,28)
- 2) Hak-Hak Politik turun 2,87 poin (dari 68,09 menjadi 65,22) dan
- 3) Lembaga Demokrasi yang meningkat 1,41 poin (dari 77,67 menjadi 79,08)

IDI Provinsi Aceh tahun 2019 mencapai 78,00 dalam skala indeks 0 sampai 100. Tingkat IDI Provinsi Aceh tersebut termasuk dalam kategori “sedang”. Capaian IDI Provinsi Aceh dari tahun 2009 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 66,29. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2014 sebesar 72,29; walaupun pada akhirnya kembali turun menjadi 67,78 di tahun 2015 dan kembali naik menjadi 72,48 di tahun 2016. Tetapi di tahun 2017 kembali turun menjadi 70,93. Sedangkan di tahun 2018 kembali naik ke titik tertinggi menjadi 79,97, walaupun terakhir di tahun 2019 kembali turun menjadi 78,00. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Aceh. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Grafik:3.4
Perkembangan IDI Provinsi Aceh 2009-2019



Sumber: Kesbangpol Aceh, Januari 2021



Rapat Pokja Indeks Demokrasi Indonesia, Banda Aceh 09 September 2020

Angka IDI 2019 Provinsi Aceh merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek kebebasan Sipil yang bernilai 93,28; aspek hak hak politik yang bernilai 65,22 dan Aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 79,08

Grafik:3.5
Perkembangan Indeks IDI Aspek provinsi Aceh 2009-2019



Sumber: Kesbangpol Aceh, Januari 2021


Pada tahun 2019, semua aspek penyusun angka IDI mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, kecuali aspek lembaga demokrasi. Nilai indeks dari aspek kebebasan sipil meskipun mengalami penurunan, merupakan yang tertinggi dibanding dua aspek lainnya. Sedangkan aspek hak-hak politik merupakan aspek yang nilai indeksnya terendah dibanding aspek lainnya.

Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2019, indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 3,51 poin dibandingkan tahun 2018. Sementara itu, nilai indeks aspek Hak-Hak Politik turun 2,87 poin dan Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan sebesar 1,41 poin.

Serupa dengan tahun 2018, pada tahun 2019 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”, sementara aspek Kebebasan Sipil tetap berada pada kategori “baik”.

Pada tahun 2019 terdapat lima variabel yang mengalami penurunan indeks dan enam variabel yang mengalami peningkatan. Dari lima variabel yang mengalami penurunan, variabel pemilu yang bebas dan adil menurun paling tajam yaitu sebesar 34,49 poin, dari 100,00 pada 2018 menjadi 65,51 pada 2019. Di sisi lain, variabel yang mengalami peningkatan paling tinggi terdapat pada variabel kebebasan berpendapat yang meningkat sebesar 17,35 poin dari 72,23 pada tahun 2018 menjadi 89,59 pada tahun 2019. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Grafik 3.6

Grafik:3.6
Perkembangan Indeks Variabel IDI provinsi Aceh 2018-2019



Sumber: Kesbangpol Aceh, Januari 2021

Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi



dan dielaborasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.

Sasaran @ Strategis- 5 :	Meningkatnya kualitas SDM yang Memiliki Daya Saing
-------------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel: 3. 21
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Kelima

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Rata-Rata Nilai UN Tingkat SMA/SMK						
	-SMA IPA	43,03%	49,16%	Nihil	Nihil	55,56%	-
	-SMA IPS	39,12%	45,87%	Nihil	Nihil	52,27%	
	-SMK	41,16%	55,35%	Nihil	Nihil	61,75%	
2	Angka Rata Rata Lama Sekolah	9,18 tahun	11 Tahun	9,33 Tahun	84,82%	13	71,77
3	Persentase guru yang lulus uji kompetensi guru (UKG)						
	-Jenjang SD	46,23	55,23%	Nihil	Nihil	63,23	-
	-Jenjang SMP	48,12	57,12%	Nihil	Nihil	65,12	
	-Jenjang SMA	51,05	60,05%	Nihil	Nihil	68,05	
	-Jenjang SMK	51,88	60,88%	Nihil	Nihil	68,88	
4	Persentase Lulusan Vokasional yang bersertifikasi	1,3%	55%	1,3%	2,36%	85%	2,52
5	Angka Partisipasi kasar						
	- SD/Sederajat	103,39	101%	108,7%	85,83%	100	91,3
	- SMP/Sederaja	102,11	100%	97,79%	102,21%	100	102,21
	- SMA/Sederajat	89,17	90%	90,9%	99%	100	109,10
Rata-rata persentase tingkat capaian						74,84	

Berdasarkan hasil pengukuran dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis *Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki daya saing*, diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **74,84%** atau dengan kategori **Baik**.

Tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini diukur berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja, dan 2 (dua) indikator kinerja tidak terealisasi dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dibidang Pendidikan. Adapun analisis setiap indikator tersebut sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja “Rata Rata Nilai UN Tingkat SMA Jurusan IPA” ditargetkan 46,16, dengan realisasi nihil.**

Tahun 2020, Aceh sebagaimana daerah lain di Indonesia masih dalam suasana bencana akibat pandemi *covid-19* yang secara langsung mempengaruhi dunia Pendidikan di Indonesia. Karena itu Pemerintah meniadakan ujian nasional tahun 2020. Kebijakan pemerintah ini berlaku secara nasional dan didasarkan pada Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Kebijakan ini juga mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan ketentuan kelulusan



dilaksanakan dengan mengambil salah satu point dimana ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau

bentuk asesmen jarak jauh lainnya.



Gubernur Aceh Meninjau penerapan Protokol Kesehatan pada Sekolah, di SMKN Lhong Raya, Banda Aceh



31 Siswa Aceh Raih Prestasi ditingkat Nasional

Walaupun pelaksanaan UN ditiadakan akibat musibah wabah *Covid-19* pada tahun 2020, sebanyak 31 siswa dan siswi Aceh masih dapat berprestasi ditingkat nasional dan internasional. Tahun 2020 ini, peraih prestasi sebagai juara 1 video STEM pada Lomba Ki Hajar Tingkat Nasional, juara 1 tingkat Nasional pada ajang Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) yang ke-52 tahun 2020 yang diselenggarakan oleh LIPI, Juara 3 lomba LKTI tingkat Nasional



Economic Development Fair 2.0 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sriwijaya, 4 medali emas dan 2 medali perak di ajang Olimpiade Numerasi Nasional, 6 medali perak dan 1 perunggu bidang studi matematika di Olimpiade *Science Competition Expo* tingkat SMA se-Sumatera.

- **Indikator Kinerja “Angka Rata-Rata Lama Sekolah” ditargetkan 11 Tahun mampu direalisasi sebesar 9,33 Tahun dengan tingkat capaian 84,82% atau katagori Baik.**

Angka rata-rata lama sekolah merupakan lamanya pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang. Sebagai gambaran, seseorang yang telah menamatkan pendidikan sampai tingkat SD, maka ia memiliki tingkat lama sekolah selama 6 tahun. Rata-rata lama sekolah dapat juga digunakan untuk monitoring pelaksanaan program wajib belajar (wajib) 9 tahun yang dicanangkan pemerintah. Artinya untuk melewati target program tersebut maka rata-rata lama sekolah harus sudah mencapai 9 tahun.

Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir mulai 2014 sampai 2020 terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah di Aceh. Hal ini mengidentifikasikan terjadi pertumbuhan positif sebesar 0,62 poin mulai 2014 sampai 2020. Sementara jika dibandingkan periode 2017 sampai 2020 rata-rata lama sekolah di Aceh tumbuh sebesar 3,75 persen. Pertumbuhan yang positif ini merupakan faktor yang mengidentifikasikan adanya perbaikan kualitas SDM Aceh. Hal ini dapat disebabkan membaiknya kondisi perekonomian dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, serta membaiknya kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Pada tahun 2020 kinerja indikator ini dikategorikan baik dengan tingkat capaian sebesar 84,82 persen. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMA 13 tahun maka hingga tahun 2020 tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 70,77 persen. Apabila dibandingkan dengan angka rata-rata nasional, angka rata-rata lama sekolah Aceh pada tahun 2020 masih lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata sekolah nasional. Secara nasional



angka rata-rata lama sekolah yaitu 8,48 tahun. Secara regional Angka rata-rata lama sekolah Aceh berada pada urutan ketiga paling tinggi se Sumatera setelah Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. Secara nasional angka rata-rata lama sekolah Aceh berada pada peringkat ke 8 tertinggi di Indonesia.

Angka rata rata lama sekolah di Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2014-2020, perkembangan rata-rata lama sekolah di Aceh sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:


Tabel 3. 22

Perkembangan rata-rata lama sekolah di Aceh

Uraian	Realisasi Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka rata rata lama sekolah	8,71	8,77	8,86	8,98	9,09	9,18	9,33

Perkembangan rata-rata lama sekolah periode 2017-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3. 7
Rata-Rata lama Sekolah Aceh Tahun 2017-2020





- **Indikator Kinerja “Persentase Guru Yang Lulus Ujian Kompetensi Jenjang SD ” ditargetkan 51,23% mampu direalisasi sebesar 0% dengan tingkat capaian 0% atau katagori Kurang.Jenjang SMP” ditargetkan 53,12% mampu direalisasi sebesar 0% dengan tingkat capaian 0% atau katagori Kurang Jenjang SMA” ditargetkan 56,05% mampu direalisasi sebesar 51,1% dengan tingkat capaian 91,16 % atau katagori Baik Jenjang SMK ” ditargetkan 56,88% mampu direalisasi sebesar 51,9% dengan tingkat capaian 91,24 atau katagori Baik**

Salah satu instrumen yang menunjukkan peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui Uji Kompetensi Guru (UKG). UKG pertama sekali dilaksanakan pada tahun 2015 dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang diikuti oleh seluruh guru yang ada di Indonesia. Namun peraturan tersebut diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 yang pada pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa bagi guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi S1/D-IV tetapi tidak/belum memperoleh sertifikat pendidik dapat memperoleh sertifikat pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru, ini arti Pemerintah tidak lagi melaksanakan UKG untuk menjaring guru-guru yang potensial untuk mendapatkan kesempatan mengikuti Ujian Sertifikasi, namun pemerintah memberikan peluang yang terbuka bagi seluruh guru untuk mendapatkan sertifikasi melalui program PPG baik yang dibiayai oleh Pemerintah daerah maupun Perguruan Tinggi.

Pada saat ini Pemerintah Aceh mendapatkan Apresiasi dari Kemendikbud dimana jumlah guru PNS yang sudah memiliki Sertifikat Pendidikan sudah diatas 70%, untuk jenjang SMA dari 7,901 orang yang sudah memiliki sertifikat Pendidik sebanyak 6.002 atau 76%, sedangkan untuk jumlah SMK sebanyak 3.198 orang yang sudah memiliki sertifikat Pendidik sebanyak 2,347 orang atau sebanyak 73% dan untuk jenjang SLB sebanyak 191 orang dan yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 126 orang atau sebanyak 66% dengan tabel rincian sebagai berikut :

Tabel 3.23
Data jumlah Guru PNS yang memiliki sertifikat Profesi

No	Jenjang	Jumlah Guru dan Kepala Sekolah Berdasarkan Dapodik	Jumlah Guru Yang Sudah memiliki serdik	Persentase
1	SMA	7,901	6,002	76%
2	SMK	3,198	2,347	73%
3	PKLK	191	126	66%
	JUMLAH	11,290	8,475	75.1%

Sumber data : Dinas Pendidikan Aceh, Februari 2021

- **Indikator Kinerja “Persentase lulusan vokasional yang bersertifikat ” ditargetkan 55% mampu direalisasi sebesar 1,3% dengan tingkat capaian 2, 88 atau katagori kurang**

Upaya merivitalisasi Pendidikan advokasi dalam rangka mendorong peningkatan lulusan yang memiliki sertifikasi diarahkan untuk menekan jumlah pengangguran yang meningkat secara tajam akibat wabah pandemi *covid-19* yang puncaknya pada bulan oktober 2020. Sehingga langkah ini tidak terlaksana efektif akibat adanya pembatasan-pembatasan, baik kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak, termasuk proses belajar mengajar tatap muka langsung sebagai upaya untuk menekan penyebaran dan penularan virus *covid-19*.

Dengan adanya pembatasan-pembatasan dan reconfusing anggaran Pemerintah Aceh, pada tahun 2020 kinerja indikator ini hanya mampu direalisasikan sebesar 2,88 persen. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMA dengan jumlah lulusan vokasional sebesar 85 persen bersertifikat, maka sampai dengan tahun 2020 baru dapat dicapai sebesar 2,52 persen lulusan vokasi yang memiliki sertifikat. Beberapa faktor yang mempengaruhi masih rendahnya tingkat capaian indikator ini antara lain tidak dapat dilaksanakannya pelatihan/praktek kerja dan keahlian peserta didik dikarenakan alokasi anggaran dialihkan pada prioritas penanganan covid.

Dalam rangka meningkatkan daya saing SDM Aceh, Pemerintah Aceh juga menghadirkan pendidikan vokasional di pesantren guna membekali



keterampilan kepada para santri, pendidikan vokasional tersebut sebagai bekal santri setelah selesai menuntut ilmu di pesantren. Dengan adanya pendidikan vokasional para santri memiliki keterampilan sebagai bekal mereka setelah menyelesaikan pendidikan di dayah atau pesantren. Selain pendidikan vokasional, juga akan memberi penguatan terhadap kurikulum pesantren dan peningkatan kompetensi guru. Di Aceh ada 1.136 dayah yang terakreditasi dengan jumlah santri mencapai 16.200 orang. Dengan jumlah tersebut, ketersediaan pengajar mencukupi dan memadai, Pemerintah Aceh memberi perhatian yang sama dengan pendidikan dayah dan sekolah umum, sebab keduanya merupakan lembaga pendidikan yang melahirkan generasi Aceh berkualitas yang memiliki daya saing. Undang-undang pesantren dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendidikan Dayah, menjadi kewajiban konstitusional bagi Pemerintah Aceh memajukan pendidikan dayah.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan jumlah sertifikasi lulusan pendidikan vokasi antara lain melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemenuhan dan peningkatan kompetensi guru, penajaman kurikulum berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, penataan bidang keahlian/program studi, penyusunan modul, peningkatan Kerjasama dengan BUMN, swasta, dunia usaha dan industri, sistem perbaikan kerja lapangan, pola pemagangan, membangun kemitraan dengan dengan industri lokal, dan peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan vokasi lainnya.

Dalam tahun 2020, Pemerintah Aceh telah menjalin Kerjasama dibidang vokasi kemaritiman dengan Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh Besar sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas SDM Aceh agar dapat diserap pada perusahaan-perusahaan atau dunia usaha lainnya. Program Kerjasama ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh melalui pemberian beasiswa



kepada masyarakat Aceh dengan mekanisme penjangkauan/seleksi yang ketat. Untuk tahun 2020 BPSDM Aceh belum melakukan kerjasama dan tahun 2021 ini akan dilaksanakan kerjasama Gubernur Aceh dengan Menteri Perhubungan RI, Kerjasama tersebut saat ini dalam tahap drafting MOU dan direncanakan tahun 2021 sebanyak 46 Orang putra putri terbaik aceh akan menerima Bea siswa dimaksud.

- **Indikator Kinerja “Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat” ditargetkan 101% mampu direalisasi sebesar 108,7 dengan tingkat capaian 85,83% atau katagori Baik. “Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat” ditargetkan 100% mampu direalisasi sebesar 97,79% dengan tingkat capaian 102,21% atau katagori Sangat Baik. “Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/Sederajat” ditargetkan 90% mampu direalisasi sebesar 90,9 dengan tingkat capaian 99% atau kategori Baik**

Berdasarkan data capaian APK jenjang SD/MI/Paket A sebesar 103,51% dari target sebesar 101%, jenjang SMP/MTs/ Paket B sebesar 102,75 dari target sebesar 100% dan jenjang SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 90,2% dari target sebesar 90%. Angka Partisipasi Kasar (APK) diartikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang Pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA, dan sebagainya) dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin baik APK, hasil capaiannya semakin mendekati 100%. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah disuatu jenjang Pendidikan tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang Pendidikan dalam suatu wilayah.


Perolehan APK jenjang SD/MI/Paket A menunjukkan bahwa jumlah murid yang mengikuti pendidikan jenjang SD/ sederajat lebih besar jika dibandingkan dengan usia sekolah penduduk berumur 7-12 tahun. Berbeda halnya dengan APK SD/ sederajat, APK untuk jenjang sekolah SMP/ sederajat nilainya berada dibawah 100. Hal ini mengidentifikasikan bahwa terdapat

sebanyak 97,79 persen penduduk anak berusia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut, sementara sebanyak 2,21 persen sisanya sedang bersekolah pada jenjang pendidikan dibawah/diatasnya. Untuk capaian nilai I{APK pada jenjang SMA/SMK/ sederajat sebesar 90,9 persen meningkat 0,7 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Capaian APK tahun 2020 jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, Angka Partisipasi Kasar (APK) Aceh jika dirata-ratakan berada diatas APK nasional. Untuk kategori SD sederajat APK Aceh berada diangka 108,7 persen atau sedikit dibawah APK nasional yang berada diangka 106,32 persen. Namun untuk SMP Sederajat dan SMA Sederajat, APK Aceh berada diatas rata-rata nasional. Hal yang sama juga diperoleh untuk APK SMP Sederajat, capaian nilai APK Aceh 97,42 persen atau lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada angka 92,06 persen. Sementara untuk rata-rata nasional APK SMA/Sedrerajat, nilai APK Aceh lebih tinggi sebesar 6,37 persen diatas angka rata-rata nasional yang berada diangka 84,53 persen.

Perkembangan APK jenjang SD/SMP/SMA sederajat periode 2016-2020 sebagaimana tergambar dalam grafik berikut:

Grafik 3. 8
Perkembangan APK Aceh jenjang SD/SMP/SMA sederajat
Periode 2016-2020





Sasaran @ Strategis- 6 :	Terwujudnya pemuda yang berkarakter, berkualitas dan berdaya saing
---------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel: 3. 24
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Keenam

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Jumlah Pemuda berprestasi tingkat nasional dan regional	61 Pemuda	2 Pemuda	1 Pemuda	50	65 Pemuda	1,54
2	Jumlah Mendali pada eventolahraga tingkat nasional dan regional	45 Medali	2 Medali	3 Medali	150	25 medali	12
Rata-rata persentase tingkat capaian						100	

Berdasarkan hasil pengukuran dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki daya saing, diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **100%** atau dengan kategori Baik. Tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini diukur berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja yang analisis setiap indikator tersebut sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja “Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional dan Regional” ditargetkan 60 Pemuda (target direvisi menjadi 2 Pemuda) mampu direalisasi sebesar 1 Pemuda dengan tingkat capaian 50% atau katagori Kurang.**

Prestasi pemuda di tingkat regional dan nasional diukur melalui indikator kinerja yaitu jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional dan regional. Jumlah prestasi pemuda Aceh pada tingkat Nasional dan Regional Aceh Tahun 2020 terealisasi 1 (satu) pemuda dan belum mencapai target



tahun 2020 yaitu sebanyak 2 pemuda. Target jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional dan regional pada awal tahun 2020 ditargetkan sebanyak 60 pemuda, pada akhir tahun anggaran target ini direvisi menjadi 2 pemuda setelah adanya *recofusing* anggaran disebabkan wabah pandemi *covid-19*. Adapun jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional dan regional Aceh tahun 2020 diperoleh melalui kegiatan Paskibraka Nasional Tahun 2020.

Recofusing anggaran dalam tahun 2020 mengakibatkan program-program pelatihan dan seleksi serta pengiriman pemuda berprestasi tidak terlaksana. Seperti kegiatan seleksi dan pengiriman paskibraka nasional



tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan wabah pandemi *covid-19* yang melanda Indonesia sehingga seleksi Paskibraka untuk semua tingkatan, baik tingkat kota, kabupaten, provinsi, maupun nasional tidak dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 pelaksanaan perayaan HUT RI ke-75 dilaksanakan dengan pembatasan dan pengurangan jumlah anggota Paskibraka. Nama-nama anggota Paskibraka Nasional yang ditetapkan dan bertugas pada 17 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 25
Nama-nama anggota Paskibraka Nasional Tahun 2020

No.	Nama	Asal Provinsi	Tim	Keterangan
1	Indrian Puspita Ramadhani	Aceh	Sabang	Pembawa Baki Bendera Pusaka
2	Sylvia Kartika Putri	Sumatera Utara	Meurauke	Pembawa Bendera Merah Putih
3	Sudrajat Prawijaya	Bengkulu	Merauke	komandan Kelompok Sekaligus Pembentang Bendera Merah Putih
4	Dhea Lukita Andriana	Jawa Timur	Sabang	Pengibar Bendera Pusaka
5	I Gusti Agung Bagus Kade Sanggra Wira Adhinata	Bali	Sabang	Pengerek Bendera Merah Putih
6	Muhammad Adzan	Nusa Tenggara Barat	Sabang	Komandan Kelompok sekaligus pembentang Bendera Merah Putih
7	Muhammad Asri Maulana	Kalimantan Selatan	Merauke	Pengerek Bendera Merah Putih
8	Arief Wijaya	Sulawesi Tenggara	Sabang	Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

Salah satu anggota Paskibraka mewakili Aceh yang terpilih adalah Indrian Puspita Rahmadhani merupakan anggota Paskibraka 2020 dari delapan yang terpilih, merupakan anggota paskibraka tahun 2019 mewakili Aceh ke tingkat nasional untuk kedua kalinya yang bertugas pembawa baki dalam upacara pengibaran bendera merah putih di HUT ke-75 Republik Indonesia.

Pencapaian indikator ini sangat menurun dibandingkan pencapaian tahun 2019 sebanyak 61 orang dengan target 57 orang. Efek pandemi sangat mempengaruhi banyak kegiatan pada tingkat nasional yang tidak dilaksanakan. Beberapa kegiatan yang terlaksana pada tahun 2020 ini dilaksanakan secara virtual melalui daring (dalam jaringan).

Adapun perbandingan capaian jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional dan regional dalam 3 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut ini.




Tabel 3.26
Perbandingan Capaian Jumlah Pemuda Berprestasi
Tingkat Nasional dan Regional

Indikator	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional dan Regional	55	45	57	61	2	1

Sumber Data: Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Januari 2021

Secara grafik perbandingan jumlah pemuda berprestasi dalam 3 tahun terakhir dapat digambarkan dalam grafik berikut :

Grafik 3.9
Perbandingan target dan realisasi pemuda berprestasi dalam 3 tahun



- **Indikator Kinerja “Jumlah Medali pada event Tingkat Nasional dan Regional” ditargetkan 14 Medali (Target direvisi menjadi 2 Medali) mampu direalisasi sebesar 3 Medali dengan tingkat capaian 150% atau katagori Sangat Baik.**

Kebijakan *refocusing* anggaran pada tahun 2020, Pemerintah Aceh melakukan penyesuaian target terhadap perolehan medali pada even tingkat nasional dan regional. Kinerja indikator pada tahun ini hanya mampu direalisasikan sebanyak 3 medali. Namun capaian kinerja indikator ini melebihi target sebanyak 2 medali. Aceh memperoleh 3 medali pada event tingkat nasional dan regional tahun 2020 yang diperoleh dari cabang olahraga menembak dengan rincian 1 (satu) emas dan 2 (dua) perunggu. Kejuaraan yang diikuti oleh atlet Aceh yang meraih medali pada Tahun 2020 yaitu kejuaraan nasional menembak piala Panglima TNI Tahun 2020.

Kejuaraan nasional ini dilaksanakan pada tanggal 24-26 Oktober 2020 di Lapangan Tembak Perbakin Sumatera Utara dan Aceh dalam kejuaraan ini mengirimkan sebanyak 9 (Sembilan) atlet. Adapun rincian medali dan nama atlit serta cabang olahraganya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.27
Perolehan Medali, Atlit dan Cabang Olahraga Tahun 2020

No.	Medali	Nama Atlit	Cabang Olahraga/Nomor
1	EMAS	DERLI AMALIA PUTRI	MENEMBAK/ AIR PISTOL WOMEN
2	PERUNGGU	SULTHANUL AULIA MA'RUF	MENEMBAK/10 METER AIR PISTOL MEN JUNIOR
3	PERUNGGU	CUT GUSNIZAR HANUM	MENEMBAK/10 METER AIR RIFLE WOMEN

Perolehan medali Aceh tahun 2020 ini menurun dari perolehan tahun 2019 yang memperoleh 45 medali. Hal ini dikarenakan banyak event kejuaraan nasional dan internasional yang batal dilaksanakan disebabkan oleh pandemi *covid-19*. Adapun perbandingan capaian medali pada event tingkat regional dan nasional dalam 3 tahun terakhir disajikan pada Tabel 5 berikut :


Tabel 3.28
Perbandingan Capaian jumlah Medali pada Event
Tingkat Nasional dan Regional

Indikator	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Medali pada Event Tingkat Regional dan Nasional	12	12	14	45	2	3

Sumber Data: Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, januari 2021

Perkembangan jumlah perolehan medali dalam event regional dan nasional dalam 3 tahun terakhir disajikan pada Grafik berikut ini.

Grafik 3. 10
Perbandingan target dan realisasi perolehan medali dalam 3 tahun terakhir



Pada Tahun 2021 Provinsi Aceh akan ikut serta pada PON XX ke Provinsi Papua, Aceh akan mengirimkan kontingen dengan jumlah 250 orang, 26 Cabang Olahraga yang lolos babak kualifikasi PON (PRA PON/PORWIL). Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka persiapan PON XX tersebut pembinaan atlet masih dalam tahapan Pemusatan Latihan (TC) sejak tanggal 1 Februari s.d 28 September 2021.

Target Medali pada PON XX : 14 Medali Emas dengan Peringkat ke-10 dari 34 Provinsi, Pada PON XIX Tahun 2016 di Provinsi Jawa Barat Provinsi



Aceh menyumbang 8 Medali Emas, 7 Medali Perak dan 9 Medali Perunggu dengan menduduki Peringkat ke-17 dari 34 Provinsi. Tahapan lainnya yang dilakukan untuk mengikuti PON XX di Papua adalah dengan melaksanakan Try Out dan Kejurnas sebanyak 26 Cabang Olahraga.

Sasaran @ Strategis- 7 :	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
-------------------------------------	--

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.29
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Ketujuh

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Angka Usia Harapan Hidup	69,87 tahun	70 tahun	69,93 tahun	99,9 %	70,5 tahun	99,19 %
2	Angka kematian Ibu	172/100.000 LH	150/100.000 LH	172/100.000 LH	85,33 %	130/100.000 LH	67,69 %
3	Angka Kematian bayi	9/1000 LH	9/1000	10/1000 LH	88,88 %	7/1000 KH	57,14 %
4	Persentase Balita gizi Buruk	2,10%	2,3 %	2,5%	91,30 %	2,2%	86,36 %
Rata-rata persentase tingkat capaian						91,35%	

Berdasarkan Hasil pengukuran terhadap 4 (empat) indikator kinerja dari sasaran strategis **meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** diperoleh rata rata capaian sebesar **91,35%** atau katagori **Baik**. Optimalnya tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh beberapa indikator dengan analisis sebagai berikut :



- **Indikator Kinerja “Angka Usia Harapan Hidup” ditargetkan 70 Tahun 2020 mampu direalisasi sebesar 69,93 dengan tingkat capaian 99,9% atau katagori Sangat Baik.**

Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 hingga 2020, Provinsi Aceh telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,33 tahun. Pencapaian umur harapan hidup menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat terutama pada sektor kesehatan. Umur harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah disuatu daerah harus diikuti dengan program pengambungan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesahatan lingkungan, kecukupan gizi, dan kalori.

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja pada tahun 2020, angka harapan hidup (AHH) Aceh ditargetkan diangka 69,60 tahun, dengan realisasi 69,93 tahun maka persentase tingkat capaian 100,47% dengan katagori Sangat Baik. Angka ini meningkat 0,6 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 rata-rata usia harapan hidup penduduk Aceh berada diangka 69,93 tahun, jika dibandingkan dengan angka usia harapan hidup Nasional yang berada diangka 71,47 Tahun maka angka usia harapan hidup masyarakat Aceh hampir menyamai angka nasional terpaut 1,54 tahun dari angka usia harapan hidup Nasional. Namun demikian, usia harapan hidup Aceh terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Untuk melihat perkembangan angka usia harapan hidup Aceh dari tahun 2012 s/d 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Tabel 3.30
Perkembangan Umur Harapan Hidup penduduk Aceh
Periode 2012-2019

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Umur harapan Hidup	68,8 Tahun	68,9 Tahun	69,2 Tahun	69 Tahun	69,9 tahun	69,92 tahun	69,58 Tahun	69,87 Tahun	69,93 Tahun

Sumber Data: Dinas Kesehatan Aceh, Januari 2021

Berdasarkan tabel diatas, usia harapan hidup penduduk Aceh mengalami pergerakan secara fluktuatif, namun demikian sejak tahun 2018 sampai dengan 2020 terus mengalami perkembangan positif dengan tingkat capaian melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2012 umur harapan hidup penduduk di Aceh mencapai 68,8 tahun. Pada tahun 2013 umur harapan hidup kembali naik 68,9 tahun, kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2014, dimana umur harapan hidup penduduk Aceh naik hingga menyentuh angka 69,2 tahun, pada tahun 2015 umur harapan hidup penduduk Aceh kembali mengalami penurunan menjadi 69 tahun . Namun pada tahun 2016 umur harapan hidup penduduk Aceh kembali naik hingga menyentuh angka 69,9 tahun. Sementara pada tahun 2017 umur harapan hidup penduduk di Aceh kembali mengalami peningkatan hingga menyentuh angka 69,92 tahun. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 terjadi penurunan umur harapan hidup menjadi 69,58 tahun turun 0,34 poin, namun angka umur harapan hidup ditahun 2019 kembali meningkat menjadi 69,87 tahun dengan persentase capaian sebesar 100,38 persen dan dikategorikan sangat baik. Berikut perkembangan umur harapan hidup masyarakat Aceh tahun 2015-2020 seperti digambarkan pada grafik berikut ini.

Grafik 3.11
Perkembangan Umur Harapan Hidup Masyarakat Aceh
Tahun 2015-2020



- **Indikator Kinerja “Angka Kematian Ibu” ditargetkan 150/100.000 LH mampu direalisasi sebesar 172/100.000 LH dengan tingkat capaian 85,33% atau katagori Cukup**

Persentase angka kematian ibu melahirkan merupakan suatu instrumen pengukuran yang menggambarkan tingkat pelayanan terhadap ibu melahirkan. Periode 2013-2020 angka kematian ibu melahirkan di Aceh menunjukkan tren fluktuatif. Angka kematian ibu melahirkan di Aceh tahun 2020 ini masuk dalam kategori cukup. Angka kematian ibu melahirkan terus mengalami pergerakan tidak seperti yang ditargetkan, angka tersebut cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun mulai tahun 2012, naik menjadi 123/100.000 ditahun 2013 dan kembali naik pada tahun 2014 hingga mencapai 161/100.000.

Pada tahun 2015 Angka kematian ibu melahirkan di Aceh sedikit mengalami penurunan yaitu di Angka 137/100.000, namun tahun 2016 kembali mengalami peningkatan hingga menepati Angka 144/100.000



Kelahiran Hidup. Pada tahun 2017 angka kematian ibu melahirkan di Aceh kembali mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang menempati posisi 143/100.000, tahun 2018 menurun secara signifikan pada angka 138/100.000. Pada tahun 2019 Angka Kematian ibu di Aceh kembali mengalami peningkatan 172/100.000 LH dan kondisi yang sama kembali terjadi ditahun 2020 yaitu 172/100.000 LH, kalau dibandingkan dengan tahun lalu.

Kendala utama dalam pencapaian kinerja indikator ini sangat dipengaruhi oleh terbatasnya SDM dibidang kesehatan baik secara jumlah maupun belum meratanya distribusi tenaga medis serta pembinaan dan pengembangan kompetensi yang belum optimal. Faktor lain yang sangat mempengaruhi terhadap capaian kinerja ini antara lain usia produktif ibu dan kondisi sosial ekonomi. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil juga menjadi salah satu faktor tingginya angka kematian ibu. Persoalan kematian yang terjadi akibat adanya indikasi yang lazim muncul yakni pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, dan infeksi.

Disisi lain masih kurangnya pemahaman dan kepatuhan ibu dalam mengikuti asuhan kebidanan yang dianjurkan oleh petugas kesehatan. Dampak wabah *covid-19* ikut juga berkontribusi dalam peningkatan angka kematian ibu melahirkan dimana petugas kesehatan tidak dapat beraktivitas secara normal dalam memberikan penyuluhan dan kunjungan kepada masyarakat. Selanjutnya terlambatnya penanganan juga masih terjadi akibat keluarga terlambat memberikan keputusan untuk pelayanan rujukan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah latar belakang pendidikan, sosial ekonomi keluarga dan pola hidup serta kesehatan lingkungan masyarakat.

Untuk menekan angka kematian ibu melahirkan dalam proses persalinan, langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Aceh antara lain meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui peningkatan mutu sarana dan prasarana kesehatan masyarakat seperti

pengembangan dan pembangunan infrastruktur kesehatan masyarakat, meningkatkan kompetensi tenaga medis dan paramedis, membangun kesadaran masyarakat dalam menerapkan budaya hidup sehat, meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan dengan menggiatkan promosi kesehatan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan distribusi tenaga medis, Pemerintah Aceh akan melakukan pendataan dan mengevaluasi kinerja tenaga medis dan para medis serta melakukan pemetaan kebutuhan dan mengusulkan formasi pegawai (tenaga medis) kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pencapaian angka kematian ibu melahirkan di Aceh periode 2013-2020 sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.31
Angka Kematian Ibu Melahirkan

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	123	161	137	144	143	137	172	172

Sumber Data: Dinas Kesehatan Aceh, Januari 2021 (diolah)

- **Indikator Kinerja “Angka Kematian Bayi” ditargetkan 9/1000 LH mampu direalisasi sebesar 10/1000 LH dengan tingkat capaian 88,88 atau katagori Cukup**

Angka Kematian Bayi (AKB) merujuk pada jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Aceh sampai dengan Akhir tahun 2020 telah mencapai 10/1000 LH. Kondisi ini sama dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar, disebabkan tidak adanya peningkatan kapasitas bidan di desa-desa dalam tata laksana bayi baru lahir dan kurangnya pemahaman ibu dalam deteksi dini tanda bahaya janin. Untuk pencapaian target yang telah ditetapkan di tahun 2020 ini, Pemerintah Aceh

mengalami kendala utama yang dikarenakan kegiatan-kegiatan dalam upaya penurunan angka kematian bayi melalui metode tatap muka, kondisi ini tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena situasi wabah pandemi *covid-19* yang terjadi saat ini. Perkembangan angka kematian bayi di Aceh mengalami fluktuatif dari tahun ketahun. Angka kematian bayi di Aceh periode 2013-2020 dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.32
Rasio Angka kematian bayi di Aceh Tahun 2013-2020


Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Angka Matian Bayi	14/1000 LH	15/1000 LH	12/1000 LH	10/1000 LH	9/1000 LH	9/1000 LH	10/1000 LH	10/1000 LH

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh, Januari 2021

Angka kematian bayi di Aceh dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami pergerakan yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan, Tahun 2018 9/1000 LH pada tahun 2013 dan kembali naik di tahun 2014 menjadi 15/1000 LH. Pada tahun 2016 angka kematian bayi di Aceh kembali turun signifikan hingga menepati angka 10/1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan menjadi 9/1000 LH, namun pada tahun 2019 dan 2020 kembali naik menjadi 10/1000 Lahiran Hidup.

Berikut grafik angka kematian bayi di Aceh periode 2013-2020 :

Grafik 3.12
Angka kematian bayi di Aceh (per 1000 LH)
Tahun 2013-2020





Beberapa faktor yang menyebabkan adanya penurunan angka kematian bayi tersebut, diantaranya pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Hal ini terlihat dari pelayanan bayi baru lahir (*Neonatus*) yang belum optimal, masih ada budaya ibu dan bayi tidak boleh keluar rumah selama masa nifas dan keluarga tidak mengetahui tanda-tanda berbahaya pada bayi. Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan di desa-desa terpencil. Selain itu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak pada daya tahan terhadap infeksi penyakit sehingga dapat meningkatkan kesehatan anak yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Aceh. Program yang mendukung pengurangan AKB adalah program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dengan kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita, pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut dalam tahun 2021, Pemerintah Aceh berupaya antara lain : 1). meningkatkan pelayanan dan profesionalisme tenaga kesehatan, 2). penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan pada unit pelayanan Kesehatan di daerah. 3). melakukan pemetaan dalam rangka evaluasi untuk distribusi dan pemerataan tenaga kesehatan.

- **Indikator Kinerja “Persentase Balita Gizi Buruk ” ditargetkan 2,3 % mampu direalisasi sebesar 2,5% dengan tingkat capaian 91,30% atau dengan Kategori Baik**

Kesehatan pada masa balita merupakan hal yang paling krusial selama proses tumbuh kembang manusia. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa balita sehat adalah cikal bakal terwujudnya generasi bangsa yang sehat. Oleh karena itu, upaya membangun penduduk/generasi yang sehat hendaknya dimulai dari upaya menjadikan balita sehat terlebih dahulu. Akhir-akhir ini,



pemantauan tentang kesehatan balita dirasa semakin penting dan menjadi fokus perhatian dalam pembangunan kesehatan. Telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjadikan balita sehat, di antaranya dengan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu hamil tentang cara penanganan/perawatan bayi sejak masa kehamilan, saat melahirkan (tempat, cara penanganan, dan penolong kelahiran) yang baik menurut standar kesehatan, serta penyuluhan tentang upaya yang dilakukan pada masa pasca melahirkan (cara perawatan bayi, imunisasi, pemberian asi, asupan gizi, dan sebagainya). Disamping penyuluhan, Pemerintah Aceh juga telah membangun berbagai infrastruktur kesehatan melalui penempatan bidan-bidan desa di berbagai puskesmas, dan pemantauan kesehatan balita melalui kegiatan imunisasi masal serta penimbangan berat badan balita secara rutin yang dilakukan di posyandu-posyandu yang telah dibentuk dan tersebar di seluruh Aceh.

Gizi merupakan peranan penting dalam siklus kehidupan manusia. Bayi dan balita merupakan salah satu kelompok rawan gizi buruk yang paling dominan di Aceh. Gizi kurang dan Gizi buruk di Aceh terjadi di beberapa kabupaten dan kota dengan prevalensi 10%. Persoalan gizi buruk di Aceh masih tergolong cukup tinggi, sehingga membutuhkan penanganan intensif untuk menangani persoalan tersebut. Gizi memiliki peranan yang sangat

penting dalam siklus kehidupan manusia khususnya bayi dan balita. Sementara salah satu kelompok rawan gizi buruk paling dominan di Aceh adalah dari kelompok bayi dan balita. Gizi kurang dan Gizi buruk di Aceh terjadi hampir diseluruh kabupaten dan kota.


Dari data yang dilaporkan tahun 2020 ditemukan jumlah balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 2,5%, pencapaian target tahun 2020 belum optimal tersebut disebabkan karena tidak optimalnya pelaksanaan pemantauan dan intervensi terhadap kasus gizi kurang dan gizi buruk. Sedangkan alternatif solusi yang telah dilakukan pemantauan status gizi secara terus menerus melalui penimbangan di posyandu dan PAUD.



Adapun faktor-faktor yang merepresentasikan balita gizi buruk yaitu kurangnya pengetahuan keluarga tentang pentingnya gizi untuk bayi dan balita, kurang tersedianya pangan dan daya beli masyarakat yang masih terbatas serta pola asuh yang belum optimal.

Perkembangan persentase balita gizi buruk antara tahun 2018-2019 dapat digambarkan dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.13
Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2018-2020



Sasaran @ Strategis- 8 :	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
---------------------------------	--

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel berikut:

Tabel:3.33
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Kedelapan

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2019
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Indeks pembangunan Gender (IPG)	91,67 %	93,46	91,84%	98,26	94,39	97,29
Rata-Rata Persentase Tingkat Capaian						98,26	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dari sasaran strategis ***Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam Pembangunan*** diperoleh rata-rata capaian sebesar **98,26** atau kategori **Baik**. Optimalnya tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh beberapa indikator dengan analisis sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja “Indeks Pembangunan Gender (IPG)” ditargetkan 93,46 mampu diralisasi sebesar 91,84% dengan tingkat capaian 98,26 atau kategori Baik.**

Pembangunan manusia secara kuantitatif dapat digambarkan dari angka IPM. Namun demikian, angka IPM ini belum mampu menjelaskan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan. Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan menghitung kualitas dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada dimensi pendidikan digunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,

dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh mengalami perkembangan dan pertumbuhan positif setiap tahun. Pada tahun 2020 IPM Aceh sebesar 71,99, angka ini berada diatas rata-rata nasional diangka 71,92. Angka ini tumbuh dibandingkan IPM Aceh tahun 2019 yang berada diangka 71,90 atau tumbuh hingga 0,09 persen. Jika dilihat berdasarkan angka indeks tertinggi, Aceh berhasil mengungguli 23 provinsi lainnya di Indonesia. Adapun ke 23 provinsi tersebut yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Maluku, Gorontalo, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Hanya 10 provinsi yang indeksnya berada di atas Aceh. Mereka adalah DKI Jakarta DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara , Riau, Banten, Sumatera Barat, dan Jawa Barat, Sementara Provinsi DKI Jakarta IPM-nya berada pada status yang sama.

Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara IPM laki-laki terhadap IPM perempuan. Semakin kecil kesenjangan antara IPM dan IPG menunjukkan bahwa semakin kecil pula kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan gender. Diharapkan dari angka IPG ini mampu memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender. Berikut grafik perkembangan IPG Aceh dibandingkan dengan Sumatera Utara dan Nasional sejak tahun 2012 sampai dengan 2019 sebagai berikut:

Grafik 3.14
Perbandingan Perkembangan IPG Aceh dengan Sumatera Utara Dan Nasional



Capaian IPG Aceh pada tahun 2019 yaitu sebesar 91,84% meningkat 0,17 point dari tahun 2018 dan capaiannya di atas Nasional sebesar 0,77 point. Secara tren dari grafik di atas capaian IPG Aceh meningkat walau di tahun 2016 dan 2017 menurun, namun mulai meningkat kembali pada tahun 2019. Walau terjadi peningkatan, IPM perempuan masih berada di bawah IPM laki-laki dan penyebab utamanya ada pada dimensi ekonomi yang masih terlihat adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Pengeluaran perkapita perempuan sebesar 8,812 juta rupiah, sedangkan laki-laki sebesar 13,496 juta rupiah. Untuk melihat perkembangan IPG Kabupaten/Kota di Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.34
Perkembangan IPG Kabupaten/Kota Di Aceh Tahun 2012-2019

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Simeulue	72.51	74.55	75.55	76.19		76.72	77.52	77.94
2	Aceh Singkil	79.75	81.52	82.80	82.91		83.98	84.02	84.48
3	Aceh Selatan	90.10	90.57	90.82	91.01		91.46	91.54	91.49
4	Aceh Tenggara	90.27	90.64	91.52	91.65		92.77	93.01	93.02
5	Aceh Timur	84.75	84.77	84.92	85.42		86.03	85.64	85.72
6	Aceh Tengah	97.03	97.04	97.19	97.81		97.69	97.75	97.48
7	Aceh Barat	83.25	83.36	83.50	84.58		84.92	85.41	85.81
8	Aceh Besar	94.10	94.59	94.65	95.23		95.09	95.19	94.98
9	Pidie	93.72	93.77	94.33	94.54		94.03	93.50	93.49
10	Bireuen	91.63	93.56	94.86	95.63		95.15	94.64	94.92
11	Aceh Utara	90.92	92.23	92.41	92.52		92.77	92.21	92.38
12	Aceh Barat Daya	87.38	88.59	89.39	89.54		89.49	89.86	90.02
13	Gayo Lues	86.31	86.70	87.03	87.04		87.77	88.39	88.70
14	Aceh Tamiang	78.39	78.90	80.37	81.12		81.28	81.43	81.95
15	Nagan Raya	82.63	86.35	90.40	89.62		89.80	89.92	90.31
16	Aceh Jaya	83.31	85.59	88.06	88.08		88.46	89.26	89.28
17	Bener Meriah	95.31	96.36	96.44	96.46		96.35	96.53	96.69
18	Pidie Jaya	94.01	94.11	94.70	94.98		95.19	95.35	95.11
19	Kota Banda Aceh	94.79	94.94	95.30	95.83		95.40	95.46	95.17
20	Kota Sabang	94.09	94.60	96.31	96.05		95.83	95.97	95.47
21	Kota Langsa	95.16	96.03	96.31	96.34		95.70	95.89	95.79
22	Kota Lhokseumawe	92.36	93.15	93.76	94.62		94.60	94.98	95.06
23	Kota Subulussalam	81.74	81.8	81.93	82.94		83.96	84.53	85.05

Secara keseluruhan pada tahun 2019 capaian IPG pada tabel di atas masih terdapat 10 kabupaten/kota yang angkanya masih di bawah nasional, yaitu Simeuleu, Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Subulussalam. Sedangkan capaian IPG yang di atas provinsi Aceh terdapat 11 kabupaten/kota yaitu Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Bener Meriah, Pidie Jaya, Banda Aceh, Sabang, Langsa dan Lhokseumawe.

Kondisi capaian IPG kabupaten/kota pada tahun 2019 sebagai berikut:

Grafik 3.15
Indek IPG Kabupaten/Kota Di Aceh Tahun 2019



Dari 23 kabupaten/kota tersebut maka capaian IPG tertinggi adalah kabupaten Aceh Tengah yaitu sebesar 97,48%, sedangkan capaian terendah adalah kabupaten Simeuleu yaitu sebesar 77,94%. Oleh karenanya terdapat 19,54 point perbedaan capaian diantara kabupaten tersebut, dan ini perlu menjadi perhatian akan ketertinggalan kabupaten Simeuleu yang sangat jauh.


INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Aceh, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan 3 (tiga) indikator, yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian

kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Berdasarkan tren setiap tahunnya, angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) nasional relatif mengalami peningkatan. Perbandingan IDG dapat digambarkan seperti pada grafik berikut :


Grafik 3.16
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh Dengan Sumatera Utara Dan Nasional Tahun 2010–2019



Capaian IDG nasional pada tahun 2019 mengalami kenaikan 3,14 point dari tahun 2018 yaitu sebesar 75,24%, sedangkan capaian tahun sebelumnya sebesar 72,10%. Sementara capaian IDG provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. IDG Aceh sebesar 63,31% turun sebesar 3,29 point masih dibawah Sumatera Utara yang capaian IDGnya sebesar 67,76% namun juga turun sebesar 3,53 point dari tahun 2018.

Untuk melihat sejauh mana perbedaan capaian antara perempuan dengan laki-laki pada setiap komponen pembentuk IDG di Aceh sebagai berikut:


Grafik 3.17
Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh dengan Indikatornya
Tahun 2019



Penurunan IDG tersebut disebabkan terdapat dua indikator IDG yang menurun yaitu Keterlibatan Perempuan di Parlemen dari 14,81% menjadi 11,11%, dan pada Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi dari 54,69% menjadi 53,92%. Sedangkan pada Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja dari tahun 2018 yaitu sebesar 34,57% menjadi 34,59% di tahun 2019.

Sedangkan perbandingan angka IDG Aceh dengan Nasional dan IDG tertinggi serta terendah di Kabupaten/Kota Aceh Tahun 2019, dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini.

Grafik 3.18
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional Dengan IDG Tertinggi dan Terendah Di Kabupaten/Kota Aceh Tahun 2019



Keberadaan IDG tertinggi berada di Kota Sabang yaitu sebesar 76,01% lebih tinggi dari IDG Nasional sebesar 75,24% dan untuk Provinsi Aceh juga masih di bawah Kota Sabang yaitu sebesar 63,31%. Sedangkan IDG terendah di Kabupaten Aceh Besar yaitu sebesar 47,73%. Namun kalau kita lihat perbandingan dengan IDG Tahun 2018 bahwa Nasional dan Aceh Besar terjadi peningkatan sedangkan Provinsi Aceh dan Kota Sabang terjadi penurunan di tahun 2019.

Dalam halnya dengan perkembangan angka IDG Aceh per Kabupaten/Kota dapat dilihat dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2019, namun untuk Tahun 2016 IDG hanya dapat dihitung pada level provinsi. Tahun 2017 dan Tahun 2019 IDG kembali dihitung sampai level Kabupaten/Kota dan lengkapnya data IDG dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 3.35
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota
di Aceh Tahun 2011–2019

KABUPATEN/KOTA	TAHUN								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2019
Simeulue	57.91	46.02	58.3	56.79	57.82		58.44	54.09	64.51
Aceh Singkil	54.62	54.86	58.91	54.65	54.87		52.33	59.49	59.72
Aceh Selatan	41.18	42.15	41.78	47.01	47.43		48.07	48.35	55.96
Aceh Tenggara	58.60	58.69	63.05	58.58	59.94		60.98	64.75	58.10
Aceh Timur	45.59	49.72	49.95	54.83	54.39		54.14	59.03	53.21
Aceh Tengah	57.98	57.07	56.81	55.42	55.63		56.48	64.57	68.18
Aceh Barat	47.06	47.49	48.10	55.46	55.31		55.90	56.25	56.89
Aceh Besar	44.41	44.71	46.07	46.04	45.64		47.27	47.46	47.73
Pidie	47.65	46.44	45.78	61.84	63.42		59.61	60.90	64.70
Bireuen	51.78	50.44	54.98	50.49	51.84		53.02	53.07	57.90
Aceh Utara	47.39	50.01	50.77	50.09	50.74		51.51	54.04	50.65
Aceh Barat Daya	42.75	43.94	44.30	51.72	50.83		51.62	51.29	51.90
Gayo Lues	49.27	57.90	46.89	65.17	60.67		61.62	66.56	56.51
Aceh Tamiang	55.44	48.05	57.16	72.88	71.25		72.05	73.45	74.39
Nagan Raya	56.62	55.74	60.21	60.21	61.40		59.45	60.44	61.80
Aceh Jaya	49.20	49.59	49.81	57.53	56.37		57.57	51.79	58.29
Bener Meriah	48.32	47.83	52.85	49.95	49.10		50.06	61.02	52.36
Pidie Jaya	56.12	63.81	58.20	53.1	54.66		52.00	54.71	55.49
Kota Banda Aceh	46.72	47.68	48.24	51.08	50.83		51.48	55.82	63.30
Kota Sabang	58.45	59.4	59.26	75.62	77.48		78.53	78.51	76.01
Kota Langsa	70.05	59.83	59.91	51.13	51.80		52.72	51.57	65.12
Kota Lhokseumawe	52.14	53.48	48.98	46.91	50.29		50.79	51.06	58.25
Kota Subulussalam	70.67	74.89	70.47	65.87	68.11		68.38	68.48	69.01

Kesenjangan capaian pemberdayaan gender terjadi antar kabupaten/kota di Aceh. Pada Tahun 2019 tingkat kesenjangan IDG antar kabupaten/kota tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Besar. Selisih IDG Kabupaten/Kota tertinggi dan terendah di Aceh mencapai 27, 55 point. Perbedaan karakteristik penduduk, sosial, ekonomi, budaya, dan geografi serta implementasi kebijakan pada setiap daerah menjadi penyebab perbedaan capaian IDG antar wilayah. Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Tamiang mampu menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan gender.



Namun di sisi lain, masih banyak Kabupaten/Kota yang mengalami ketertinggalan capaian pemberdayaan gender.

Dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan, arah kebijakan Pemerintah Aceh kedepan antara lain pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi dan politik. Disamping itu meningkatkan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) tetap menjadi perhatian Pemerintah Aceh



dalam upaya mengakomodir atau mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam seluruh proses

atau tahapan pembangunan, mulai tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Aceh dinilai memiliki komitmen serius dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dan pelaporannya berbasis virtual melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pelaporan (SIMEP). Pemerintah Aceh pada tahun 2020 meraih



Penghargaan Perlindungan Anak Tahun 2020 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), karena Aceh dinilai memiliki komitmen serius dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dan melaporkan capaian berbasis Sistem Informasi Monitoring Evaluasi.

Sasaran @ Strategis- 9 :	Menurunnya Angka Kemiskinan
---------------------------------	------------------------------------

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.36
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Kesembilan

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Persentase Angka Kemiskinan	15,01%	14,03%	15,43%	90,02	11,43%	72,27%
2	Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	76,6	77,6	71,5	92,14	80,25	89,09
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	92.28	103.00	98.74	95.86	26.41	78.11
4	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,90%	101,25%	97,48%	96,28	106%	91,96
Rata-rata persentase tingkat capaian						93,57	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 4 (empat) indikator kinerja dari sasaran strategis **menurunnya angka kemiskinan** diperoleh rata-rata capaian sebesar **93,57%** atau katagori **Baik**. Optimalnya tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh 4 (empat) indikator dengan analisis sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja “Persentase Angka Kemiskinan” ditargetkan 14,03% mampu direalisasi sebesar 15,43% dengan tingkat 90,02% atau dengan kategori Baik.**

Selama periode tahun 2017 sampai dengan 2020 persentase penduduk miskin di Aceh menunjukkan kecenderungan menurun. Pada Maret 2017, persentase penduduk miskin Aceh mencapai 16,89 persen. Angka ini turun menjadi 15,92 persen pada September 2017. Kenaikan persentase penduduk miskin terjadi pada Maret 2018 yaitu menjadi 15,97.



Pada periode September 2018 sampai dengan Maret 2020 persentase penduduk miskin di Aceh menunjukkan penurunan, yaitu dari 15,68 persen (September 2018), 15,32 persen (Maret 2019), 15,01 persen (September 2019), 14,99 persen (Maret 2020) sementara pada September 2020 sebesar 15,43 persen.

Dilihat menurut jumlah, penduduk miskin di Aceh sedikit berfluktuatif. Pada Maret 2017 jumlah penduduk miskinnya berjumlah 872,61 ribu orang, kemudian turun menjadi 829,80 ribu orang pada September 2017. Kondisi berbeda terjadi pada Maret 2018, dimana jumlahnya mengalami kenaikan menjadi 839,50 orang. Pada periode September 2018 sampai dengan September 2019 jumlah penduduk miskin di Aceh menunjukkan penurunan, yaitu dari 831,50 ribu orang (September 2018) menjadi 819,44 ribu orang (Maret 2019) dan 809,76 ribu orang pada September 2019. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami kenaikan menjadi 814,91 ribu orang pada Maret 2020 dan kembali naik menjadi 833,91 ribu orang pada September 2020.

Secara khusus jika dilihat perkembangan tingkat kemiskinan di Aceh pada periode Maret 2020-September 2020, persentase penduduk miskin di Aceh mengalami kenaikan dari 14,99 persen menjadi 15,43 persen. Berdasarkan daerah, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 0,47 poin, yaitu dari 9,84 persen pada Maret 2020 menjadi 10,31 persen pada September 2020, sedangkan di daerah perdesaan mengalami kenaikan sebesar 0,50 poin, yaitu dari 17,46 persen menjadi 17,96 persen pada periode yang sama. Dilihat menurut jumlah, penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2020 naik sebanyak sebelas ribu orang menjadi 184,89 ribu orang disbanding Maret 2020, sedangkan di daerah perdesaan naik sebanyak delapan ribu orang menjadi 649,02 ribu orang.

Tabel 3.37
Jumlah Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh
Menurut Daerah Tahun 2017-2020

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2017	172,35	11,11
September 2017	166,77	10,42
Maret 2018	172,09	10,44
September 2018	163,36	9,63
Maret 2019	168,11	9,68
September 2019	165,97	9,47
Maret 2020	173,90	9,84
September 2020	184,89	10,31
Perdesaan		
Maret 2017	700,26	19,37
September 2017	663,03	18,36
Maret 2018	667,40	18,49
September 2018	668,14	18,52
Maret 2019	651,33	18,03
September 2019	643,79	17,68
Maret 2020	641,01	17,46
September 2020	649,02	17,96
Perkotaan+Perdesaan		
Maret 2017	872,61	16,89
September 2017	829,80	15,92
Maret 2018	839,49	15,97
September 2018	831,50	15,68
Maret 2019	819,44	15,32
September 2019	809,76	15,01
Maret 2020	814,91	14,99
September 2020	833,91	15,43

Sumber: Sunsenas 2017-2020

Beberapa faktor yang diduga terkait dengan tingkat kemiskinan di Aceh pada periode Maret 2020–September 2020 antara lain:

1. Ekonomi Aceh pada triwulan III-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,10 persen dibanding triwulan III-2019 (y-on-y).
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 (6,59 persen) lebih tinggi dibanding Februari 2020 (5,42 persen).
3. Sebanyak 388 ribu penduduk usia kerja (10,01 persen) terdampak Covid-19 pada Agustus 2020, baik itu menjadi pengangguran, sementara tidak bekerja, pengurangan jam kerja maupun menjadi bukan angkatan kerja (selain bekerja dan pengangguran) .

4. Bantuan sosial pusat dan daerah relatif berjalan dengan baik, sehingga kemiskinan tidak semakin parah.

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Aceh per triwulan tahun 2017-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.19
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh
Tahun 2017-2020



Sumber: Sunsenas 2017-2020

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama periode Maret 2020–September 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 0,40 persen, yaitu dari Rp.522.126,- per kapita per bulan menjadi Rp.524.208,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, Garis Kemiskinan naik sebesar 0,41 persen, dari Rp.541.451,- per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp.543.685,- per kapita per bulan pada September 2020. Sedangkan untuk daerah perdesaan naik sebesar 0,35 persen yaitu dari Rp.512.886,- per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp.514.663,- per kapita per bulan pada September 2020. Memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan

Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2020 sebesar 75,98 persen (73,48 persen di perkotaan dan 77,30 persen di perdesaan), sedangkan pada Maret 2020 sebesar 76,04 persen.

Tabel 3.38
Garis Kemiskinan diprovinsi Aceh Menurut Daerah

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2017	330.153	127.858	458.011
September 2017	347.811	132.061	479.872
Maret 2018	351.777	134.561	486.338
September 2018	360.318	136.434	496.752
Maret 2019	364.040	137.577	501.617
September 2019	377.620	140.281	517.900
Maret 2020	398.026	143.425	541.451
September 2020	399.504	144.182	543.685
Perdesaan			
Maret 2017	331.267	94.463	425.730
September 2017	346.070	96.799	442.869
Maret 2018	353.915	100.825	454.740
September 2018	362.463	104.779	467.242
Maret 2019	372.626	106.943	479.569
September 2019	387.367	110.248	497.615
Maret 2020	396.615	116.270	512.886
September 2020	397.916	116.947	514.863
Perkotaan+Perdesaan			
Maret 2017	330.958	104.496	435.454
September 2017	346.552	107.572	454.124
Maret 2018	353.291	111.335	464.626
September 2018	361.835	114.830	476.666
Maret 2019	370.093	116.842	486.935
September 2019	384.381	120.033	504.414
Maret 2020	397.032	125.093	522.126
September 2020	398.316	125.892	524.208

Sumber: Sunsenas 2017-2020


Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Aceh pada Maret 2015 tercatat sebesar 0,334 dan meningkat menjadi 0,349 pada September 2015. Gini Ratio Aceh menurun pada periode Maret 2016 menjadi 0,333 tetapi meningkat menjadi 0,341 pada September 2016. Pada Maret 2017 Gini Ratio

Aceh kembali turun menjadi 0,329. Sedangkan pada September 2017 tidak terjadi perubahan dibanding periode Maret 2017, yaitu tetap pada angka 0,329. Selanjutnya pada Maret 2018 Gini Ratio Aceh kembali turun menjadi 0,325. Pada periode September 2018 – Maret 2019 angka Gini Ratio bergerak pada angka 0,318 dan 0,319. Pada periode September 2019 – Maret 2020 kembali naik menjadi 0,321 dan 0,323. Selanjutnya pada September 2020 turun menjadi 0,319.

Berdasarkan daerah, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,355. Angka ini menurun apabila dibanding periode Maret 2020 yang sebesar 0,360. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio September 2020 tercatat sebesar 0,283. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding Maret 2020 yang sebesar 0,281.

Perkembangan Gini Rasio di Provinsi Aceh menurut daerah tahun 2015-2020 dapat dijelaskan menurut dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.20
Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Aceh Menurut Daerah, 2015–2020




Gini Ratio Menurut Provinsi pada September 2020

Pada September 2020, provinsi yang mempunyai nilai Gini Ratio tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 0,437, sementara yang terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan Gini

Ratio sebesar 0,257. Sedangkan Aceh berada pada urutan ke delapan Gini Ratio terendah dari seluruh provinsi se-Indonesia.

Grafik 3.21
Gini Ratio menurut Provinsi, September 2020




- **Indikator Kinerja “Pola Pangan Harapan (konsumsi)” ditargetkan 77,6 mampu direalisasi sebesar 71,5 dengan tingkat capaian 92,14 atau katagori Baik.**

Pemerintah Aceh terus berupaya melakukan pengenakeragaman konsumsi pangan. Pola Pangan Harapan (Konsumsi) adalah pola konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) mendekati konsumsi pangan yang ideal sebagaimana yang digambarkan dengan skor PPH 100. Skor PPH konsumsi dihitung dengan cara mengalikan persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan.

Capaian kinerja indikator ini belum dapat direalisasikan secara optimal, namun tingkat capaiannya masuk dalam kategori baik dengan tingkat capaian sebesar 92,14 persen. Dibandingkan dengan capaian skor PPH tahun sebelumnya, pada tahun ini terjadi penurunan skor sebesar 5,1 skor.


Perkembangan skor PPH Aceh dari 2017 hingga 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Penurunan skor dari 76,6 menjadi 71,5 disebabkan akses pangan yang beragam dan berkualitas masih minim, sehingga jenis kelompok pangan pada Pola Pangan Harapan belum memenuhi angka ideal, terutama pada umbi-umbian, kacang-kacangan, pangan hewani, sayur dan buah. Langkah yang diperlukan melakukan perubahan pola konsumsi tentang pengetahuan gizi, pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perbandingan Skor PPH Ideal dan capaian PPH Aceh dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.23
Perbandingan Skor PPH Ideal dan Capaian Skor PPH Aceh



Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang melalui :

(1) peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) melalui komunikasi, informasi dan edukasi, lomba cipta menu B2SA, serta penyebarluaskan informasi melalui media cetak dan elektronik; (2) upaya penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumberdaya lokal; (3) peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran, buah dan pangan hewani yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga. Upaya tersebut merupakan daya ungkit yang cukup besar untuk dapat meningkat skor PPH.



Dalam upaya mempertahankan penganekaragaman konsumsi pangan selama pandemi Covid 19 di daerah, khususnya di seluruh aceh telah dilakukan suatu gerakan mandiri pangan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2020 Tentang Gerakan Aceh Mandiri Pangan. Pemerintah Aceh telah memberikan bantuan kepada kelompok wanita tani sebanyak 120 KWT penumbuhan dengan bantuan sebesar Rp. 60 juta per kelompok sedangkan 45 KWT pengembangan sebesar Rp. 20 Juta per kelompok untuk dilakukan penanaman sayuran di lahan pekarangan dan budidaya ikan dalam ember (Budikdamber), kegiatan ini melibatkan anggota kelompok dari 23 Kab/Kota sebanyak 4950 Masyarakat. Selain memberi bantuan kepada kelompok, Pemerintah Aceh melakukan Sosialisasi, Pembekalan, Pendampingan, Pembinaan dan Monitoring terhadap kegiatan Gampang.

Namun demikian, dalam 5 (lima) tahun terakhir, skor PPH Aceh mengalami tren yang fluktuatif sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.39
Tingkat Pola Konsumsi Pangan Harapan Aceh
Periode 2015-2020

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Peningkatan pola konsumsi pangan harapan	73,40	70,90	88,00	73,30	76,6	71,5

Sumber Data: Dinas Pangan Aceh, Januari 2021

- **Indikator Kinerja “Nilai Tukar Petani (NTP)” ditargetkan 103% mampu direalisasi sebesar 98,74% dengan tingkat capaian 95,86% atau katagori Baik.**

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Penghitungan indikator ini diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) antara produk pertanian yang dijual petani dengan barang dan jasa yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga. Dengan membandingkan kedua perkembangan angka tersebut, maka dapat diketahui peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil pertaniannya. Atau sebaliknya, kenaikan harga jual produksi pertanian dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan para petani. Semakin tinggi nilai NTP, relatif semakin tinggi pula tingkat kemampuan atau daya beli petani.

Secara umum NTP menghasilkan 3 pengertian :

NTP > 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya.

NTP = 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

NTP < 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.

$$\text{NTP} = \frac{I_t}{I_b} \times 100\%$$

Pada tahun 2020, NTP ditargetkan dengan nilai sebesar 103,00 dan terealisasi sebesar 98,74, dengan tingkat capaian sebesar 95,86 %. Namun demikian kinerja indikator ini belum dapat direalisasikan sepenuhnya secara optimal. NTP masih berada dibawah nilai 100 mengidentifikasi bahwa biaya produksi yang dikeluarkan petani lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperolehnya. Capaian Kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.40


Capaian Kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) selama 5 tahun

Indikator	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
NTP	96.26	94.74	94.73	92.29	98.74

Sumber Data : BPS

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh tahun 2016-2020 dapat digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 3.24
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh 2016-2020



NTP dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan secara fluktuatif, namun pada tahun 2020 angka NTP Aceh mendekati 100 dengan selisih 1,26 poin. Pada tahun 2017, NTP Aceh turun 1,58 % dibandingkan tahun 2016. Penurunan NTP dikarenakan menurunnya NTP sub sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat dan perikanan, NTP tanaman perkebunan rakyat adalah yang terendah yaitu sebesar 87,50. NTP tanaman pangan 91,06. NTP perikanan sebesar 97,16. Sedangkan subsektor hortikultura merupakan yang tertinggi dengan nilai NTP mencapai 106,22.

Pada tahun 2018, NTP turun 0,01 % dibandingkan tahun 2017. Penurunan rata-rata NTP tahun 2018 dikarenakan menurunnya NTP subsektor hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat. NTP tanaman pangan sebesar 91,53. NTP tanaman perkebunan sebesar 87,27. NTP perikanan sebesar 97,58 dan NTP tanaman hortikultura sebesar 102,30.

Pada tahun 2019, NTP turun 2,58 poin dibandingkan tahun 2018. Penurunan rata-rata NTP 2019 karena menurunnya NTP semua sektor, NTP sub sektor tanaman pangan 90,32, NTP sub sektor hortikultura 101,19, NTP

sub sektor Tanaman Perkebunan 82,22 dan NTP sub sektor Perikanan 97,02. Perkembangan NTP tahun 2016 – 2019 untuk masing-masing subsektor dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3.41
NTP 2016-2020 untuk masing-masing subsektor

Sub Sektor	NTP 2016	NTP 2017	NTP 2018	NTP 2019	NTP 2020
Tanaman Pangan	93,54	91,06	91,53	90,32	99,08
Tanaman Hortikultura	104,84	106,22	102,30	101,19	94,94
Tanaman Perkebunan	91,73	87,50	82,27	82,22	98,38
Perikanan	97,86	97,16	97,58	97,02	96,63

Sumber Data : BPS, Februari 2021

Angka NTP di atas merupakan Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Indeks harga yang dibayar petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Perkembangan indeks yang diterima (It) dan indeks yang dibayarkan (Ib) petani tahun 2016-2020 seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.42
Indeks yang diterima (It) dan Ib (Indeks yang dibayarkan) Petani untuk
masing masing Sub sektor 2016-2020

Sub Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
	It	Ib	It	Ib	It	Ib	It	Ib	It	Ib
TP	116,99	125,08	117,40	129,21	123,20	134,59	124,38	137,75	104,77	106,45
TH	129,10	123,15	134,87	126,78	134,50	131,50	136,09	134,48	101,60	106,37
TPR	113,10	123,30	110,93	127,24	115,26	132,09	111,26	135,35	103,42	105,94
Pi	117,46	120,03	120,74	124,57	126,08	129,20	127,33	131,26	102,65	106,10

Sumber Data : BPS, Februari 2021

Dalam meningkatkan kesejahteraan petani sangat diperlukan peran serta unit kerja sektoral dalam menekan harga yang dibayar petani terhadap hasil pertanian, ini merupakan aspek lain dari peningkatan daya beli petani yaitu pengurangan beban pengeluaran rumah tangga petani. Terdapat hubungan negatif antara pengeluaran petani terhadap NTP, sehingga upaya peningkatan NTP dapat dilakukan melalui penurunan harga/biaya barang dan jasa, yaitu meliputi harga-harga produk yang dikonsumsi (yang mencakup produk bahan makanan, produk makanan, biaya sandang, biaya perumahan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya transportasi dan komunikasi), dan harga/biaya sarana produksi dan barang modal (yang mencakup harga/biaya pembelian bibit, pupuk-obat, sewa lahan, transportasi, dan penambahan barang modal).

Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) tersebut turut didorong oleh kenaikan harga komoditas-komoditas pangan di tingkat petani. Komoditas yang mempengaruhi kenaikan itu antara lain adalah harga gabah, jagung, dan produk hortikultura seperti cabai merah dan beberapa buah-buahan. Peningkatan daya beli petani ini tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah dalam mengendalikan harga di tingkat petani maupun konsumen. Pemerintah memang melakukan berbagai upaya dalam mengurangi kesenjangan antara

harga di tingkat petani dan konsumen. Upaya pemerintah dalam pengendalian harga di tingkat petani maupun tingkat konsumen ini berdampak pada peningkatan daya beli petani. Di satu sisi, petani untung karena produk yang mereka hasilkan dibeli dengan harga tinggi. Di sisi lain, petani dapat membeli kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Peningkatan daya beli petani berkaitan erat dengan berbagai kebijakan pemerintah yang membantu petani dalam menjalankan usaha taninya, diantaranya peran pemerintah dalam memberikan insentif bagi petani melalui pemberian bantuan alat dan mesin pertanian. Selain itu, petani terus diberikan pembinaan untuk terlibat dalam program asuransi pertanian.

Pada tahun 2020 Pemerintah Aceh mendapat penghargaan sebagai wilayah produksi beras tertinggi tahun 2019. Secara nasional Aceh berada diperingkat 8 (delapan) dengan wilayah produksi beras tertinggi tahun 2019 dan menerima pin emas dari Kementerian Pertanian RI dalam penghargaan yang tertuang sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Kementerian Pertanian RI Nomor 142/Hk.310/c/7/2020 Tanggal 1 Juli 2020. 10 Provinsi dengan wilayah produksi beras tertinggi tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.43
Provinsi dengan Wilayah Produksi Beras Tertinggi Tahun 2019

No	Provinsi	Penerima Penghargaan	Peringkat	Produksi Padi (Ton GKG)	Produksi Beras (Ton)
1	Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	I	9.655.653	5.539.448
2	Jawa Timur	Gubernur Jawa Timur	II	9.580.933	5.496.581
3	Jawa Barat	Gubernur Jawa Barat	III	9.084.957	5.212.039
4	Sulawesi Selatan	Gubernur Sulawesi Selatan	IV	5.054.166	2.899.575
5	Sumatera Selatan	Gubernur Sumatera Selatan	V	2.603.396	1.493.568
6	Lampung	Gubernur Lampung	VI	2.164.089	1.241.538
7	Sumatera Utara	Gubernur Sumatera Utara	VII	2.078.901	1.192.665
8	Aceh	Gubernur Aceh	VIII	1.714.437	983.572
9	Sumatera Barat	Gubernur Sumatera Barat	IX	1.482.996	850.794
10	Banten	Gubernur Banten	X	1.470.503	843.627

Sumber data : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Januari 2021

NTP Subsektor Peternakan

Salah satu cakupan sektor pertanian dalam pengolahan NTP adalah sub sektor peternakan (Pt) yang terdiri atas 4 (empat) kelompok yaitu ternak besar, ternak kecil, unggas dan hasil ternak. Secara konseptual, NTPt adalah pengukur kemampuan tukar menukar barang peternakan yang dihasilkan peternak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam menghasilkan produk peternakan.

Pada Desember 2020, Nilai tukar petani untuk subsektor peternakan (NTPt) sebesar 96,75 atau mengalami penurunan 0,84 persen dibanding periode sebelumnya. Indeks yang diterima petani (It) turun sebesar 0,01 persen dengan rendahnya harga jual komoditas ternak besar (sapi) dan ternak kecil (kambing dan domba). Indeks yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 0,84 persen dengan naiknya indeks kelompok Konsumsi Rumah Tangga (KRT)

dan indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) masing-masing sebesar 0,96 persen dan 0,52 persen.

Untuk mengetahui Analisa capaian kinerja tahun 2020 dengan sasaran strategis Meningkatkan kesejahteraan petani peternak dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.44
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis
Meningkatnya Kesejahteraan Petani Peternak

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2020 ^(*)		
			Target	Capaian	Persentase Capaian
1	Indeks terima ternak (It)	135,01	140,51	102,65 (*)	73,05
2	Nilai Tukar Peternak (NTPt)	103,76	103,65	96,75 (*)	93,34

Keterangan : (*) angka sementara

Indeks terima ternak atau indeks harga yang diterima peternak adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi peternak. Dari indeks harga yang diterima peternak (It) ini dapat dilihat fluktuasi harga komoditas yang dihasilkan peternak. Sementara Indeks NTPt merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani peternak. Indeks NTPt merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Untuk mengetahui perkembangan NTPt dapat dilihat dalam gambar berikut :


Grafik 3.25
Nilai Tukar Petani Peternak (NTPt) Subsektor Peternakan Tahun 2018-2020



Sumber data : BPS, Perkembangan NTP, Inflasi Pedesaan dan Harga Produsen Gabah tahun 2018-2020

Grafik tersebut menunjukkan bahwa NTPt subsektor peternakan tiga tahun terakhir mengalami penurunan cukup signifikan yang berarti bahwa daya beli petani turun drastis. Berdasarkan pemantauan harga-harga kebutuhan rumah tangga di beberapa daerah pedesaan dalam Provinsi Aceh selama Desember 2020 terjadi inflasi di pedesaan sebesar 0,92 persen dan dari data BPS menunjukkan naikknya Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) di Provinsi Aceh selama Desember 2020 sebesar 0,74 persen secara keseluruhan dibandingkan periode seluruhnya di semua sub sektor. Disamping gambaran perkembangan NTPt, dapat juga kita lihat perkembangan angka Indeks ternak (It) sub sektor peternakan dalam grafik berikut :

Grafik 3.26
Indeks harga yang diterima petani (It) subsektor peternakan tahun 2018-2020



Sumber data : BPS, Perkembangan NTP, Inflasi Pedesaan dan Harga Produsen Gabah tahun 2018-2020

Indeks harga yang diterima petani (It) pada tahun 2020 mengalami penurunan dan hal ini menunjukkan rendahnya kemampuan pemenuhan kebutuhan petani peternak kita. Pandemi *covid-19* yang melanda negeri pada tahun 2020 hingga sekarang juga berpengaruh besar terhadap kesejahteraan petani peternak khususnya dan semua elemen masyarakat secara keseluruhan.

NTP Subsektor Perikanan

Periode Januari 2021, Nilai Tukar Petani untuk subsektor perikanan (NTPN) mencapai nilai 103,19 atau meningkat sebesar 2,50 persen dibanding bulan sebelumnya.

Kenaikan NTPN diatas disebabkan indeks yang diterima petani (It) naik sebesar 3,11 persen dengan tingginya harga jual perikanan tangkap. Sementara indeks yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 0,60 persen dengan naiknya indeks KRT dan indeks BPPBM masing-masing sebesar 0,93 dan 0,20 persen.

Grafik 3.27
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Aceh
Subsektor Peternakan dan Perikanan, Januari 2021 (2018=100)



Subsektor Perikanan Tangkap

Selama Januari 2021, Nilai Tukar Petani untuk Subsektor Perikanan (NTPN) tangkap tercatat sebesar 103,34 atau mengalami peningkatan indeks sebesar 2,07 persen dibanding bulan sebelumnya.

Hal ini dikarenakan indeks yang diterima petani (It) naik sebesar 2,59 persen dengan tingginya harga ikan laut di sejumlah daerah (tongkol, udang dan kembung). Sedangkan indeks yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 0,51 persen dengan naiknya indeks KRT dan BPPBM masing masing sebesar 0,91 dan 0,18 persen.

Subsektor Perikanan Budidaya

Nilai Tukar Petani untuk Subsektor Perikanan (NTPN) Budidaya pada Januari 2021 terbentuk sebesar 102,93 atau naik sebesar 3,21 persen dibanding bulan sebelumnya.

Kondisi NTP tersebut dikarenakan indeks yang diterima petani (It) naik sebesar 3,98 persen dengan tingginya harga jual hasil budidaya air tawar (ikan mas dan nila) dan air payau (bandeng, udang, dan mujair). Sedangkan indeks yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 0,74 persen dengan naiknya indeks KRT dan BPPBM masing-masing sebesar 0,98 dan 0,23 persen.

Tabel 3.45
Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan Januari 2021 (2018=100)

	Subsektor		Bulan		Perubahan Peningkatan
			November	Desember	
	(1)		(2)	(3)	(4)
1	Penangkapan				
	a	Indeks yang diterima Petani. (It)	105,58	108,32	2,59
	b	Indeks yang dibayar Petani (Ib)	104,28	104,81	0,51
	c	Nilai Tukar Petani	101,25	103,34	2,07
	d	Nilai Tukar Usaha Pertanian	103,26	105,74	2,41
2	Budidaya				
	a	Indeks yang diterima Petani. (It)	105,74	109,94	3,98
	b	Indeks yang dibayar Petani (Ib)	106,02	106,81	0,74
	c	Nilai Tukar Petani	99,73	102,93	3,21
	d	Nilai Tukar Usaha Pertanian	101,02	104,80	3,74

Sumber data: Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh, Januari 2021

Beberapa faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani untuk subsektor perikanan (NTPN) antara lain adalah hasil produksi perikanan dalam waktu berjalan, harga komoditi produksi perikanan yang dihasilkan pada waktu berjalan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk memproduksi komoditi perikanan, harga barang/jasa konsumsi untuk memproduksi produk/komoditas perikanan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, serta faktor harga ikan yang tidak mudah dikontrol dan dipengaruhi oleh situasi pasar.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk mencapai target NTPN diantaranya melalui peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di beberapa lokasi seperti PPS Kutaraja, PPN Idi dan PPP Labuhan Haji. Selain itu, juga diberikan bantuan alat tangkap kepada kelompok nelayan seperti rumpon laut dalam, jaring dan GPS, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan.



- **Indikator Kinerja “Nilai Tukar Nelayan (NTN)” ditargetkan 101,90% mampu direalisasi sebesar 97,48% dengan tingkat capaian 96,28 atau katagori baik.**

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur pendapatan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Angka capaian NTN diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh yang diolah DKP Aceh. Realisasi NTN selama empat tahun terakhir dari tahun 2017-2020 sangat fluktuatif, yaitu pada tahun 2017 sebesar 97,16, tahun 2018 sebesar 101,87, tahun 2019 sebesar 101,90 dan tahun 2020 sebesar 97,48%, atau mencapai 96,28% dari target yang telah ditetapkan ditahun 2020 yaitu sebesar 101,25.


Tabel 3.46
Perkembangan capaian NTN Tahun 2018-2020

NILAI TUKAR NELAYAN (NTN)						
Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Target Akhir RPJMA	%capaian 2018-2022
		Target	Realisasi	% capaian		
101,87	101,90	101,25	97,48	96,28	106,00	91,96

Sumber :BPS Aceh, angka sementara

Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMA tahun 2022 yang besarnya 106, maka capaian tahun 2020 baru mencapai sebesar 91,96 persen. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2017-2020 digambarkan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.28
Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2017-2020





Selama tahun 2020 NTN mengalami fluktuatif dengan nilai tertinggi pada bulan Desember 2020 dengan nilai mencapai 101,25. Tren naiknya NTN disebabkan naiknya indeks pendapatan nelayan yang disebabkan adanya musim ikan. Sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan Mei 2020 yaitu sebesar 94,90, hal ini dipengaruhi oleh faktor cuaca. Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama empat tahun terakhir periode tahun 2017-2020 menunjukkan realisasi yang fluktuatif. NTN dari tahun 2017 ketahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,1%, tahun 2018 ketahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3%, sedangkan tahun 2019 ketahun 2020 mengalami sedikit penurunan yang tidak signifikan sebesar 0,3%.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Nelayan (NTN) antara lain adalah hasil produksi perikanan dalam waktu berjalan, harga komoditi produksi perikanan yang dihasilkan pada waktu berjalan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk memproduksi komoditi perikanan, harga barang/jasa konsumsi untuk memproduksi produk/komoditas perikanan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, serta faktor harga ikan yang tidak mudah dikontrol dan dipengaruhi oleh situasi pasar. Selain itu penyebab tidak tercapainya target NTN tahun 2020 dikarenakan efek pandemi *covid-19* yang menyebabkan penurunan volume dan nilai produksi perikanan tangkap, sedangkan disaat yang bersamaan biaya yang harus dikeluarkan oleh nelayan cenderung meningkat untuk memenuhi kebutuhan pokok yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Sedangkan untuk komponen barang produksi dan penambahan barang modal dapat ditekan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang mendukung kemudahan akses nelayan terhadap BBM, air/es dan pasar.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk meningkatkan NTN sebesar 106 pada tahun 2022 sesuai dengan target akhir RPJMA 2017-2022 antara lain peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di beberapa lokasi seperti PPS Kutaraja, PPN Idi dan PPP Labuhan Haji. Selain itu juga diberikan bantuan alat tangkap kepada kelompok nelayan seperti

rumpon laut dalam, jaring dan GPS, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan.

Foto Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan samudera (pps) kutaraja tahun 2020 :



Pengerukan kolam labuh



Pembangunan Break Water PPS Kutaraja

- Foto bantuan alat tangkap yang diserahkan kepada nelayan aceh selama tahun 2020



Bantuan alat tangkap berupa jaring dan cool box kepada nelayan



Kelompok nelayan menerima bantuan GPS



Bantuan jaring insang (*gillnet*) nelayan

Sasaran @ Strategis- 10 :	Terwujudnya Kemandirian energi
--------------------------------------	---------------------------------------

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel:3.47
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Kesepuluh

N	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Rasio Elektrifikasi	99,70	99,00%	99,80%	100,80	99,90	99,89
Rata-rata persentase tingkat capaian						100,80	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dari sasaran strategis **Rasio Terwujudnya Kemandirian Energi** diperoleh rata rata capaian sebesar **100,80%** atau katagori **Sangat Baik**. Optimalnya tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh indikator dengan analisis sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja “Rasio Elektrifikasi” ditargetkan 99,00% mampu direalisasi sebesar 99,80% dengan tingkat capaian 100,80% atau katagori Sangat Baik.**

Rasio Elektifikasi (RE) adalah presentase perbandingan dari jumlah rumah tangga berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga pada suatu wilayah. Rasio elektrifikasi atau yang biasa juga disebut Persentase Rumah Tangga Berlistrik merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pemerataan energi listrik yang diterima oleh masyarakat. Semakin mendekati 100%, maka semakin baik, artinya seluruh rumah tangga sudah terpenuhi kebutuhan listriknya sebagai salah satu sumber energi utama di Indonesia. Tidak hanya menyasar penduduk atau rumah tangga yang mempunyai daya



beli, namun Pemerintah melalui pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menyediakan listrik bagi masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil.


Dalam menyalurkan listrik keseluruh pelosok wilayah, Pemerintah Aceh bekerjasama dengan PT. PLN Persero Wilayah Aceh. PT. PLN Aceh berfokus pada pengembangan jaringan distribusi listrik hingga ke seluruh wilayah dan meningkatkan jumlah pelanggannya, sedangkan pemerintah Aceh berfokus pada memfasilitasi penyambungan listrik bagi masyarakat yang kurang mampu.

Sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sejak tahun 2012 telah melakukan pemasangan instalasi listrik untuk rumah sederhana. Sasaran penerima manfaatnya adalah rumah tangga atau keluarga di Aceh yang masuk dalam kategori keluarga miskin atau kurang mampu. Kegiatan ini selaras dengan tujuan Pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di tingkat nasional. Pada tahun 2020, Pemerintah Aceh telah memasang instalasi listrik rumah Sederhana pada 844 rumah tangga miskin yang berada di 4 (empat) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan hasil pengolahan data dari pekerjaan lapangan yang telah dilakukan pada tahun 2020 terhadap jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan pemasangan instalasi listrik rumah sederhana oleh Pemerintah Aceh, maka capaian indikator kinerja rasio elektrifikasi Aceh pada tahun 2020 adalah sebesar 99.80%. Untuk tahun ini kinerja indikator rasio elektrifikasi dapat direalisasikan melebihi target dengan tingkat capaian 100.80%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 rasio elektrifikasi Aceh mengalami kenaikan sebesar 0,10%. Periode 2013-2020 rasio elektrifikasi mengalami pertumbuhan positif. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan pada tahun-tahun sebelumnya terlihat peningkatan rasio elektrifikasi yang terus meningkat setiap tahunnya, seperti terlihat pada grafik berikut :

Grafik 3.29

Grafik Perkembangan Rasio Elektrifikasi Aceh Tahun 2013-2020



Selain itu, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sampai dengan tahun 2020 juga mengalami peningkatan menjadi 1.271.710 RT/KK dan jumlah rumah tangga yang ada di Aceh sebesar 1.274.258 RT/KK. Capaian indikator rasio elektrifikasi pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RPJM Aceh tahun 2017-2022, maka realisasi kinerja tahun 2020 telah mencapai target yang seharusnya dicapai pada tahun 2022 yaitu sebesar 99,90. Secara Nasional, sampai dengan akhir tahun 2019 rasio elektrifikasi Indonesia sebesar 98,89% seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.48
Rasio Elektrifikasi Nasional

TAHUN	JUMLAH RUMAH TANGGA / NUMBER OF HOUSEHOLD	JUMLAH PELANGGAN RUMAH TANGGA / ELECTRIFIED HOUSEHOLD	RASIO ELEKTRIFIKASI / ELECTRIFICATION RATIO
2015	65.669.197	57.983.048	88,30
2016	66.489.409	60.612.009	91,16
2017	67.228.573	64.105.549	95,35
2018	68.082.153	66.921.705	98,30
2019	72.713.606	71.903.458	98,89

Sumber: Statistik ketenagalistrikan tahun 2019, Kementerian ESDM edisi no. 33 TA 2020

Berdasarkan tabel diatas, jika dilakukan perbandingan dengan nilai rasio elektrifikasi Nasional, maka rasio elektrifikasi Aceh hampir mendekati rasio elektrifikasi nasional. Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mencapai target indikator ini tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah , dan PT. PLN Persero Wilayah Aceh.

Untuk mendukung pencapaian target indikator ini, Pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mengalokasikan anggaran untuk program pemasangan instalasi rumah sederhana sebesar Rp. 2.278.517.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.145.555.800 (98.68%), dengan sasaran pemasangan sebanyak 844 unit instalasi listrik sederhana yang tersebar pada 4 (empat) kabupaten di Aceh.

Sasaran @ Strategis- 11 :	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
----------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel:3.49
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Kesebelas

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Persentase Pertumbuhan PDRB	4,15%	5,5%	3,77%	68,54%	6%	62,83
2	Pertumbuhan Ekspor Non Migas	14,65	13,59%	9,22%	67,84	5,7	161,75
3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp. 5.812 Miliar	Rp. 6.050 Miliar	Rp. 9.111 Miliar	150,59	Rp. 7.300 Miliar	150,59
4	Kontribusi Sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh	4,15%	5,25%	1,21%	23,04%	3.54%	34,18%
Rata-rata persentase tingkat capaian						77,48	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dari sasaran strategis **"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi"** diperoleh rata rata capaian sebesar **77,48%** atau katagori **Baik**. Optimalnya tingkat capaian kinerja sasran strategis ini di dukung oleh indikator dengan analisis sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja "Persentase Pertumbuhan PDRB" ditargetkan 5,5% mampu direalisasi sebesar 3,77% dengan tingkat capaian 68,54% atau katagori Cukup.**

PDRB Aceh pada tahun 2020 terealisasi sebesar 3,77%. Perekonomian Aceh tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp166,38 triliun atau US\$11,41miliar dan PDRB perkapita mencapai Rp. 30,47 juta. Sementara PDRB tanpa migas adalah sebesar Rp161,30 triliun atau US\$11,06 miliar dan PDRB perkapita non migas mencapai Rp.29,54 juta. Dari sisi produksi penurunan terbesar terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 28,44 persen. Dari sisi pengeluaran penurunan terbesar ada dikomponen impor luar negeri sebesar 78,53 persen.


Berdasarkan data BPS Aceh, Ekonomi Aceh dengan migas mengalami penurunan sebesar 0,37 persen. Dengan mengeluarkan migas, pertumbuhan ekonomi Aceh turun sebesar 0,74 persen. Penurunan terjadi pada beberapa lapangan usaha. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan merupakan lapangan usaha yang memiliki penurunan tertinggi sebesar 28,44 persen, diikuti penyediaan akomodasi dan makan minum turun sebesar 7,63 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor turun sebesar 5,34 persen dan industri pengolahan turun sebesar 4,43 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2020, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha konstruksi sebesar 1,01 persen, diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,96 persen, serta

pertambahan dan penggalan sebesar 0,60 persen. Namun sebaliknya, lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami penurunan terbesar masing-masing sebesar 2,12 persen dan 0,82 persen.

Pertumbuhan PDRB dan distribusi beberapa lapangan usaha dan sumber pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tahun 2018-2020 dapat dijelaskan pada gambar 1 dan gambar 2 berikut ini.



Gambar 1
Pertumbuhan PDRB dan distribusi
Beberapa Lapangan Usaha
(c-to-c)




Gambar 2
Sumber Pertumbuhan PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2020
(persen)

Struktur perekonomian Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Aceh masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 30,98 persen, diikuti oleh perdagangan besar-eceran reparasi mobil-sepeda motor sebesar 14,79 persen, konstruksi sebesar 10,67 persen, dan administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 10,26 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Aceh mencapai 66,71 persen.

Ekonomi Aceh triwulan IV-2020 dibanding triwulan IV-2019 (y-on-y) turun sebesar 2,99 persen. Penurunan terjadi hampir pada seluruh lapangan usaha dimana penurunan terbesar terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 27,98 persen, diikuti pengadaan air yang turun sebesar 11,25 persen dan jasa keuangan turun sebesar 9,24 persen.

Pertumbuhan PDRB beberapa lapangan usaha triwulan IV tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.30
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha
Triwulan IV-2020 (y-on-y) (persen)




Dari sisi pengeluaran, ekonomi Aceh mengalami penurunan sebesar 0,37persen (c-to-c). Penurunan terjadi pada hampir semua komponen, kecuali pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,75 persen. Sementara itu, penurunan paling besar terjadi pada komponen impor luar negeri mencapai 78,53 persen, penurunan pada komponen ini memberikan dampak positif karena merupakan faktor pengurang terhadap total PDRB. Selanjutnya, penurunan diikuti oleh komponen ekspor luar negeri yang turun sebesar 14,72 persen, terutama pada ekspor jasa. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami penurunan sebesar 8,06 persen, terutama terjadi karena adanya penurunan dan penghematan anggaran beberapa kegiatan yang difokuskan pada penanganan pandemi *covid-19*. Selanjutnya, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPR)

mengalami penurunan sebesar 3,45 persen. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) juga ikut mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,64 persen, didominasi oleh penurunan subkomponen pembelian pakaian, transportasi, dan rekreasi budaya.

Pertumbuhan komponen pengeluaran triwulan I s.d IV 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.31
Pertumbuhan komponen pengeluaran triwulan I s.d IV 2020 (persen)




Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Aceh sampai triwulan IV-2020 (ctoc), komponen PMTB merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 1,23 persen. Sementara itu, untuk komponen lainnya memberikan dampak negatif, diantaranya komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P), komponen ekspor luar negeri. Masing-masing dengan nilai sebesar 0,36 persen, 1,43 persen, dan 0,47 persen. Struktur perekonomian Provinsi Aceh tahun 2020 menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku masih didominasi oleh komponen PK-RT (62,77 persen), diikuti komponen PMTB (38,08 persen), dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (21,22 persen). Komponen ekspor luar negeri diperingkat ke-

empat (3,05 persen) diikuti komponen PK-LNPRT (2,21 persen), dan komponen impor luar negeri (0,53 persen).

Perkembangan sumber pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran tahun 2018-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.32
Perkembangan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran
Tahun 2018-2020



Perekonomian Aceh triwulan IV-2020 terhadap triwulan IV-2019 (y-on-y) mengalami penurunan sebesar 2,99 persen. Penurunan terjadi pada semua komponen, dengan komponen impor luar negeri mengalami penurunan paling parah, yaitu sebesar 61,88 persen, komponen ini merupakan faktor pengurang sehingga kondisi ini tidak berdampak negatif terhadap total PDRB. Selanjutnya, penurunan diikuti oleh komponen ekspor luar negeri sebesar 30,09 persen, terutama pada ekspor jasa, masyarakat tidak tercatat melakukan perjalanan keluar negeri. Pengeluaran konsumsi pemerintah juga mengalami penurunan yaitu sebesar 22,02 persen. Penghematan dan *refocussing* anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 menjadi sebab utama penurunan ekonomi pada komponen ini. Penurunan selanjutnya terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi LNPRT yaitu sebesar 5,62 persen, terutama karena tidak adanya kegiatan pemilu. Komponen berikutnya adalah



pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mengalami penurunan sebesar 4,45 persen. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga ikut mengalami penurunan, yaitu sebesar 1,72 persen.

Struktur PDRB Aceh menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir terhadap barang dan jasa didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB. Komponen lain yang berkontribusi besar adalah komponen PMTB dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah, sedangkan komponen pengeluaran konsumsi LNPR, ekspor luar negeri, impor luar negeri dan perubahan inventori relatif kecil. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan IV-2020 (y on y), semua komponen memberikan sumber pertumbuhan yang negatif. Sumber pertumbuhan negatif paling besar diberikan oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 5,31 persen, selanjutnya diikuti oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 2,43 persen, dan komponen ekspor luar negeri sebesar 0,98 persen, dan komponen PMTB sebesar 0,61 persen.

Berdasarkan kontribusi dari masing-masing PDRB Provinsi di wilayah regional Sumatera, Sumatera Utara dan Riau merupakan Provinsi dengan kontribusi tertinggi yaitu masing-masing sebesar 24,06 persen dan 21,62 persen. Kontribusi terkecil terhadap PDRB Sumatera adalah Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 2,17 persen. Provinsi Aceh memberikan kontribusi sebesar 4,93 persen terhadap PDRB Sumatera pada tahun 2020. Jika dilihat dari lapangan usaha, laju pertumbuhan PDRB Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.50
Laju Pertumbuhan PDRB Aceh Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	46,37	48,44	51,55	35,43	36,63	37,90
B Pertambangan dan Penggalian	7,78	7,90	7,42	9,15	9,69	10,49
C Industri Pengolahan	8,12	7,78	7,59	6,41	6,34	6,06
D Pengadaan Listrik, Gas	0,21	0,23	0,23	0,20	0,21	0,22
E Pengadaan Air	0,07	0,08	0,08	0,04	0,05	0,05
F Konstruksi	14,62	15,79	17,76	11,95	12,57	13,90
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,67	25,47	24,60	19,73	20,32	19,24
H Transportasi dan Pergudangan	10,33	10,59	7,65	9,58	9,85	7,06
I Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	2,50	2,78	2,65	1,67	1,79	1,65
J Informasi dan Komunikasi	4,42	4,67	5,19	4,40	4,63	5,19
K Jasa Keuangan	3,07	3,51	3,51	2,08	2,34	2,36
L Real Estate	6,53	7,16	7,17	5,16	5,51	5,45
M,N Jasa Perusahaan	0,99	1,07	1,06	0,82	0,87	0,84
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,75	16,83	17,08	11,49	11,85	11,46
P Jasa Pendidikan	4,21	4,90	5,25	3,25	3,53	3,65
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,10	4,62	5,14	3,71	3,99	4,17
R,S,T,U Jasa Lainnya	2,17	2,36	2,47	1,76	1,89	1,91
PDRB (DENGAN MIQAS)	155,91	164,17	166,38	126,82	132,07	131,59
PDRB (NONMIGAS)	150,35	159,51	161,30	120,85	125,91	124,98

PDRB Aceh jika dilihat menurut harga berlaku dan harga konstan seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.51
PDRB Aceh Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (Triliun Rupiah)

Lapangan Usaha	Triw III-2020 Terhadap Triw II-2020 (q-to-q)	Triw IV-2020 Terhadap Triw III-2020 (q-to-q)	Triw III-2020 Terhadap Triw III-2019 (y-on-y)	Triw IV-2020 Terhadap Triw IV-2019 (y-on-y)	Triwulan I-IV 2020 Terhadap Triwulan I-IV 2019 (c-to-c)	Sumber Pertumbuhan 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,96	-5,44	5,66	1,29	3,47	0,96
B Pertambangan dan Penggalian	-8,32	-10,09	9,40	1,00	8,23	0,60
C Industri Pengolahan	0,86	-11,18	-1,25	-7,14	-4,43	-0,21
D Pengadaan Listrik, Gas	1,97	-5,39	2,82	0,84	2,78	0,00
E Pengadaan Air	-0,14	-1,62	-4,07	-11,25	-2,87	0,00
F Konstruksi	10,53	-0,87	14,89	-7,74	10,61	1,01
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,80	7,18	6,36	0,02	5,34	0,82
H Transportasi dan Pergudangan	49,46	1,84	-30,64	-27,98	-26,44	-2,12
I Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	4,19	9,88	-9,82	-0,61	-7,63	-0,10
J Informasi dan Komunikasi	-4,45	2,80	11,19	5,33	11,96	0,42
K Jasa Keuangan	-3,09	-1,79	-0,25	-9,24	0,55	0,01
L Real Estate	0,38	1,36	2,62	-4,40	1,19	-0,05
M,N Jasa Perusahaan	1,32	7,95	2,01	-3,62	-3,19	-0,02
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,33	8,64	-6,84	-6,30	-3,31	-0,30
P Jasa Pendidikan	0,95	8,20	-0,31	5,57	3,17	0,06
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,16	11,90	2,76	13,66	4,48	0,14
R,S,T,U Jasa Lainnya	6,64	5,10	0,27	5,53	1,47	0,02
FORB (DENGAN MIGAS)	3,43	-0,57	-0,10	-2,99	-0,37	-0,37
PDRB (NONMIGAS)	4,43	0,39	-0,78	-3,04	-0,74	-0,74



- **Indikator Kinerja “Pertumbuhan Ekspor Non Migas” ditargetkan 13,59% mampu direalisasi sebesar 9,22% dengan tingkat capaian 67,84 atau katagori Cukup**

Nilai ekspor non migas Provinsi Aceh selama tahun 2020 adalah sebesar 300.421.290 USD. Provinsi Aceh melakukan ekspor komoditas non migas sebesar 300.420.770 USD pada tahun 2020. Kelompok komoditi non migas terbesar yang diekspor pada 2020 dari kelompok komoditi bahan bakar mineral yaitu sebesar 156.171.214 USD dengan komoditas utama berupa *coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal* (Batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya).

Ekspor komoditi non migas terbesar asal Provinsi Aceh selama bulan Desember 2020 ditujukan ke negara India yaitu sebesar 140.776.329 USD dengan komoditas utama berupa *Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal* (Batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya).

Terdapat beberapa komoditi yang berasal dari Provinsi Aceh namun diekspor melalui pelabuhan di provinsi lain, seperti melalui Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Bali. Persentase total nilai ekspor komoditi asal Provinsi Aceh yang diekspor melalui provinsi lain pada 2020 sebesar 37,86 persen terhadap total ekspor komoditi asal Provinsi Aceh. Total ekspor komoditas asal Provinsi Aceh yang melalui pelabuhan di luar Aceh selama tahun 2020 adalah sebesar 135.367.519USD atau sebesar 45,06 persen terhadap total ekspor asal Provinsi Aceh yang sebesar 300.421.290 USD.


Komoditi terbesar yang diekspor pada tahun 2020 melalui pelabuhan di luar Provinsi Aceh adalah komoditi *Coffee Arabica WIB or Robusta OIB, not roasted, not decaffeinated* (Kopi Arabica WIB atau Robusta OIB, tidak dipanggang, tidak dihilangkan kafeinnya) yaitu sebesar 83.249.985 USD yang merupakan Kelompok komoditi kopi, teh, rempah-rempah. Komoditi tersebut

diekspor melalui pelabuhan Belawan menuju beberapa negara dimana yang terbesar adalah menuju negara Amerika Serikat.

- **Indikator Kinerja “Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)” ditargetkan Rp. 6.050 Miliar mampu direalisasikan 9.111 Miliar dengan tingkat capaian 150,60% atau kategori *Sangat Baik*.**

Realisasi investasi pada tahun 2020 mencapai Rp. 9,11 Triliun atau 150,60%, capaian realisasi ini meningkat dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak Rp. 5,81 Triliun. Grafik peningkatan nilai realisasi investasi pada tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.33
Perkembangan Nilai Investasi Aceh 2018-2020



Untuk urusan investasi jangka panjang dibutuhkan waktu dan dukungan dari semua pihak, dimulai dari proses perizinan, survei, studi kelayakan, ketersediaan lahan, dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota, kesiapan masyarakat menerima investasi, ketersediaan SDM dan berbagai faktor lainnya yang saling berkontribusi.

Pembenahan infrastruktur investasi dan kesiapan internal di daerah, diantaranya penyiapan SDM, penguatan kelembagaan investasi di

kabupaten/kota, melakukan deregulasi dalam perizinan investasi, memberikan insentif, peningkatan infrastruktur yang memadai dan memfasilitasi permasalahan perusahaan.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi porsi realisasi investasi di Aceh pada tahun 2020 ini. Dengan jumlah nilai realisasi investasi sebesar Rp. 8,37 T dengan jumlah perusahaan 520 yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat nilai realisasi investasi sebesar Rp. 737 Miliar dengan jumlah perusahaan 61 yang menyampaikan LKPM. Total nilai realisasi investasi tahun 2020 ini Rp. 9,11 T dari target yang ditetapkan sebesar Rp.6.05 T dengan capaian 150,60% melebihi dari target yang ditetapkan. Dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 10.201 dan 26 orang diantaranya merupakan tenaga kerja asing dengan rasio daya serap tenaga kerja adalah 1:17.

Capaian realisasi investasi tiap tahun diharapkan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi pengangguran dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh. Realisasi investasi PMA 4 besar berdasarkan negara asal investor yaitu; Hongkong, RRT sebesar 45.156.410 US\$, Belgia sebesar 2.457.389 US\$, Korea Selatan sebesar 1.395.844 US\$, Singapura 984.308 US\$.





Berdasarkan lokasi, Realisasi PMA lima besar berturut-turut yaitu di Kabupaten Nagan Raya sebesar 44.894.650 US\$, Aceh Barat 2.457.889 US\$, Kabupaten Bener Meriah 1.032.569 US\$, Kabupaten Aceh Tengah 1.012.254 US\$, Simeulue 271.776 US\$.



Sedangkan PMDN yaitu di Kabupaten Aceh Besar Rp 5.204 miliar, Kabupaten Aceh Tengah Rp 735 miliar, Kabupaten Aceh Barat Rp. 667 miliar, Kabupaten Aceh Utara Rp. 447 miliar dan Kabupaten Pidie Rp. 386 miliar.




Jika ditinjau dari sektor usaha, Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha lima besar berturut-turut yaitu Listrik, gas dan air 46.591.403 US\$, tanaman pangan, perkebunan dan peternakan 2.457.389 US\$, kehutanan 773.958 US\$, pertambangan 599.627 US\$, industri makanan 412.123 US\$. Sementara PMDN yaitu konstruksi Rp 5.053 miliar, listrik, gas dan air Rp. 803 miliar, pertambangan Rp.607 miliar, industri mineral non logam Rp. 512 miliar, dan industri makanan Rp. 496 miliar. Walaupun capaian kinerja 2020 tidak semua mencapai target, iklim investasi tidak mengalami perubahan ke arah negatif. Seiring dengan itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh terus melakukan pembinaan dan fasilitasi permasalahan penanaman modal melalui tim *taskforce* yang dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak. Beberapa perusahaan yang telah dibina antara lain PT. Linge Mineral Resources, PT. Nusa Sejahtera Energi, PT. Teumaron, PT. Singkil Sejahtera Makmur dll, dan perusahaan yang sudah di lakukan pengawasan antara lain : PT. Nia Yulided Bersama, PT. Damar Siput, PT. Parasawita, PT. Renggali Aceh Hotel, dll.

Perkembangan Realisasi Investasi dari tahun 2017 sampai 2020 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut ini:

Grafik 3.34

Perkembangan Realisasi Investasi dari tahun 2017 s.d 2020





Dari grafik di atas menunjukkan bahwa nilai realisasi investasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun mengalami trend kenaikan positif, hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam melaporkan LKPM secara tepat waktu dan berkesinambungan.
- b. Perusahaan sudah memiliki kode akses sehingga dapat menyampaikan LKPM melalui SPIPISE.
- c. Meningkatnya pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi baik dengan Kabupaten/Kota maupun dengan perusahaan yang berada di lokasi masing-masing.
- d. Tim *taskforce* sudah melakukan pembinaan/kunjungan lapangan bagi perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM.

Disamping upaya yang telah dilakukan diatas, dalam mendorong peningkatan investasi masih terdapat kendala antara lain masih kurangnya jumlah tenaga evaluasi LKPM, kapasitas dan kompetensi tenaga evaluator belum memadai serta kendala operasional lainnya. Dalam rangka mendorong peningkatan realisasi investasi asing dan domestik, Pemerintah Aceh akan melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan memperkuat kelembagaan DPMPSTSP sebagai unit pelayanan investasi. Demikian pula pengembangan agroindustri, infrastruktur pelabuhan dan jalan tembus, serta pengembangan pariwisata menjadi prioritas penanganan dan ini semua memerlukan dukungan segenap lapisan masyarakat.

- **Indikator Kinerja “Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Aceh” ditargetkan 5,25% mampu direalisasi sebesar 1,21% dengan tingkat capaian 23,04%.**

Sektor pariwisata Aceh terjadi penurunan yang sangat drastis terutama dari segi kunjungan wisatawan akibat wabah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dimana virus ini menyebar hampir keseluruh dunia.



Hal ini menyebabkan masyarakat terdampak baik secara kesehatan, ekonomi dan sosial.

Oleh sebab itu, kegiatan yang meliputi *event* seni dan budaya yang tidak bisa dilaksanakan untuk menjaga penularan virus *covid-19*. Selama terjadinya Pandemi *Covid-19* kegiatan yang berskala kecil dilaksanakan melalui *virtual* untuk menghindari kontak langsung yang memungkinkan tertularnya wabah *Covid-19*.

Jumlah wisatawan manca negara (wisman) yang masuk melalui pintu kedatangan di Provinsi Aceh pada tahun 2020 sebesar 10.402 orang atau mengalami penurunan sebesar 30.18 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yakni sebesar 34.465 orang.

Wisatawan Manca Negara (Wisman) Menurut Kebangsaan yang Masuk Melalui Pintu Kedatangan di Provinsi Aceh Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.52
Wisatawan Manca Negara (Wisman) Menurut Kebangsaan yang Masuk Melalui Pintu Kedatangan di Provinsi Aceh Desember 2020

No	Kebangsaan	2019		2020												
		Des	Jan-Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan-Des
1	Malaysia	3.309	19.642	2.878	3.181	2.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.106
2	Tiongkok	55	1.015	167	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202
3	Jerman	55	1.189	53	36	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
4	Prancis	28	552	47	73	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144
5	Australia	133	760	77	17	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
6	Jepang	31	288	33	51	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99
7	USA	223	1.373	40	38	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
8	Singapura	49	423	36	31	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
9	Inggris	1.756	3.075	44	42	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94
10	Thailand	31	311	19	30	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
>	Lainya	562	5.686	588	496	193	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.278
>>	Jumlah	6.237	34.465	3.982	4.030	2.389	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10.402

Berdasarkan tabel di atas, jumlah wisman terjadi penurunan pada tahun 2020 secara signifikan disebabkan oleh wabah pandemi *covid-19* yang melanda dunia. Oleh sebab itu, bulan April sampai dengan bulan Desember 2020, tidak ada kunjungan dari wisman, sedangkan kunjungan wisman



terbesar hanya terjadi dari bulan Januari s.d Maret tahun 2020. Jumlah wisman yang berkunjung berdasarkan kebangsaan yang terbesar berasal dari negara Malaysia yaitu sebesar 8.106 orang, Tiongkok 202 orang, Jerman 119 orang, Perancis 144 orang, Australia 113 orang, dan Jepang 99 orang.

Wisatawan mancanegara (wisman) berdasarkan Kawasan regional yang masuk melalui pintu kedatangan di Provinsi Aceh Desember 2020 seperti tabel berikut:

Tabel 3.53
Wisatawan Manca Negara (Wisman) Berdasarkan Kawasan Regional yang Masuk Melalui Pintu Kedatangan di Provinsi Aceh Desember 2020

No	Kebangsaan	2019		2020												
		Des	Jan-Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan-Des
1	Asean	3.592	22.781	3.247	3.478	2.210	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8.936
2	Eropa	2.049	6.618	324	273	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689
3	Asia (tanpa Asean)	142	2.023	257	168	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457
4	Amerika	279	1.873	78	25	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
5	Oseania	148	858	7	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123
6	Timur tengah	8	192	11	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
7	Afrika	19	120	7	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
>>	Jumlah	6.237	34.465	3.982	4.030	2.389	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10.402

Berdasarkan tabel di atas, jumlah wisman berdasarkan kawasan regional yang masuk melalui pintu kedatangan di Provinsi Aceh sampai bulan Desember 2020, menunjukkan bahwa wisman terbanyak berasal dari Kawasan Asean yang berjumlah 8.936 orang kemudian disusul oleh Kawasan Eropa yang berjumlah 689 orang. Terjadinya penurunan kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) disebabkan oleh wabah Pandemi *covid-19* serta adanya kebijakan *lockdown* hampir di seluruh dunia.

Sasaran @ Strategis- 12	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Informasi Publik
------------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.54
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keduabelas

N	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Indeks Keterbukaan informasi publik	0,324	0,336	0,313	93,15	0,313	100
Rata-rata persentase tingkat capaian						93,15	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis “**Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas informasi publik**” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tergolong **Baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **93,15%**. Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja “Indeks Keterbukaan Informasi Publik” ditargetkan 0,336 mampu direalisasi sebesar 0,313 dengan tingkat capaian 93,15 atau katagori Baik.**

Indeks keterbukaan informasi publik merupakan jenis pengukuran untuk meninjau kinerja pelaksanaan amanah undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Aceh. Pengukuran itu dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat.

Pada tahun 2020, hasil monev yang dilakukan secara daring, Pemerintah Aceh melalui PPID Aceh mendapat nilai akhir 96,73 dan masuk katagori Badan Publik Informatif. Katagori Informatif merupakan kualifikasi tingkat paling tinggi dalam monev Keterbukaan Informasi Publik.



Keberhasilan ini dicapai oleh Pemerintah Aceh karena telah mengembangkan *website* berupa aplikasi PPID yang bisa diakses secara daring dan menjadi tempat diumumkannya informasi publik. Pemerintah Aceh juga menyediakan dan melayani permintaan Informasi publik di masa pandemi *covid-19* secara cepat, tepat waktu, murah, mudah dan berbiaya ringan.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka untuk diawasi publik, penyelenggaraan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Selama 8 (delapan) tahun berturut-turut Pemerintah Aceh menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pada tahun 2020, penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik diserahkan secara virtual oleh Wakil Presiden Indonesia KH Ma'ruf Amin. Prestasi tersebut merupakan capaian kepatuhan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam tahun ini Aceh merupakan salah satu Provinsi yang mendapat penghargaan dengan kategori informatif sebagai kategori tertinggi dalam keterbukaan informasi publik. Selain Aceh ada 9 provinsi lain yang juga mendapat anugerah dengan kategori serupa yaitu Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara

Barat, Banten, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta dan Provinsi Bali.

Kedepan Pemerintah Aceh akan terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan informasi publik sebagai Badan Publik yang informatif. Prestasi keterbukaan informasi yang diperoleh Aceh pada tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Di mana pada tahun-tahun sebelumnya Aceh menjadi provinsi dengan kategori cukup informatif. Tahun ini Aceh berada di peringkat ke lima, di bawah Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur. Untuk wilayah Sumatera, Aceh menjadi provinsi terbaik.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan penghargaan yang diberikan kepada badan publik yang diberikan setiap tahunnya kepada Badan Publik yang menerapkan dan menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Badan publik yang dimonitoring adalah sebanyak 348, sedangkan yang berpartisipasi sebanyak 291 Badan Publik. Dari hasil Monev itu terdapat peningkatan bagi badan publik yang memperoleh Kualifikasi Informatif. Di mana pada tahun 2019, badan publik yang memperoleh kualifikasi informatif dengan prosentase 9,8 persen dan pada tahun ini menjadi 17,24 persen. Salah satu indikator penting yang menjadi tolak ukur penilaian monev 2020 ini adalah inovasi yang dilakukan badan publik di masa pandemi *covid-19*.



Inovasi badan publik dan layanan informasi publik menjadi penting ditakar, karena layanan informasi publik tidak boleh berhenti dimasa pandemi,

namun justru menuntut improvisasi, inovasi dan kolaborasi dalam memenuhi hak publik untuk tahu informasi publik di masa pandemi.

Sasaran @ Strategis- 13	Memperkuat Perencanaan Pembangunan Sesuai dengan Prinsip Evidence Based Planning
------------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.55
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis Ketigabelas

N	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Persentase kesesuaian perencanaan dan realisasi capaian pembangunan	100%	100%	99,80%	99,80%	100%	99,80
Rata-rata persentase tingkat capaian						99,80	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis “*Persentase kesesuaian perencanaan dan realisasi capaian pembangunan*” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tergolong **Sangat Baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **99,80%**. Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja “persentase kesesuaian perencanaan dan realisasi capaian pembangunan” ditargetkan 100% mampu direalisasi sebesar 99,80% dengan tingkat capaian 99,80% atau katagori baik**

Perencanaan dan pembangunan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki konsep tujuan yang sama yaitu untuk



mengubah struktur sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Konsep perencanaan tersebut tertuang dalam UU No. 25/2004, dimana sistem perencanaan pembangunan merupakan suatu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan erat kaitannya dengan dokumen RPJP, RPJM, Renstra, dan RKP/RKPD. Dalam menjalankan seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam keempat dokumen perencanaan pembangunan tersebut tidak terlepas dari pengalokasian anggaran. Saat ini, Pemerintah Aceh telah menerapkan pola kebijakan baru terkait pengalokasian anggaran dengan tidak menerapkan lagi prinsip *money follow function*, namun menggunakan prinsip *money follow priority programme*. Kebijakan baru tersebut bertujuan agar politik perencanaan dan anggaran dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai (*policy driven*), bukan dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget driven*).

Teknis perencanaan dan anggaran berfungsi untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalikan seluruh sumber daya serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keadilan untuk mencapai tujuan pembangunan, serta memperbaiki kualitas belanja. Oleh karena itu, usulan program dan kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta pencapaian target/sasaran prioritas nasional.

Pemerintah Aceh sudah menyiapkan perencanaan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan pendekatan paradigma THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial) untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sasaran prioritas. Pendekatan paradigma holistik-tematik pada dasarnya adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya



keseluruhan bidang pembangunan dengan terdapat keterkaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, perencanaan dan capaian pembangunan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi multi kementerian dan antar SKPD, yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh Kementerian/Lembaga dan antar SKPD di tingkat provinsi/kabupaten.

Paradigma holistik-tematik menitikberatkan pada keseluruhan bidang pembangunan sebagai satu kesatuan dan saling keterkaitan satu sama lainnya untuk memecahkan satu pokok permasalahan dalam pembangunan. Pendekatan holistik tematik tersebut didukung oleh paradigma spasial, dimana pendekatan spasial sendiri lebih sering digunakan dalam bidang geografi (keruangan) dan merupakan pendekatan yang khas dalam geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek-aspek keruangannya yang menitikberatkan pada pendekatan pembangunan berdasarkan daya dukung ruang.

Pertimbangan daya dukung ruang (spasial) dan daerah dalam administrasi pembangunan memiliki tiga cara pandang dimensi ruang dan daerah, dalam perencanaan pembangunan merupakan perencanaan pembangunan bagi suatu kota, daerah ataupun wilayah. Pendekatan ini memandang kota, daerah atau wilayah sebagai suatu kesatuan entitas bebas yang pembangunannya. Pola penekanan perencanaan pembangunan di suatu daerah atau kota bersifat mandiri, dimana pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang merupakan bagian dari pola perencanaan pada suatu yuridiksi ruang atau wilayah tertentu.

Dalam tahapan perencanaan pembangunan, pendekatan spasial digunakan saat pembahasan menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa SKPD untuk di integrasikan, dan selanjutnya akan diselaraskan dengan usulan dari masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan pendekatan integratif adalah mengaitkan dan menghubungkan



program pembangunan untuk tujuan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian kombinasi dari berbagai program dan kegiatan sangat diperlukan guna mencapai perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk memperkuat pendekatan paradigma “THIS” tersebut, tentu erat kaitannya dengan ketersediaan Informasi Geospasial (IG) khususnya di bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih konkrit dan aktual. Informasi Geospasial yang telah ada saat ini masih terus membutuhkan perbaikan dan perbaharuan untuk mencapai tujuan dan sasaran seperti yang diharapkan. Ketersediaan IG dan perbaikan informasi geospasial (IG) ini tentunya memerlukan keterlibatan multipihak, misalnya dalam pembuatan peta batas desa, peta persil tanah, peta jenis tanah dan lain-lain.

Kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Aceh, dan mitra pembangunan dapat bersinergi untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan berbasis spasial. Oleh karenanya, Pemerintah Aceh telah menegaskan komitmen untuk menggunakan informasi geospasial (IG) sebagai acuan dalam menyusun rencana pembangunan, melalui Kebijakan Satu Peta (KSP).

IG berprinsip satu referensi, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan menjadi acuan data yang pasti untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan atau SDGs (*Sustainable Development Goals*). IG yang dimaksud adalah informasi geospasial yang berprinsip satu referensi, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Dengan demikian, tujuan Pemerintah Aceh dalam perencanaan pembangunan melalui pendekatan paradigma THIS dan pola kebijakan Pemerintah Aceh dalam pengalokasian anggaran menggunakan prinsip *money follow priority programmed* dapat terwujud dan terlaksana.

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penganggaran merupakan salah satu keluaran dari

perencanaan. Oleh Karenanya Pemerintah Aceh dalam perencanaan dan penganggaran merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan program dan kegiatan tahunan.

Sebagai salah satu upaya dalam peningkatan kualitas dan akuntabilitas sistem perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Aceh saat ini telah menerapkan perencanaan dan penganggaran secara *online*. Sistem perencanaan ini juga sebagai solusi untuk menampung aspirasi dalam mengakomodir usulan-usulan dan kebutuhan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan di daerah. Dengan penerapan sistem ini, perencanaan dapat dilaksanakan secara komprehensif dan dapat menelusuri rekam jejak setiap usulan program dan kegiatan. secara *online* ini sudah mulai diterapkan di beberapa daerah. Perencanaan dan penganggaran secara *online* atau *e-budgeting* dapat dimanfaatkan juga untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana otsus untuk ke- sejahteraan masyarakat Aceh. Dengan penerapan teknologi



informasi seperti sistem informasi penyusunan anggaran ini, Pemerintah Aceh akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan berkaitan dengan penganggaran capaian pembangunan.

Pemerintah Aceh juga menerapkan pentingnya komitmen dari pemimpin daerah. Hanya dengan komitmen untuk menjaga pemerintahan yang bersih, penerapan sistem *e-budgeting* ini bisa berjalan dengan baik.

Sasaran @ Strategis- 14 :	Mengurangi Ketimpangan antar Wilayah
----------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.56
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis keempatbelas

N	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2019
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Indeks Williamson (WI)	0.350	0,336%	0,349	96,13	0,313	88,49
Rata-rata persentase tingkat capaian						96,13	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dari sasaran strategis ***mengurangi ketimpangan antar wilayah*** diperoleh rata-rata capaian sebesar **96,13** atau katagori **Baik**. Optimalnya tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh beberapa indikator dengan analisis sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja “Indeks Williamson (WI)” ditargetkan 0,336% mampu direalisasi sebesar 0,349% dengan tingkat capaian sebesar 96,13 persen atau kategori Baik.**


Dalam periode tahun 2015-2019 ketimpangan antar wilayah di Aceh menunjukkan perkembangan positif dengan rata-rata penurunan angka indeks ketimpangan setiap tahun sebesar 0,01. Indeks ketimpangan Williamson merupakan analisis yang digunakan sebagai indeks ketimpangan regional dengan indikator yang terdiri dari PDRB per kapita di suatu wilayah (kabupaten), PDRB per kapita rata-rata di Provinsi, jumlah penduduk di suatu wilayah (Kabupaten), dan jumlah penduduk di Provinsi. Angka indeks ketimpangan Williamson semakin mendekati nol menunjukkan ketimpangan

yang semakin kecil dan jika angka indeks menunjukkan semakin jauh dari nol maka menunjukkan ketimpangan semakin lebar di suatu wilayah.

Ketimpangan regional merupakan cerminan dari kemajuan pembangunan disuatu wilayah. Nilai indeks ketimpangan tersebut tidak hanya terlihat dari kesenjangan tingkat kemiskinan yang terdapat di kabupaten maupun kota, namun juga terlihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta distribusi pendapatan yang tidak merata. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, namun tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah.

Kondisi ketimpangan regional yang digambarkan dari Indeks Williamsom Aceh tahun 2015-2019 bisa dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.35
Perkembangan Indeks Williamsom tahun 2015-2019



Sumber data : BPS, Januari 2021.

Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa perkembangan nilai ketimpangan berdasarkan Indeks Williamsom dari tahun 2015 hingga 2019 dikategorikan sedang menuju rendah. Nilai tersebut terlihat dari capaian pada tahun 2015 sebesar 0,411 dan tahun 2019 sebesar 0,349 dengan rata-rata penurunan sebesar 0,01. Penurunan angka indeks ini mengidentifikasi adanya peningkatan aktivitas ekonomi di daerah dan perbaikan tingkat

kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penurunan angka indeks ini adalah adanya percepatan aliran dana melalui pendanaan otonomi khusus di Aceh. Disamping itu percepatan pencairan dana desa juga merupakan faktor yang secara langsung mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di desa-desa dan gampong-gampong di Aceh.

Sasaran @ Strategis 15 :	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah
-------------------------------------	--

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.57
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis kelimabelas

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2019
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Persentase Kelancaran Arus Lalu Lintas (Indeks Konektivitas)	1,20	3,43	3,22	93,88	3,52	91,48
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan	0,88	0,85	0,2%	23,53	0,98	20,41
Rata-rata persentase tingkat capaian						58,70%	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja dari sasaran strategis **meningkatnya konektivitas antar wilayah** diperoleh rata rata capaian sebesar **58,70** atau katagori **Cukup**. Tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) indikator dengan analisis sebagai berikut :



- **Indikator Kinerja “persentase kelancaran arus lalu lintas (indeks konektivitas)” ditargetkan 3,43 mampu direalisasi sebesar 3,22 dengan tingkat capaian 93,88% atau kategori Baik.**

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan Infrastruktur terintegrasi, arah kebijakan Pemerintah Aceh memprioritaskan kepada pembangunan infrastruktur ekonomi dengan 5 (lima) kegiatan prioritas yaitu: 1) konektivitas jalan; 2) konektivitas kereta api; 3) konektivitas laut; dan 4) konektivitas udara; dan 5) konektivitas darat. Pengembangan konektivitas antar wilayah diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan wilayah-wilayah di Aceh baik melalui jalur transportasi darat, sungai, laut, dan udara, sehingga meningkatkan mobilitas penduduk, distribusi barang, dan jasa sebagai salah satu faktor penggerak tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat. Kedudukan jaringan jalan sebagai bagian sistem transportasi menghubungkan dan mengikat semua pusat kegiatan sehingga pengembangan jaringan jalan tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan berbagai moda transportasi secara terpadu, baik moda transportasi darat, laut, maupun udara. Pengurangan kesenjangan antar wilayah, bisa dilakukan dengan melakukan peningkatan konektivitas antar wilayah dengan penyediaan transportasi yang dapat menjadi akses industri dari pusat-pusat pengolahan ke wilayah pemasaran.

Beberapa di antaranya jalan yang menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, sehingga konektivitas antar kedua daerah menjadi lancar. Tentu kelancaran lalulintas, apalagi bisa memperpendek jarak, akan mendorong kelancaran ekonomi masyarakat setempat.

Infrastruktur dan akses transportasi sangat penting supaya tidak ada daerah yang terisolir, dapat terjangkau, waktu lebih cepat, dan distribusi barang jadi lebih merata. Moda darat, laut, dan udara memang harus terkoneksi secara bersamaan, harus seimbang agar ekonominya dapat berkembang.

Tujuan (anggaran) multiyears untuk membuka akses, agar infrastruktur transportasi di Aceh menjadi baik dan punya konektivitas untuk pengembangan ekonomi antar wilayah. Manfaat dari infrastruktur perhubungan yang telah dibangun selama beberapa tahun ini terus tumbuh dan langsung dirasakan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan konektivitas jaringan jalan, tahun ini disamping menyelesaikan penuntasan beberapa ruas jalan, Pemerintah Aceh juga memprioritaskan pengembangan dan pembangunan 12 ruas jalan lanjutan di daerah. 12 ruas jalan yang menjadi prioritas pembangunan adalah



ruas jalan Jantho - Lamno sebanyak 2 ruas, lintas Perlak - Lokop - Blang Kejeren 3 ruas, Blang Kejeren - Babahrot 2 ruas, Trumon - Bulusuma Singkil 2 ruas, Pondok Baru - Samarkilang 1

ruas, Nasereuhe - Lewak - Sibigo 1 ruas, dan jalan baru Batas Aceh Timur - Karang Baru Aceh Tamiang 1 ruas. Pemerintah Aceh sangat mendukung Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur jalan jembatan, antara lain penuntasan ruas jalan Geumpang - Pameu dan ruas jalan Jantho-Keumala, peningkatan jalan kondisi tanah ruas Pameu-Genting Gerbang (10,4 km), pembangunan dua jalur Krueng Cut-Ladong, perbaikan geometrik tanjakan semen Sabang, serta lanjutan pembangunan Jembatan Santan (Pango) yang bersumber dari dana APBN. Selain itu, guna memperlancar konektivitas barang, orang, dan jasa antara Provinsi Aceh dengan Sumatera, pembangunan tol Aceh ruas Sigli-Banda Aceh sepanjang 74,2 km, terus mengalami perkembangan dalam pembangunannya. Pembangunan tol ini dibagi dalam 6 seksi yaitu seksi 1 Padang Tiji-Seuliemum (25 km), seksi



Seuliemum-Jantho (6 km), seksi 3 Jantho-Indrapuri (16 km), seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang (14 km), seksi 5 Blang Bintang-Kuta Baro (8 km) dan seksi 6 Kuta Baro-Baitussalam (5,2 km). ruas tol seksi 4 wilayah Blang Bintang-Indrapuri yang telah beroperasi secara berbayar.

Sementara untuk konektivitas darat, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh telah memulai dengan Terminal Tipe B yang berperan penting dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas suatu wilayah. Dilatarbelakangi Aceh sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang sangat kompleks, transportasi darat merupakan salah satu moda yang tepat dalam menjalankan aktivitas. Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban Pemerintah Aceh harus mampu memetakan strategi rencana pengembangan dan penyelenggaraan kebutuhan terminal di Aceh. Pemerintah Aceh melalui melalui UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B Dishub Aceh telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat tema Survey Kepuasan Pengguna Jasa Terminal Tipe B Provinsi Aceh di Banda Aceh. Dengan adanya survey ini dapat memenuhi kualitas pelayanan angkutan darat. Berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Aceh, konsep pengembangan terminal diarahkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan terminal di Aceh.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 551/1412/2020 tentang penetapan status Terminal Tipe B Bener Meriah menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Dulunya, Terminal ini berstatus Terminal Tipe C, yang melayani trayek antar kecamatan.

Peningkatan status ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan jasa angkutan masyarakat yang lebih luas, dari antar kecamatan menjadi antar kabupaten. Sehingga, jaringan trayek pun lebih melebar. Dengan pengoperasian terminal ini diharapkan menjadi inti pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah serta pengelolaan yang lebih profesional.

DATA INFORMASI	
TERMINAL TIPE B ACEH	
Terminal Pidie	
Nama	Sigit
Lokasi	Kab. Pidie, Ked. Pidie, Desa Gah Teungoh
Luas Lahan	25.000 M ²
Terminal Bireuen	
Nama	Bireuen
Lokasi	Kota Bireuen, Ked. Jeumpa, Desa Reulumpang Raya
Luas Lahan	20.684 M ²
Terminal Aceh Jaya	
Nama	Culang
Lokasi	Kab. Aceh Jaya, Kec. Krueang Sabee, Desa Bontan Makmur
Luas Lahan	25.000 M ²
Terminal Aceh Karat Daya	
Nama	Abdya
Lokasi	Kab. Abaya, Kec. Blang Pabo, Desa Kuta Tuha
Luas Lahan	3.329,8 M ²
Terminal Singkil	
Nama	Singkil
Lokasi	Kab. Singkil, Kec. Gunung Mariah, Desa Rihoh
Luas Lahan	16.138 M ²
Terminal Pidie Jaya	
Nama	Pithe Jaya
Lokasi	Kab. Pidie Jaya, Kec. Kutarah Dua, Desa Bie
Luas Lahan	10.700 M ²
Terminal Aceh Tamiang	
Nama	Tamiang
Lokasi	Kab. Aceh Tamiang, Kota Kuala Simpang, Desa Sriwijaya
Luas Lahan	7.845 M ²
Terminal Nagan Raya	
Nama	Nagan Raya
Lokasi	Kab. Nagan Raya, Kec. Ujung Fatimah, Desa Simpang Peut
Luas Lahan	20.000 M ²
Terminal Subussalam	
Nama	Subussalam
Lokasi	Kab. Subussalam, Kec. Simpang Kiri, Desa Subussalam
Luas Lahan	38.000 M ²
Terminal Bener Meriah	
Nama	Bener Meriah
Lokasi	Kab. Bener Meriah, Kec. Bukit, Desa Kuta Kering
* belum dioperasikan	

Program-program yang dijalankan Pemerintah Aceh telah sesuai dan selaras dengan program prioritas nasional tahun 2020. Dalam rangka memacu peningkatan konektivitas wilayah Aceh, Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur Aceh memantau mengevaluasi langsung setiap progress pembangunan infrastruktur di daerah dan pada tahun ini melakukan *ground breaking* dimulainya proyek jalan dan jembatan melalui skema proyek multiyears.

Selain mencanangkan pembangunan dan peningkatan ruas jalan serta jembatan di beberapa kabupaten, Pemerintah Aceh tahun ini juga telah meluncurkan Kapal Motor Penumpang (KMP) Aceh Hebat untuk meningkatkan konektivitas laut masyarakat Aceh, terutama bagi masyarakat kepulauan. Kapal Motor Penumpang (KMP) Aceh memiliki 3 (tiga) kapal baru



antara lain KMP Aceh Hebat 1, Kapal Motor Penumpang (KMP) Aceh Hebat 2, dan Kapal Motor Penumpang (KMP) Aceh Hebat 3. KMP Aceh Hebat 1 dirancang lebih besar dari KMP Aceh Hebat 2 dan 3. Kapal dengan panjang 69,06 meter dan lebar 15,10 meter ini melayani penumpang dari Kuala Bubon-Simeulue, Labuhan Haji-Simeulue dan Calang-Simeulue. KMP Aceh Hebat 1 mampu menampung penumpang sebanyak 250 orang serta 188 tempat tidur dan dapat mengangkut kendaraan berbagai ukuran sebanyak 33 unit. Kapal ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 12 knot. Yang menarik, pintu depan KMP Aceh Hebat 1 berbeda dengan fery lain yang selama ini melayani penyeberangan di Aceh. Pintu depan KMP Aceh Hebat 1 tersembunyi di Bow atau haluan kapal. Saat kapal bersandar, teknologi hidrolik akan mengangkat haluan kapal yang kemudian berfungsi sebagai kanopi. Selanjutnya, plat untuk menyeberangkan penumpang dan kendaraan akan turun secara otomatis.

KMP Aceh Hebat 1 akan melayani rute Meulaboh – Labuhan Haji – Simeulue. Kapal ini salah satu dari tiga kapal ro-ro yang dipesan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan konektivitas antar pulau. KMP Aceh Hebat 2 akan melayani Balohan Sabang–Pelabuhan Ulee Lheue, dan KMP Aceh Hebat 3 akan melayani rute Singkil – Pulau Banyak.

Untuk umur ekonomis KMP Aceh Hebat ini didesain hingga 25 tahun, dan masih bisa diperpanjang lagi sesuai kondisinya, serta ada proses dan regulasi kapal yang boleh beroperasi.



Kapal Ferry Ro-Ro 1300 GT (Aceh Hebat 1)



Kapal Ferry Ro-Ro 1100 GT (Aceh Hebat 2)



Kapal Ferry Ro-Ro 500 GT (Aceh Hebat 3)

MENGENAL MP ACEH HEBAT



► KEUNGGULAN KMP ACEH HEBAT

RUANG VIP,
GRAND, DAN
ECONOMY

MUSALLA



ROCKET

RUANG
RESETEKNOLOGI
GAPSIH

KAMAR TIDUR

CAFFE INDOOR
KAMP OUTDOORKAMAR
MAYORRUANG
MENYUSUKKAPASITAS KAPAL
KAMP LEBIH BESAR

► SPESIFIKASI KMP ACEH HEBAT



KMP. ACEH HEBAT 1

Gross Tonnage	1300 GT
Perpanjang Total (Long)	60,00 m
Perpanjang (Long)	63,90 m
Lebar (B)	6,10 m
Tinggi (H)	4,50 m
Draft (D)	3,00 m
Reception (V)	12 Knot
Main Engine	2 x 1000 HP
Auxiliary Engine	2 x 300 kVA
Harbour Genet	1 x 45 kVA
Emergency Genet	1x150 kVA
ABR	22 orang
Jumlah Penumpang	250 orang
Deck/Dek Tidor Kelas 1	100 orang
Deck/Dek Tidor Kelas 2	100 orang
Deck/Dek Duduk Kelas 3	100 orang
Automatic Handover	12 unit
Truk Berat 10 Ton	12 unit
Truk Sedang 8 Ton	12 unit
Bedak	12 unit
Tangki Bahan Bakar 1	2 x 52,6 Ton
Tangki Bahan Bakar 2	2 x 52,6 Ton
Tangki Air Tawar 1	2 x 53,3 Ton
Tangki Air Tawar 2 (OT)	1 x 10,1 Ton
Tangki Air Tawar 2 (OT)	2 x 45,9 Ton
Tangki Minyak Kotor	0 Ton
Tangki Garam	0 Ton

KMP. ACEH HEBAT 2

Gross Tonnage	1100 GT
Perpanjang Total (Long)	60,75 m
Perpanjang (Long)	57,25 m
Lebar (B)	7,60 m
Tinggi (H)	5,90 m
Draft (D)	3,80 m
Reception (V)	12 Knot
Main Engine	2 x 500 HP
Auxiliary Engine	2 x 300 kVA
Harbour Genet	1 x 45 kVA
Emergency Genet	1x150 kVA
ABR	20 orang
Jumlah Penumpang	252 orang
VIP Duduk	90 orang
Deck/Dek Tidor Kelas 1	70 orang
Deck/Dek Duduk Kelas 2	30 orang
Deck/Dek Duduk Kelas 3	30 orang
Deck/Dek Duduk	30 orang
Automatic Handover	26 unit
Truk Berat 10 Ton	12 unit
Truk Sedang 8 Ton	12 unit
Muatan Berat/Truk	8 Ton/unit
Bedak	8 unit
Tangki Bahan Bakar 1	2 x 50,8 Ton
Tangki Air Tawar 1	2 x 40,48 Ton
Tangki Air Tawar 2	2 x 40,48 Ton
Tangki Minyak Kotor	1,5 Ton
Tangki Garam	1,5 Ton

KMP. ACEH HEBAT 3

Gross Tonnage	600 GT
Perpanjang Total (Long)	34,50 m
Perpanjang (Long)	47,25 m
Lebar (B)	10,00 m
Tinggi (H)	5,40 m
Draft (D)	2,45 m
Reception (V)	12 Knot
Main Engine	2 x 1000 HP
Auxiliary Engine	2 x 300 kVA
Harbour Genet	1 x 45 kVA
Emergency Genet	1 x 30 kVA
ABR	20 orang
Jumlah Penumpang	212 orang
VIP Duduk	32 orang
Deck/Dek Duduk	80 orang
Deck/Dek Duduk	96 orang
Automatic Handover	21 unit
Truk	16 unit
Muatan Berat/Truk	8 Ton/unit
Bedak	6 unit
Tangki Bahan Bakar	14 Ton
Tangki Air Tawar	52 Ton
Tangki Bahan Bakar	2 x 51 Ton
Tangki Minyak Kotor	2 x 25 Ton
Tangki Minyak Kotor	2,7 Ton
Tangki Garam	12 Ton

AcehHebat



Dengan adanya kapal ferry Ro-Ro diharapkan dapat menunjang aktivitas di sektor pariwisata. Sebagaimana diketahui, dalam pengembangan destinasi wisata terdapat strategi 3A, yaitu Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas. Layanan penyeberangan yang diberikan ketiga kapal Aceh Hebat akan memberikan kemudahan wisatawan dalam mengakses lokasi wisata di Pulang Sabang, Pulau Banyak, serta daerah lainnya yang dilalui ketiga KMP tersebut.

Pada tahun 2020 Pemerintah Aceh membuka akses ke daerah terpencil atau kawasan pulau terdepan melalui jalur penyeberangan perintis yang disetujui oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dua jalur tersebut adalah penyeberangan dari Ulee Lheue-Seurapong/UleePaya (Pulo Breueh) dan Calang, Aceh Jaya-Sinabang, Kabupaten Simeulue. Dua jalur perintis ini sudah memulai pelayarannya pada 03 Juni 2020 (Ulee Lheue-Seurapong) dan 2 April 2020 (Calang-Sinabang). Kedua jalur ini menggunakan jenis kapal yang sama, yaitu kapal feri jenis Roro. Untuk lintas Ulee Lheue-Seurapong menggunakan KMP Papuyu 284 GT dengan kapasitas penumpang 105 orang. Sedangkan untuk rute pelayaran Calang-Sinabang memanfaatkan jasa KMP Teluk Sinabang 750 GT dengan kapasitas penumpang 282 orang.

Untuk lintasan Ulee Lheue-Seurapong/Ulee Paya, jumlah trip (PP) yang sudah dilaksanakan adalah 16 trip dengan jumlah penumpang 93 orang (load factor 4,2 %), dan kendaraan campuran, yakni roda dua 27 unit, roda empat 6 unit. Sedangkan lintasan Calang-Sinabang, jumlah trip (PP) yang sudah dilaksanakan adalah 15 trip dengan jumlah penumpang 439 orang (load factor 10,46 %), dan kendaraan campuran, roda dua 110 unit, roda empat 27 unit, roda enam 22 unit.

Penumpang rata-rata masih di bawah 5 persen, kendaraannya masih di bawah 30 persen untuk lintasan Ulee Lheue-Seurapong. Sedangkan jalur Calang-Sinabang untuk penumpang secara load factor masih di bawah 20 persen dan kendaraan masih di bawah 25 persen.



Selain membangun infrastruktur untuk melancarkan konektivitas darat dan laut Pemerintah Aceh juga melakukan peningkatan konektivitas daerah melalui udara. Untuk konektivitas angkutan udara, Pemerintah Aceh akan terus membuka aksesibilitas transportasi udara untuk memperlancar konektivitas antar pulau. Dengan akses terluar semakin terjangkau, kegiatan perekonomian pelosok dapat berkembang dan kesenjangan antarwilayah dapat dikikis.

Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis. Ini dilakukan guna mewujudkan angkutan udara



perintis yang dapat menghubungkan daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain, serta mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah guna mewujudkan stabilitas, pertahanan, dan keamanan negara.

Angkutan udara perintis terdiri atas Angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo. Saat ini penerbangan perintis di Aceh yang masih berjalan ada beberapa bandara. Itupun dengan frekuensi terbatas, antara satu sampai dua flight per minggu.



Pemerintah Aceh direncanakan akan membeli empat unit pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia untuk kebutuhan transportasi udara. Sama seperti ketika memesan KMP Aceh Hebat, Pemerintah Aceh lebih memilih produk buatan dalam negeri. Gubernur Aceh sebelumnya telah menandatangani perjanjian kerja sama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) pengadaan empat unit pesawat terbang jenis N219 dengan PT Dirgantara Indonesia. Kerja sama kedua pihak juga dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengoperasian angkutan udara Aceh. Pengadaan pesawat dilakukan untuk meningkatkan konektivitas



antar wilayah di Aceh dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah. Harapannya pesawat yang dipesan Pemerintah Aceh dapat memenuhi kebutuhan transportasi perintis, sehingga hubungan antar wilayah di Aceh akan lebih baik. Membangun penerbangan perintis antar wilayah di Aceh tidaklah mudah. Sejumlah pihak swasta sudah pernah mencoba, tapi kemudian menghentikan operasinya karena alasan ekonomis. Akibatnya saat ini penerbangan perintis di Aceh yang masih berjalan hanya ada di lima bandara. Itupun dengan frekuensi terbatas, antara satu sampai dua flight per minggu. Sementara penerbangan lain lebih banyak menjadikan Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara sebagai penghubungnya. Sedangkan tujuh bandara yang ada di kabupaten/kota dalam keadaan tidak ada aktifitas. Pemerintah Aceh menjadi provinsi yang pertama melakukan *agreement* untuk membeli pesawat buatan dalam negeri tersebut.

- **Indikator Kinerja “indeks kepuasan pelayanan angkutan (persentase pelayanan angkutan darat)” ditargetkan 0,85 mampu direalisasi sebesar 0,2 dengan tingkat capaian 23,53% atau katagori Kurang.**

Capaian kinerja realisasi indikator ini masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 0,85. Pada tahun 2020 capaian indikator indeks kepuasan pelayanan angkutan (persentase pelayanan angkutan darat) realisasinya hanya sebesar 0,2 % atau dengan capaian kinerja 23,53 %.

Terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih transportasi darat yang akan digunakan untuk mendukung mobilitasnya. Keempat faktor tersebut adalah keamanan, keselamatan, kenyamanan dan keterjangkauan. Pemenuhan akan keempat aspek tersebut, akan membuat moda transportasi darat di kota makin digemari oleh konsumen atau masyarakat di daerah perkotaan. Moda transportasi perkotaan terutama di daerah urban terus membaik dari waktu ke waktu. Ketika sebuah moda



transportasi makin terjangkau, aman, nyaman dan menjamin keselamatan, maka akan makin digemari dan menjadi pilihan utama konsumen.

Pemerintah Aceh akan terus meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada para penyelenggara atau perusahaan penyedia jasa transportasi darat di daerah urban untuk memperkuat keempat faktor tersebut. Hal tersebut penting dilakukan untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi, yang berdampak kepada kemacetan di jalanan.

Dari sejumlah moda transportasi darat di daerah kawasan perkotaan, ojek online, taksi online, Bus Trans Koetaradja menjadi yang paling memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan keterjangkauan. Sementara terdapat juga beberapa moda transportasi belum memenuhi standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan. Seperti izin trayek yang sudah mati pada sejumlah angkutan kota transportasi darat yang beroperasi dan belum banyak dilakukan tindakan penertiban.

Pelayanan transportasi merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi. Kebutuhan pelayanan transportasi terus meningkat secara kualitas dan kuantitas dari waktu ke waktu sehingga tak sedikit timbul persoalan dalam penyelenggaraannya. Namun pandemi *Covid-19* ini sempat menurunkan aspek pergerakan masyarakat pada seluruh sektor, mulai dari pergerakan masyarakat itu sendiri, logistik dan sebagainya.

Arus penumpang terminal semenjak lonjakan angka penularan *Covid-19* sangat menurun drastis. Kondisi *Covid-19* sangat berdampak pada industri transportasi. Untuk menghadapi *Covid-19* saat ini terjadi pergeseran paradigma dalam pelayanan transportasi. Sebelumnya dalam layanan transportasi ada aspek aman, selamat, tertib dan lancar yang harus dijaga. Semenjak *Covid-19*, disamping 4 (empat) aspek diatas, terdapat 3 (tiga) aspek lain dalam pelayanan transportasi yaitu aspek sehat, bersih dan humanis.

asasan @ Strategis- 16 :	Meningkatnya pemenuhan Infrastruktur dasar masyarakat
-------------------------------------	--

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.58
Perhitungan persentase sasaran strategis keenambelas

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Persentase rumah layak huni	73,85%	60,77%	60,51%	99,57	63,49%	95,31
2	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik	76,86%	87,71%	79,36%	90,47%	98,65%	80,44%
3	Rasio Jaringan irigasi	0,699	0,740	0,714	96,49	0,760	93,95
Rata-rata persentase tingkat capaian						95,51	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dari sasaran strategis **meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat** diperoleh rata rata capaian sebesar **95,51** atau katagori **Baik**. Optimalnya tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini di dukung oleh beberapa indikator dengan analisis sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja “Persentase rumah layak huni” ditargetkan 60,77% mampu direalisasikan sebesar 60,51 % dengan tingkat capaian 99,57% atau katagori Sangat Baik.**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sesuai Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJM Aceh tahun 2017-2022, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan prasarana dan sarana pelayanan dasar dengan sasaran meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat melalui penyediaan perumahan layak huni dan peningkatan infrastruktur dasar kawasan permukiman meliputi sarana air bersih, persampahan, drainase lingkungan, jalan lingkungan, gedung strategis provinsi dan penanganan kawasan kumuh.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak huni memiliki 4 (empat) kriteria yaitu ketahanan bangunan (*durabel housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m², memiliki akses air minum (*access to improved water*) yaitu sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, air hujan, memiliki akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan (metadatar pilar pembangunan lingkungan, *SDG's*).

Pada tahun 2020 untuk indikator kinerja persentase rumah layak huni dari target 60,77% diperoleh realisasi sebesar 60,51% dengan tingkat capaian sebesar 99,57%. Indikator persentase rumah layak huni sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dihitung dengan membandingkan jumlah

rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa sudah 60,51% atau 3.191.824,4 penduduk yang memiliki rumah layak huni dari total 5.274.871 penduduk Aceh. Untuk mengejar pemenuhan capaian indikator rumah layak huni, dalam RPJM Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan rumah layak huni sebanyak 30.000 unit selama 5 (lima) tahun.

Disamping itu dukungan pembangunan perumahan juga dilakukan melalui program penyediaan perumahan korban konflik dan mantan kombatan serta melalui pembangunan rumah dhuafa yang dimotori oleh Baitul Mal Aceh dari dana zakat yang diterima dari wajib zakat (muzakki) dan disampaikan kepada penerima zakat (mustahik).

Pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh pada tahun 2020 berhasil mendapatkan penghargaan *Innovative Government Award (IGA) 2020* katagori 'sangat inovatif' dari Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementrian Dalam Negeri RI atas Inovasi E-Katalog Lokal Rumah Layak Huni dengan nilai kematangan > 100 dalam pelayanan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Hal ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi Pemerintah Aceh.





Kebijakan Pemerintah Aceh selama 5 (lima) tahun masa Pemerintahan Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT, dalam memenuhi pelayanan dasar salah satunya adalah penyediaan rumah bagi masyarakat miskin, seperti tercantum dalam RPJM Aceh 2017 – 2022 menargetkan pembangunan rumah layak huni sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) unit melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh. Selain itu dukungan pembangunan perumahan juga dilakukan melalui program penyediaan perumahan korban konflik dan mantan kombatan serta melalui pembangunan rumah dhuafa yang dimotori oleh Baitul Mal Aceh dari dana zakat yang diterima dari wajib zakat (muzakki) dan disampaikan kepada penerima zakat (mustahik), juga Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang dimotori oleh Dinas Sosial berupa Rehab Rumah Tidak Layak Huni per KK dengan target dalam RPJM Aceh 2017-2022 sebanyak 650 unit rumah selama 5 (lima) tahun.

➤ **Indikator kinerja “persentase jalan Provinsi dalam kondisi baik” ditargetkan 87,71% mampu direalisasi sebesar 79.36% dengan tingkat capaian 90,99% atau katagori baik.**

Infrastruktur jalan merupakan salah satu aspek penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah saat ini tengah mengupayakan tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur jalan namun juga melakukan upaya pemeliharaan/preservasi sistem jaringan jalan hingga dapat meningkatkan ketersediaan jaringan dan mutu melalui perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan sehingga konektivitas antar kawasan strategis di Aceh terhubung demi kesejahteraan masyarakat.

Disebutkan, 11 ruas jalan provinsi yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Aceh melalui yaitu :

1. Ruas Jalan Jantho - Bts. Aceh Jaya;

2. Ruas Jalan Bts. Aceh Besar - Lamno;
3. Ruas Jalan Bts. Aceh Timur - Kota Karang Baru;
4. Ruas Jalan Peureulak - Lokop - Bts. Gayo Lues, sebanyak 3 Segmen;
5. Ruas Jalan Bts. Aceh Timur - Pining - Blang Kejeren;
6. Ruas Jalan Blang Kejeren - Tongra - Bts. Aceh Barat Daya;
7. Ruas Jalan Bts. Gayo Lues - Babah Roet;
8. Ruas Jalan Trumon - Bts. Aceh Singkil, sebanyak 2 Segmen;
9. Ruas Jalan Bts. Aceh Selatan - Kuala Baru - Singkil - Telaga Bakti;
10. Ruas Jalan Nasreuhe – Lewak - Sibigo;
11. Ruas Jalan Sinabang - Sibigo.

Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi baik pada tahun 2020 ditargetkan 87,71% atau 1.562,75 km dan terealisasi sebesar 79,36% atau 1.421,97 km dengan nilai capaian kinerja sebesar 90,99%. Perkembangan target realisasi dan capaian kinerja dari indikator persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.36
Perkembangan Target Realisasi dan Capaian Kinerja dari Indikator Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik.





Grafik diatas menunjukkan nilai dari target, realisasi dan capaian kinerja indikator persentase panjang jalan provinsi selama periode 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan panjang jalan provinsi dalam kondisi baik sebesar 18,66 persen dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,73 persen. Faktor utama yang menghambat pencapaian target indikator ini diantaranya kejadian luar biasa seperti bencana alam dan pelaksanaan pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai batas waktu dan *recofusing* anggaran. Pada tahun 2020, tercatat ada 8 paket yang batal terlaksana akibat pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi wabah *Covid-19*.

Kebijakan Pemerintah Aceh untuk mendukung jalan Provinsi Aceh dalam kondisi baik dengan melakukan penanganan ruas jalan prioritas dengan skema Multi Years Contract (MYC) Tahun 2020 – 2022.





- **Indikator kinerja “rasio jaringan irigasi” ditargetkan 0,74 mampu direalisasi sebesar 0,714 dengan tingkat capaian 96,49 atau katagori Baik.**

Pemerintah Aceh melalui Dinas ` Aceh menargetkan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi prasarana irigasi. Pemerintah Aceh mempunyai prioritas untuk menuntaskan pembangunan jaringan irigasi pada 3 daerah irigasi yang belum selesai dan pembangunan 3 buah bendung. Pembangunan jaringan irigasi yang menjadi prioritas tersebut yaitu daerah irigasi Aneuk Gajah Rheut Peudada, daerah irigasi Mon Seuke Pulot, dan daerah irigasi Alue Geurutuet di Kabupaten Bireuen. Selanjutnya juga akan dibangun 3 buah bendung yaitu Bendung Sigulai di Kabupaten Simeulue, Bendung Gunung Pudung, dan Bendung Paya Dapur di Kabupaten Aceh Selatan. Disamping itu Pemerintah Aceh juga melakukan peningkatan pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi serta peningkatan embung yang secara hidrologis mempunyai kontinuitas ketersediaan debit.

Dalam rangka menjamin pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif dilakukan pembagian kewenangan pengelolaan sistem irigasi antara Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota. Pembagian pengelolaan sistem irigasi tersebut meliputi untuk irigasi yang luasannya dibawah 1.000 hektare (ha) menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk irigasi yang luasannya antara 1.000 ha s/d 3.000 ha menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, dan irigasi yang luasannya di atas 3.000 ha menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selain bidang irigasi yang menjadi prioritas, Pemerintah Aceh juga akan melakukan penanganan sungai, pantai, dan peningkatan embung-embung serta kegiatan pendukung lainnya.

Rasio Jaringan Irigasi digunakan untuk menilai efektifitas pengelolaan jaringan irigasi yang ditujukan oleh rasio antara luas areal terairi terhadap luas baku. Dalam hal ini semakin tinggi rasio tersebut berarti semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi. Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa jaringan rasio irigasi adalah perbandingan antara panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Panjang saluran irigasi mencerminkan luas daerah irigasi yang terairi pada suatu daerah irigasi.

Untuk menghitung rasio jaringan irigasi dimasukkan data daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi. Luas daerah irigasi yang digunakan adalah sesuai dengan permen PU Nomor 14/PRT/M/2015 dimana daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi menjadi 38 daerah irigasi dan luasnya 65.409 ha/654.09 km²

Grafik 3. 37
Perkembangan Rasio Jaringan Irigasi 2017-2020



Pada tahun 2017 peningkatan rasio jaringan irigasi melebihi dari target yaitu 0,670 rasio indeks dan yang dicapai adalah 0,673 rasio indeks sehingga persentase capaian adalah 100,45%. Capaian indikator kinerja rasio jaringan

irigasi pada tahun 2018 adalah 0,679 rasio indeks sehingga rasio jaringan irigasi tidak mampu mencapai sesuai dengan yang telah ditarget yaitu 0,692 sehingga persentase capaian adalah 98,12%. Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja rasio jaringan irigasi adalah 0,699 rasio indeks, capaian ini tidak mencapai dari jaringan irigasi yang telah ditargetkan yaitu 0,73 rasio

indeks sehingga persentase capaian adalah 95,75%. Hal ini disebabkan karena terkendala dengan pembebasan lahan sehingga pekerjaan tidak dapat dilaksanakan hingga akhir masa pelaksanaan pada tahun anggaran 2019. Persamaan yang digunakan untuk menghitung rasio jaringan irigasi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Rasio Jaringan Irigasi} &= \frac{\text{Panjang saluran irigasi (km)}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian (km}^2\text{)}} \\ &= \frac{467,21 \text{ km}}{654,09 \text{ km}^2} \\ &= 0,714 \text{ rasio indeks}\end{aligned}$$

Pada tahun 2020 capaian indikator kinerja rasio jaringan irigasi adalah 0,714 rasio indeks dari target yang telah ditentukan yaitu 0,740 rasio indeks sehingga persentase capaian 96,49%. Rasio Indeks yang tidak mencapai target disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran, sehingga persentase capaian diakhir RPJMA yaitu 93,95% dari target RPJMA tahun 2022 adalah 0,760 Rasio Indeks



Pada tanggal 20 Januari 2020, Gubernur Aceh Ir. Novalriansyah, MT meresmikan sekaligus menandatangani prasasti peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara



Pemerintah Aceh melalui Dinas Pengairan Aceh dalam mendukung Ketahanan Pangan sedang melakukan pembenahan insfrastruktur yang berkaitan dengan prasarana irigasi, salah satunya adalah dengan membangun Daerah Irigasi Sigulai, yang mempunyai luas layanan sekitar 1.983 Ha. Pembangunan Daerah Irigasi Sigulai ini meliputi 1 unit bendung, saluran primer dan sekunder sepanjang 30,5 km beserta bangunan pelengkap lainnya.

Pada tanggal 2 Februari 2021 Pembangunan Bendung Daerah Irigasi Sigulai Kab. Simeulue telah dilakukan *ground breaking* atau peletakan batu pertama oleh Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT, dengan proyek pembangunan menggunakan kontrak *multiyears* sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Simeulue dengan nilai kontrak Rp 178 milyar.



Sasaran @ Strategis- 17 :	<i>Meningkatnya Tatakelola Lingkungan Hidup Lestari</i>
--------------------------------------	--

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. 59
Pengukuran Kinerja Sasaran strategis ketujuhbelas

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,12	74,50	78,99	106,02	75,50	104,62
Rata-rata persentase tingkat capaian						106,02	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dari sasaran strategis ***meningkatkan tatakelola lingkungan hidup lestari*** diperoleh rata rata capaian sebesar **106,02** atau katagori **Sangat Baik**. Optimalnya tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini di dukung oleh beberapa indikator dengan analisis sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)” ditargetkan 74,50 mampu direalisasi sebesar 78,99 dengan tingkat capaian 106, 02 atau katagori Sangat Baik.**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan publikasi kedepan yang menggambarkan indikasi awal kondisi lingkungan hidup pada ruang lingkup dan periode tertentu, sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. IKLH disusun dengan tujuan sebagai berikut: 1). Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 2). Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik



tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan 3). Sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

IKLH 2020 merupakan hasil penggabungan analisis dari empat indikator komponen lingkungan yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang bersumber dari data air, udara dan air laut tahun data 2020 dan data tutupan lahan tahun 2019.

Saat ini, penentuan IKLH untuk tingkat Provinsi menggunakan rumus pembobotan sederhana di mana kualitas air, udara, lahan, dan air laut masing-masing diberi bobot 34%, 42%, 13,3%, dan 9,9% untuk merepresentasikan kinerja kualitas lingkungan di tingkat provinsi. Data indeks kualitas lingkungan sangat erat kaitannya dengan fenomena sifat kontinyu di permukaan bumi. Secara spesifik, IKA, IKU, IKL, dan IKAL tahun 2020 menggunakan data yang diperoleh dari :

- a. Hasil pemantauan kualitas air dilakukan pada 13 sungai dan 2 danau dengan 71 lokasi pemantauan di 14 kabupaten/kota di Aceh;
- b. Hasil pemantauan kualitas udara *ambien passive sampler* dan metode otomatis (*Automatic Air Quality Monitoring System*) di 23 kabupaten/kota;
- c. Hasil analisis tutupan lahan berdasarkan data citra satelit 2019; dan
- d. Hasil rekapitulasi IKAL yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rumus perhitungan IKLH di tingkat kabupaten/kota berbeda secara signifikan dengan di tingkat provinsi atau nasional. Kontribusi indeks kualitas air laut tidak dimasukkan di dalam IKLH kabupaten/kota. Kontribusi IKA di tingkat kabupaten/kota sebesar 37,6%. Nilai lebih tinggi dibandingkan di tingkat provinsi atau nasional sebesar 34%. Kontribusi IKU di tingkat kabupaten/kota sebesar 40,5%. Nilai ini lebih rendah



dibandingkan di tingkat provinsi atau nasional sebesar 42,8%. Selanjutnya, kontribusi IKL ditingkat kabupaten/kota sebesar 21,9%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan di tingkat provinsi atau nasional sebesar 13,3%. Nilai IKAL hanya berkontribusi pada perhitungan IKLH di tingkat provinsi atau nasional, sebesar 9,9%. Ringkasan perhitungan IKLH di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional diberikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.60
Rumus Perhitungan IKLH (revisi tahun 2020)

No	Tingkat	Rumus Perhitungan
1	Kabupaten/Kota	$IKLH = (37,6\% \times IKA) + (40,5\% \times IKU) + (21,9\% \times IKL)$
2	Provinsi	$IKLH = (34,0\% \times IKA) + (42,8\% \times IKU) + (13,3\% \times IKL) + (9,9\% \times IKAL)$
3	Nasional	$IKLH = (34,0\% \times IKA) + (42,8\% \times IKU) + (13,3\% \times IKL) + (9,9\% \times IKAL)$

Tabel 3.61
Kategori Nilai IKLH

Skor	Kriteria
90 – 100	Sangat Baik
70 – 89,9	Baik
50- 69,9	Sedang
25 – 49,9	Buruk
0 – 24,9	Sangat Buruk

Nilai IKA, IKU, IKAL, dan IKL serta IKLH di tingkat kabupaten/kota dan Provinsi Aceh pada tahun 2020 diperlihatkan pada Tabel 4. IKLH Provinsi Aceh pada tahun 2020 bernilai 78,99 dengan predikat “Baik”. Nilai IKLH ini berasal dari kontribusi IKA, IKU, IKAL, dan IKL dari Kabupaten/kota masing-masing sebesar 78,66; 89,48; 60,59; dan 59,41. Kontribusi kualitas udara menduduki level yang paling besar untuk IKLH Provinsi Aceh menunjukkan kualitas udara ambien masih sangat baik di provinsi ini. Sebaliknya, indeks kualitas lahan menunjukkan kontribusi paling rendah di dalam kontribusi perhitungan IKLH Provinsi Aceh.

Tabel 3.62
Hasil Perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL, dan IKLH Provinsi Aceh
Tahun 2020

No	Kode Kota	Kab/Kota	IKA	IKU	IKL	IKAL	IKLH
1	1101	Simeulue	-	87.00	73.71		51.38
2	1102	Aceh Singkil	-	94.66	46.54		48.53
3	1103	Aceh Selatan	82.32	89.37	86.56		86.10
4	1104	Aceh Tenggara	-	87.89	91.16		55.56
5	1105	Aceh Timur	79.27	89.25	60.82		79.27
6	1106	Aceh Tengah	79.54	86.22	88.75		84.26
7	1107	Aceh Barat	81.85	87.61	58.09		78.98
8	1108	Aceh Besar	74.65	92.18	56.70		77.82
9	1109	Pidie	80.90	89.18	76.17		83.22
10	1110	Bireuen	80.30	85.05	50.11		75.61
11	1111	Aceh Utara	80.56	90.75	31.21		73.88
12	1112	Aceh Barat Daya	85.10	87.29	78.55		84.55
13	1113	Gayo Luwes	-	90.08	96.01		57.51
14	1114	Aceh Tamiang	61.43	90.96	45.28		69.85
15	1115	Nagan Raya	82.15	94.31	58.27		81.85
16	1116	Aceh Jaya	78.75	94.50	76.82		84.70
17	1117	Bener Meriah	-	91.16	69.77		52.20
18	1118	Pidie Jaya	-	89.84	68.21		51.32
19	1171	Banda Aceh	75.61	82.27	24.04		67.01
20	1172	Sabang	78.86	93.33	48.11		77.99
21	1173	Langsa	-	92.15	32.50		44.44
22	1174	Lhokseumawe	-	86.36	29.06		41.34
23	1175	Subulussalam	-	86.72	47.16		45.45
Indeks Provinsi Aceh			78.66	89.48	60.59	59.41	78.99
Kategori Provinsi Aceh							BAIK

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Desember 2020

 Nilai maksimum per indeks
 Nilai Minimum per indeks


Berdasarkan klasifikasi kategori Nilai IKLH 2020-2024 di tingkat nasional, maka predikat IKLH Provinsi Aceh pada tahun 2020 dengan skor 78,99 berada pada kategori baik. Hal ini merupakan kontribusi positif dari masing-masing komponen IKLH Kabupaten/kota terhadap predikat tersebut.

Nilai IKLH di tingkat Kabupaten/kota dipengaruhi oleh nilai IKA (37,6%), IKU (40,5%), dan IKL (21,9), sedangkan di tingkat Provinsi kontribusi IKA (34%), IKU (42,8%) IKL (13,3%), dan IKAL (9,9%). Basedline IKLH (tahun 2019) dan Target IKLH (2020) secara nasional masing-masing berada pada

nilai 68,25 dan 68,71. Oleh karena itu, strategi peningkatan nilai IKLH melalui perbaikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Grafik 3.37 memperlihatkan profil IKLH Kabupaten/ kota terhadap basedline (Tahun 2019) dan target IKLH secara nasional (Tahun 2020). Dari profil tersebut terlihat bahwa 10 Kabupaten/kota (43%) memiliki nilai di bawah target IKLH 2020, yaitu Kabupaten Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Bener Meriah, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe, dan Subulussalam. Khusus Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi nilai IKLH hanya kurang satu poin, sehingga tidak signifikan. Usaha-usaha perlu dilakukan secara intensif untuk mendorong Kabupaten/kota yang memiliki nilai di bawah target, agar mencapai nilai IKLH yang telah ditetapkan secara nasional. Strategi perbaikan kualitas lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan cara memperbaiki faktor-faktor kontribusinya (IKA, IKU, IKL, dan IKAL) yang masih berada di bawah target yang ditentukan.

Grafik 3.37

Profil IKLH Kabupaten/kota Terhadap Based Line (Tahun 2019) dan Target IKLH Secara Nasional (Tahun 2020)




Perbandingan IKLH Aceh periode tahun 2017-2020, pada tahun nilai IKLH Aceh mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 1,27 poin (1,63%). Peningkatan yang tidak signifikan ini disebabkan adanya perubahan metode perhitungan IKLH pada tahun 2020 yang menambahkan komponen IKAL sebesar 9,9%. Apabila membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, nilai IKA, IKU, dan IKL mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,07 poin, 1,18 poin, dan 2,07 poin. Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berfluktuasi, tahun 2017 sebesar 73,38, tahun 2018 sebesar 69,14, tahun 2019 sebesar 77,72 dan tahun 2020 sebesar 78,99 dengan kriteria baik. Nilai tersebut meningkat melalui intervensi terhadap pengelolaan kualitas air khususnya terhadap kesehatan DAS, peningkatan kualitas udara dan peningkatan kualitas tutupan lahan.

Tahun 2017 hingga tahun 2020 terdapat peningkatan kualitas atau mutu lingkungan hidup yang meliputi air dan udara seperti yang ditampilkan dalam tabel dan grafik di bawah. Walaupun terdapat penurunan kualitas atau mutu lingkungan hidup pada tahun 2018 yang cukup signifikan terutama pada IKTL, hal tersebut akan menjadi perhatian Pemerintah Aceh untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan tutupan hutan Aceh. Namun demikian juga terdapat peningkatan nilai indeks pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan nilai indeks lainnya. Apabila indeks tahun 2019 dibandingkan nilai indeks pada tahun 2020 terdapat kenaikan nilai IKLH sebesar 1,27 point atau (1,63%).

Tabel 3.63
Perbandingan IKLH Aceh Tahun 2017 s.d 2020

Indeks	2017	Kriteria	2018	Kriteria	2019	Kriteria	2020	Kriteria
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,38	Cukup	69,14	Cukup	77,72	Baik	78,99	Baik
Indeks air	67,84	Cukup	66,85	Cukup	80,73	Baik	78,66	Baik
Indeks udara	89,87	Sangat Baik	88,33	Sangat Baik	90,66	Sangat Baik	89,48	Baik
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) / Indeks Tutupan Hutan (ITH)	65,18	Kurang	56,48	Kurang	65,74	Kurang	60,59	Sedang
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)							59,41	Sedang

Grafik 3.39
Perbandingan IKLH, IKA, IKU, IKTL, dan IKAL
Tahun 2017 s.d 2020



Peningkatan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan didasarkan pada target nilai indeks yang ditetapkan secara nasional pada tahun 2020, baik untuk nilai IKLH (68,71), IKA (55,10), IKU (84,10), IKL (61,66), dan IKAL (58,5). Untuk tahun 2021 di dalam RPJMN, target IKLH sebesar 68,96; IKA sebesar 55,20; IKU sebesar 84,20; IKL sebesar 62,50; dan IKAL sebesar 59. Untuk itu sasaran strategi untuk mencapai target tersebut di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran lingkungan perlu dilakukan sesuai dengan penilaian predikat yang telah dilakukan sebagai referensi saat ini. Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk tercapainya target IKLH tahun 2021 sebesar 79,00 indeks adalah sebagai berikut:

- 1) Fokus perbaikan kualitas lingkungan hidup dimaksudkan untuk memperbaiki indikator kualitas lingkungan hidup, yakni IKA dan IKL yang masih berada pada predikat “Kurang Baik”, “Sangat Kurang Baik”, dan “Waspada”.
- 2) Fokus perbaikan IKA pada kabupaten/kota yang belum dapat memberikan laporan tentang kualitas air.

- 3) Fokus perbaikan IKL pada kabupaten/kota yang mendapat predikat “Sangat Kurang Baik” dan “Waspada”.
- 4) Untuk kabupaten/kota yang belum dapat melaporkan IKA, perlu mendapat dukungan sarana yang memadai di dalam melakukan monitoring air.
- 5) Intensitas pemantauan, khususnya IKU perlu ditingkatkan agar data yang diperoleh dapat secara representatif menggambarkan status kondisi udara ambien sebenarnya dalam suatu kawasan.
- 6) Untuk meningkatkan kualitas indeks lingkungan di masa mendatang, maka kabupaten/kota yang memperoleh nilai terbaik perlu diberikan *award*, agar prestasi ini dapat menjadi contoh untuk kabupaten/kota lainnya berupaya melakukan yang terbaik di dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup di kawasan masing-masing.

Sasaran @ Strategis- 18 :	<i>Meningkatnya Tatakelola Kebencanaan</i>
--------------------------------------	---

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.64
Pengukuran dan Persentase Sasaran Strategis Kedelapanbelas

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target	Realisasi	% tingkat capaian		
1	Indeks Resiko bencana	156.9/ tinggi	135 /sedang	139.1/ sedang	96,9%	130/ sedang	93%
<i>Rata-rata persentase tingkat capaian</i>						96,9	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dari sasaran strategis ***meningkatkan tatakelola kebencanaan*** diperoleh rata-rata capaian sebesar **96,9** atau katagori **Baik**. Kinerja capaian sasaran strategis ini didukung oleh indikator dengan analisis sebagai berikut :



- **Indikator kinerja “indeks resiko bencana” ditargetkan 135/sedang direalisasi sebesar 139.1/sedang, dengan tingkat capaian 96.9% atau kategori Baik.**

Indeks risiko bencana dihitung dari nilai indeks kapasitas daerah masing-masing kabupaten/kota. Indeks kapasitas daerah dihitung berdasarkan 71 indikator pengurangan risiko bencana. Untuk menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB) Aceh dilakukan dengan meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dengan persamaan berikut :

$$R = \frac{H \times V}{C}, \quad \text{Bencana} = \frac{\text{Ancaman (Hazard)} \times \text{Kerentanan (Vulnerability)}}{\text{Kapasitas (Capacity)}}$$

Indeks risiko bencana dihitung dari nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) masing-masing kabupaten/kota. IKD sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI. Dari IKD, maka setiap kabupaten/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam Penilaian IRBI. Adapun 71 indikator untuk menghitung IKD tersebut yaitu :

INDIKATOR
1. Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Bencana
2. Pembentukan BPBD
3. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
4. Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan
5. Kebijakan Daerah Tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
6. Peraturan Daerah tentang tata Ruang Berbasis PRB
7. Lembaga Badan penanggulangan bencana daerah
8. Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana
9. Komitmen DPRD terhadap PRB
10. Peta Bahaya dan Kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada
11. Peta Kerentanan dan Kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
12. Peta Kapasitas dan Kajiannya
13. Rencana Penanggulangan Bencana
14. Sarana Penyelesaian Informasi Kebencanaan yang Menjangkau Langsung Masyarakat
15. Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada Tiap – Tiap Kecamatan di Wilayahnya

16. Komunikasi Bencana Lintas Lembaga Minimal Beranggotakan Lembaga-lembaga dari Sektor Pemerintah, Masyarakat maupun dunia Usaha
17. Pusdalops Penanggulangan Bencana dengan Fasilitas Minimal Mampu Memberikan respon Efektif untuk pelaksanaan Peringatan Dini dan Penanganan Masa Krisis
18. Sistem Pendataan Bencana yang terhubung dengan system pendataan bencana nasional
19. Pelatihan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB
20. Penyelenggaraan Latihan (Gladi Kesiapsiagaan)
21. Kajian kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan
22. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistic kebencanaan
23. Penyimpanan/pegudangan logistic PB
24. Pemeliharaan peralatan dan Suply Chain Logistik yang diselenggarakan secara periodic
25. Tersedianya energy listrik untuk kebutuhan darurat
26. Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat
27. Penataan ruang berbasis PRB
28. Informasi Penataan Ruang yang Mudah Diakses Publik
29. Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
30. Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana
31. Desa Tangguh Bencana
32. Penerapan resapan air untuk peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi bencana Banjir
33. Perlindungan Daerah Tangkapan Air
34. Restorasi Sungai
35. Penguatan Lereng
36. Penegakan Hukum Peningkatan Efektivitas Pencegahan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Dan Hutan
37. Optimalisasi Pemanfaatan Air Permukaan
38. Pemantauan Berkala Hulu Sungai
39. Penerapan Bangunan Tahan gempa Bumi
40. Tanaman dan/Atau Bangunan penahan gelombang tsunami
41. Revitalisasi Tanggul, Embung, Waduk dan Taman Kota
42. Restorasi Lahan Gambut
43. Konservasi Vegetatif Rawan Longsor
44. Perkuatan Rencana Kontijensi Gempa Bumi
45. Perkuatan Rencana Kontijensi Tsunami
46. Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami
47. Rencana Evakuasi Bencana Tsunami
48. Rencana Kontijensi Banjir
49. Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir
50. Rencana Kontijensi Tanah Longsor
51. Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor
52. Rencana Kontijensi Kebakaran Hutan dan Lahan
53. Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan
54. Rencana Kontijensi Erupsi Gunung Api
55. Sistem Peringatan Dini Bencana Erupsi Gunung Api
56. Infrastruktur Evakuasi Bencana Gunung Api
57. Rencana Kontijensi Kekeringan
58. Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan
59. Rencana Kontijensi Banjir Bandang
60. Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang
61. Penentuan Status Tanggap Darurat
62. Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat
63. Pengerahan Tim Kaji Cepat ke Lokasi Bencana
64. Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban



65. Perbaikan Darurat
66. Pengeraahan Bantuan Pada Masyarakat Terjauh
67. Penghentian Status Tanggap Darurat Bencana
68. Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah
69. Pemulihan Infrastruktur Penting
70. Perbaikan Rumah Penduduk
71. Pemulihan Penghidupan Masyarakat

Capaian IRB Aceh Tahun 2020 adalah 139.1, dengan presentasi capaian sebesar 96,69 %, ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain: 1). Masih rendahnya pemahaman terhadap program-program penanggulangan bencana yang merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan daerah; 2). Penilaian Indeks Kapasitas Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota tidak semuanya dilakukan secara mandiri tiap tahunnya.


Sebagai bentuk kesiapsiagaan Pemerintah Aceh dalam menghadapi bencana melalui pusat kendali operasi (PUSDALOPS) penanggulangan bencana dilakukan pengaktifan sirine setiap tanggal 26 secara serentak pada 7 (tujuh) titik lokasi yaitu BPBA , Gampong Lhoknga, Gampong Kajhu, Gampong Lam Awe, Gampong Blang Oi, Lampulo dan lokasi Kantor Gubernur Aceh. Operasional pengendalian sistem pusat kendali operasi (PUSDALOPS) penanggulangan bencana berlangsung selama 24 jam dalam satu hari tanpa piket *off*.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data kebencanaan, periode Januari sampai dengan Desember 2020 terjadi sebanyak 802 kejadian bencana. Dari jumlah kejadian bencana tersebut, didominasi bencana kebakaran dengan jumlah kejadian sebanyak 289. Secara lebih rinci jumlah dan kerugian akibat bencana selama tahun 2020 dapat disajikan sebagaimana tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.65
Rekapitulasi Kejadian Bencana Per Jenis Bencana Tahun 2020


Jenis Bencana/Type of disaster													
Kab/Kota	Kebakaran	Karhutla	Abrasi	Banjir Bandang	Angin Puting Beliung	Longsor	Gempa Bumi	Banjir	Banjir dan Longsor	Kekeringan	Gelombang Pasang	Banjir Rob	
1 Simeulue	2	1			3	2	4	5	3				
2 Aceh Singkil	11	8	1		4	2	1	8	2			1	
3 Aceh Selatan	11	18	2		4	3	1	8					
4 Aceh Tenggara	21	10	1		4	2		8	1				
5 Aceh Timur	12	3	1		8	1		10	1				
6 Aceh Tengah	14	6		2	3	7	1						
7 Aceh Barat	15	10	3		5	1	2	6			1	1	
8 Aceh Besar	39	30			15	4	2	3	1				
9 Pidie	14	1				4		2					
10 Bireuen	29	8			8	7		3					
11 Aceh Utara	27	15		1	6	2		7	1				
12 Aceh Barat Daya	4	4	1		2	1	1	2	1				
13 Gayo Lues	6	5	1			9		4	1				
14 Aceh Tamiang	14	1						3					
15 Nagan Raya	7	5	1		4			3	1				
16 Aceh Jaya	9	28	1		1	1	1	6		2			
17 Bener Meriah	12	6		2	10	2							
18 Pidie Jaya	7	2			1	1	1	5	1				
19 Banda Aceh	9				1		3	1					
20 Sabang	3	3			15	4	2	1					
21 Langsa	9	27			1		1	1					
22 Lhokseumawe	10	14			2	3		4					
23 Subulussalam	4				3	1	1	5					
JMLH	802	289	205	12	5	100	57	21	95	13	2	1	2

Grafik 3.40
Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2020





Grafik 3.41
Frekuensi Bencana per Jenis Bencana
di Wilayah Aceh Tahun 2020



Perkiraan Besaran Kerugian
Berdasarkan Jenis Bencana
Yang Terjadi Diwilayah Aceh Periode
Januari-Desember 2020




Dampak Bencana Di Wilayah Aceh
Tahun 2020



Perkembangan indeks risiko bencana Aceh tahun 2015-2020 terus mengalami penurunan atau terus membaik dari tahun ketahun. Indeks risiko bencana Aceh tahun 2015-2020 sebagaimana digambarkan dalam grafik 3.42 berikut ini:

Grafik 3.42
Perkembangan Indeks Risiko Bencana Aceh Tahun 2015-2020



B. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan pasal (1) point 23 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, Gubernur Aceh dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 17.279.528.340.753,-**. Kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2020 Tanggal 15 Juni 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 dengan alokasi anggaran menjadi **15.798.122.413.003,-** dengan struktur dan komponen sebagai berikut:

I. PENDAPATAN		
1.	Pendapatan Asli Aceh	Rp. 2.184.607.197.048,00
2.	Dana Perimbangan	Rp. 3.981.948.904.869,00
3.	Lain-lain pendapatan yang Sah	Rp. 7.809.258.432.307,00
Jumlah		Rp. 13.975.814.534.224,00

II. BELANJA		
1.	Belanja Langsung	Rp. 6.587.379.977.233,00
2.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 9.210.742.435.770,00
Jumlah		Rp. 15.798.122.413.003,00

III. PEMBIAYAAN		
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.822.307.878.779,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -
Jumlah		Rp. 1.822.307.878.779,00

Secara rinci, rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan pembiayaan Aceh pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.66
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN ACEH				
1.	Pendapatan Asli Aceh	2.184.607.197.048,00	2.572.191.669.571,66	117,74
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	4.011.409.904.869,00	3.885.987.189.991,00	96,87
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	7.807.290.432.307,00	7.940.114.497.076,00	101,70
4.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	2.093.980.000,00	43.126.992.771,00	2.059,57
Jumlah		14.005.401.514.224,00	14.441.420.349.409,70	103,11

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PEMBIAYAAN ACEH				
1.	Penerimaan Pembiayaan Aceh	1.822.307.878.779,00	2.847.894.584.150,53	100,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan Aceh	-	76.187.421.357,82	-
Jumlah		1.822.307.878.779,00	2.771.707.162.792,71	94,94

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Januari 2021

Berdasarkan realisasi anggaran pendapatan Aceh tahun 2020, realisasi anggaran belanja Aceh yang terdiri dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung secara rinci sebagaimana tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 3.67
Realisasi Anggaran Belanja Aceh Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA				
1.	Belanja Modal	2.094.518.027.289,00	1.755.605.333.286,47	83,82
2.	Belanja Operasi	9.665.729.666.500,00	7.987.250.534.225,10	82,63
3.	Belanja Tak Terduga	439.760.468.964,00	158.460.075.459,00	36,03
4.	Transfer	3.627.701.230.250,00	3.342.298.602.245,00	92,13
Jumlah		15.827.709.393.003,00	13.243.614.545.215,60	83,67

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Januari 2021

Berdasarkan komposisi Anggaran Belanja Aceh tahun 2020 yang berjumlah Rp. 15.827.709.393.003,00 yang terdiri dari Belanja Modal sebesar Rp 2.094.518.027,00 Dengan realisasi sebesar Rp. 1.755.605.333.286,47, Belanja Operasi sebesar Rp. 9.665.729.666.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.987.250.534.225,10, Belanja Tak Terduga Rp. 439.760.468.964,00 dengan realisasi Rp. 158.460.075.459,00, dan Tranfer sebesar Rp. 3.627.701.230.250,00 dengan realisasi Rp. 3.342.298.602.245,00. Perkembangan dan realisasi APBA serta persentase daya serap anggaran setiap tahun tidak sama, namun rata-rata realisasi anggaran selama 9 (sembilan) tahun mencapai diatas 80%, secara rinci perkembangan dan realisasi APBA sebagaimana tertera dalam tabel 3. berikut:

Tabel 3.68
Jumlah dan Realisasi APBA dalam kurun waktu 2012-2020

No.	Tahun	APBA		%
		Jumlah	Realisasi	
1.	2012	9.711.938.653.801	8.757.321.935.052	90,17
2.	2013	12.398.354.500.285	11.217.741.311.905	90,48
3.	2014	12.939.644.749.248	12.045.847.341.692,80	93,09
4.	2015	12.749.671.570.835	12.149.422.255.379,70	95,29
5.	2016	12.874.631.946.619,00	12.119.713.196.647,10	94,14
6.	2017	14.911.632.809.908,00	13.834.163.878.126,30	92,76
7.	2018	15.084.003.946.127,00	12.306.328.055.992,30	81,59
8.	2019	17.328.154.517.122,00	15.574.724.344.810,80	88,98
9.	2020	15.827.709.393.003,00	13.243.614.545.215,60	83,67

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Januari 2021

Hingga akhir tahun 2020, kemampuan daya serap anggaran untuk mewujudkan kinerja pada tahun 2020 mencapai **83,67%**. Tingkat pencapaian realisasi anggaran yang relatif baik tersebut lebih kecil dari tingkat capaian kinerja rata-rata yang mencapai **93,16%**. Tingkat capaian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Aceh menjadi lebih efisien sebesar **9,49%** dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, sejalan dengan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan yang sinergi sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yang berbasis pada kinerja.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (*otonomi fiskal*) mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya rasio kemandirian yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Rasio ini ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman.

Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan sebaliknya. Untuk menilai tinggi rendahnya rasio kemandirian pemerintah daerah bias mengacu kepada Permendagri No. 690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut:

Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75	Delegatif

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Dana Perimbangan} + \text{Pinjaman Daerah})} \times 100$$

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{2.572.191.669.571,66}{(3.885.987.189.991,00 + 0)} \times 100$$

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah Aceh} = 66,19\%$$

Berdasarkan rasio nilai diatas menggambarkan bahwa Pemerintah provinsi Aceh memiliki tingkat kemandiriannya yang baik terhadap bantuan transfer dana perimbangan dan pinjaman atau dengan kata lain ketergantungan terhadap pihak eksternal rendah. Hal ini dapat dilihat dari rasio yang melebihi 50% pada angka 66,19. Hasil rasio kemandirian bila dibandingkan dengan dengan pedoman tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan dari Kepmendagri tahun 1996, maka Pemerintah Aceh untuk tahun 2020 memiliki tingkat kemampuan keuangan kategori sedang dengan pola hubungan partisipatif yaitu peranan kemampuan keuangan asli daerah lebih dominan daripada peran Pemerintah Pusat. Pola ini dari sisi finansial menunjukkan tidak adanya ketergantungan dari dana perimbangan sehingga peran Pemerintah Aceh bersifat hanya partisipatif dari Pemerintah Pusat.

Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio ini menggambarkan kegiatan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif, yaitu belanja daerah yang direncanakan idealnya tidak lebih besar dari pendapatan daerah yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya *surplus* atau *deficit* anggaran, yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan. Penghitungan secara pasti besaran *surplus* atau *deficit* anggaran pada suatu pemerintah daerah sulit untuk ditentukan karena sangat dipengaruhi beberapa factor, antara lain:

- a. Keterlambatan penetapan besaran alokasi anggaran Dana Perimbangan;
- b. Adanya Program Kegiatan yang dibiayai dari APBN pada SKPD yang memerlukan dana pendamping dari APBD dan penyusunannya tidak melibatkan Pemerintah Daerah;
- c. Penerimaan pendapatan daerah tidak sebanding dengan belanja daerah.

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{(\text{Total Belanja Daerah})} \times 100$$

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = \frac{14.441.420.349.409,70}{9.901.315.942.970,57} \times 100$$

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = 145,85$$

Pada tahun 2020 kinerja pengelolaan belanja Pemerintah Aceh menunjukkan adanya surplus sebesar Rp.4.540.104.406.439,39,- dimana Pemerintah Aceh rasio pengelolaan belanjanya melebihi 100% yaitu 145,85%. Dengan demikian kinerja pengelolaan keuangan daerah pemerintah Aceh baik jika dilihat berdasarkan rasio pengelolaan belanja.

Rasio Aktivitas (Keserasian)

Rasio Keserasian merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil.

Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selanjutnya rasio keserasian dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$a. \text{ Rasio Aktivitas Belanja rutin (operasi)} = \frac{\text{Belanja rutin (operasi)}}{\text{Total APBA}} \times 100$$

Sampai saat ini belum ada pedoman yang ideal tentang besarnya rasio belanja rutin maupun rasio belanja modal, karena sangat dipengaruhi dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Nama akun belanja rutin adalah sama dengan belanja operasi sedangkan belanja pembangunan sendiri adalah belanja modal

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja Rutin/Operasi} = \frac{7.987.250.534.225,10}{15.827.709.393.003,00} \times 100$$

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja Rutin/Operasi Aceh} = 50,46\%$$

$$b. \text{ Rasio Aktivitas Belanja modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total APBA}} \times 100$$

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja modal} = \frac{1.755.605.333.286,47}{15.827.709.393.003,00} \times 100$$

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja modal} = 11,09\%$$

Dari perhitungan rasio keserasian diatas terlihat bahwa dana yang dimiliki Pemerintah Aceh digunakan untuk kebutuhan belanja operasi diangka 11,09%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja operasional daripada belanja modal (pembangunan). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk



belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Hal ini disebabkan juga karena adanya pandemi *covid-19*.

Untuk mengoreksi kesejangan/gab diatas, pada tahun 2021 Pemerintah Aceh akan melakukan reviu atas belanja operasional seperti belanja pegawai dan belanja barang guna dialokasikan untuk belanja modal, khususnya belanja modal (pembangunan) dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik.



BAB IV

PENUTUP

Bab 4 Berisi

- A. Kesimpulan
- B. Langkah-langkah Perbaikan

A. KESIMPULAN.

Pemerintah telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020 sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Aceh berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi Misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Aceh telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja Perangkat Daerah . tujuan dan sasaran Pemerintah Aceh yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Aceh tahun 2020 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2020, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi



serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. sebagai bahan untuk Evaluasi tahun 2020 terhadap laporan kinerja instansi pemerintah Aceh, sudah sesuai jalur, laporan kinerja tahun 2019 disimpulkan bahwa sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Aceh tahun 2020 dikategorikan **Baik**. Karena nilai capaian rata rata **93,15%**.

Secara umum capaian indikator dalam perjanjian kinerja Pemerintah Aceh tahun 2020 ada indikator yang sudah bisa memenuhi target dan melebihi target RPJMA antara lain :

1. Indeks Profesionalitas ASN
2. Rasio Aset dan transaksi keuangan Syariah terhadap total transaksi keuangan
3. Persentase pemberdayaan korban konflik
4. Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik
5. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh
6. Angka Partisipasi kasar
7. Pertumbuhan ekspor non migas
8. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
9. Indeks Keterbukaan informasi publik
10. Indeks kualitas lingkungan hidup

Pencapaian kinerja Pemerintah Aceh merupakan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 18 sasaran strategis dan 43 indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2020 dengan membandingkan realisasi dan target kinerja. Hasil pengukuran kinerja masing masing sasaran strategis dapat diuraikan antara lain:



1. Sasaran strategis “mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **102,02%** dengan predikat **Sangat Baik**.
2. Sasaran strategis “Memperkuat pelaksanaan aqidah, Syariah dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **84,89%** dengan predikat **Baik**.
3. Sasaran strategis “meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip prinsip MoU Helsinki” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **100%** dengan predikat **Baik**.
4. Sasaran strategis “meningkatkan pembangunan demokrasi” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **106,61** dengan predikat **Sangat Baik**.
5. Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas SDM memiliki daya saing” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **74,84** dengan predikat **Baik**.
6. Sasaran strategis “Terwujudnya pemuda yang berkarakter, berkualitas dan berdaya saing” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **100%** dengan predikat **Baik**.
7. Sasaran strategis “meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **91,35%** dengan predikat **Baik**.
8. Sasaran strategis “meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **98,26%** dengan predikat **Baik**.
9. Sasaran strategis “Meneurunkan angka kemiskinan” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **94,34%** dengan predikat **Baik**.



10. Sasaran strategis “Terwujudnya kemandirian energi” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **100,80%** dengan predikat- **Sangat Baik**.
11. Sasaran strategis “Meningkat Pertumbuhan Ekonomi” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **77,48** dengan predikat **Baik**.
12. Sasaran strategis “Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas informasi public” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **93,15%** dengan predikat **Baik**.
13. Sasaran strategis “memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **99,80%** dengan predikat **Baik**.
14. Sasaran Strategis “Mengurangi ketimpangan antar wilayah” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **96,13%** dengan predikat **Baik**.
15. Sasaran strategis “Mneingkatnya konektivitas antar wilayah” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **58,70%** dengan predikat **Cukup**.
16. Sasaran strategis “Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan dasar permukiman” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **95,51%** dengan predikat **Baik**.
17. Sasaran strategis “meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **106,02%** dengan predikat **Sangat Baik**.
18. Sasaran strategis “Mneingkatnya tatakelola lingkungan hidup lestari” memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian tingkat capaian sebesar **--96,9%** dengan predikat **Baik**.



Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, pencapaian kinerja pemerintah Aceh tahun 2020 dapat dikategorikan **Baik** dengan nilai rata-rata sebesar **93,16**. Rata-rata nilai capaian kinerja dimaksud jika dibandingkan dengan persentase capaian realisasi anggaran tahun 2020 sebesar **83,67** maka capaian realisasi kinerja rata-rata **9,49** lebih baik dari capaian realisasi anggaran. Dengan kata lain Pemerintah Aceh mengalami efisiensi sebesar **9,49**. Hal ini membuktikan bahwa komitmen Pemerintah Aceh dalam implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berbasis kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang amanah serata merupakan salah satu Misi Pemerintah Aceh tahun 2017-2022 serta mewujudkan hasil yang signifikan.

Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam pencapaian kinerja secara akumulatif, belum diikuti dengan tingkat capaian yang optimal pada setiap indikator kinerja. Hal ini disebabkan masih adanya antara lain: Adanya pandemic *covid-19*, Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis kinerja yang optimal, kurang sinkronnya kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Sistem Pengawasan yang belum berjalan dengan baik, kompetensi Sumber Daya Aparatur yang masih rendah, perubahan iklim serta topografi wilayah yang ikut mempengaruhi dalam pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis, program dan kegiatan Pembangunan Aceh.

B. Langkah-langkah perbaikan;

Dalam rangka Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih adil dan melayani, Pemerintah Aceh melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong kinerja pembangunan Aceh.

Dalam rangka mencapai Aceh yang sejahtera melalui pemerintah yang bersih adil dan melayani, Pemerintah Aceh melakukan berbagai upaya



dalam rangka mendorong kinerja pembangunan aceh antara lain mengupayakan prioritas alokasi anggaran berbasis prioritas program dan kegiatan dengan semangat efisiensi dan efektivitas untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum memenuhi target dan meningkatkan pencapaian hasil yang sudah memenuhi target. Pembaharuan manajemen SDM yang mengarah kepada profesionalisme, integritas, etos kerja dan berorientasi hasil dan terus meningkatkan kualitas evaluasi implementasi Sistem AKIP kepada perangkat daerah melalui peningkatan dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan; Melakukan efisiensi terhadap pembiayaan belanja tidak langsung dan rutin dengan harapan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang antara jalan, air, listrik, sarana umum dan lingkungan hidup guna peningkatan kualitas hidup masyarakat, Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi yang mencakup perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja sehingga menjadi bahan pimpinan dalam mengambil keputusan dan mengubah strategi apabila target kinerja belum terpenuhi.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Aceh yang merupakan gambaran pencapaian kinerja pada tahun 2020 dalam wujud visi misi tujuan dan sasaran pembangunan Aceh sebagai mana telah ditetapkan dalam Qanun nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022.



GUBERNUR ACEH

REVISI PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. NOVA IRIANSYAH, MT**

Jabatan : **Plt. GUBERNUR ACEH**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Banda Aceh, November 2020

GUBERNUR ACEH,

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

**REVISI PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH ACEH
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi	63,04
		Opini audit BPK atas laporan keuangan	WTP
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2,70
		Nilai SAKIP	63,00
		Indeks profesionalitas ASN	73,30 %
		Indeks pelayanan publik	3,51/B
2	Memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah, dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat	Indeks pembangunan syariat islam	60
		Jumlah hafiz Alqur'an	300 Orang
		Indeks melek Alqur'an	73
		Rasio aset dan transaksi keuangan syariah terhadap total transaksi keuangan	62,26
		Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	1
3	Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip Mou Helsinki	Persentase pemberdayaan korban konflik	24 %
		Persentase rehabilitasi dan perlindungan sosial korban konflik	31 %
4	Meningkatkan pembangunan demokrasi	Indeks demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	73,16
5	Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki daya saing	Rata-rata nilai UN Tingkat SMA/SMK :	
		- SMA IPA	49,16
		- SMA IPS	45,87
		- SMK	55,35
		Angka rata-rata lama sekolah	11 Tahun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	
		- Jenjang SD	55,23 %
		- Jenjang SMP	57,12 %
		- Jenjang SMA	60,05 %
		- Jenjang SMK	60,88 %
		Persentase lulusan vokasional yang bersertifikasi	55 %
		Angka Partisipasi Kasar :	
		SD/Sederajat	101 %
		SMP/Sederajat	100 %
		SMA/Sederajat	90 %
6	Terwujudnya pemuda yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional dan regional	60 Pemuda
		Jumlah mendali pada event olah raga tingkat nasional dan regional	14 Mendali
7	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	70 Tahun
		Angka kematian ibu	150 /100.000 LH
		Angka kematian bayi	9 /1000 LH
		Persentase balita gizi buruk	2,3 %
8	Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,46
9	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase angka kemiskinan	14,03 %
		Pola Pangan Harapan (konsumsi)	77,6
		Nilai Tukar Petani (NTP)	103 %
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,25 %
10	Terwujudnya kemandirian energi	Rasio elektrifikasi	99,00 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB Aceh	5,5 %
		Pertumbuhan ekspor non migas	13,59 %
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.6,050 Miliar
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh	3,25 %
12	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas informasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	0,336
13	Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning.	Persentase kesesuaian target perencanaan dan realisasi capaian pembangunan	100 %
14	Mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Williamson (IW)	0,336 %
15	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase kelancaran arus lalu lintas (Indeks konektivitas)	3,43 %
		Indeks kepuasan pelayanan angkutan (persentase pelayanan angkutan darat)	0,85
16	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Persentase rumah layak huni	60,77 %
		Persentase jalan Provinsi dalam kondisi baik	87,71 %
		Rasio jaringan irigasi	0,74
17	Meningkatkan tatakelola lingkungan Hidup lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,50
18	Meningkatkan tatakelola kebencanaan	Indeks resiko bencana	135/sedang

Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pendidikan Non Formal
7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
10. Program Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Anggaran


401.724.615.621
268.000.724.667
15.701.040.364
20.211.833.808
7.057.890.608
1.896.707.547
338.985.790.577
26.957.698.582
574.501.637.328
9.290.195.769

11. Program Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan	10.071.916.247
12. Program Peningkatan Pendidikan Menengah Atas dan Sederajat	15.116.159.724
13. Program Peningkatan Pendidikan Menengah Kejuruan	14.654.638.769
14. Program Wajib Belajar Pendidikan Dua belas Tahun	247.342.280.190
15. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3.626.024.148
16. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.511.131.000
17. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	16.654.715.678
18. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	2.487.319.100
19. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	14.978.133.142
20. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	212.979.276.536
21. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	6.511.708.415
22. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	492.258.750.119
23. Program Pelayanan Medis	34.302.511.123
24. Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis	6.798.767.753
25. Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	2.100.271.773
26. Program Pelayanan Krisis Kesehatan dan Ambulance Terpadu	1.463.498.521
27. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	471.676.950.691
28. Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	29.184.141.000
29. Program Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	28.135.221.865
30. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	4.593.516.696
31. Program Pengadaan, Pengawasan dan Pembinaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.107.552.302
32. Program Peningkatan Kesehatan Keluarga	2.073.671.762
33. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	325.141.378.251
34. Program Penyelenggaraan Jalan	645.952.012.539
35. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	9.932.459.751
36. Program Pengembangan Perumahan	412.949.826.595
37. Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman	295.273.458.642
38. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	44.150.000
39. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	23.027.261.466
40. Program Penanggulangan Bencana	20.415.993.485
41. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	18.249.212.664
42. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	24.803.125.247
43. Program Pembinaan Anak Terlantar	3.386.628.489
44. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	2.129.442.157
45. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	12.816.403.592
46. Program Pembinaan Penyandang Disabilitas dan Trauma	3.393.934.089

47. Program Pembinaan Panti Asuhan/Rumah Sejahtera	25.097.546.536
48. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	21.625.776.815
49. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.882.814.246
50. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2.567.548.859
51. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.940.924.280
52. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	171.355.241
53. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	3.719.652.588
54. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	125.144.476
55. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	62.086.124
56. Program Peningkatan Akses Pangan	3.021.083.682
57. Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan	13.179.572.776
58. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	774.216.195
59. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	826.155.036
60. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	187.079.033
61. Program Penguatan Kelembagaan Pertanahan	446.004.862
62. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	17.839.578.875
63. Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5.505.230.464
64. Program Penataan Administrasi Kependudukan	4.558.080.882
65. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong	2.686.248.744
66. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong	1.413.768.941
67. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Gampong	2.515.950.073
68. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong	6.667.150.838
69. Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya	4.982.050.132
70. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	4.621.065.538
71. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	9.880.228.149
72. Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	131.871.534.225
73. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	6.980.220.248
74. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	444.354.973
75. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	4.442.201.373
76. Program Pengembangan Data dan Statistik	543.185.130
77. Program pengembangan data dan informasi secara terpadu	4.504.713.908
78. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.075.424.356
79. Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi	7.039.029.665
80. Program Pengembangan dan Pembinaan UKM	10.924.127.265
81. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	3.473.905.261
82. Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi	225.720.148


83. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	994.826.662
84. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	11.340.954
85. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	4.158.947.128
86. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	-
87. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	2.012.912.074
88. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	12.458.399.230
89. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	7.016.829.539
90. Program Pembinaan Kepemudaan	145.805.255
91. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	9.764.516.268
92. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	13.453.932.272
93. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.025.197.823
94. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	5.487.083.751
95. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	372.753.654
96. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1.134.720.586
97. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	362.178.593
98. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	252.391.560
99. Program Pendidikan Dayah	684.942.027
100. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	254.728.491.325
101. Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah	6.780.298.293
102. Program Pemberdayaan Santri	1.236.540.722
103. Program Pembinaan Manajemen Dayah	3.985.280
104. Program Penelitian dan Pengembangan Dayah	2.534.237.978
105. Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah	17.689.539.104
106. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	102.210.725
107. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	577.889.561
108. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-
109. Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	535.235.364
110. Program Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	464.617.451
111. Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	-
112. Program Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	282.435.736
113. Program Pengembangan Nilai Budaya	476.095.833
114. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	771.534.553
115. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	74.070.127
116. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	5.471.578.618
117. Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	751.058.903
118. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengalaman Al Quran	4.477.524.882

119. Program Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	-
120. Program Silaturahmi Umara - Ulama	147.428.632
121. Program Pembinaan Dakwah dan Peribadatan Sebagai Syiar Islam	10.828.298.989
122. Program Pengelolaan ZISWAF	1.229.140.994
123. Program Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	1.281.714.833
124. Program Penguatan, pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam	463.094.719
125. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	461.863.391
126. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama	508.414.362
127. Program Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF	70.250.190.000
128. Program Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Mesjid Raya Baiturrahman Aceh	2.205.710.440
129. Program Konsolidasi Perdamaian Aceh	5.372.400.000
130. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Korban Konflik	628.873.750
131. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat Korban Konflik	2.945.493.527
132. Program Pendidikan Damai	1.500.010.750
133. Program Pencegahan dan Mitigasi Konflik	-
134. Program Pengembangan Budaya Perikanan	52.399.505.544
135. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	34.386.069.935
136. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.239.976.173
137. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	740.183.000
138. Program Peningkatan Nilai Tambah Produksi Perikanan	623.866.770
139. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	2.024.063.021
140. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	6.535.299.720
141. Program Pemasaran Pariwisata	3.594.815.664
142. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	7.478.611.416
143. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	183.727.380.465
144. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan	2.573.266.821
145. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	28.629.818.264
146. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	3.903.742.456
147. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	6.370.462.874
148. Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan	10.287.851.369
149. Program Perlindungan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan	62.606.538.525
150. Program pemulihan spesies kunci terancam punah dan mitigasi konflik satwa liar	3.090.057.670
151. Program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	4.055.981.494
152. Program Pengelolaan Energi	10.544.574.958
153. Program Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara	10.016.778.971
154. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Bersih Terbarukan	732.903.513



155. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.374.837.722
156. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	19.568.291.055
157. Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	3.765.841.165
158. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.063.901.066
159. Program Pengembangan Industri Kreatif dan Aneka	2.687.907.308
160. Program Pengembangan Industri Pangan	3.411.108.269
161. Program Perwilayahan Industri	21.453.779.043
162. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	9.244.186.167
163. Program Pengembangan Sosial Ekonomi Wilayah Transmigrasi	10.397.137.078
164. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	9.314.554.734
165. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	545.246.000
166. Program Pengembangan Data/Informasi	7.677.554.249
167. Program Kerjasama Pembangunan	533.454.538
168. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.945.302.774
169. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.136.333.645
170. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1.404.412.783
171. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	4.596.310.767
172. Program Inovasi Daerah	971.233.208
173. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	29.214.327.960
174. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.868.595.411
175. Program Peningkatan Pendapatan Aceh	21.844.688.713
176. Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur	3.246.971.062
177. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi KORPRI	264.413.775
178. Program Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Kepegawaian	1.081.744.386
179. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	1.484.159.228
180. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	60.692.587.487
181. Program Pendidikan Kedinasan	1.308.686.001
182. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah	411.800.000
183. Program Pegelaran Seni Budaya Daerah	212.446.000
184. Program Pengembangan Data dan Informasi	38.000.000
185. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	400.598.277
186. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	7.457.979.917
187. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	4.968.301.246
188. Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur	279.501.000
189. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	8.940.763.357
190. Program Penataan Daerah Otonomi Baru	856.802.953

191. Program Pegelatan Seni Budaya Daerah	634.128.574
192. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	7.347.248.000
193. Program Pengembangan Kerjasama Informasi dengan Media Massa	591.760.646
194. Program Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Rakyat	460.872.045
195. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan dan Adat Istiadat	7.945.430.967
196. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Informasi, Komunikasi, Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat serta instansi terkait	3.092.843.981
197. Program Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan pembangunan	1.533.444.994
198. Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Strategis	516.280.246
199. Program Peningkatan Mutu SDM, Pengembangan Kerjasama dan Advokasi Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	717.476.164
200. Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Elektronik	1.457.053.708
201. Program Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pengembangan Potensi Ekonomi	7.706.551.199
202. Program Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	42.295.617.421
203. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	232.183.380
204. Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPRA	1.990.949.291
205. Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	84.178.202
206. Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	-
207. Program Kemitraan Pengembangan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	266.914.780
208. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	164.993.300
209. Program Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	930.656.616
210. Program Pendidikan Politik Dalam Negeri	222.134.458
211. Program Pembauran Kebangsaan	141.667.747
212. Program Penanganan Konflik	



h GUBERNUR ACEH h

[Signature]

g Ir. NOVA IRIANSYAH, MT



PEMERINTAH ACEH
INSPEKTORAT

Jalan Gurami No. 17 Telp. (0651) 7551400 – 7551415 Fax. 7551414
BANDA ACEH

PERNYATAAN REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Aceh untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Banda Aceh, 24 Maret 2021






PEMERINTAH ACEH TAHUN 2021



Kantor Gubernur Aceh
Jalan Teuku Nyak Arief No. 219
Banda Aceh 23114



LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2020



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2020

PEMERINTAH
ACEH
TAHUN 2021